

JADWAL	
Masa Penawaran Awal	10 - 18 September 2024
Tanggal Efektif	25 September 2024
Masa Penawaran Umum	27 September - 1 Oktober 2024
Tanggal Penjatahan	1 Oktober 2024
Tanggal Distribusi Saham	2 Oktober 2024
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	3 Oktober 2024
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.	
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.	
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.	
PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.	
SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").	



PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Pakan Pembenihan Udang dan Ikan, Pakan Ikan Hias, Peralatan Akuarium dan Pakan Beku Ikan Hias

Kepemilikan Pabrik melalui Entitas Anak:

Jl. Raya Moch. Toha No. 9A
RT 003/RW 007, Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot
Kabupaten Bandung
Jawa Barat 40256

Kantor Pusat:

Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09 – 11
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T.8
RT 001/RW 002, Kembangan Selatan
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat
DKI Jakarta 11610

Gudang:

Kawasan Industri Millenium Blok I-2 No. 3B
Desa Peusar, Kec. Panongan
Kabupaten Tangerang
Banten

Telp: 021 535 7888

Faks: 021 531 0239

E-mail : corsec@goldenwestindo.com

Website : <https://www.goldenwestindo.com/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya adalah Rp82.285.716.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perpu Cipta Kerja").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PEMASOK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 001/GWA-OJK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**Undang-Undang PPSK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor S-09097/BEI.PP2/08-2024 tanggal 27 Agustus 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, setiap pihak yang terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH INDUSTRI	viii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	viii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
VI. FAKTOR RISIKO	50
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	54
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	54
B. PERIZINAN PERSEROAN	55
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	63
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	66
E. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	69
F. MANAJEMEN RISIKO	69
G. STRUKTUR ORGANISASI	70
H. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	71
I. SUMBER DAYA MANUSIA	79
J. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	83
K. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	84
L. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	86
M. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	91
N. ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	101
O. ASURANSI	103
P. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	107
Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	108
II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	109
A. UMUM	109
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	110
C. KEGIATAN USAHA	111
D. PENJUALAN DAN PEMASARAN PERSEROAN	116
E. STRATEGI USAHA	119
F. KEUNGGULAN KOMPETITIF	119
G. PERSAINGAN USAHA	120
H. PROSPEK USAHA	121
I. RISET DAN PENGEMBANGAN	127

J.	PENGHARGAAN.....	127
K.	KECENDERUNGAN USAHA	128
L.	HAK ATAS MEREK.....	128
M.	RISIKO KHUSUS TERKAIT MODAL KERJA	128
N.	KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH	128
O.	TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN	128
P.	KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN LAIN YANG MENJALANKAN BISNIS YANG SAMA	129
IX.	EKUITAS.....	130
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	132
XI.	PERPAJAKAN	133
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	134
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	136
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	138
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	159
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	165
XVII.	PENDAPAT SEGI HUKUM.....	166
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	167

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Pasar Modal sebagaimana telah disesuaikan berdasarkan Undang- Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Kliring	: Berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 2 UU PPSK.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan UUP2SK.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2") dan UUP2SK, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: • 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau • 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Grup Perseroan	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono.
Kemenkumham	: Singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Konsultan Hukum	: Berarti Infiniti & Co yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal atau <i>Bookbuilding</i>	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran saham.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Efek yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
Penjataan Pasti	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan Efek.

Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No.IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-048/SHM/KSEI/0524 tanggal 14 Juni 2024.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Golden Westindo Artajaya Tbk No. 15 tanggal 10 Juni 2024 Jo. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Golden Westindo Artajaya Tbk No. 34 tanggal 15 Juli 2024 Jis. Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Golden Westindo Artajaya Tbk No. 53 tanggal 29 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Golden Westindo Artajaya Tbk No.14 tanggal 10 Juni 2024 Jo. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Golden Westindo Artajaya Tbk No. 33 tanggal 15 Juli 2024 Jis. Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Golden Westindo Artajaya Tbk No. 52 tanggal 29 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Leolin Jayanti, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Golden Westindo Artajaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017 dan POJK No. 7/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan POJK No. 8/2017.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan di BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No.15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Sub Rekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dimana dilakukannya penjataan saham, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pasar Modal atau "UUPM"	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 yaitu tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau "UUPT"	: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau "UUP2SK"	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia yang telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

ISTILAH INDUSTRI

Artemia	: Artemia merupakan salah satu pakan alami bagi larva udang dan ikan yang banyak digunakan pada proses pembenihan udang dan ikan, baik air laut maupun air tawar.
<i>Artemia Hatching Facility</i>	: Fasilitas Penetasan Artemia

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

PT KGI	: PT Kyorin Group Indonesia
PT LLT	: PT Laku Laris Tiaphari
PT GWI	: PT Golden Westindo Investama
PT GSP	: PT Golden Samudra Pasifik

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Golden Westindo Artajaya ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 4 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Lieve Lianadevi Tukgali, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham RI") (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: C2-13.243 HT.01.01.Th.94. tanggal 1 September 1994 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2025/1994 tanggal 4 Oktober 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 10252 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 99 tanggal 13 Desember 1994 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir seluruh anggaran dasar diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0114525 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0203740 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0096038.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 Mei 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 041 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 014819 tanggal 21 Mei 2024 ("**Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024**").

Kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan adalah dalam bidang perdagangan. Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian yang telah benar benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, dan selanjutnya pada tahun 2017 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan pakan ikan hias, pada tahun 2020 Perseroan melalui Entitas Anak yaitu PT KGI mendirikan *joint venture* untuk memproduksi pakan beku ikan hias, pada tahun 2023 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan peralatan akuarium.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama:
 - Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 556339)
- B. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - Perdagangan besar hasil perikanan (KBLI 46206)
 - Budidaya biota air laut lainnya (KBLI 03219)

namun kegiatan Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium dan pakan beku ikan hias.

Perseroan membagi bisnisnya menjadi 2 (dua) divisi usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, yakni sebagai berikut:

1. Divisi *Aquaculture*, oleh Perseroan
Divisi *aquaculture* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan pembenihan udang dan ikan untuk keperluan budidaya udang dan ikan.
Pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan terdiri dari:
 - (i) Pakan pembenihan alami (*artemia*) dengan merek "Golden West".
 - (ii) Pakan pembenihan buatan dengan merek "BernAqua".
2. Divisi *Aquatic*, oleh Perseroan dan 2 (dua) Entitas Anak
Divisi *aquatic* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek "Hikari" oleh Perseroan dan Entitas Anak PT LLT.
 - Perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek "Eheim" oleh Entitas Anak PT LLT.
 - Produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias, yang dilakukan oleh Entitas Anak PT KGI.

Tidak terdapat kegiatan usaha lainnya selain yang tersebut di atas pada saat ini yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

Perseroan berkantor pusat di Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09 – 11, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T.8, RT 001/RW 002, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610. Perseroan memiliki 1 (satu) gudang yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium Blok I-2 No. 3B, Desa Peusar, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perseroan juga memiliki 1 (satu) Pabrik melalui Kepemilikan Entitas Anak PT KGI, yang berlokasi di Jl. Raya Moch. Toha No. 9A, RT 003/RW 007, Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40256.

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
2. Nilai Nominal : Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham
3. Kisaran Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah)
4. Kisaran Nilai Penawaran Umum Perdana Saham : Sebanyak-banyaknya Rp82.285.716.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).
5. Rencana Tanggal Penawaran Umum : 27 September - 1 Oktober 2024

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	160.000.000.000		6.400.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Golden Westindo Investama	1.451.880.000	36.297.000.000	90,74%	1.451.880.000	36.297.000.000	63,52%
2. Golden Samudra Pasifik	148.120.000	3.703.000.000	9,26%	148.120.000	3.703.000.000	6,48%
3. Masyarakat	-	-	-	685.714.300	17.142.857.500	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00%	2.285.714.300	57.142.857.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	4.800.000.000	120.000.000.000		4.114.285.700	102.857.142.500	

Saham Yang Ditawarkan seluruhnya merupakan saham baru, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan UUPT sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perpu Cipta Kerja").

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 40,5% (empat puluh koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu Pembelian Lahan, Pembangunan, dan Pembelian Peralatan *Artemia Hatching Facility* dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 8,5% (delapan koma lima persen) akan digunakan untuk pembelian lahan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Lampung, yang akan digunakan untuk Pembangunan Fasilitas Penetasan Artemia (untuk selanjutnya disebut "**Pembelian Lahan Artemia Hatching Facility**");
 - ii. Sekitar 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen) akan digunakan untuk Pembangunan *Artemia Hatching Facility* diatas lahan yang akan diakuisisi sebagaimana diterangkan pada 1.i. (untuk selanjutnya disebut "**Pembangunan Artemia Hatching Facility**");
 - iii. Sekitar 10,1% (sepuluh koma satu persen) digunakan untuk pembelian peralatan atas *Artemia Hatching Facility* sebagaimana diterangkan pada 1.ii.
2. Sekitar 44,2% (empat puluh empat koma dua persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku artemia dan biaya operasional.
3. Sekitar 15,3% (lima belas koma tiga persen) akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT KGI atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi,

antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku (berupa *bloodworm*, *tubifex*, atau *daphnia*) dan biaya operasional. Setoran modal akan dilakukan segera setelah dana IPO diterima atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 04 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020326.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 31 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0077540 tanggal 31 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0128173 tanggal 31 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, kemudian telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-006282.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 081 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 039 tanggal 014161 (**"Akta Perseroan No. 04 Tanggal 25 Maret 2024"**) *juncto* Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Golden Westindo Investama	1.451.880.000	36.297.000.000	90,74%
2. PT Golden Samudra Pasifik	148.120.000	3.703.000.000	9,26%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	4.800.000.000	120.000.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

Berikut adalah tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan :

(dalam Rupiah)

Uraian	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2024	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas				
Modal saham,				
Nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.				
Modal ditempatkan dan disetor 40.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024, 25.045 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan 550 saham pada tanggal 31 Desember 2021.	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
Agio saham	-	-	-	-
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak	29.442.874.417	-	-	29.442.874.417
Penghasilan komprehensif lain	18.015.744	-	-	18.015.744
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	500.000.000	-	-	500.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	5.622.200.015	-	-	5.622.200.015
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.583.090.176	-	-	75.583.090.176
Kepentingan non-pengendali	10.482.543.819	-	-	10.482.543.819

Uraian	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2024	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah ekuitas	86.065.633.995	-	-	86.065.633.995

Periode 2022

Berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam akta No. 01 tanggal 4 Oktober 2022 dari notaris Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui penggunaan saldo laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen saham sebesar Rp24.495.000.000 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 24.495 per lembar saham. Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0071617.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 22 September 2022, menyetujui penetapan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp62.500.000.000 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau dengan jumlah saham sebanyak 62.500 per lembar saham untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.

Berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 22 Desember 2022, menyetujui bahwa Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau dengan jumlah saham sebanyak 2.000 per lembar saham.

Periode 2023

Berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 14 Desember 2023, menyetujui bahwa Perseroan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau dengan jumlah saham sebanyak 3.000 per lembar saham.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang disusun berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1014).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam Rupiah)			
	31 Maret 2024	2023	31 Desember 2022	2021
Aset				
Aset Lancar	38.368.649.109	37.449.293.681	32.569.698.464	70.174.438.243
Aset Tidak Lancar	71.666.578.017	72.100.943.252	75.241.785.195	93.532.179.675
Jumlah Aset	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek	21.764.493.740	27.711.179.031	38.117.733.738	38.649.298.022
Liabilitas Jangka Panjang	2.205.099.391	2.602.896.309	3.600.314.920	5.103.060.710
Jumlah Liabilitas	23.969.593.131	30.314.075.340	41.718.048.658	43.752.358.732
Jumlah Ekuitas	86.065.633.995	79.236.161.593	66.093.435.001	119.954.259.186

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan usaha	25.064.518.679	22.931.496.750	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784
Beban pokok pendapatan	(16.256.166.153)	(15.112.599.483)	(62.302.387.205)	(67.674.290.542)	(72.914.323.676)
Laba kotor	8.808.352.526	7.818.897.267	36.230.142.227	35.431.646.872	39.823.574.108
Beban usaha					
Beban pemasaran	(873.161.660)	(592.739.019)	(2.266.539.927)	(2.112.343.211)	(1.770.511.221)
Beban administrasi dan umum	(3.190.421.060)	(3.348.830.300)	(11.099.085.890)	(13.468.225.373)	(11.329.482.290)
Beban penyusutan dan amortisasi	(510.365.513)	(510.295.231)	(2.045.111.070)	(3.144.261.329)	(2.195.521.702)
Jumlah beban usaha	(4.573.948.233)	(4.451.864.550)	(15.410.736.887)	(18.724.829.913)	(15.295.515.213)
Laba usaha	4.234.404.293	3.367.032.717	20.819.405.340	16.706.816.959	24.528.058.895
Pendapatan (Beban) lain-lain					
Pendapatan lain-lain	560.011.656	440.433.782	863.775.811	969.641.809	1.339.384.707
Beban lain-lain	(154.184.273)	(545.383.032)	(1.607.360.908)	(2.843.289.621)	(2.569.326.784)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	405.827.383	(104.949.250)	(743.585.097)	(1.873.647.812)	(1.229.942.077)
Laba sebelum pajak	4.640.231.676	3.262.083.467	20.075.820.243	14.833.169.147	23.298.116.818
Beban pajak penghasilan	(787.269.148)	(844.962.205)	(3.938.255.409)	(4.335.577.902)	(5.862.728.520)
Laba periode/tahun berjalan	3.852.962.528	2.417.121.262	16.137.564.834	10.497.591.245	17.435.388.298
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	26.171.354	1.519.845	6.079.378	165.493.250	(138.817.144)
Dampak pajak tangguhan	(5.661.480)	(229.460)	(917.620)	(36.408.680)	30.539.740
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan	20.509.874	1.290.385	5.161.758	129.084.570	(108.277.404)
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	3.873.472.402	2.418.411.647	16.142.726.592	10.626.675.815	17.327.110.894
Laba periode/tahun yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	3.100.403.761	2.555.616.386	14.504.574.541	11.848.434.280	18.419.332.387
Kepentingan non-pengendali	752.558.767	(138.495.124)	1.632.990.293	(1.350.843.035)	(983.944.089)
Laba periode/tahun berjalan	3.852.962.528	2.417.121.262	16.137.564.834	10.497.591.245	17.435.388.298
Laba komprehensif periode/tahun yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	3.116.065.315	2.557.318.417	14.511.382.881	11.977.198.276	18.312.887.867

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Kepentingan non-pengendali	757.407.087	(138.906.770)	1.631.343.711	(1.350.522.461)	(985.776.973)
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	3.873.472.402	2.418.411.647	16.142.726.592	10.626.675.815	17.327.110.894
Laba per saham	3,07	2,55	14,48	11,83	18,39

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024*	2023*	2023	2022	2021
Rasio likuiditas					
Current ratio	176,29%	92,64%	135,14%	85,45%	181,57%
Quick ratio ¹⁾	117,67%	51,23%	75,75%	30,61%	146,22%
Rasio solvabilitas					
Total Debt to Asset Ratio	21,78%	34,43%	27,67%	38,70%	26,73%
Total Debt to Equity Ratio	27,85%	52,51%	38,26%	63,12%	36,47%
Interest Coverage Ratio ²⁾	6.130,46%	1.042,05%	2.579,45%	1.011,87%	1.600,81%
Debt Service Coverage Ratio ³⁾	2.477,89%	45,18%	10.691,52%	195,61%	681,57%
Rasio profitabilitas					
Gross Profit Margin	35,14%	34,10%	36,77%	34,36%	35,32%
Operating Profit Margin	18,82%	15,74%	21,20%	15,96%	22,04%
Net Profit Margin	15,37%	10,54%	16,38%	10,18%	15,47%
Return on Assets	3,50%	2,31%	14,73%	9,74%	10,65%
Return on Equity	4,48%	3,53%	20,37%	15,88%	14,54%
Rasio aktivitas					
Account receivable turnover ratio ⁴⁾	98	89	18	18	19
Assets turnover ratio ⁵⁾	22,83%	21,43%	90,66%	75,95%	69,01%

*Perhitungan rasio menggunakan angka tiga bulan yang tidak disetahunkan

¹⁾ Quick ratio dihitung dengan jumlah aset lancar yang dikurangi dengan jumlah persediaan dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

²⁾ Interest coverage ratio dihitung dengan laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibandingkan dengan beban bunga.

³⁾ Debt service coverage ratio dihitung dengan EBITDA dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. EBITDA diperoleh melalui penjumlahan laba sebelum pajak penghasilan, beban bunga, dan beban penyusutan dan amortisasi.

⁴⁾ Account receivable turnover ratio dihitung dengan jumlah pendapatan usaha bersih dibandingkan dengan jumlah piutang usaha (Menggunakan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

⁵⁾ Assets turnover ratio dihitung dengan pendapatan usaha bersih dibandingkan dengan rata-rata aset.

Rasio Keuangan Penting yang Disyaratkan dalam Fasilitas Kredit

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024*	2023*	2023	2022	2021
Rasio likuiditas					
Current ratio diatas 1x	176,29%	92,64%	135,14%	85,45%	181,57%

*) Tidak diaudit

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan *current ratio* terkait fasilitas kredit untuk setiap periode.

Pembagian Dividen

Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tanggal 14 Desember 2023. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	Jumlah
Pembagian dividen	Rp3.000.000.000
Dividen per saham	Rp119.784

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tanggal 22 September 2022, 4 Oktober 2022 dan 22 Desember 2022. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	Jumlah
Pembagian dividen	Rp88.995.000.000
Dividen per saham	Rp3.553.404

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Dengan Pemasok

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Kurs
- Risiko Pengiriman
- Risiko Penyebaran Penyakit pada Budidaya Udang dan Ikan

C. RISIKO UMUM

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
- Risiko Bencana Alam
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Likuiditas Saham Perseroan
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Pembagian Dividen Perseroan
- Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KETERANGAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Operasi Komersial	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan Perseroan
1	PT KGI	Industri dan Perdagangan	2020	2020	Jakarta	Aktif	49%
2	PT LLT	Perdagangan	2022	2022	Jakarta	Aktif	99%

Penjelasan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 mampu tumbuh positif sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY). Kedepan, Pemerintah juga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat didukung oleh indikator fundamental domestik seperti tingkat inflasi yang masih terkendali, posisi cadangan devisa yang kuat, hingga surplus neraca perdagangan. Tahun 2024, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2%, kemudian pada 2025 pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh di rentang 5,1%–5,5% secara tahunan. Proyeksi tersebut juga sejalan dengan perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024–2026 akan tumbuh sekitar 5,1% per tahun.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap total PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia diestimasikan mencapai 2,73% terhadap total PDB Indonesia di tahun 2023. Persentase tersebut lebih besar

dibandingkan dengan perkiraan kontribusi PDB perikanan di tahun 2022 yang hanya 2,66%. Untuk 2024, KKP menargetkan PDB perikanan bisa tumbuh 5%-6% sampai dengan akhir tahun 2024 didukung dengan peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan. Berdasarkan data KKP, nilai ekspor udang menjadi kontributor utama yaitu sekitar 31% di 2023.

Dengan semakin optimisnya pertumbuhan ekonomi secara global maupun domestik, serta potensi peningkatan kontribusi dari sektor perikanan di Indonesia oleh KKP, Perseroan yakin pada 5 tahun kedepan penjualan produk Perseroan akan terus berkembang.

Penjelasan lebih lengkap mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas kepada pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut yang akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya adalah Rp82.285.716.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT Golden Westindo Artajaya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Pakan Pembenihan Udang dan Ikan, Pakan Ikan Hias, Peralatan Akuarium dan Pakan Beku Ikan Hias

Kepemilikan Pabrik melalui Entitas Anak:

Jl. Raya Moch. Toha No. 9A
RT 003/RW 007, Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot
Kabupaten Bandung
Jawa Barat 40256

Kantor Pusat:

Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09 – 11
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T.8
RT 001/RW 002, Kembangan Selatan
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat
DKI Jakarta 11610

Gudang:

Kawasan Industri Millenium Blok I-2 No. 3B
Desa Peusar, Kec. Panongan
Kabupaten Tangerang
Banten

Telp: 021 535 7888

Faks: 021 531 0239

E-mail : corpsec@goldenwestindo.com

Website : <https://www.goldenwestindo.com/>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PEMASOK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Perseroan No. 04 Tanggal 25 Maret 2024 *juncto* Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Golden Westindo Investama	1.451.880.000	36.297.000.000	90,74%
2. PT Golden Samudra Pasifik	148.120.000	3.703.000.000	9,26%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	4.800.000.000	120.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	160.000.000.000		6.400.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Golden Westindo Investama	1.451.880.000	36.297.000.000	90,74%	1.451.880.000	36.297.000.000	63,52%
2. Golden Samudra Pasifik	148.120.000	3.703.000.000	9,26%	148.120.000	3.703.000.000	6,48%
3. Masyarakat	-	-	-	685.714.300	17.142.857.500	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00%	2.285.714.300	57.142.857.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	4.800.000.000	120.000.000.000		4.114.285.700	102.857.142.500	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan juga sejumlah 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 2.285.714.300 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor S-09097/BEI.PP2/08-2024 tanggal 27 Agustus 2024 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 POJK No. 25/2017, berikut adalah informasi terkait dengan peningkatan modal Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Perseroan No. 04 Tanggal 25 Maret 2024, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyetujui peningkatan Modal Dasar semula sebesar Rp100.180.000.000,- menjadi sebesar Rp160.000.000.000,-;
- b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang seluruhnya berjumlah Rp14.955.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 14.955 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham berasal dari:

- i. Sebesar Rp11.999.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sebanyak 11.999 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham berasal dari dividen saham, yang telah diambil bagian masing-masing oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:
 - 1) PT Golden Westindo Investama sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
 - 2) PT Golden Samudra Pasifik sebanyak 1.199 (seribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp1.199.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).
- ii. Sebesar Rp2.956.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham berasal dari uang tunai melalui kas Perseroan yang dilakukan oleh PT Golden Westindo Investama

Pada saat dilakukannya peningkatan modal Perseroan tersebut di atas, nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang kemudian Perseroan melakukan pemecahan nominal saham (stock split) dari semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024. Oleh karenanya, sesuai dengan POJK No. 25/2017, seluruh pemegang saham Perseroan selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada ke OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lockup*) yang dimiliki sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan PT Golden Westindo Investama dan PT Golden Samudra Pasifik masing-masing tanggal 20 Mei 2024.

Lebih lanjut, telah dilakukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek, sehubungan dengan surat pernyataan PT Golden Westindo Investama dan PT Golden Samudra Pasifik masing-masing tanggal 20 Mei 2024 diatas, sesuai dengan Surat Instruksi Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perseroan dari PT Golden Westindo Investama melalui suratnya No. 001/GWI-BAE/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan PT Golden Samudra Pasifik melalui suratnya No. 001/GSP-BAE/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, untuk dilakukan *lock up* selama periode *lock up* berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 20 Mei 2024 bahwa pengendali Perseroan dalam kelompok yang terorganisasi yaitu Karolina Leo dan Rusdi Djamil Lioe menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Karolina Leo dan Rusdi Djamil Lioe sebagai pemilik manfaat Perseroan merupakan pihak yang memiliki tujuan yang sama terhadap Perseroan, hal ini sejalan dengan definisi Kelompok yang Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari:

1. Bank UOB sesuai dengan surat Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024 Jo. Surat Nomor 24/BSB-FRMR/A/VII/109 tanggal 11 Juli 2024
2. Bank CIMB sesuai dengan surat Nomor: 039/ME/SS/COMBAFJKT5/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 Jo. Surat Nomor: 043/ME/SS/COMBAFJKT5/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 40,5% (empat puluh koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu Pembelian Lahan, Pembangunan, dan Pembelian Peralatan *Artemia Hatching Facility* dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 8,5% (delapan koma lima persen) akan digunakan untuk pembelian lahan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Lampung, yang akan digunakan untuk Pembangunan Fasilitas Penetasan Artemia (untuk selanjutnya disebut "**Pembelian Lahan Artemia Hatching Facility**"), dengan rincian berikut:

a. Provinsi Lampung

Lahan yang akan dibeli seluas 7.990 m2, berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, turut menguasai, dan/atau dijamin dalam bentuk apapun.

No.	Nama Penjual	No. Sertifikat	Sifat Hubungan dengan Perseroan	Status	Estimasi Nilai Transaksi
1.	Subroto FU	SHM No. 91 atas nama Subroto	Tidak terafiliasi	Surat kesepakatan bersama antara Perseroan dengan Penjual tanggal 12 Juli 2024.	Rp3.300.0000.000 (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah)

Uraian Kesepakatan:

Pihak Pertama (dhi. Subroto FU) dan Pihak Kedua (dhi. Perseroan), menjelaskan dan menerangkan:

- a) Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari tanah yang berlokasi di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 91 seluas 7.990 m2, Pihak Pertama berniat untuk menjualnya kepada Pihak Kedua.
- b) Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan besar pakan pembenihan udang & ikan, yang sangat membutuhkan tanah tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
- c) Bahwa Pihak Kedua berniat untuk membeli tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan ini.
- d) Para pihak telah setuju dan membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berencana membeli tanah sebagaimana diuraikan pada huruf a) diatas.
 - ii) Para pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah sebagai realisasi kesepakatan bersama ini.
 - iii) Setelah selesainya Akta Jual Beli, para pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik kepada Pihak Kedua.

b. Provinsi Jawa Timur

Lahan yang akan dibeli seluas 5.430 m2, berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, turut menguasai, dan/atau dijamin dalam bentuk apapun.

No.	Nama Penjual	No. Sertifikat	Sifat Hubungan dengan Perseroan	Status	Estimasi Nilai Transaksi
1.	Dokter Tutuk Hadi Astuti	SHM No. 402, 403 dan 404 atas nama Dokter Tutuk Hadi Astuti	Tidak terafiliasi	Surat kesepakatan bersama antara Perseroan dengan Penjual tanggal 10 Juli 2024.	Rp3.700.0000.000 (tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah)

Uraian Kesepakatan:

Pihak Pertama (dhi. Dokter Tutuk Hadi Astuti) dan Pihak Kedua (dhi. Perseroan), menjelaskan dan menerangkan:

- a) Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari tanah yang berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dengan rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 402, 403 dan 404 seluas 5.430 m², Pihak Pertama berniat untuk menjualnya kepada Pihak Kedua.
- b) Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan besar pakan pembenihan udang & ikan, yang sangat membutuhkan tanah tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
- c) Bahwa Pihak Kedua berniat untuk membeli tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan ini.
- d) Para pihak telah setuju dan membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berencana membeli tanah sebagaimana diuraikan pada huruf a) diatas.
 - ii) Para pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah sebagai realisasi kesepakatan bersama ini.
 - iii) Setelah selesainya Akta Jual Beli, para pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik kepada Pihak Kedua.

Alasan dan pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk Pembelian Lahan *Artemia Hatching Facility* adalah sebagai berikut:

- Terhadap kegiatan usaha: Pembelian lahan yang ditujukan untuk Pembangunan *Artemia Hatching Facility*, akan memiliki dampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dengan memiliki *Artemia Hatching Facility* di kedua lokasi sebagaimana disebutkan diatas, Perseroan akan menjadi penyedia pakan pembenihan alami siap pakai dalam bentuk "nauplii", sehingga memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk menjaga posisinya sebagai pemasok pakan pembenihan udang & ikan pada lokasi tersebut. Membeli lahan menjadi pilihan paling tepat bila dibandingkan dengan menyewa lahan yang memiliki ketidakpastian di masa mendatang jika pemilik lahan memutuskan untuk tidak lagi menyewakan lahannya.
- Terhadap kinerja keuangan: Pembelian lahan yang ditujukan untuk Pembangunan *Artemia Hatching Facility*, akan memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan memiliki *Artemia Hatching Facility* di kedua lokasi sebagaimana disebutkan diatas, akan memberikan kontribusi pendapatan secara bertahap terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dengan estimasi kontribusi tahun pertama produksi sekitar 8% terhadap pendapatan dan meningkat menjadi kontribusi 17% terhadap pendapatan pada tahun keempat seiring dengan meningkatnya utilisasi.

Lahan-lahan tersebut telah sesuai untuk Pembangunan *Artemia Hatching Facility*, yang mana merupakan fasilitas yang mendukung Budidaya Perikanan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, atas lahan yang akan diakuisisi Perseroan tergolong Zona Perikanan Budidaya;
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Kabupaten Situbondo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Th. 2013-2033, atas lahan yang akan dibeli Perseroan tergolong Kawasan Peruntukan Perikanan;
- Kedua lokasi lahan juga merupakan sentral (pusat) aktivitas budidaya udang & ikan utama di Indonesia.

Harga ditentukan menggunakan harga pasar atas lahan dengan melakukan perbandingan harga lahan di wilayah sekitar.

Pembelian lahan akan segera dilakukan setelah diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

- ii. Sekitar 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen) akan digunakan untuk Pembangunan *Artemia Hatching Facility* diatas lahan yang akan diakuisisi sebagaimana diterangkan pada 1.i. (untuk selanjutnya disebut "**Pembangunan *Artemia Hatching Facility***").

a. Provinsi Lampung

Artemia Hatching Facility akan dibangun dengan luas sekitar 3.000 m², berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pembangunan *Artemia Hatching Facility* akan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, saat ini Perseroan dalam tahap peninjauan terhadap pihak yang akan membangun *Artemia Hatching Facility*. Pembangunan *Artemia Hatching Facility* dilakukan segera setelah proses perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada kuartal IV tahun 2025.

Berikut adalah perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan dan operasional *Artemia Hatching Facility*:

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB 8120009722335 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 1 Juni 2024	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	Bahwa NIB Perseroan telah mencantumkan KBLI 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya yang berlokasi di Desa Merak Belantung, Lampung Kalianda Merak Belantung
2.	PKKPR	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 10072410211871060 tanggal 10 Juli 2024	3 Tahun sejak diterbitkan	Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan pabrik telah sesuai dengan RTRW yang berlaku di Lampung
3.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200097223350003 tanggal 10 Juli 2024	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa Sertifikat Standar telah berlaku terbit.
4.	Izin Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 10 Juli 2024.	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa KBLI 03219 Perseroan, merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 Jo. PermenLH No. 4/2021. Sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) PP No. 22/2021, kegiatan usaha Perseroan hanya wajib memiliki SPPL
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (d.h Izin Mendirikan Bangunan)	-	-	Estimasi diperoleh Perseroan pada Kuartal IV Tahun 2024 setelah selesainya proses pembelian lahan
6.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik <i>Artemia Hatching Facility</i> selesai dibangun dan siap untuk beroperasi atau pada Kuartal III Tahun 2025

Selanjutnya, pengesahan instalasi serta peralatan yang akan digunakan di *Artemia Hatching Facility*, akan diproses setelah pembangunan selesai atau pada Kuartal III Tahun 2025.

Jadwal Pembangunan *Artemia Hatching Facility* adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Mulai	Estimasi Selesai	Keterangan
1	Penunjukan kontraktor & vendor	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Perseroan akan menunjuk kontraktor & vendor setelah selesainya proses pembelian lahan
2	Perizinan: - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Akan dilakukan pengurusan setelah selesainya proses pembelian lahan
3	Konstruksi Fisik	Kuartal IV 2024	Kuartal III 2025	Pelaksana akan dipilih dari beberapa calon kontraktor terpilih yang berpartisipasi dalam tender dan berhasil memenangkannya

4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Kuartal III 2025	Kuartal III 2025	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik <i>Artemia Hatching Facility</i> selesai dibangun dan siap untuk beroperasi
---	------------------------------	------------------	------------------	--

b. Provinsi Jawa Timur

Artemia Hatching Facility akan dibangun dengan luas sekitar 3.000 m², berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan *Artemia Hatching Facility* akan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, saat ini Perseroan dalam tahap peninjauan terhadap pihak yang akan membangun *Artemia Hatching Facility*. Pembangunan *Artemia Hatching Facility* dilakukan segera setelah proses perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada kuartal II tahun 2026.

Berikut adalah perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan dan operasional *Artemia Hatching Facility*:

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB 8120009722335 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 1 Juni 2024	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	Bahwa NIB Perseroan telah mencantumkan KBLI 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya yang berlokasi di Dukuh Kembangansambi, Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur
2.	PKKPR	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 20052410213525037 tanggal 20 Mei 2024	3 Tahun sejak diterbitkan	Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan pabrik telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah "RTRW" yang berlaku di Situbondo
3.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200097223350002 tanggal 20 Mei 2024	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa Sertifikat Standar telah terbit.
4.	Izin Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 27 Mei 2024.	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa KBLI 03219 Perseroan, merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 Jo. PermenLH No. 4/2021. Sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) PP No. 22/2021, kegiatan usaha Perseroan hanya wajib memiliki SPPL
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (d.h Izin Mendirikan Bangunan)	-	-	Estimasi diperoleh Perseroan pada Kuartal IV Tahun 2024 setelah selesainya proses pembelian lahan
6	Sertifikat Laik Fungsi	-	-	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik <i>Artemia Hatching Facility</i> selesai dibangun dan siap untuk beroperasi atau pada Kuartal I Tahun 2026

Selanjutnya, pengesahan instalasi serta peralatan yang akan digunakan di *Artemia Hatching Facility*, akan diproses setelah pembangunan selesai atau pada Kuartal I Tahun 2026.

Jadwal Pembangunan *Artemia Hatching Facility* adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Mulai	Estimasi Selesai	Keterangan
1	Penunjukan kontraktor & vendor	Kuartal II 2025	Kuartal II 2025	Perseroan akan menunjuk kontraktor & vendor setelah selesainya proses pembelian lahan
2	Perizinan: - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Akan dilakukan pengurusan setelah selesainya proses pembelian lahan
3	Konstruksi Fisik	Kuartal II 2025	Kuartal I 2026	Pelaksana akan dipilih dari beberapa calon kontraktor terpilih yang berpartisipasi dalam tender dan berhasil memenangkannya
4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Kuartal I 2026	Kuartal I 2026	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik <i>Artemia Hatching Facility</i> selesai dibangun dan siap untuk beroperasi

Sehubungan dengan rencana Pembangunan *Artemia Hatching Facility*, tidak terdapat izin dan/atau persetujuan yang dibutuhkan selain daripada yang telah diungkapkan pada tabel diatas.

Rencana Pembangunan *Artemia Hatching Facility* mempertimbangkan kemampuan Perseroan menyediakan fasilitas produksi untuk pakan pembenihan alami siap pakai, sehingga Perseroan dapat mempertahankan dan memperluas cakupan pelanggan untuk segmen produk pakan pembenihan alami.

- iii. Sekitar 10,1% (sepuluh koma satu persen) digunakan untuk pembelian peralatan atas *Artemia Hatching Facility* sebagaimana diterangkan pada 1.ii. Peralatan akan dibeli dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Transaksi ini akan dilakukan sekitar 5 bulan sebelum selesainya Pembangunan *Artemia Hatching Facility*. Saat ini Perseroan dalam tahap peninjauan terhadap pihak yang akan membangun *Artemia Hatching Facility*.

Peralatan yang akan dibeli adalah sebagai berikut:

- Cold Storage sebanyak 4 unit;
- Blowers sebanyak 4 unit;
- Hatching Tank sebanyak 96 unit;
- Separation Tank sebanyak 12 unit;
- Cooling Tank sebanyak 12 unit;
- Ice Machine sebanyak 4 unit;
- Insulated Storage Boxes sebanyak 60 unit;
- Ultra Filtration sebanyak 2 unit;
- Reservoirs for water storage sebanyak 10 unit;
- Generator sebanyak 2 unit;
- Dan peralatan pendukung lainnya sebanyak sekitar 800 unit.

2. Sekitar 44,2% (empat puluh empat koma dua persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku artemia dan biaya operasional.
3. Sekitar 15,3% (lima belas koma tiga persen) akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT KGI atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku (berupa *bloodworm*, *tubifex*, atau *daphnia*) dan biaya operasional. Setoran modal akan dilakukan segera setelah dana IPO diterima atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada PT KGI dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham PT KGI sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal Nilai Nominal Rp 7.050.000 per Saham			Sesudah Penyetoran Modal Nilai Nominal Rp 7.050.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	12.000	84.600.000.000		12.000	84.600.000.000	
Pemegang Saham						
Perseroan	1.470	10.363.500.000	49,00%	3.258	22.968.900.000	68,04%
Kyorin Co Ltd	1.530	10.786.500.000	51,00%	1.530	10.786.500.000	31,96%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	21.150.000.000	100,00%	4,788	33.755.400.000	100,00%
Saham dalam Portepel	9.000	63.450.000.000		7,212	50.844.600.000	

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020. Selanjutnya, rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena tujuan penggunaan dana tersebut digunakan untuk kepentingan Perseroan sendiri. Dengan demikian, Perseroan tidak perlu tunduk pada prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar ●% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●%;
 - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) ●%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar ●%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - Konsultan Hukum sebesar ●%;
 - Biaya Jasa Akuntan Publik sebesar ●%; dan
 - Biaya Jasa Notaris sebesar ●%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal ●%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain ●%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya publikasi Prospektus Ringkas di Koran, biaya penyelenggaraan public expose, biaya-biaya percetakan Prospektus dan publikasi yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 yang telah diaudit, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (firma anggota jaringan global Nexia Internasional) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Aris Suryanta., CA., CPA, yang seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp23.969.593.131 ribu dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak ketiga		11.464.272.024
Utang lain-lain		
Pihak ketiga		30.207.550
Utang pajak		383.948.723
Biaya yang masih harus dibayar		15.636.750
Uang muka penjualan		9.640.462.809
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Sewa pembiayaan		229.920.000
Utang bank		45.884
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		21.764.493.740
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:		
Sewa pembiayaan		76.640.000
Utang bank		140.929.427
Liabilitas imbalan pascakerja		1.987.529.964
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.205.099.391
Jumlah Liabilitas		23.969.593.131

UTANG USAHA

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup memiliki utang usaha sebesar Rp11.464.272.024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan mata uang

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Pihak ketiga		
Dalam Rupiah		
PT Maxfos Prima		78.289.410
PT Soltius Indonesia		68.820.000
Lainnya		434.908.880
Sub jumlah		582.018.290
Dalam Dolar AS		
Great Salt Lake Artemia		4.702.734.745
Sub jumlah		4.702.734.745
Dalam Yen Jepang		
Kyorin Co. Ltd.		6.179.518.989
Sub jumlah		6.179.518.989
Jumlah utang usaha		11.464.272.024

2. Rincian utang usaha berdasarkan jadwal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Kurang dari 30 hari	48.600.866
30-90 hari	2.515.814.659
90-360 hari	8.899.856.499
Jumlah utang usaha	11.464.272.024

UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup memiliki utang lain-lain sebesar Rp30.207.550, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Utang lain-lain	30.207.550
Jumlah utang usaha	30.207.550

UTANG PAJAK

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup memiliki utang pajak sebesar Rp383.948.723, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Perusahaan	
PPh 4(2)	180.000
PPh 21/ 26	117.945.592
PPh 23	4.151.671
PPh 25	219.095.550
Sub jumlah	341.372.813
Entitas anak	
PPh 4(2)	940.938
PPh 21/ 26	6.617.352
PPh 29	35.017.620
Sub jumlah	42.575.910
Jumlah	383.948.723

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp15.636.750, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Landed Cost	-
Lain-lain	15.636.750
Jumlah	15.636.750

UANG MUKA PENJUALAN

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup memiliki uang muka penjualan sebesar Rp9.640.462.809, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Uang muka penjualan ekspor	6.260.500.367
Uang muka pelanggan	3.379.962.442
Jumlah	9.640.462.809

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup memiliki utang sewa pembiayaan sebesar Rp306.560.000, dengan rincian berdasarkan umur sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT ACC Finance	306.560.000
Dikurangi Jangka pendek	229.920.000
Jangka panjang	76.640.000

Perusahaan melakukan perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor kepada PT ACC Finance pada tahun 2023. Jangka waktu 23 bulan dengan tingkat bunga efektif 5,52% per tahun. Seluruh utang ini dijamin dengan aset yang bersangkutan dan akan lunas pada tahun 2025.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang sewa pembiayaan sebesar Rp57.480.000 pada tanggal 31 Maret 2024.

UTANG BANK

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup memiliki utang bank sebesar Rp140.975.311, dengan rincian sebagai berikut:

a) Berdasarkan bank:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45.884
PT Bank UOB Indonesia	140.929.427
Jumlah	140.975.311

b) Rincian utang bank berdasarkan umur:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Jangka pendek	45.884
Jangka panjang	140.929.427
Jumlah	140.975.311

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tahun 2021, Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Bank CIMB Tbk fasilitas kredit berupa PRK dengan plafond Rp10.900.000.000 untuk modal kerja Perusahaan. Jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 9,00% per tahun.

Berdasarkan perubahan ke 6 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/ 2018 terdapat addendum perjanjian tanggal 18 Februari 2022, perpanjangan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023, dengan suku bunga 9,00% per tahun.

Berdasarkan perubahan ke 7 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/ 2018 terdapat addendum perjanjian tanggal 30 Agustus 2022. Terdapat penambahan fasilitas kredit baru berupa Fasilitas LC (*Letter of Credit*) sebesar USD1.500.000 (satu juta lima

ratus ribu Dollar Amerika Serikat) *interchangeable* Fasilitas LC iB (*Letter of Credit* iB) sebesar USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan perubahan ke 8 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/III/ 2018 terdapat adendum perjanjian tanggal 25 Mei 2023, perpanjangan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2024 dan perubahan atas jaminan.

Berdasarkan perubahan ke 9 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/III/ 2018 terdapat adendum perjanjian tanggal 26 Februari 2024, perpanjangan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2025 dan perubahan atas jaminan.

Berikut ini jaminan pembiayaan atas fasilitas kredit di PT Bank CIMB Niaga Tbk:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3249/Petir, terletak di Komplek Green Lake City, Columbus Blok B No. 30, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten. Terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.737.500.000.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3250/Petir, terletak di Komplek Green Lake City Ruko Columbus Blok B No. 31, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.737.500.000.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 882/Ketapang, terletak di Komplek Green Lake City, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp3.100.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp1.250.000.000 dan Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) sebesar Rp100.000.000.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1013, terletak di Prisma Raya, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.500.000.000 dengan pembagian Hak Tanggungan sebesar 50% bersama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1014.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1014, terletak di Prisma Raya, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.500.000.000 dengan pembagian Hak Tanggungan sebesar 50% bersama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1013.
- Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Rusun (SHMASRS) No.02700 terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2009. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
- Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Rusun (SHMASRS) No.02701 terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2010. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp5.450.000.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).
- Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Rusun (SHMASRS) No.02702 terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2011. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta Rupiah).

Dalam perjanjian, Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan, kewajiban tertentu antara lain:

- Mempertahankan minimal rasio lancar diatas 1 kali; dan
- Agunan berupa tanah dan bangunan, wajib dinilai ulang oleh Appraisal Independent dari rekanan Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali.

Perusahaan telah memenuhi kondisi atas pinjaman yang telah ditetapkan perjanjian bank.

PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dengan maksimum kredit sebesar Rp18.000.000.000 dari PT Bank UOB Indonesia. Fasilitas ini ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2023, dengan nomor perjanjian 2023/MDO-BSB/BGR/0120. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan dengan suku bunga 1% per tahun. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan perdagangan.

Berikut ini jaminan atas fasilitas *Letter of Credit* (L/C) di PT Bank UOB Indonesia:

- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00832/Peusar, Tanggal berakhirnya hak yaitu 26 Juni 2045, terletak di dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 273/Peusar/2015 tanggal 20 Oktober 2015, seluas 6.464 M² (enam ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01109/Peusar, Tanggal berakhirnya hak yaitu 15 Maret 2046, terletak di dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 630/Peusar/2016 tanggal 15 Juni 2016, seluas 36 M² (tiga puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- *Personal Guarantee* terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe.
- *Personal Guarantee* terdaftar atas nama Karolina Leo.

LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaris indenpenden Tubagus Syafrial & Amran Nangasan tanggal 11 April 2024 dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto	6,85%
Tingkat kenaikan gaji masa depan	46 Tahun
Tingkat pensiun normal (tahun)	55 Tahun
Tabel mortalitas	TMI IV

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	50.748.212
Biaya bunga	32.470.144
Jumlah	83.218.356

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	1.569.422
(Keuntungan) Kerugian actuarial	(26.171.354)
Saldo akhir tahun	(24.601.932)

Mutasi estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo liabilitas awal tahun	1.930.482.962
Beban tahun berjalan	83.218.356
Penghasilan komprehensif lain	(26.171.354)
Saldo akhir tahun	1.987.529.964

Analisis sensitivitas liabilitas imbalan kerja untuk perubahan asumsi aktuarial pokok pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Analisis sensitivitas tingkat diskonto:	
<u>Peningkatan 1%</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.888.178.851
Biaya jasa kini	47.027.408
<u>Penurunan 1%</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.098.599.873
Biaya jasa kini	54.956.314
Analisis sensitivitas kenaikan gaji:	
<u>Peningkatan 1%</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.092.744.192
Biaya jasa kini	54.759.993
<u>Penurunan 1%</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.891.470.737
Biaya jasa kini	47.130.958

PERJANJIAN PENTING

Kontrak kerja signifikan yang masih berjalan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

a) Kontrak kerjasama dengan pemasok

1) Great Salt Lake Artemia

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Great Salt Lake Artemia. Perjanjian tersebut berlaku sampai 31 Desember 2023. Dan akan diperpanjang setiap tahunnya.

Pada tanggal 5 April 2024, Perusahaan menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Great Salt Lake Artemia. Perjanjian tersebut akan diperpanjang setiap tahunnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan ditunjuk untuk menjadi Distributor dengan memasarkan, menjualkan dan mendistribusikan produk produk yang ditentukan.

2) EHEIM GmbH & Co.KG

Pada tanggal 6 Desember 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan EHEIM GmbH & Co. KG. Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan ditunjuk untuk menjadi Distributor dengan memasarkan, menjualkan dan mendistribusikan produk produk yang ditentukan.

b) Kontrak kerjasama dengan pelanggan

1) PT Central Proteina Prima Tbk

Pada tanggal 27 Februari 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan PT Central Proteina Prima Tbk. Perjanjian tersebut berlaku dari 19 Februari 2024 sampai 19 Februari 2025, dan akan diperpanjang setiap tahunnya.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
--

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.
--

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (<i>NEGATIVE COVENANTS</i>) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
--

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 MARET 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.
--

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
--

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
--

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang disusun berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (firma anggota jaringan global Nexia Internasional) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Aris Suryanta., CA., CPA, yang seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	2023	31 Desember	2021
	2024		2022	
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	15.686.935.553	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256
Piutang usaha				
Pihak berelasi	176.900.010	939.650.000	1.957.100.000	628.385.000
Pihak ketiga	6.626.963.798	4.116.579.706	3.083.313.160	5.203.395.131
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	41.730.882.402
Pihak ketiga	9.134.500	74.450.152	63.626.681	170.000.458
Persediaan	12.758.570.082	16.457.619.711	20.902.021.162	13.661.868.263
Uang muka	262.909.609	15.769.950	44.203.722	295.897.419
Biaya dibayar dimuka	593.947.368	249.720.231	179.611.980	306.483.142
Pajak dibayar dimuka	2.253.288.189	2.154.832.250	2.208.751.486	882.511.172
Jumlah Aset Lancar	38.368.649.109	37.449.293.681	32.569.698.464	70.174.438.243
Aset Tidak Lancar				
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	162.735.662
Aset tetap – neto	70.924.868.897	71.339.944.095	74.410.671.386	76.455.745.207
Aset takberwujud – neto	274.177.220	306.006.157	433.321.909	524.977.042
Uang muka investasi	-	-	-	14.796.000.000
Investasi jangka Panjang				
Pihak berelasi	-	-	-	2.100.000
Pihak ketiga	-	-	-	1.201.159.284
Aset pajak tangguhan	467.531.900	454.993.000	397.791.900	389.462.480
Jumlah Aset Tidak Lancar	71.666.578.017	72.100.943.252	75.241.785.195	93.532.179.675
Jumlah Aset	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak ketiga	11.464.272.024	17.718.038.384	16.786.500.202	19.658.597.695
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	6.661.072.765
Pihak ketiga	30.207.550	41.999.501	30.648.000	48.684.020
Utang pajak	383.948.723	339.967.776	798.632.976	1.551.925.757
Biaya yang masih harus dibayar	15.636.750	13.673.932	5.740.000	77.938.623
Uang muka penjualan	9.640.462.809	9.363.079.423	9.951.202.133	6.532.862.146
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Sewa pembiayaan	229.920.000	229.920.000	6.890.000	420.156.000
Utang bank	45.884	4.500.015	10.538.120.427	3.698.061.016

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	21.764.493.740	27.711.179.031	38.117.733.738	38.649.298.022
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:				
Sewa pembiayaan	76.640.000	134.120.000	-	6.890.000
Utang bank	140.929.427	538.293.347	1.930.000.000	3.490.000.000
Liabilitas imbalan pascakerja	1.987.529.964	1.930.482.962	1.670.314.920	1.606.170.710
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.205.099.391	2.602.896.309	3.600.314.920	5.103.060.710
Jumlah Liabilitas	23.969.593.131	30.314.075.340	41.718.048.658	43.752.358.732
Ekuitas				
Modal saham, Nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.				
Modal ditempatkan dan disetor 40.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024, 25.045 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan 550 saham pada tanggal 31 Desember 2021.	40.000.000.000	25.045.000.000	25.045.000.000	550.000.000
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak	29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417
Penghasilan komprehensif lain	18.015.744	2.354.190	(4.454.150)	(133.218.146)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	500.000.000	400.000.000	300.000.000	-
Tidak ditentukan penggunaannya	5.622.200.015	14.620.796.254	3.216.221.713	80.662.787.433
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.583.090.176	69.511.024.861	57.999.641.980	110.522.443.704
Kepentingan non-pengendali	10.482.543.819	9.725.136.732	8.093.793.021	9.431.815.482
Jumlah ekuitas	86.065.633.995	79.236.161.593	66.093.435.001	119.954.259.186
Jumlah liabilitas dan ekuitas	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		2023	31 Desember	
	2024	2023*		2022	2021
Pendapatan usaha	25.064.518.679	22.931.496.750	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784
Beban pokok pendapatan	(16.256.166.153)	(15.112.599.483)	(62.302.387.205)	(67.674.290.542)	(72.914.323.676)
Laba kotor	8.808.352.526	7.818.897.267	36.230.142.227	35.431.646.872	39.823.574.108
Beban usaha					
Beban pemasaran	(873.161.660)	(592.739.019)	(2.266.539.927)	(2.112.343.211)	(1.770.511.221)
Beban administrasi dan umum	(3.190.421.060)	(3.348.830.300)	(11.099.085.890)	(13.468.225.373)	(11.329.482.290)
Beban penyusutan dan amortisasi	(510.365.513)	(510.295.231)	(2.045.111.070)	(3.144.261.329)	(2.195.521.702)
Jumlah beban usaha	(4.573.948.233)	(4.451.864.550)	(15.410.736.887)	(18.724.829.913)	(15.295.515.213)
Laba usaha	4.234.404.293	3.367.032.717	20.819.405.340	16.706.816.959	24.528.058.895
Pendapatan (Beban) lain-lain					
Pendapatan lain-lain	560.011.656	440.433.782	863.775.811	969.641.809	1.339.384.707
Beban lain-lain	(154.184.273)	(545.383.032)	(1.607.360.908)	(2.843.289.621)	(2.569.326.784)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	405.827.383	(104.949.250)	(743.585.097)	(1.873.647.812)	(1.229.942.077)
Laba sebelum pajak	4.640.231.676	3.262.083.467	20.075.820.243	14.833.169.147	23.298.116.818
Beban pajak penghasilan	(787.269.148)	(844.962.205)	(3.938.255.409)	(4.335.577.902)	(5.862.728.520)
Laba periode/ tahun berjalan	3.852.962.528	2.417.121.262	16.137.564.834	10.497.591.245	17.435.388.298
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	26.171.354	1.519.845	6.079.378	165.493.250	(138.817.144)
Dampak pajak tangguhan	(5.661.480)	(229.460)	(917.620)	(36.408.680)	30.539.740
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan	20.509.874	1.290.385	5.161.758	129.084.570	(108.277.404)
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	3.873.472.402	2.418.411.647	16.142.726.592	10.626.675.815	17.327.110.894
Laba periode/tahun yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	3.100.403.761	2.555.616.386	14.504.574.541	11.848.434.280	18.419.332.387
Kepentingan non-pengendali	752.558.767	(138.495.124)	1.632.990.293	(1.350.843.035)	(983.944.089)
Laba periode/ tahun berjalan	3.852.962.528	2.417.121.262	16.137.564.834	10.497.591.245	17.435.388.298

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Laba komprehensif periode/tahun yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	3.116.065.315	2.557.318.417	14.511.382.881	11.977.198.276	18.312.887.867
Kepentingan non-pengendali	757.407.087	(138.906.770)	1.631.343.711	(1.350.522.461)	(985.776.973)
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	3.873.472.402	2.418.411.647	16.142.726.592	10.626.675.815	17.327.110.894
Laba per saham	3,07	2,55	14,48	11,83	18,39

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Rasio likuiditas					
Current ratio	176,29%	92,64%	135,14%	85,45%	181,57%
Quick ratio ¹⁾	117,67%	51,23%	75,75%	30,61%	146,22%
Rasio solvabilitas					
Total Debt to Asset Ratio	21,78%	34,43%	27,67%	38,70%	26,73%
Total Debt to Equity Ratio	27,85%	52,51%	38,26%	63,12%	36,47%
Interest Coverage Ratio ²⁾	6.130,46%	1.042,05%	2.579,45%	1.011,87%	1.600,81%
Debt Service Coverage Ratio ³⁾	2.477,89%	45,18%	10.691,52%	195,61%	681,57%
Rasio profitabilitas					
Gross Profit Margin	35,14%	34,10%	36,77%	34,36%	35,32%
Operating Profit Margin	18,82%	15,74%	21,20%	15,96%	22,04%
Net Profit Margin	15,37%	10,54%	16,38%	10,18%	15,47%
Return on Assets	3,50%	2,31%	14,73%	9,74%	10,65%
Return on Equity	4,48%	3,53%	20,37%	15,88%	14,54%
Rasio aktivitas					
Account receivable turnover ratio ⁴⁾	98	89	18	18	19
Assets turnover ratio ⁵⁾	22,83%	21,43%	90,66%	75,95%	69,01%

*Perhitungan rasio menggunakan angka tiga bulan yang tidak disetahunkan

¹⁾ Quick ratio dihitung dengan jumlah aset lancar yang dikurangi dengan jumlah persediaan dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

²⁾ Interest coverage ratio dihitung dengan laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibandingkan dengan beban bunga.

³⁾ Debt service coverage ratio dihitung dengan EBITDA dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. EBITDA diperoleh melalui penjumlahan laba sebelum pajak penghasilan, beban bunga, dan beban penyusutan dan amortisasi.

⁴⁾ Account receivable turnover ratio dihitung dengan jumlah pendapatan usaha bersih dibandingkan dengan jumlah piutang usaha (Menggunakan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

⁵⁾ Assets turnover ratio dihitung dengan pendapatan usaha bersih dibandingkan dengan rata-rata aset.

Rasio Keuangan Penting yang Diisyaratkan dalam Fasilitas Kredit

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024*	2023*	2023	2022	2021
Rasio likuiditas					
Current ratio diatas 1x	176,29%	92,64%	135,14%	85,45%	181,57%

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan *current ratio* terkait fasilitas kredit untuk setiap periode.

Pembagian Dividen

Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tanggal 14 Desember 2023. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	Jumlah
Pembagian dividen	Rp3.000.000.000
Dividen per saham	Rp119.784

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tanggal 22 September 2022, 4 Oktober 2022 dan 22 Desember 2022. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	Jumlah
Pembagian dividen	Rp88.995.000.000
Dividen per saham	Rp3.553.404

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (firma anggota jaringan global Nexia Internasional) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Aris Suryanta., CA., CPA, yang seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

PT Golden Westindo Artajaya ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 4 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Lieke Lianadevi Tukgali, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham RI**") (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: C2-13.243 HT.01.01.Th.94. tanggal 1 September 1994 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2025/1994 tanggal 4 Oktober 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 10252 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 99 tanggal 13 Desember 1994 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0114525 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0203740 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0096038.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 Mei 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 041 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 014819 tanggal 21 Mei 2024 ("**Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024**").

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan adalah dalam bidang perdagangan. Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian yang telah benar benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, dan selanjutnya pada tahun 2017 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan pakan ikan hias, pada tahun 2020 Perseroan melalui Entitas Anak yaitu PT KGI mendirikan *joint venture* untuk memproduksi pakan beku ikan hias, pada tahun 2023 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan peralatan akuarium.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama:
 - Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 556339)
- B. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - Perdagangan besar hasil perikanan (KBLI 46206)
 - Budidaya biota air laut lainnya (KBLI 03219)

namun kegiatan Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium dan pakan beku ikan hias.

Perseroan membagi bisnisnya menjadi 2 (dua) divisi usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, yakni sebagai berikut:

1. Divisi *Aquaculture*, oleh Perseroan
Divisi *aquaculture* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan pembenihan udang dan ikan untuk keperluan budidaya udang dan ikan.
Pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan terdiri dari:
 - (i) Pakan pembenihan alami (*artemia*) dengan merek "Golden West".
 - (ii) Pakan pembenihan buatan dengan merek "BernAqua".
2. Divisi *Aquatic*, oleh Perseroan dan 2 (dua) Entitas Anak
Divisi *aquatic* ialah kegiatan usaha yang mencakup:

- Perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek "Hikari" oleh Perseroan dan Entitas Anak PT LLT.
- Perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek "Eheim" oleh Entitas Anak PT LLT.
- Produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias, yang dilakukan oleh Entitas Anak PT KGI.

Tidak terdapat kegiatan usaha lainnya selain yang tersebut di atas pada saat ini yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

Perseroan berkantor pusat di Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09 – 11, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T.8, RT 001/RW 002, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610. Perseroan juga memiliki 1 (satu) gudang yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium Blok I-2 No. 3B, Desa Peusar, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perseroan juga memiliki 1 (satu) Pabrik melalui Kepemilikan Entitas Anak PT KGI, yang berlokasi di Jl. Raya Moch. Toha No. 9A, RT 003/RW 007, Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40256.

2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Kondisi Perekonomian Indonesia dan Kondisi Pasar

Kondisi ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global sebagai contoh adalah perubahan suku bunga. Nilai suku bunga yang tinggi juga akan membuat kemampuan Perseroan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman menjadi lebih tinggi dan membuat arus kas Perseroan terganggu.

2) Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Perbaikan dan pemulihan ekonomi bergantung kepada kebijakan-kebijakan yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah dari negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini merupakan suatu kondisi yang berada di luar kendali Perseroan. Langkah yang diambil Perseroan untuk memitigasi kondisi ini adalah dengan selalu memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar sebelum menetapkan suatu kebijakan. Dengan demikian, apabila terjadi suatu perubahan pada kondisi perekonomian dan kondisi pasar, Perseroan akan lebih sigap dalam menghadapi perubahan tersebut.

3) Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Kondisi internal yang paling berpengaruh terhadap kemajuan usaha Perseroan adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, proses seleksi dan rekrutmen tim dari masing-masing departemen memiliki peran penting untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan dengan standar terdepan dalam industri yang digelutinya.

Perseroan juga selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, yakni dengan melakukan edukasi secara teratur, baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

4. ANALISIS KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

A. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENDAPATAN USAHA KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Penjualan kotor					
<i>Aqua culture</i>	13.146.519.689	13.249.333.637	51.061.174.925	59.592.123.374	65.668.018.304
<i>Aquatic</i>	12.444.108.862	10.485.785.306	50.700.151.578	46.720.795.720	50.142.726.903
Sub jumlah penjualan kotor	25.590.628.551	23.735.118.943	101.761.326.503	106.312.919.094	115.810.745.207
Retur penjualan					
<i>Aqua culture</i>	(129.928.906)	(320.590.400)	(1.543.058.420)	(727.797.575)	(1.632.919.280)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
<i>Aquatic</i>	(8.486.639)	(40.090.709)	(196.434.436)	(1.260.782.751)	(212.512.874)
Sub jumlah retur penjualan	(138.415.545)	(360.681.109)	(1.739.492.856)	(1.988.580.326)	(1.845.432.154)
Diskon penjualan					
<i>Aqua culture</i>	(15.500.000)	(18.500.000)	(99.000.000)	(79.000.000)	(142.000.000)
<i>Aquatic</i>	(372.194.327)	(424.441.084)	(1.390.304.215)	(1.139.401.354)	(1.085.415.269)
Sub jumlah diskon penjualan	(387.694.327)	(442.941.084)	(1.489.304.215)	(1.218.401.354)	(1.227.415.269)
Jumlah penjualan bersih	25.064.518.679	22.931.496.750	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784

*) Tidak diaudit

Perbandingan pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Pendapatan usaha Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp25.064.518.679 atau meningkat sebesar Rp2.133.021.929 atau 9,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp22.931.496.750. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas segmen *aquatic* sebesar Rp1.958.323.556 atau 18,68% dibanding periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Perbandingan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan usaha Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp98.532.529.432 atau menurun sebesar Rp4.573.407.982 atau 4,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp103.105.937.414. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan atas segmen *aqua culture* sebesar Rp8.530.948.449 atau 14,32% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perbandingan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan usaha Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp103.105.937.414 atau menurun sebesar Rp9.631.960.370 atau 8,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp112.737.897.784. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan segmen *aqua culture* sebesar Rp6.075.894.930 atau 9,25% dan penurunan pendapatan segmen *aquatic* sebesar Rp3.421.931.183 atau 6,82% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

BEBAN POKOK PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Perusahaan					
Persediaan awal	14.632.325.215	19.643.570.788	19.643.570.788	13.523.896.983	10.366.414.338
Pembelian barang dagang	8.364.073.041	4.759.435.194	44.468.263.780	64.534.184.526	69.379.138.478
Biaya landed cost	649.509.059	577.647.145	4.173.771.094	6.445.527.829	5.597.260.540
Biaya perkemasan	4.822.514	1.036.931	18.265.693	20.948.731	79.490.539
Barang tersedia untuk dijual	23.650.729.829	24.981.690.058	68.303.871.355	84.524.558.069	85.422.303.895
Persediaan akhir	(10.587.790.045)	(11.412.903.135)	(14.632.325.215)	(19.643.570.788)	(13.523.896.983)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Sub jumlah	13.062.939.784	13.568.786.923	53.671.546.140	64.880.987.281	71.898.406.912
Harga pokok penjualan lainnya					
Biaya gaji dan tunjangan	344.015.074	277.617.764	1.288.432.099	1.292.721.651	1.470.653.603
Biaya penyusutan	179.297.053	255.581.963	986.899.212	1.022.360.373	1.022.585.366
Biaya pengujian dan laboratorium	51.208.500	23.188.600	54.017.154	166.564.250	35.560.000
Biaya asuransi	47.777.853	43.919.610	182.519.724	155.695.984	138.067.975
Biaya listrik, air dan telepon	43.587.347	41.622.494	179.253.780	181.427.634	202.029.940
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	19.123.125	17.522.155	83.960.490	78.832.624	78.550.281
Biaya pengepakan	7.893.000	8.225.000	38.724.400	54.982.930	40.726.700
Diskon pembelian	-	(6.475.273)	(835.046.076)	(141.741.914)	(1.902.650.109)
Lainnya	(7.118.972)	(4.756.318)	(70.234.219)	(132.281.096)	(69.606.992)
Sub jumlah	685.782.980	656.445.995	1.908.526.564	2.678.562.436	1.015.916.764
Sub jumlah Perusahaan	13.748.722.764	14.225.232.918	55.580.072.704	67.559.549.717	72.914.323.676
Entitas anak					
Persediaan awal	1.837.821.195	1.268.142.311	1.268.142.311	145.224.785	-
Pembelian barang dagang	1.946.075.889	1.083.370.392	4.493.669.115	1.173.881.886	145.224.785
Barang tersedia untuk dijual	3.783.897.084	2.351.512.703	5.761.811.426	1.319.106.671	145.224.785
Persediaan akhir	(2.188.129.250)	(2.069.188.022)	(1.837.821.195)	(1.268.142.311)	(145.224.785)
Sub jumlah	1.595.767.834	282.324.681	3.923.990.231	50.964.360	-
Harga pokok penjualan lainnya					
Biaya gaji dan tunjangan	339.031.070	218.113.900	1.052.922.466	75.000.000	-
Biaya penyusutan	291.462.479	282.762.841	1.145.549.019	719.856	-
Biaya listrik, air dan telepon	89.549.435	77.361.466	379.497.161	3.891.211	-
Biaya keperluan gudang	51.284.780	22.534.500	129.403.528	3.384.150	-
Biaya asuransi	14.365.967	13.035.274	54.452.299	-	-
Biaya sewa	6.950.000	6.950.000	27.800.000	9.266.667	-
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	2.806.716	7.314.000	83.858.542	-	-
Biaya pengujian dan laboratorium	2.138.000	1.477.000	7.471.600	-	-
Diskon pembelian	(100.263)	(30.167.605)	(91.259.309)	(2.890.860)	-
Lainnya	114.187.371	5.660.508	8.628.964	(25.594.559)	-
Sub jumlah	911.675.555	605.041.884	2.798.324.270	63.776.465	-

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Sub jumlah Entitas anak	2.507.443.389	887.366.565	6.722.314.501	114.740.825	-
Jumlah harga pokok pendapatan	16.256.166.153	15.112.599.483	62.302.387.205	67.674.290.542	72.914.323.676

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Beban pokok pendapatan Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp16.256.166.153 atau meningkat sebesar Rp1.143.566.670 atau 7,57% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp15.112.599.483. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian barang dagang Entitas Induk sebesar Rp 3.604.637.847 atau sebesar 79,63% dibanding periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp2.133.021.929 atau 9,30% dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok pendapatan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp62.302.387.205 atau menurun sebesar Rp5.371.903.337 atau 7,94% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp67.674.290.542. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian barang dagang Entitas Induk sebesar Rp20.065.920.746 dari tahun sebelumnya. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4.573.407.982 atau 4,44% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok pendapatan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp67.674.290.542 atau menurun sebesar Rp5.240.033.134 atau 7,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp72.914.323.676. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian barang dagang oleh Entitas Induk sebesar Rp4.844.953.952 dari tahun sebelumnya. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp9.631.960.370 atau 8,54% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

LABA KOTOR KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan usaha	25.064.518.679	22.931.496.750	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784
Beban pokok pendapatan	(16.256.166.153)	(15.112.599.483)	(62.302.387.205)	(67.674.290.542)	(72.914.323.676)
Laba kotor	8.808.352.526	7.818.897.267	36.230.142.227	35.431.646.872	39.823.574.108

*) Tidak diaudit

Perbandingan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Laba kotor Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp8.808.352.526 atau meningkat sebesar Rp989.455.259 atau 12,65% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp7.818.897.267. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp25.064.518.679 atau meningkat sebesar Rp2.133.021.929 atau 9,30% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp22.931.496.750.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba kotor Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp36.230.142.227 atau meningkat sebesar Rp798.495.355 atau 2,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp35.431.646.872. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan yang tercatat sebesar Rp62.302.387.205 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau menurun sebesar Rp5.371.903.337 atau 7,94% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp67.674.290.542.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp35.431.646.872 atau menurun sebesar Rp4.391.927.236 atau 11,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp39.823.574.108. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha yang tercatat sebesar Rp103.105.937.414 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau menurun sebesar Rp9.631.960.370 atau 8,54% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp112.737.897.784.

BEBAN USAHA KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Beban pemasaran	873.161.660	592.739.019	2.266.539.927	2.112.343.211	1.770.511.221
Beban administrasi dan umum	3.190.421.060	3.348.830.300	11.099.085.890	13.468.225.373	11.329.482.290
Beban penyusutan dan amortisasi	510.365.513	510.295.231	2.045.111.070	3.144.261.329	2.195.521.702
Jumlah beban usaha	4.573.948.233	4.451.864.550	15.410.736.887	18.724.829.913	15.295.515.213

*) Tidak diaudit

Perbandingan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Beban usaha Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp4.573.948.233 atau meningkat sebesar Rp122.083.683 atau 2,74% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp4.451.864.550. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp158.917.237 atau 8,44%.

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban usaha Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.410.736.887 atau menurun sebesar Rp3.314.093.026 atau 17,70% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp18.724.829.913. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp1.040.715.470 atau 12,89%.

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban usaha Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp18.724.829.913 atau meningkat sebesar Rp3.429.314.700 atau 22,42% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.295.515.213. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya depresiasi sebesar Rp942.107.956 atau 45,65%.

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan lain-lain	560.011.656	440.433.782	863.775.811	969.641.809	1.339.384.707
Beban lain-lain	(154.184.273)	(545.383.032)	(1.607.360.908)	(2.843.289.621)	(2.569.326.784)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	405.827.383	(104.949.250)	(743.585.097)	(1.873.647.812)	(1.229.942.077)

*) Tidak diaudit

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Pendapatan lain-lain bersih Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp405.827.383 atau meningkat sebesar Rp510.776.633 atau 486,69% dibandingkan beban lain-lain bersih dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp104.949.250. Peningkatan ini disebabkan oleh menurunnya biaya bunga dan provisi bank sebesar Rp237.759.926 atau 75,55%, menurunnya biaya bunga dan provisi bank diimbangi oleh berkurangnya pinjaman bank.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban lain-lain bersih Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp743.585.097 atau menurun sebesar Rp1.130.062.715 atau 60,31% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.873.647.812. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya biaya bunga dan provisi sebesar Rp354.444.400 atau 31,30% dan menurunnya bunga pinjaman sebesar Rp462.549.376 atau 93,61%.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban lain-lain bersih Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.873.647.812 atau meningkat sebesar Rp643.705.735 atau 52,34% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.229.942.077. Peningkatan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan selisih kurs sebesar Rp727.593.350 atau 84,15%.

LABA BERSIH KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Laba kotor	8.808.352.526	7.818.897.267	36.230.142.227	35.431.646.872	39.823.574.108
Beban usaha	(4.573.948.233)	(4.451.864.550)	(15.410.736.887)	(18.724.829.913)	(15.295.515.213)
Laba usaha	4.234.404.293	3.367.032.717	20.819.405.340	16.706.816.959	24.528.058.895
Pendapatan (beban) lain-lain	405.827.383	(104.949.250)	(743.585.097)	(1.873.647.812)	(1.229.942.077)
Laba bersih	4.640.231.676	3.262.083.467	20.075.820.243	14.833.169.147	23.298.116.818

*) Tidak diaudit

Perbandingan laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Laba bersih Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp4.640.231.676 atau meningkat sebesar Rp1.378.148.209 atau 42,25% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp3.262.083.467. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp25.064.518.679 atau meningkat sebesar Rp2.133.021.929 atau

9,30% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp22.931.496.750.

Perbandingan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bersih Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp20.075.820.243 atau meningkat sebesar Rp5.242.651.096 atau 35,34% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp14.833.169.147. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan yang tercatat sebesar Rp62.302.387.205 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau menurun sebesar Rp5.371.903.337 atau 7,94% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp67.674.290.542.

Perbandingan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bersih Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp14.833.169.147 atau menurun sebesar Rp8.464.947.671 atau 36,33% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp23.298.116.818. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha yang tercatat sebesar Rp103.105.937.414 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau menurun sebesar Rp9.631.960.370 atau 8,54% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp112.737.897.784.

LABA PERIODE BERJALAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Laba kotor	8.808.352.526	7.818.897.267	36.230.142.227	35.431.646.872	39.823.574.108
Beban usaha	(4.573.948.233)	(4.451.864.550)	(15.410.736.887)	(18.724.829.913)	(15.295.515.213)
Laba usaha	4.234.404.293	3.367.032.717	20.819.405.340	16.706.816.959	24.528.058.895
Pendapatan (beban) lain-lain	405.827.383	(104.949.250)	(743.585.097)	(1.873.647.812)	(1.229.942.077)
Laba bersih sebelum pajak	4.640.231.676	3.262.083.467	20.075.820.243	14.833.169.147	23.298.116.818
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Pajak kini:					
Non-final	(802.440.760)	(858.228.360)	(3.982.904.420)	(4.374.398.600)	(5.864.838.100)
Final	(3.028.768)	(3.579.025)	(13.469.709)	(5.917.402)	-
Pajak tangguhan	18.200.380	16.845.180	58.118.720	44.738.100	2.109.580
Jumlah beban pajak penghasilan	(787.269.148)	(844.962.205)	(3.938.255.409)	(4.335.577.902)	(5.862.728.520)
Laba periode berjalan	3.852.962.528	2.417.121.262	16.137.564.834	10.497.591.245	17.435.388.298

Perbandingan laba periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Laba periode berjalan Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp3.852.962.528 atau meningkat sebesar Rp1.435.841.266 atau 59,40% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp2.417.121.262. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp25.064.518.679 atau meningkat sebesar Rp2.133.021.929 atau 9,30% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp22.931.496.750.

Perbandingan laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba periode berjalan Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp16.137.564.834 atau meningkat sebesar Rp5.639.973.589 atau 53,73% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.497.591.245. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan yang tercatat sebesar Rp62.302.387.205 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau menurun sebesar Rp5.371.903.337 atau 7,94% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp67.674.290.542.

Perbandingan laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba periode berjalan Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.497.591.245 atau menurun sebesar Rp6.937.797.053 atau 39,73% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp17.435.388.298. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha yang tercatat sebesar Rp103.105.937.414 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau menurun sebesar Rp9.631.960.370 atau 8,54% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp112.737.897.784.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	26.171.354	1.519.845	6.079.378	165.493.250	(138.817.144)
Dampak pajak tangguhan	(5.661.480)	(229.460)	(917.620)	(36.408.680)	30.539.740
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode/ tahun berjalan	20.509.874	1.290.385	5.161.758	129.084.570	(108.277.404)

*) Tidak diaudit

Perbandingan penghasilan komprehensif lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Penghasilan komprehensif lainnya Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp20.509.874 atau meningkat sebesar Rp19.219.489 atau 1.489,44% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp1.290.385. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perbandingan penghasilan komprehensif lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penghasilan komprehensif lainnya Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.161.758 atau menurun sebesar Rp123.922.812 atau 96% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp129.084.570. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perbandingan penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif lainnya Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp129.084.570 atau meningkat sebesar Rp237.361.974 atau 219,22% dibandingkan beban komprehensif lainnya dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp108.277.404. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial dibandingkan dengan periode sebelumnya.

LABA KOMPREHENSIF*(dalam Rupiah)*

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Laba bersih	4.640.231.676	3.262.083.467	20.075.820.243	14.833.169.147	23.298.116.818
Penghasilan komprehensif lain	20.509.874	1.290.385	5.161.758	129.084.570	(108.277.404)
Laba komprehensif	3.873.472.402	2.418.411.647	16.142.726.592	10.626.675.815	17.327.110.894

*) Tidak diaudit

Perbandingan laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Laba komprehensif Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp3.873.472.402 atau meningkat sebesar Rp1.455.060.755 atau 60,17% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp2.418.411.647. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp25.064.518.679 atau meningkat sebesar Rp2.133.021.929 atau 9,30% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp22.931.496.750.

Perbandingan laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba komprehensif Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp16.142.726.592 atau meningkat sebesar Rp5.516.050.777 atau 51,91% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.626.675.815. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan yang tercatat sebesar Rp62.302.387.205 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau menurun sebesar Rp5.371.903.337 atau 7,94% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp67.674.290.542.

Perbandingan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif Grup untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.626.675.815 atau menurun sebesar Rp6.700.435.079 atau 38,67% dibandingkan dengan tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp17.327.110.894. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha yang tercatat sebesar Rp103.105.937.414 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau menurun sebesar Rp9.631.960.370 atau 8,54% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp112.737.897.784.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**ASET***(dalam Rupiah)*

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	15.686.935.553	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256
Piutang usaha				
Pihak berelasi	176.900.010	939.650.000	1.957.100.000	628.385.000
Pihak ketiga	6.626.963.798	4.116.579.706	3.083.313.160	5.203.395.131
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	41.730.882.402
Pihak ketiga	9.134.500	74.450.152	63.626.681	170.000.458
Persediaan	12.758.570.082	16.457.619.711	20.902.021.162	13.661.868.263
Uang muka	262.909.609	15.769.950	44.203.722	295.897.419
Biaya dibayar dimuka	593.947.368	249.720.231	179.611.980	306.483.142

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Pajak dibayar dimuka	2.253.288.189	2.154.832.250	2.208.751.486	882.511.172
Jumlah Aset Lancar	38.368.649.109	37.449.293.681	32.569.698.464	70.174.438.243
Aset Tidak Lancar				
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	162.735.662
Aset tetap – neto	70.924.868.897	71.339.944.095	74.410.671.386	76.455.745.207
Aset takberwujud – neto	274.177.220	306.006.157	433.321.909	524.977.042
Uang muka investasi	-	-	-	14.796.000.000
Investasi jangka panjang				
Pihak berelasi	-	-	-	2.100.000
Pihak ketiga	-	-	-	1.201.159.284
Aset pajak tangguhan	467.531.900	454.993.000	397.791.900	389.462.480
Jumlah Aset Tidak Lancar	71.666.578.017	72.100.943.252	75.241.785.195	93.532.179.675
Jumlah Aset	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918

Jumlah aset

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp110.035.227.126, mengalami peningkatan sebesar Rp484.990.193 atau sebesar 0,44% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp109.550.236.933. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar sebesar Rp919.355.428 sementara aset tidak lancar menurun sebesar Rp434.365.235.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp109.550.236.933, mengalami peningkatan sebesar Rp1.738.753.274 atau sebesar 1,61% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp107.811.483.659. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar sebesar Rp4.879.595.217 sementara aset tidak lancar menurun sebesar Rp3.140.841.943.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp107.811.483.659, mengalami penurunan sebesar Rp55.895.134.259 atau sebesar 34,14% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp163.706.617.918. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya aset lancar sebesar Rp37.604.739.779 dan menurunnya aset tidak lancar sebesar Rp18.290.394.480.

Jumlah aset lancar

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp38.368.649.109, mengalami peningkatan sebesar Rp919.355.428 atau sebesar 2,45% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp37.449.293.681. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp2.510.384.092 yang sebelumnya Rp4.116.579.706 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp6.626.963.798 pada tanggal 31 Maret 2024.

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp37.449.293.681, mengalami peningkatan sebesar Rp4.879.595.217 atau sebesar 14,98% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp32.569.698.464. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp9.309.601.408 yang sebelumnya Rp4.131.070.273 pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp13.440.671.681 pada tanggal 31 Maret 2024.

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp32.569.698.464, mengalami penurunan sebesar Rp37.604.739.779 atau sebesar 53,59% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp70.174.438.243. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp41.730.882.402. Sehingga pada tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2022, piutang lain-lain pihak berelasi menjadi Nihil.

Jumlah aset tidak lancar

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp71.666.578.017, mengalami penurunan sebesar Rp434.365.235 atau sebesar 0,60% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp72.100.943.252. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya depresiasi pada aset tetap di tahun berjalan.

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp72.100.943.252, mengalami penurunan sebesar Rp3.140.841.943 atau sebesar 4,17% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp75.241.785.195. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya depresiasi pada aset tetap dan pelepasan aset tetap (*disposal*) di tahun berjalan.

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp75.241.785.195, mengalami penurunan sebesar Rp18.290.394.480 atau sebesar 19,56% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp93.532.179.675. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya uang muka investasi sebesar Rp14.796.000.000.

LIABILITAS

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak ketiga	11.464.272.024	17.718.038.384	16.786.500.202	19.658.597.695
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	6.661.072.765
Pihak ketiga	30.207.550	41.999.501	30.648.000	48.684.020
Utang pajak	383.948.723	339.967.776	798.632.976	1.551.925.757
Biaya yang masih harus dibayar	15.636.750	13.673.932	5.740.000	77.938.623
Uang muka penjualan	9.640.462.809	9.363.079.423	9.951.202.133	6.532.862.146
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Sewa pembiayaan	229.920.000	229.920.000	6.890.000	420.156.000
Utang bank	45.884	4.500.015	10.538.120.427	3.698.061.016
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	21.764.493.740	27.711.179.031	38.117.733.738	38.649.298.022

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:				
Sewa pembiayaan	76.640.000	134.120.000	-	6.890.000
Utang bank	140.929.427	538.293.347	1.930.000.000	3.490.000.000
Liabilitas imbalan pascakerja	1.987.529.964	1.930.482.962	1.670.314.920	1.606.170.710
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.205.099.391	2.602.896.309	3.600.314.920	5.103.060.710
Jumlah Liabilitas	23.969.593.131	30.314.075.340	41.718.048.658	43.752.358.732

Jumlah liabilitas

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp23.969.593.131, mengalami penurunan sebesar Rp6.344.482.209 atau sebesar 20,93% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp30.314.075.340. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp5.946.685.291 dan menurunnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp397.796.918.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp30.314.075.340, mengalami penurunan sebesar Rp11.403.973.318 atau sebesar 27,34% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp41.718.048.658. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.406.554.707 diimbangi menurunnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp997.418.611.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp41.718.048.658, mengalami penurunan sebesar Rp2.034.310.074 atau sebesar 4,65% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp43.752.358.732. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank sebesar Rp1.560.000.000 atau 44,70%. Grup melakukan pembayaran terhadap utang ke Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi Rp3.490.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari sebesar Rp1.930.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp21.764.493.740, mengalami penurunan sebesar Rp5.946.685.291 atau sebesar 21,46% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp27.711.179.031. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp6.253.766.360 atau 35,30%.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp27.711.179.031, mengalami penurunan sebesar Rp10.406.554.707 atau sebesar 27,30% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp38.117.733.738.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp38.117.733.738, mengalami penurunan sebesar Rp531.564.284 atau sebesar 1,38% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember

2021 tercatat sebesar Rp38.649.298.022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp6.661.072.765.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp2.205.099.391, mengalami penurunan sebesar Rp397.796.918 atau sebesar 15,28% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.602.896.309. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman utang bank jangka panjang sebesar Rp397.363.920 atau 73,82%.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.602.896.309, mengalami penurunan sebesar Rp997.418.611 atau sebesar 27,70% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.600.314.920. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman utang bank jangka panjang sebesar Rp1.391.706.653 atau 72,11%.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.600.314.920, mengalami penurunan sebesar Rp1.502.745.790 atau sebesar 29,45% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp5.103.060.710. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman utang bank jangka panjang sebesar Rp1.560.000.000 atau 44,70%.

EKUITAS

Uraian	(dalam Rupiah)			
	31 Maret 2024	2023	31 Desember 2022	2021
Ekuitas				
Modal saham, Nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.				
Modal ditempatkan dan disetor 40.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024, 25.045 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan 550 saham pada tanggal 31 Desember 2021.	40.000.000.000	25.045.000.000	25.045.000.000	550.000.000
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak	29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417
Penghasilan komprehensif lain	18.015.744	2.354.190	(4.454.150)	(133.218.146)
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	500.000.000	400.000.000	300.000.000	-
Tidak ditentukan penggunaannya	5.622.200.015	14.620.796.254	3.216.221.713	80.662.787.433
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.583.090.176	69.511.024.861	57.999.641.980	110.522.443.704
Kepentingan non- pengendali	10.482.543.819	9.725.136.732	8.093.793.021	9.431.815.482

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Jumlah ekuitas	86.065.633.995	79.236.161.593	66.093.435.001	119.954.259.186

Jumlah ekuitas

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp86.065.633.995, mengalami peningkatan sebesar Rp6.829.472.402 atau sebesar 8,62% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp79.236.161.593. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas setoran modal sebesar Rp2.956.000.000 dan kenaikan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp79.236.161.593, mengalami peningkatan sebesar Rp13.142.726.592 atau sebesar 19,89% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp66.093.435.001. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp66.093.435.001, mengalami peningkatan sebesar Rp53.860.824.185 atau sebesar 44,90% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp119.954.259.186. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen tunai dan non-tunai sebesar Rp64.500.000.000.

ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	23.590.010.495	20.580.716.147	97.928.590.176	107.315.644.372	111.030.172.665
Pembayaran kas:					
Pemasok	(17.657.077.208)	(11.162.487.896)	(52.452.644.776)	(75.395.739.054)	(74.039.233.180)
Karyawan	(2.751.485.609)	(2.947.441.850)	(9.664.704.923)	(10.038.395.127)	(9.688.437.936)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(2.488.915.987)	(1.102.055.488)	(6.450.328.196)	(7.299.705.098)	(7.650.192.429)
Penerimaan atas restitusi pajak	-	252.238.267	252.238.267	21.662.000	963.382.502
Penerimaan bunga bank	8.661.019	4.207.168	18.317.544	13.278.032	21.554.198
Pembayaran pajak penghasilan	(878.709.650)	(1.133.487.274)	(4.316.615.432)	(6.457.394.683)	(3.966.086.682)
Pembayaran bunga bank dan provisi	(90.050.864)	(354.550.151)	(843.176.196)	(1.663.004.655)	(1.639.373.357)
Perolehan dari operasional lainnya	82.971.981	3.520.378	479.419.654	532.917.712	453.154.731
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(184.595.823)	4.140.659.301	24.951.096.118	7.029.263.499	15.484.940.511

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penjualan aset tetap	-	-	554.054.055	286.363.636	-
Perolehan aset tetap	(534.220.910)	(125.566.200)	(1.375.428.850)	(1.994.492.604)	(3.135.249.437)
Penempatan investasi	-	-	-	-	(1.425.295.485)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	(36.120.000)	(23.300.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(534.220.910)	(125.566.200)	(821.374.795)	(1.744.248.968)	(4.583.844.922)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Tambahan setoran modal	2.956.000.000	-	-	-	-
Penerimaan dari utang bank	-	1.800.000.000	1.800.000.000	6.840.059.411	2.707.329.512
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	-	3.297.258.904	10.308.026.223
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	12.500.000	-
Pembayaran ke utang bank	(401.818.051)	(2.279.919.750)	(13.725.327.065)	(1.560.000.000)	(1.560.000.000)
Pembayaran atas sewa pembiayaan	(57.480.000)	(6.890.000)	(102.690.000)	(420.156.000)	(2.483.723.146)
Pembayaran ke pihak berelasi	-	-	-	(16.447.091.097)	(20.817.349.05)
Pembayaran dividen kas	-	-	(3.000.000.000)	(268.514.201)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.496.701.949	(486.809.750)	(15.028.017.065)	(8.545.942.983)	(11.845.716.46)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS					
	1.777.885.216	3.528.283.351	9.101.704.258	(3.260.928.452)	(944.620.880)
Pengaruh selisih kurs mata uang asing	468.378.656	432.706.236	207.897.150	96.983.469	863.690.475
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	13.440.671.681	4.131.070.273	4.131.070.273	7.295.015.256	7.375.945.661
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	15.686.935.553	8.092.059.860	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2023

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp184.595.823, mengalami penurunan sebesar Rp4.325.255.124 atau sebesar 104,46% dibandingkan dengan jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp4.140.659.301. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas ke pemasok atas utang usaha ke pihak ketiga.

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp24.951.096.118, mengalami peningkatan sebesar Rp17.921.832.619 atau sebesar 254,96% dibandingkan dengan jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.029.263.499. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan aktivitas pembelian atas barang dagang oleh Entitas Induk sebesar Rp20.065.920.746 dari sebesar Rp64.534.184.526 menjadi sebesar Rp44.468.263.780.

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.029.263.499, mengalami penurunan sebesar Rp8.455.677.013 atau sebesar 54,61% dibandingkan dengan jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.484.940.512. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp3.714.528.293 yang sebelumnya sebesar Rp111.030.172.665 menjadi Rp107.315.644.372 seiring dengan menurunnya pendapatan usaha sebesar Rp9.631.960.370 dari sebesar Rp112.737.897.784 menjadi sebesar Rp103.105.937.414.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2023

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp534.220.910, mengalami peningkatan sebesar Rp408.654.710 atau sebesar 325,45% dibandingkan dengan jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp125.566.200. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp821.374.795, mengalami penurunan sebesar Rp922.874.173 atau sebesar 52,91% dibandingkan dengan jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.744.248.968. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap dan aset takberwujud.

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.744.248.968, mengalami penurunan sebesar Rp2.839.595.954 atau sebesar 61,95% dibandingkan dengan jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.583.844.922. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap, penempatan investasi dan pembelian aset takberwujud.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2023

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp2.496.701.949, mengalami peningkatan sebesar Rp2.983.511.699 atau sebesar 612,87% dibandingkan dengan jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp486.809.750. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan atas setoran modal sebesar Rp2.956.000.000.

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.028.017.065, mengalami peningkatan sebesar Rp6.482.074.082 atau sebesar 75,85% dibandingkan dengan jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.545.942.983. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tingginya pembayaran atas utang bank.

Perbandingan jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.545.942.983, mengalami peningkatan sebesar Rp3.299.773.486 atau sebesar 27,86% dibandingkan dengan jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp11.845.716.469. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan atas pinjaman dari Bank CIMB Niaga Tbk.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024*	2023*	2023	2022	2021
Rasio likuiditas					
<i>Current ratio</i>	176,29%	92,64%	135,14%	85,45%	181,57%
<i>Quick ratio</i> ¹⁾	117,67%	51,23%	75,75%	30,61%	146,22%
Rasio solvabilitas					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	21,78%	34,43%	27,67%	38,70%	26,73%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	27,85%	52,51%	38,26%	63,12%	36,47%
<i>Interest Coverage Ratio</i> ²⁾	6.130,46%	1.042,05%	2.579,45%	1.011,87%	1.600,81%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ³⁾	2.477,89%	45,18%	10.691,52%	195,61%	681,57%
Rasio profitabilitas					
<i>Gross Profit Margin</i>	35,14%	34,10%	36,77%	34,36%	35,32%
<i>Operating Profit Margin</i>	18,82%	15,74%	21,20%	15,96%	22,04%
<i>Net Profit Margin</i>	15,37%	10,54%	16,38%	10,18%	15,47%
<i>Return on Assets</i>	3,50%	2,31%	14,73%	9,74%	10,65%
<i>Return on Equity</i>	4,48%	3,53%	20,37%	15,88%	14,54%
Rasio aktivitas					
<i>Account receivable turnover ratio</i> ⁴⁾	98	89	18	18	19
<i>Assets turnover ratio</i> ⁵⁾	22,83%	21,43%	90,66%	75,95%	69,01%

*Perhitungan rasio menggunakan angka tiga bulan yang tidak diketahui

¹⁾ *Quick ratio* dihitung dengan jumlah aset lancar yang dikurangi dengan jumlah persediaan dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

²⁾ *Interest coverage ratio* dihitung dengan laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibandingkan dengan beban bunga.

³⁾ *Debt service coverage ratio* dihitung dengan EBITDA dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. EBITDA diperoleh melalui penjumlahan laba sebelum pajak penghasilan, beban bunga, dan beban penyusutan dan amortisasi.

⁴⁾ *Account receivable turnover ratio* dihitung dengan jumlah pendapatan usaha bersih dibandingkan dengan jumlah piutang usaha (Menggunakan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

⁵⁾ *Assets turnover ratio* dihitung dengan pendapatan usaha bersih dibandingkan dengan rata-rata aset.

RASIO LIKUDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Grup dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Grup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tingkat likuiditas diukur dengan:

a. Rasio lancar (*Current ratio*)

Current ratio yang tercermin dari jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 176,29%, 135,14%, 85,45% dan 181,57%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah aset lancar untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.368.649.109, Rp37.449.293.681,

Rp32.569.698.464 dan Rp70.174.438.243 terhadap jumlah liabilitas jangka pendek untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.764.493.740, Rp27.711.179.031, Rp38.117.733.738 dan Rp38.649.298.022.

b. Rasio cepat (*Quick ratio*)

Quick ratio yang tercermin dari jumlah aset lancar dikurangkan persediaan terhadap jumlah liabilitas jangka pendek untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 117,67%, 75,75%, 30,61% dan 146,22%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah aset lancar dikurangi persediaan untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.610.079.027, Rp20.991.673.970, Rp11.667.677.302 dan Rp56.512.569.980 terhadap jumlah liabilitas jangka pendek untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.764.493.740, Rp27.711.179.031, Rp38.117.733.738 dan Rp38.649.298.022.

RASIO SOLVABILITAS

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Grup dalam memenuhi liabilitas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Grup untuk memenuhi liabilitas. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

a. Rasio Liabilitas terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Debt to Asset Ratio yang tercermin dari jumlah liabilitas terhadap jumlah aset untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 21,78%, 27,67%, 38,70% dan 26,73%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah liabilitas untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.969.593.131, Rp30.314.075.340, Rp41.718.048.658 dan Rp43.752.358.732 terhadap jumlah aset untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp110.035.227.126, Rp109.550.236.933, Rp107.811.483.659, dan Rp163.706.617.918.

b. Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Debt to Asset Ratio yang tercermin dari jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 27,85%, 38,26%, 63,12% dan 36,47%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah liabilitas untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.969.593.131, Rp30.314.075.340, Rp41.718.048.658 dan Rp43.752.358.732 terhadap jumlah ekuitas untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp86.065.633.995, Rp79.236.161.593, Rp66.093.435.001, dan Rp119.954.259.186.

c. Rasio Cakupan Bunga (*Interest Coverage Ratio*)

Interest Coverage Ratio yang tercermin dari jumlah laba bersih dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Taxes/ EBIT*) terhadap jumlah beban bunga untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 6.130,46%, 2.579,45%, 1.011,87% dan 1.600,81%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah EBIT untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.717.178.263, Rp20.885.509.871, Rp16.459.852.551 dan Rp24.850.485.834 terhadap jumlah beban bunga untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp76.946.587, Rp809.689.628, Rp1.626.683.404, dan Rp1.552.369.016.

d. Arus Kas membayar Liabilitas Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang (*Debt Service Coverage Ratio*)

Debt Service Coverage Ratio yang tercermin dari jumlah laba bersih dikurangi beban bunga, pajak dan beban depresiasi dan beban amortisasi (*Earning Before Interest, Taxes, and Depreciation and Amortization/ EBITDA*) terhadap jumlah liabilitas lancar atas liabilitas jangka panjang untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 2.477,89%, 10.691,52%, 195,61% dan 681,57%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari EBITDA untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.698.303.308, Rp25.063.069.172,

Rp20.627.194.109 dan Rp28.068.592.902 terhadap liabilitas lancar atas liabilitas jangka panjang untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp229.965.884, Rp234.420.015, Rp10.545.010.427 dan Rp4.118.217.016.

RASIO PROFITABILITAS

Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan Grup dalam memperoleh pendapatan usaha. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Grup untuk memenuhi pendapatan usaha. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

a. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Gross Profit Margin yang tercermin dari jumlah laba kotor terhadap jumlah pendapatan usaha bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 35,14%, 36,77%, 34,36% dan 35,32%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah laba kotor untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.808.352.526, Rp36.230.142.227, Rp35.431.646.872 dan Rp39.823.574.108 terhadap jumlah pendapatan usaha bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.064.518.679, Rp98.532.529.432, Rp103.105.937.414, dan Rp112.737.897.784.

b. Margin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

Operating Profit Margin yang tercermin dari jumlah laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) terhadap jumlah pendapatan usaha bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 18,82%, 21,20%, 15,96% dan 22,04%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah EBIT untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.717.178.263, Rp20.885.509.871, Rp16.459.852.551 dan Rp24.850.485.834 terhadap jumlah pendapatan usaha bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.064.518.679, Rp98.532.529.432, Rp103.105.937.414, dan Rp112.737.897.784.

c. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Net Profit Margin yang tercermin dari jumlah laba bersih terhadap jumlah pendapatan usaha untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 15,37%, 16,38%, 10,18% dan 15,47%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah laba bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.852.962.528, Rp16.137.564.834, Rp10.497.591.245 dan Rp17.435.388.298 terhadap jumlah pendapatan usaha bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.064.518.679, Rp98.532.529.432, Rp103.105.937.414, dan Rp112.737.897.784.

d. Tingkat Pengembalian Aset (*Return on Assets*)

Return on Assets yang tercermin dari jumlah laba bersih terhadap jumlah aset untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 3,50%, 14,73%, 9,74% dan 10,65%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah laba bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.852.962.528, Rp16.137.564.834, Rp10.497.591.245 dan Rp17.435.388.298 terhadap jumlah aset untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp110.035.227.126, Rp109.550.236.933, Rp107.811.483.659 dan Rp163.706.617.918.

e. Tingkat Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*)

Return on Equity yang tercermin dari jumlah laba bersih terhadap jumlah ekuitas untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 4,48%, 20,37%, 15,88% dan 14,54%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah laba bersih untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.852.962.528, Rp16.137.564.834, Rp10.497.591.245 dan Rp17.435.388.298 terhadap jumlah ekuitas untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp85.065.633.995, Rp79.236.161.593, Rp66.093.435.001 dan Rp119.954.259.186.

RASIO AKTIVITAS

Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Grup dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh pendapatan usaha. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Grup untuk memenuhi pendapatan usaha. Tingkat aktivitas diukur dengan:

a. Rasio Perputaran Piutang Usaha (*Account Receivable Turnover Ratio*)

Account Receivable Turnover Ratio yang tercermin dari jumlah pendapatan usaha terhadap jumlah piutang usaha untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 98 hari, 18 hari, 18 hari dan 19 hari.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah pendapatan usaha untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.064.518.679, Rp98.532.529.432, Rp103.105.937.414, dan Rp112.737.897.784 terhadap jumlah piutang usaha untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.803.863.808, Rp5.056.229.706, Rp5.040.413.160 dan Rp5.831.780.131.

b. Rasio Perputaran Aset (*Assets turnover ratio*)

Assets turnover ratio yang tercermin dari jumlah pendapatan usaha terhadap jumlah aset untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 22,83%, 90,66%, 75,95% dan 69,01%.

Perhitungan rasio tersebut tercermin dari jumlah pendapatan usaha untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.064.518.679, Rp98.532.529.432, Rp103.105.937.414, dan Rp112.737.897.784 terhadap rata-rata aset untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp109.792.732.030, Rp108.680.860.296, Rp135.759.050.789, dan Rp163.372.010.780.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Grup selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari pelanggan. Grup terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan *cashflow* agar tetap positif, selain itu Grup juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Sumber pendanaan eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank.

Grup memiliki tingkat likuiditas yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek) untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 176,29%, 135,14%, 85,45% dan 181,57%.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Kebutuhan modal utama Perseroan adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan modal kerja. Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya pembiayaan yang memadai dari kegiatan operasinya dan dana hasil Penawaran ini untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Aset tetap				
Kepemilikan langsung:				
Bangunan	-	-	238.000.000	36.200.000
Peralatan	359.220.910	469.408.919	520.188.687	204.395.396
Perlengkapan	-	37.252.783	121.746.422	54.986.761
Instalasi listrik	-	-	-	85.750.000
Kendaraan	175.000.000	251.931.292	1.100.000.000	117.000.000
Sub jumlah	534.220.910	758.592.994	1.979.935.109	498.332.157

Uraian	31 Maret 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Sewa pembiayaan				
Kendaraan	-	616.835.856	-	347.081.958
Sub jumlah	-	616.835.856	1.979.935.109	347.081.958
Aset dalam penyelesaian:				
Bangunan	-	-	-	1.362.475.745
Peralatan	-	-	-	1.530.972.535
Kendaraan	-	-	14.557.495	5.477.000
Sub jumlah	-	-	14.557.495	2.898.925.280
Sub jumlah	534.220.910	1.375.428.850	1.994.492.604	3.744.339.395
Aset takberwujud				
Kepemilikan langsung:				
Perangkat lunak	-	-	36.120.000	-
Hak paten	-	-	-	23.300.000
Sub jumlah	-	-	36.120.000	23.300.000
Jumlah	534.220.910	1.375.428.850	2.030.612.604	3.767.639.395

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari arus kas operasional dan pinjaman bank. Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap fluktuasi kurs mata uang asing.

Tujuan investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. SEGMENT OPERASI KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)						
Keterangan	31 Maret 2024					
	Aqua Culture		Aquatic		Jumlah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Penjualan bersih	51,87%	13.001.090.783	48,13%	12.063.427.896	100%	25.064.518.679
Beban pokok pendapatan	53,17%	(8.644.144.339)	46,83%	(7.612.021.814)	100%	(16.256.166.153)
Laba kotor		4.356.946.444		4.451.406.082		8.808.352.526
Beban usaha						
Beban Pemasaran						(873.161.660)
Beban administrasi dan umum						(3.190.421.060)
Beban penyusutan dan amortisasi						(510.365.513)
Jumlah beban usaha						(4.573.948.233)
Laba usaha						4.234.404.293
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan lain-lain						560.011.656
Beban lain-lain						(154.184.273)

Pendapatan lain-lain – bersih	405.827.383
Laba sebelum Pajak	4.640.231.676
Manfaat (beban) pajak penghasilan	
Pajak kini	(805.469.528)
Pajak tangguhan	18.200.380
Jumlah	(787.269.148)
Laba periode berjalan	3.852.962.528
Penghasilan komprehensif lain	20.509.874
Jumlah laba komprehensif	3.873.472.402
Aset Dan Liabilitas segmen	
Aset segmen	110.035.227.126
Liabilitas segmen	23.969.593.131

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023					
	Aqua Culture		Aquatic		Jumlah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Penjualan bersih	56,30%	12.910.243.237	43,70%	10.021.253.513	100%	22.931.496.750
Beban pokok pendapatan	57,82%	(8.737.682.139)	42,18%	(6.374.917.344)	100%	(15.112.599.483)
Laba kotor		4.172.561.098		3.646.336.169		7.818.897.267
Beban usaha						
Beban pemasaran						(592.739.019)
Beban administrasi dan umum						(3.348.830.300)
Beban penyusutan dan amortisasi						(510.295.231)
Jumlah beban usaha						(4.451.864.550)
Laba usaha						3.367.032.717
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan lain-lain						440.433.782
Beban lain-lain						(545.383.032)
Pendapatan lain-lain – bersih						(104.949.250)
Laba sebelum Pajak						3.262.083.467

Manfaat (beban) pajak penghasilan	
Pajak kini	(861.807.385)
Pajak tangguhan	16.845.180
Jumlah	(844.962.205)
Laba periode berjalan	2.417.121.262
Penghasilan komprehensif lain	1.290.385
Jumlah laba komprehensif	2.418.411.647
Aset dan Liabilitas Segmen Aset segmen Liabilitas segmen	104.489.013.771
	35.977.167.123
*) Tidak diaudit	

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023					
	Aqua Culture		Aquatic		Jumlah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Penjualan bersih	50,16%	49.419.116.505	49,84%	49.113.412.927	100%	98.532.529.432
Beban pokok pendapatan	51,71%	(32.215.263.240)	48,29%	(30.087.123.965)	100%	(62.302.387.205)
Laba kotor		17.203.853.265		19.026.288.962		36.230.142.227
Beban usaha						
Beban pemasaran						(2.266.539.927)
Beban administrasi dan umum						(11.099.085.890)
Beban penyusutan dan amortisasi						(2.045.111.070)
Jumlah beban usaha						(15.410.736.887)
Laba usaha						20.819.405.340
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan lain-lain						863.775.811
Beban lain-lain						(1.607.360.908)
Pendapatan lain-lain – bersih						(743.585.097)
Laba sebelum Pajak						20.075.820.243

Manfaat (beban) pajak penghasilan	
Pajak kini	(3.996.374.129)
Pajak tangguhan	58.118.720
Jumlah	(3.938.255.409)
Laba periode berjalan	16.137.564.834
Penghasilan komprehensif lain	5.161.758
Jumlah laba komprehensif	16.142.726.592
Aset dan Liabilitas Segmen	
Aset segmen	109.550.236.933
Liabilitas segmen	30.314.075.340

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022					
	Aqua Culture		Aquatic		Jumlah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Penjualan bersih	57,01%	58.785.325.799	42,99%	44.320.611.615	100%	103.105.937.414
Beban pokok pendapatan	58,94%	(39.886.415.055)	41,06%	(27.787.875.487)	100%	(67.674.290.542)
Laba kotor		18.898.910.744		16.532.736.128		35.431.646.872
Beban usaha						
Beban pemasaran						(2.112.343.211)
Beban administrasi dan umum						(13.468.225.373)
Beban penyusutan dan amortisasi						(3.144.261.329)
Jumlah beban usaha						(18.724.829.913)
Laba usaha						16.706.816.959
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan lain-lain						969.641.809
Beban lain-lain						(2.843.289.621)
Pendapatan lain-lain – bersih						(1.873.647.812)
Laba sebelum Pajak						14.833.169.147
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						(4.380.316.002)

Pajak tangguhan	44.738.100
Jumlah	(4.335.577.902)
Laba periode berjalan	10.497.591.245
Penghasilan komprehensif lain	129.084.570
Jumlah laba komprehensif	10.626.675.815
Aset dan Liabilitas Segmen Aset Segmen Liabilitas Segmen	107.811.483.659
	41.718.048.658

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021					
	Aqua Culture		Aquatic		Jumlah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Penjualan bersih	56,67%	63.893.099.024	43,33%	48.844.798.760	100%	112.737.897.784
Beban pokok pendapatan	53,25%	(38.829.743.198)	46,75%	(34.084.580.478)	100%	(72.914.323.676)
Laba kotor		25.063.355.826		14.760.218.282		39.823.574.108
Beban usaha						
Beban pemasaran						(1.770.511.221)
Beban administrasi dan umum						(11.329.482.290)
Beban penyusutan dan amortisasi						(2.195.521.702)
Jumlah beban usaha						(15.295.515.213)
Laba usaha						24.528.058.895
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan lain-lain						1.339.384.707
Beban lain-lain						(2.569.326.784)
Pendapatan lain-lain – bersih						(1.229.942.077)
Laba sebelum Pajak						23.298.116.818
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						(5.864.838.100)
Pajak tangguhan						2.109.580
Jumlah						(5.862.728.520)

Laba periode berjalan	17.435.388.298
Penghasilan komprehensif lain	(108.277.404)
Jumlah laba komprehensif	17.327.110.894
Aset dan Liabilitas Segmen	
Aset segmen	163.706.617.918
Liabilitas segmen	43.752.358.732

Rincian penjelasan segmen operasi adalah sebagai berikut:

1. Produksi

Produksi Perseroan melalui Entitas Anak merupakan atas pengelolaan *aquatic*, produksi Grup dalam ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar 250 ton.

2. Penjualan atau pendapatan usaha

Penjualan Grup merupakan penjualan atas segmen *aqua culture* dan *aquatic*, penjualan Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp25.064.518.679, Rp98.532.529.432, Rp103.105.937.414 dan Rp112.737.897.784, dengan kuantitas penjualan masing-masing sebesar 139 ton pada 31 Maret 2024, 660 ton pada 31 Desember 2023, 737 ton pada 31 Desember 2022, 834 ton pada 31 Desember 2021.

3. Kontribusi terhadap penjualan

Kontribusi penjualan *aqua culture* dan *aquatic* terhadap jumlah laba Grup adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
<i>Aqua culture</i>	51,87%	50,16%	57,01%	56,67%
<i>Aquatic</i>	48,13%	49,84%	42,99%	43,33%
Jumlah	100%	100%	100%	100%

4. Profitabilitas

Profitabilitas penjualan *aqua culture* dan *aquatic* terhadap jumlah laba kotor adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
<i>Aqua culture</i>	33,51%	34,81%	32,15%	39,23%
<i>Aquatic</i>	36,90%	38,74%	37,30%	30,22%

5. Peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kapasitas produksi sebesar 250 ton per tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki beberapa eksposur risiko yaitu risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko kredit dan risiko likuiditas yang berasal dari kegiatan usaha normal. Manajemen secara berkelanjutan memonitor proses manajemen risiko Grup untuk meyakinkan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara teratur dikaji untuk merefleksikan adanya perubahan dari kondisi pasar serta aktivitas Grup.

1. Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang pinjaman yang seluruhnya dikenai suku bunga mengambang dimana perubahan suku bunga pasar akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup dimasa datang.

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Grup tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah. Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

3. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Grup dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui oleh Direksi.

4. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek untuk mencukupi pengeluaran jangka pendek.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup secara terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan dan menerapkan amandemen dan penyesuaian atas PSAK, kecuali jika dinyatakan lain. Untuk Laporan keuangan konsolidasian periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Grup adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter seperti fluktuasi nilai kurs mata uang asing dan kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Grup.
2. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu dapat berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
3. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/ upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Grup.

11. KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

12. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA PERSEROAN

Grup tidak terekspos terhadap pengaruh secara material fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

13. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

14. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Grup dalam rangka mengetahui hasil usaha Grup.

15. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

16. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memiliki pinjaman dari perbankan. Rincian utang bank berdasarkan pemasok per 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45.884
PT Bank UOB Indonesia	140.929.427
Jumlah	140.975.311

Rincian utang bank berdasarkan pemasok per 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Jangka pendek	45.884
Jangka panjang	140.929.427
Jumlah	140.975.311

17. INVESTASI BARANG MODAL

Grup tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Grup. Grup tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

18. PENINGKATAN MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Grup tidak mengalami peningkatan material dari penjualan untuk periode/ tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Entitas Anak.

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Entitas Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Dengan Pemasok

Pada setiap segmen produk yang dipasarkannya, suplai produk Perseroan masing-masing berasal dari satu pemasok, yakni sebagai berikut:

- Produk pakan alami untuk pembenihan udang dan ikan disuplai oleh Great Salt Lake Artemia.
- Produk pakan buatan untuk pembenihan udang dan ikan disuplai oleh Bern Aqua NV.
- Produk pakan ikan hias disuplai oleh Kyorin Co. Ltd.
- Produk peralatan akuarium disuplai oleh Eheim GmbH & Co.KG.
- Bahan baku pabrik pakan beku ikan hias disuplai oleh petani lokal.

Apabila suatu saat para pemasok memutuskan untuk tidak melakukan kerja sama dengan Perseroan dan/atau terdapat gangguan suplai dari para pemasok, maka akan berdampak negatif pada hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Meski secara umum pelanggan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi atas produk-produk yang dipasarkan oleh Perseroan, Perseroan tetap menghadapi persaingan usaha dari para kompetitornya. Persaingan dapat terkait dengan aspek: harga jual produk, keunggulan kualitas produk, inovasi produk, dan keunggulan pelayanan kepada pelanggan.

Persaingan produk *aquaculture* Perseroan untuk pakan pembenihan alami, diantaranya datang dari INVE, Mackay, dan beberapa produk dari Rusia dan China. Sementara pesaing untuk produk pakan pembenihan buatan diantaranya berasal adalah INVE, Mackay, Ziegeler, Skretting, dan beberapa produk dari Taiwan.

Persaingan produk *aquatic* Perseroan untuk produk pakan ikan hias merek "Hikari" menghadapi persaingan diantaranya dari JPD, Mizuho, dan Tetra. Untuk produk peralatan akuarium, persaingan datang dari Oase, Haagen, Messner, dan beberapa produk China.

Bila Perseroan tidak selalu menyempurnakan dan melakukan pengembangan produk baru, maka akan dapat kehilangan daya saing di pasar, sehingga dapat berdampak pada hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Kurs

Produk-produk Perseroan diperoleh secara impor dari pemasok di luar negeri. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, serta berfluktuasinya nilai tukar Rupiah secara tidak terkendali, dapat membuat barang yang dibeli oleh Perseroan dari para pemasok luar negeri menjadi lebih mahal, sementara pendapatan Perseroan sebagian besar adalah dalam mata uang Rupiah.

Kurs rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat tercatat masing-masing Rp14.269/US\$ pada 31 Desember 2021, Rp15.731/US\$ pada 31 Desember 2022, Rp15.416/US\$ pada 31 Desember 2023, dan Rp15.853/US\$ pada 31 Maret 2024, menurut kurs tengah Bank Indonesia.

Ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan penyesuaian harga jual produk kepada pelanggan ditengah lebih mahalnya pembelian produk dari pemasok luar negeri akibat pelemahan mata uang Rupiah, serta ketidakmampuan Perseroan untuk memitigasi risiko fluktuasi kurs ini, dapat berdampak pada hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Pengiriman

Kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh Perseroan melibatkan aktivitas pengiriman kepada pelanggan di berbagai lokasi. Pengiriman dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara, yang sangat ditentukan oleh cuaca, jalan rusak, kemacetan, bencana alam seperti banjir, dan sebagainya.

Ketidakmampuan Perseroan menyediakan pengiriman secara tepat waktu, selanjutnya dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Hal ini selanjutnya dapat berdampak pada hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Penyebaran Penyakit pada Budidaya Udang dan Ikan

Risiko penyebaran penyakit pada udang dan ikan yang disebabkan oleh alam yang masih belum dapat sepenuhnya diatasi oleh ilmu pengetahuan, dapat berdampak pada hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sempat menurun 2,07% pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19, namun kemudian tumbuh 3,69% pada 2021, tumbuh 5,31% pada 2022, tumbuh 5,04% pada 2023, dan tumbuh 5,11% pada kuartal I 2024. Berdasarkan data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global juga menurun 3,1% pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19, lalu dapat tumbuh 6,3% pada 2021, tumbuh 3,0% pada 2022, tumbuh 2,6% pada 2023, dan diestimasi tumbuh 2,6% pada 2024.

Perlambatan ekonomi serta berbagai ketidakpastian yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dan global, dapat mempengaruhi permintaan masyarakat di dalam negeri untuk keperluan konsumsi. Menurunnya konsumsi, seperti konsumsi makanan laut (*sea food*) oleh masyarakat di dalam negeri, akibat ketidakpastian dan perlambatan kondisi ekonomi tersebut, dapat mempengaruhi permintaan produk *aquaculture* Perseroan.

Kondisi ekonomi global yang tidak menentu juga dapat berdampak pada ekspor ikan hias Indonesia serta permintaan pakan beku ikan hias sehingga mempengaruhi permintaan produk *aquatic* Perseroan. Perubahan kondisi perekonomian seperti ini dapat berdampak negatif pada kinerja operasional maupun keuangan Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam

Bencana alam merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi dan Perseroan tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran.

Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada terhambatnya proses pengiriman barang dari pemasok, terhambatnya proses pengiriman barang kepada pelanggan, terganggunya produksi pabrik pakan ikan hias beku yang dimiliki Entitas Anak Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja operasional maupun keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan, maka tindakan gugatan hukum dapat diambil oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Gugatan hukum ini dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi.

Gugatan hukum selanjutnya juga dapat menimbulkan biaya-biaya diluar perkiraan Perseroan. Risiko gugatan hukum dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan besar, perdagangan eceran, maupun produksi dan ekspor pakan beku ikan hias, Perseroan harus melakukan pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, dan lain-lain.

Dalam hal Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan sanksi lainnya yang dapat merugikan Perseroan.

Disamping itu, Pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau mengubah kebijakan-kebijakan yang telah ada. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola risiko terhadap perubahan peraturan yang berlaku tersebut, dapat memiliki dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham Perseroan

Meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko atas tidak likuidnya saham yang ditawarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum ini. Hal ini dapat terjadi disebabkan antara lain: kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, penurunan kinerja keuangan Perseroan, ataupun pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan atas likuiditas saham yang ditawarkan di dalam Penawaran Umum ini.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- b. Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- c. Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- d. Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya; dan
- g. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

3. Risiko Pembagian Dividen Perseroan

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen akan sangat bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan, faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, serta faktor-faktor lainnya termasuk kondisi ekonomi yang berada di luar kendali Perseroan.

Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil usahanya, maka Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Perseroan di kemudian hari juga dapat tidak membagikan dividen kepada pemegang saham bilamana tidak dimungkinkan, dengan memperhatikan kondisi arus kas Perseroan, kebutuhan modal kerja, serta keperluan belanja modal di masa depan..

4. Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan dalam jumlah besar pada harga tertentu, yang mana tanpa diimbangi oleh permintaan saham yang memadai, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan, serta dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar.

Hal tersebut juga dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk mendukung perkembangan usaha Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik tertanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini tanpa modifikasi yang di terbitkan kembali dalam laporannya tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1014).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Golden Westindo Artajaya ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 4 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Lieke Lianadevi Tukgali, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham RI**") (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: C2-13.243 HT.01.01.Th.94. tanggal 1 September 1994 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2025/1994 tanggal 4 Oktober 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 10252 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 99 tanggal 13 Desember 1994 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0114525 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0203740 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0096038.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 Mei 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 041 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 014819 tanggal 21 Mei 2024 ("**Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024**").

Kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan adalah dalam bidang perdagangan. Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian yang telah benar benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, dan selanjutnya pada tahun 2017 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan pakan ikan hias, pada tahun 2020 Perseroan melalui Entitas Anak yaitu PT KGI mendirikan *joint venture* untuk memproduksi pakan beku ikan hias, pada tahun 2023 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan peralatan akuarium.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama:
 - Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 556339)
- B. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - Perdagangan besar hasil perikanan (KBLI 46206)
 - Budidaya biota air laut lainnya (KBLI 03219)

namun kegiatan Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium dan pakan beku ikan hias.

Perseroan membagi bisnisnya menjadi 2 (dua) divisi usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, yakni sebagai berikut:

1. Divisi *Aquaculture*, oleh Perseroan
Divisi *aquaculture* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan pembenihan udang dan ikan untuk keperluan budidaya udang dan ikan.
Pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan terdiri dari:
 - (i) Pakan pembenihan alami (artemia) dengan merek "Golden West".
 - (ii) Pakan pembenihan buatan dengan merek "BernAqua".
2. Divisi *Aquatic*, oleh Perseroan dan 2 (dua) Entitas Anak
Divisi *aquatic* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek "Hikari" oleh Perseroan dan Entitas Anak PT LLT.
 - Perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek "Eheim" oleh Entitas Anak PT LLT.
 - Produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias, yang dilakukan oleh Entitas Anak PT KGI.

Tidak terdapat kegiatan usaha lainnya selain yang tersebut di atas pada saat ini yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

Perseroan berkantor pusat di Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09 – 11, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T.8, RT 001/RW 002, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610. Perseroan juga memiliki 1 (satu) gudang yang berlokasi di Kawasan Industri Millenium Blok I-2 No. 3B, Desa Peusar, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perseroan

juga memiliki 1 (satu) Pabrik melalui Kepemilikan Entitas Anak PT KGI, yang berlokasi di Jl. Raya Moch. Toha No. 9A, RT 003/RW 007, Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40256.

B. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib di penuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

1. Perizinan Umum

No.	Izin	Nomor, Tanggal, Instansi Penerbit, dan KBLI	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	- Nomor: 8120009722335 - Tanggal: 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 24 Oktober 2022 - Instansi Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) - KBLI: 46206, 46339, 03219	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	- Nomor: - Tanggal: 17 Oktober 2019 - Instansi Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) - KBLI: 46206, 46339	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	- Nomor: 81200097223350002 - Tanggal: 20 Mei 2024 - Instansi Penerbit: Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) - KBLI: 03219	-
		- Nomor: 81200097223350003 - Tanggal: 10 Juli 2024 - Instansi Penerbit: Kepala DPMPTSP Provinsi Lampung, atas nama Gubernur Lampung, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) - KBLI: 03219	-
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Perdagangan Besar Hasil Perikanan dengan KBLI 46206 tertanggal 18 Mei 2024. - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha Kegiatan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dengan KBLI 46339 tertanggal 18 Mei 2024. - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Budidaya Biota Air Laut Lainnya dengan KBLI 03219 tertanggal 27 Mei 2024. - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Budidaya Biota Air Laut Lainnya dengan KBLI 03219 tertanggal 10 Juli 2024.	-

5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	- Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan tanggal 18 Mei 2024 - Instansi Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) - Lokasi Usaha: Kawasan Industri Millenium Blok I2 No. 3, RT 004, RW 003, Kel. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Provisin Banten - KBLI 46339	-
		- Nomor: 20052410213525037 - Tanggal: 20 Mei 2024 - Instansi Penerbit: Kepala DPMPTSP Kabupaten Situbondo, atas nama Bupati Situbondo, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission - KBLI: 03219	3 Tahun
		- Nomor: 10072410211871060 - Tanggal: 10 Juli 2024 - Instansi Penerbit: Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Bupati Lampung Selatan, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission - KBLI: 03219	3 Tahun

2. Perizinan Operasional

a. Perizinan Terkait Kegiatan Usaha

No.	Izin	Nomor, Tanggal, Instansi Penerbit, dan KBLI	Masa Berlaku Perizinan
1.	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan	- Nomor: 000494/IKI-BKIPM.2/VIII/2023 - Tanggal: 23 Agustus 2023 - Instansi Penerbit: Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	23 Agustus 2025
2.	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Gudang Kering	- Nomor: 524/997-Distan/2021 - Tanggal: 2 Juni 2021 - Instansi Penerbit: Pejabat Otoritas Veteriner	Berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan (s.d. 2 Juni 2026)

b. Perizinan Terkait Lokasi dan Kegiatan Usaha

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Tanda Daftar Gudang	- PB-UMKU: 812000972233500010002 - Tanggal: 3 Juni 2024 - Instansi Penerbit: Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang, atas nama Bupati Tangerang	-
2.	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Gudang Kering	- Nomor: 524/997-Distan/2021 - Tanggal: 2 Juni 2021 - Instansi Penerbit: Pejabat Otoritas Veteriner	Berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan (s.d. 2 Juni 2026)

c. **Sertifikat Sehubungan dengan Kegiatan Usaha**

No.	Sertifikat	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000009 • Tanggal: 11 Januari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	11 Januari 2029
2.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000007 • Tanggal: 31 Mei 2023 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	31 Mei 2028
3.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000004 • Tanggal: 23 Juni 2023 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	22 Juni 2028
4.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000006 • Tanggal: 22 Juni 2023 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	22 Juni 2028
5.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000008 • Tanggal: 11 September 2023 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	11 September 2028
6.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000010 • Tanggal: 17 Januari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	17 Januari 2029
7.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000017 • Tanggal: 5 Februari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	1 Februari 2029
8.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000016 • Tanggal: 5 Februari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	1 Februari 2029
9.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000015 • Tanggal: 5 Februari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	1 Februari 2029
10.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000011 • Tanggal: 17 Januari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	17 Januari 2029

Kelautan dan Perikanan			
11.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000012 • Tanggal: 17 Januari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	17 Januari 2029
12.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000013 • Tanggal: 17 Januari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	17 Januari 2029
13.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• PB-UMKU: 812000972233500000014 • Tanggal: 17 Januari 2024 • Instansi Penerbit: Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan	17 Januari 2029
14.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI UW 2721092022 • Tanggal: 16 September 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 16 September 2027)
15.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI UV 1806102019 • Tanggal: 7 Oktober 2019 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Oktober 2024)
16.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI UV 743082022 • Tanggal: 9 Agustus 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 9 Agustus 2027)
17.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI UV 745082022 • Tanggal: 9 Agustus 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 9 Agustus 2027)
18.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI UW 2722092022 • Tanggal: 16 September 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 16 September 2027)
19.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI UV 1403062022 • Tanggal: 20 Juni 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 20 Juni 2027)
20.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI UV 1935122019 • Tanggal: 7 Desember 2019 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2024)

21.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1994032020 - Tanggal: 3 Maret 2020 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 3 Maret 2025)
22.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1936122019 - Tanggal: 7 Desember 2019 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2024)
23.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1937122019 - Tanggal: 17 Desember 2019 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 17 Desember 2024)
24.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1991032020 - Tanggal: 3 Maret 2020 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 3 Maret 2025)
25.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1992032020 - Tanggal: 3 Maret 2020 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 3 Maret 2025)
26.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1993032020 - Tanggal: 3 Maret 2020 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 3 Maret 2025)
27.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1938122019 - Tanggal: 17 Desember 2019 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 17 Desember 2024)
28.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 1939122019 - Tanggal: 17 Desember 2019 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 17 Desember 2024)
29.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI UV 2409032021 - Tanggal: 29 Maret 2021 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Maret 2026)
30.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 2547112021 - Tanggal: 22 November 2021 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 22 November 2026)
31.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1456082022 - Tanggal: 29 Agustus 2022	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung

		• Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Agustus 2027)
32.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1419082022 • Tanggal: 29 Agustus 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Agustus 2027)
33.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1458082022 • Tanggal: 29 Agustus 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Agustus 2027)
34.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1455082022 • Tanggal: 29 Agustus 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Agustus 2027)
35.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1409082022 • Tanggal: 29 Agustus 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Agustus 2027)
36.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 2946062024 • Tanggal: 11 Juni 2024 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 11 Juni 2029)
37.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 2946062024 • Tanggal: 11 Juni 2024 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 11 Juni 2029)
38.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 2946062024 • Tanggal: 11 Juni 2024 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 11 Juni 2029)
39.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1470122022 • Tanggal: 7 Desember 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2027)
40.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1530122022 • Tanggal: 7 Desember 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2027)
41.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1529122022 • Tanggal: 7 Desember 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2027)
42.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1531122022 • Tanggal: 7 Desember 2022	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung

		• Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2027)
43.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1532122022 • Tanggal: 7 Desember 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2027)
44.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1576122022 • Tanggal: 7 Desember 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2027)
45.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1469122022 • Tanggal: 7 Desember 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 7 Desember 2027)
46.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1414072022 • Tanggal: 18 Juli 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 18 Juli 2027)
47.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 14241072022 • Tanggal: 18 Juli 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 18 Juli 2027)
48.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1407072022 • Tanggal: 29 Juli 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Juli 2027)
49.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1414072022 • Tanggal: 18 Juli 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 18 Juli 2027)
50.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 14241072022 • Tanggal: 18 Juli 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 18 Juli 2027)
51.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 1407072022 • Tanggal: 29 Juli 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 29 Juli 2027)
52.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	• Nomor: KKP RI IH 2675062022 • Tanggal: 20 Juni 2022 • Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 20 Juni 2027)

53.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1347062022 - Tanggal: 20 Juni 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 20 Juni 2027)
54.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 2676062022 - Tanggal: 20 Juni 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 20 Juni 2027)
55.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1412062022 - Tanggal: 20 Juni 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 20 Juni 2027)
56.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1351032022 - Tanggal: 1 Maret 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 1 Maret 2027)
57.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1348032022 - Tanggal: 1 Maret 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 1 Maret 2027)
58.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1349032022 - Tanggal: 1 Maret 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 1 Maret 2027)
59.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH1350032022 - Tanggal: 1 Maret 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 1 Maret 2027)
60.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 2639032022 - Tanggal: 1 Maret 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 1 Maret 2027)
61.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1423052022 - Tanggal: 30 Mei 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 30 Mei 2027)
62.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1426052022 - Tanggal: 30 Mei 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 30 Mei 2027)
63.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1411052022 - Tanggal: 30 Mei 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 30 Mei 2027)

64.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	- Nomor: KKP RI IH 1413052022 - Tanggal: 30 Mei 2022 - Instansi Penerbit: Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya, berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan (s.d. 30 Mei 2027)
-----	-----------------------------------	---	---

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disyaratkan dalam setiap perizinan Perseroan dan tidak ada surat teguran dari instansi yang berwenang terkait adanya pelanggaran terhadap kepatuhan perizinan Perseroan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021") Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("PermenLH No. 4/2021") yang mengungkapkan bahwa seluruh kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL.

Kemudian terhadap seluruh kegiatan usaha LLT juga merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 Jo. PermenLH No. 4/2021.

Lebih lanjut, terhadap kegiatan usaha PT KGI yaitu Industri Ransum Makanan Hewan, merupakan kegiatan usaha yang wajib Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PermenLH No. 4/2021, karena luas lahan terbangun pabrik KGI kurang dari 1 Ha.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1994 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40	40.000.000	
Pemegang Saham			
1. Rusdi Jamil	28	28.000.000	70,00
2. Mimieyanti	6	6.000.000	15,00
3. Yohanes Sutiyono	6	6.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40	40.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	160	160.000.000	

Adapun sejak pendirian Perseroan sampai tanggal Prospektus ini, terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2022

- Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 01 tanggal 04 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn Notaris di Depok, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0071617.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan, serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0298630 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0232940.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 081 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 035044 tanggal 11 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 01 tanggal 04 Oktober 2022**"), para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.180.000.000,- (seratus miliar seratus delapan puluh juta Rupiah);

- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp25.045.000.000 (dua puluh lima miliar empat puluh lima juta Rupiah);

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.180	100.180.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.045	25.045.000.000	
Pemegang Saham			
1. Rusdi Djamil Lioe	18.217	18.217.000.000	72,74
2. Gouw Mie Lien	2.276	2.276.000.000	9,09
3. Karolina Leo	2.276	2.276.000.000	9,09
4. Katrina Leo	2.276	2.276.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.045	25.045.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75.135	75.135.000.000	

Keterangan:

Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp24.495.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 24.495 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham seluruhnya berasal dari Dividen Saham yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sampai dengan 31 Desember 2021 dan Laporan Neraca Perseroan sampai dengan 30 Juni 2022, yang telah dibagikan kepada masing-masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rusdi Djamil Lioe, tersebut, sebanyak 17.817 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas) saham atau seluruhnya sebesar Rp17.817.000.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh belas juta Rupiah);
 - 2) Gouw Mie Lien, tersebut, sebanyak 2.226 (dua ribu dua ratus dua puluh enam) saham atau seluruhnya sebesar Rp2.226.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah);
 - 3) Karolina Leo, tersebut, sebanyak 2.226 (dua ribu dua ratus dua puluh enam) saham atau seluruhnya sebesar Rp2.226.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah); dan
 - 4) Katrina Leo, tersebut, sebanyak 2.226 (dua ribu dua ratus dua puluh enam) saham atau seluruhnya sebesar Rp2.226.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah).
2. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 08 tanggal 17 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn Notaris di Depok, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminkum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-00883887 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0255262.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022 dan telah diumumkan dalam Berita NegaraHubu Nomor: 101 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 044105 tanggal 20 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 08 tanggal 17 Desember 2022**"), para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyetujui rencana pengalihan saham-saham milik:
 - 1) Rusdi Djamil Lioe, tersebut, sebanyak 18.217 (delapan belas ribu dua ratus tujuh belas) saham kepada PT Golden Westindo Investama yang dilakukan;
 - 2) Karolina Leo, tersebut, sebanyak 2.276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham kepada PT Golden Westindo Investama;
 - 3) Gouw Mie Lien, tersebut, sebanyak:
 - a) 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) saham kepada PT Golden Westindo Investama; dan
 - b) 228 (dua ratus dua puluh delapan) saham kepada PT Golden Samudra Pasifik.
 - 4) Katrina Leo, tersebut, sebanyak 2.276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham kepada PT Golden Samudra Pasifik.
 - b. Menyetujui masuknya PT Golden Westindo Investama dan PT Golden Samudra Pasifik sebagai pemegang saham baru dalam Perseroan, sehingga dengan adanya pengalihan saham-saham dan pengambilalihan saham oleh PT Golden Westindo Investama dan PT Golden Samudra Pasifik ke dalam Perseroan.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.180	100.180.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.045	25.045.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Golden Westindo Investama	22.541	22.541.000.000	90,00
2. PT Golden Samudra Pasifik	2.504	2.504.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.045	25.045.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75.135	75.135.000.000	

Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2024

1. Berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 04 tanggal 25 Maret 2024, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui peningkatan Modal Dasar semula sebesar Rp100.180.000.000,- menjadi sebesar Rp160.000.000.000,-;
- b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang seluruhnya berjumlah Rp14.955.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 14.955 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham berasal dari:

- i. Sebesar Rp11.999.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sebanyak 11.999 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham berasal dari dividen saham, yang telah diambil bagian masing-masing oleh para pemegang saham Perseroan
- ii. Sebesar Rp2.956.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham berasal dari uang tunai melalui kas Perseroan yang dilakukan oleh PT Golden Westindo Investama.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Golden Westindo Investama	36.297	36.297.000.000	90,74
2. PT Golden Samudra Pasifik	3.703	3.703.000.000	9,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	

Keterangan:

Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp11.999.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi sebanyak 11.999 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seluruhnya berasal dari Dividen Saham yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sampai dengan 31 Desember 2023, yang telah dibagikan kepada masing-masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Golden Westindo Investama sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
- 2) PT Golden Samudra Pasifik sebanyak 1.199 (seribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp1.199.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

2. Berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024, para pemegang saham salah satunya telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,- per saham menjadi Rp25,- per saham. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Golden Westindo Investama	1.451.880.000	36.297.000.000	90,74
2. PT Golden Samudra Pasifik	148.120.000	3.703.000.000	9,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	40.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.800.000.000	120.000.000.000	

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Gouw Mie Lien
Komisaris	:	Drs Ganda Kusuma, MBA
Komisaris Independen	:	Deagust Triharyadi

DIREKSI

Direktur Utama	:	Rusdi Djamil Lioe
Direktur	:	Karolina Leo
Direktur	:	Eric Limanto
Direktur	:	Sudiarnoto Soegito

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Masa jabatan bagi anggota Direksi dan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Gouw Mie Lien, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017.
Warga Negara Indonesia, 58 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan SLTA di SMK 2 Jakarta, tahun 1984.

Pengalaman Kerja

2017 - Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
1995 - 2017	:	Direktur Perseroan



Drs Ganda Kusuma, MBA, Komisaris

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2024.
Warga Negara Indonesia, 62 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Nusantara, Bandung, tahun 1986 dan kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Finance di Institut Manajemen Newport Indonesia, tahun 1993.

Pengalaman Kerja

2024 - Sekarang	:	Komisaris Perseroan
2021 - Sekarang	:	Komisaris di PT Asia Mentari Globalindo
2021 – Sekarang	:	Komisaris di PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
2016 – 2021	:	Direktur di PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
2016 - 2017	:	Komisaris di PT Widya Sapta Kontraktor
2016	:	Komisaris di PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
2015 - 2019	:	Komisaris di PT Krakatau Engineering
2014 - 2015	:	Komisaris Utama di PT Wika Bitumen
2013 - 2016	:	Komisaris di PT Wika Realty

2013 – 2015	: Direktur Human Capital dan Pengembang Usaha di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2009 – 2015	: Dewan Pengawas Dapen di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2008 – 2013	: Direktur Keuangan di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2008 – 2009	: Komisaris Utama di PT Wika Gedung
2007 – 2010	: Komisaris di PT Wika Realty
2004 – 2005	: Wakil Presiden Direktur di PT Sinar Wijaya Ekapratista
2004 – 2008	: General Manager Keuangan di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
1986 – 2008	: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



Deagust Triharyadi, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2024.
Warga Negara Indonesia, 44 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya Malang, tahun 2003 dan kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia, tahun 2018.

Pengalaman Kerja

2024 - Sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2018 - Sekarang	: Legal Compliance Dept. Head di Cakra Ventures
2017 - 2018	: Head of Legal di PT Teknologi Riset Global Investama
2012 - 2017	: Corporate Lawyer di PT Aplikasinusa Lintasarta

DIREKSI



Rusdi Djamil Lioe, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1994.
Warga Negara Indonesia, 70 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan SLTP di Chong Wen, Medan, tahun 1969.

Pengalaman Kerja

1994 - Sekarang	: Direktur Utama Perseroan
-----------------	----------------------------



Karolina Leo, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015.
Warga Negara Indonesia, 31 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Science-Social Psychology di Brigham Young University, tahun 2015.

Pengalaman Kerja

2015 - Sekarang	: Direktur Perseroan
-----------------	----------------------



Eric Limanto, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024.
Warga Negara Indonesia, 30 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi Perpajakan di Universitas Methodist Indonesia, tahun 2015.

Pengalaman Kerja

2024 – Sekarang	:	Direktur Perseroan
2019 – 2024	:	Manajer Keuangan & Akuntansi Perseroan
2012 - 2019	:	Kepala Pembukuan di PT Sari Incofood Corporation



Sudiarnoto Soegito, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024.
Warga Negara Indonesia, 57 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Perikanan di Institut Pertanian Bogor, tahun 1990.

Pengalaman Kerja

2024 - Sekarang	:	Direktur Perseroan
2017 - 2024	:	Aquaculture Division Head Perseroan
2015 - 2016	:	General Manager di PT Shrimp Improvement System (India)
2013 – 2015	:	General Manager di Central Pertiwi Bahari (CPB)
2006 - 2013	:	General Manager di PT Central Proteina Prima (CPP)
2002 - 2006	:	Deputy General Manager di PT Triwindu Graha Manunggal
1992 - 2002	:	Production Manager di PT Biru Laut Khatulistiwa
1990 - 1992	:	Production Head di PT Intan Widya Nusa (INWI)

Strukt kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut:

1. Gouw Mie Lien (Komisaris Utama Perseroan) merupakan istri dari Rusdi Djamil Lioe (Direktur Utama Perseroan) dan ibu kandung dari Karolina Leo (Direktur Perseroan);
2. Rusdi Djamil Lioe (Direktur Utama Perseroan) merupakan suami dari Gouw Mie Lien (Komisaris Utama Perseroan) dan ayah kandung dari Karolina Leo (Direktur Perseroan);
3. Karolina Leo (Direktur Perseroan) merupakan anak kandung dari Gouw Mie Lien (Komisaris Utama Perseroan) dan Rusdi Djamil Lioe (Direktur Utama Perseroan).

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan-kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

E. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama	Perseroan		PT KGI		PT LLT	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Gouw Mie Lien	KU	-	-	-	K	-
Ganda Kusuma	K	-	-	-	-	-
Deagust Triharyadi	KI	-	-	-	-	-
Rusdi Djamil Lioe	DU	-	D	-	DU	-
Karolina Leo	D	-	DU	-	D	-
Eric Limanto	D	-	-	-	-	-
Sudiarnoto Soegito	D	-	-	-	-	-

PP : Pengurus & Pengawasan
PS : Pemegang Saham
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
D : Direktur

F. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

RISIKO UTAMA

1. Risiko Ketergantungan Dengan Pemasok

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan pemasok. Perseroan juga selalu secara aktif menjajaki peluang-peluang kerja sama dengan pemasok lainnya, khususnya untuk pemasok luar negeri. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, terdapat pemasok-pemasok luar negeri yang ingin menangkap pasar Indonesia yang besar. Perseroan meyakini akan mampu mengelola risiko ketergantungan terhadap pemasok untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam jangka panjang.

RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan Usaha

Untuk dapat memenangkan persaingan usaha, Perseroan harus mampu menyediakan harga jual yang kompetitif, kualitas produk yang terjamin, serta memberikan pelayanan yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Untuk mengelola risiko persaingan usaha ini, Perseroan melakukan kebijakan seperti: kemampuan untuk beroperasi secara efisien, menjamin produk yang ditawarkan hanya berasal dari pemasok dengan kredibilitas tinggi, serta memberikan pelayanan terpadu dan cepat kepada para pelanggan. Perseroan juga selalu berupaya untuk responsif atas perubahan-perubahan permintaan yang terjadi di pasar, agar dapat mempertahankan pelanggannya sehingga tidak diambil oleh pesaing usaha.

2. Risiko Kurs

Untuk memitigasi risiko kurs, Perseroan secara aktif dan berkala memantau perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Sejumlah kebijakan yang dilakukan Perseroan untuk memitigasi risiko kurs ialah melakukan negosiasi dengan pemasok mengenai tata cara pembayaran sehingga dapat menguntungkan Perseroan, melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi mata uang, bilamana dinilai perlu dan terakhir ialah menaikkan harga jual kepada pelanggan dengan memperhatikan kemampuan daya serap dari pelanggan atas kenaikan harga jual produk Perseroan.

3. Risiko Pengiriman

Perseroan selalu melakukan perencanaan harian secara matang untuk memastikan bahwa pengiriman kepada pelanggan selalu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Perseroan didukung oleh tim yang memantau secara langsung di lapangan atas setiap pengiriman barang. Untuk memastikan pengiriman berjalan dengan optimal, Perseroan didukung oleh armada pengiriman sendiri, selain juga bekerja sama dengan ekspedisi pihak-pihak ketiga. Perseroan juga mengasuransikan produk dalam setiap pengiriman dengan nilai yang signifikan.

4. Risiko Penyebaran Penyakit pada Budidaya Udang dan Ikan

Untuk memitigasi risiko terkait penyakit dan terbatasnya ilmu pengetahuan untuk mengatasi penyakit pada udang & ikan saat budidaya, setiap produk Perseroan selalu dilengkapi dengan sertifikat bebas terkontaminasi yang dikeluarkan oleh laboratorium

yang telah terakreditasi dari dalam dan luar negeri.

RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Atas risiko ketidakpastian kondisi ekonomi, Perseroan menetapkan kebijakan keuangan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Umumnya, Perseroan menjaga kas dan setara kas pada posisi tertentu untuk memastikan kemampuan terpenuhinya operasional Perseroan. Perseroan juga menyimpan kas dan setara kas dalam mata uang asing utama, seperti USD dan JPY, sebagai upaya meminimalisir dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam

Atas risiko bencana alam, Perseroan berupaya memitigasi risiko ini dengan secara geografis memperluas area pemasarannya, serta membagi aktivitas pada beberapa titik lokasi sehingga tidak terpusat pada lokasi tertentu saja. Gudang Perseroan berada pada lokasi yang berbeda dengan pabrik pakan beku ikan hias dan kantor pusat. Lokasi pembangunan *Artemia Hatching Facility* baru juga dilakukan pada wilayah-wilayah yang berbeda di Indonesia.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

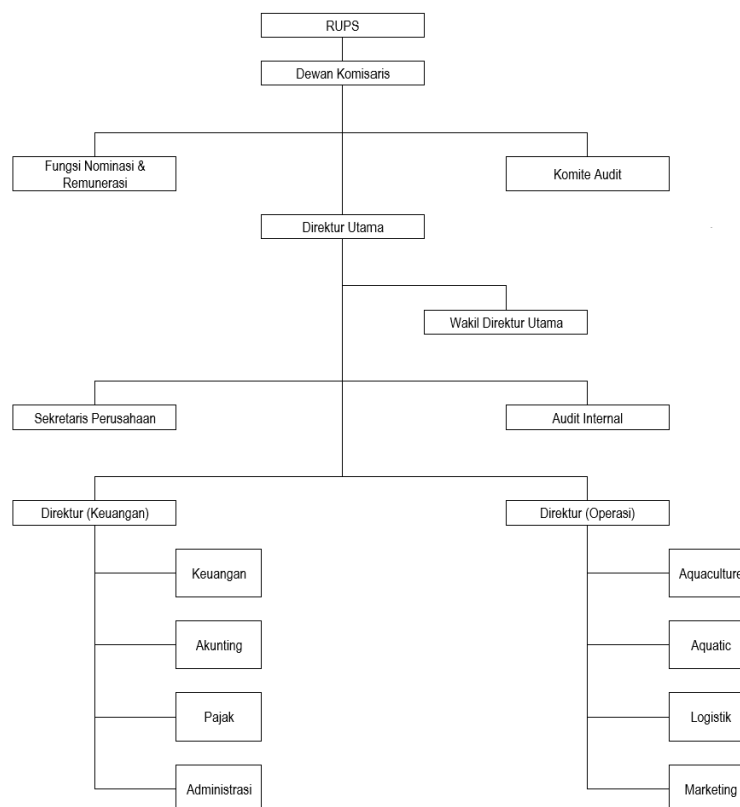
Atas risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan akan selalu berupaya untuk memperhatikan dan memenuhi kontrak kerja sama yang telah disepakati dengan berbagai pihak. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko ini, Perseroan umumnya melakukan seleksi ketat atas pihak yang diajak untuk melakukan kerja sama serta memastikan syarat & ketentuan perjanjian di dalam kontrak dapat dipenuhi oleh Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Atas risiko kepatuhan atas peraturan yang berlaku, personil di dalam Perseroan memastikan untuk mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku khususnya pada divisi masing-masing yang ditangani. Untuk memitigasi risiko ini, personil di dalam Perseroan untuk secara aktif mengikuti pelatihan terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam industri yang digeluti dan berbagai aspek kegiatan pendukungnya.

G. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur Organisasi Perseroan:



H. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan Tata Kelola Perseroan merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai serta visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Komite Audit akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 33/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. Pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
 - b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud angka 1 di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada RUPS;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;

- f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir b atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan rapat. Berikut rincian Rapat Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gouw Mie Lien	Komisaris Utama	2	2	100%
Ganda Kusuma*)	Komisaris	1	1	100%
Deagust Triharyadi**)	Komisaris Independen	1	1	100%

*) diangkat pada 25 Maret 2024

**) diangkat pada 17 Mei 2024

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

DIREKSI

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud angka 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin utang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - c. Membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - e. Melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
- a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang itu oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 di atas apabila dapat membuktikan:
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian
 - c. untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - d. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - e. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Frekuensi Rapat Direksi

Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selama tahun 2024, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat. Berikut rincian Rapat Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Rusdi Djamil Lioe	Direktur Utama	2	2	100%
Karolina Leo	Direktur	2	2	100%
Eric Limanto*)	Direktur	1	1	100%
Sudiarnoto Soegito*)	Direktur	1	1	100%

*) diangkat pada 25 Maret 2024

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Program Pelatihan

Program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Seminar World Aquaculture Society pada tahun 2022 di Singapura.
- Seminar Mitigasi Risiko SP2DK pada tahun 2022 di Jakarta.
- Seminar Workshop Selling in A Crisis pada tahun 2023 di Jakarta.
- Seminar World Aquaculture Society pada tahun 2024 di Surabaya.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/GWA/KOM/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/ 2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Deagust Triharyadi
Anggota : Amelia Jesslyn
Anggota : Martha Murdiati P. SE

Adapun profil singkat anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Deagust Triharyadi Ketua Komite	Profil terdapat pada keterangan singkat Komisaris Independen.
---	---

Amelia Jesslyn Anggota	Warga negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar, tanggal 30 Mei 1972 Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 17 Mei 2024 hingga sekarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi dari S.T.I.E Harapan, Medan pada tahun 1995. Pengalaman Kerja <table><tr><td>2024 - Sekarang</td><td>:</td><td>Anggota Komite Audit di Perseroan</td></tr><tr><td>2024 - Sekarang</td><td>:</td><td>General Manager Corporate Secretary di PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk</td></tr><tr><td>2015 – 2023</td><td>:</td><td>General Manager of Finance Corporate di PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk</td></tr><tr><td>2014 – 2015</td><td>:</td><td>General Manager of Finance & Accounting di PT Pazia Pillar Mercycom</td></tr><tr><td>2013 – 2014</td><td>:</td><td>Accounting & Tax Manager di PT MNC Kabel Mediacom (MNC Group)</td></tr><tr><td>2012 – 2013</td><td>:</td><td>Accounting Manager di PT Prospek Transindo Utama</td></tr><tr><td>2010 – 2012</td><td>:</td><td>Accounting Manager di PT Trikonsel Oke Tbk</td></tr><tr><td>1996 - 2010</td><td>:</td><td>Accounting Manager & Personal Assistant to BOD di PT Margamas Griya Realty</td></tr><tr><td>1993 – 1995</td><td>:</td><td>Accounting Supervisor di PT Intermas Tata Trading (Sinarmas Group)</td></tr><tr><td>1992 – 1993</td><td>:</td><td>Accounting Staff di PT Tigaraksa Satria Tbk</td></tr></table>	2024 - Sekarang	:	Anggota Komite Audit di Perseroan	2024 - Sekarang	:	General Manager Corporate Secretary di PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk	2015 – 2023	:	General Manager of Finance Corporate di PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk	2014 – 2015	:	General Manager of Finance & Accounting di PT Pazia Pillar Mercycom	2013 – 2014	:	Accounting & Tax Manager di PT MNC Kabel Mediacom (MNC Group)	2012 – 2013	:	Accounting Manager di PT Prospek Transindo Utama	2010 – 2012	:	Accounting Manager di PT Trikonsel Oke Tbk	1996 - 2010	:	Accounting Manager & Personal Assistant to BOD di PT Margamas Griya Realty	1993 – 1995	:	Accounting Supervisor di PT Intermas Tata Trading (Sinarmas Group)	1992 – 1993	:	Accounting Staff di PT Tigaraksa Satria Tbk																		
2024 - Sekarang	:	Anggota Komite Audit di Perseroan																																															
2024 - Sekarang	:	General Manager Corporate Secretary di PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk																																															
2015 – 2023	:	General Manager of Finance Corporate di PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk																																															
2014 – 2015	:	General Manager of Finance & Accounting di PT Pazia Pillar Mercycom																																															
2013 – 2014	:	Accounting & Tax Manager di PT MNC Kabel Mediacom (MNC Group)																																															
2012 – 2013	:	Accounting Manager di PT Prospek Transindo Utama																																															
2010 – 2012	:	Accounting Manager di PT Trikonsel Oke Tbk																																															
1996 - 2010	:	Accounting Manager & Personal Assistant to BOD di PT Margamas Griya Realty																																															
1993 – 1995	:	Accounting Supervisor di PT Intermas Tata Trading (Sinarmas Group)																																															
1992 – 1993	:	Accounting Staff di PT Tigaraksa Satria Tbk																																															
Martha Murdiati P. SE Anggota	Warga negara Indonesia, lahir di Semarang, tanggal 20 Oktober 1961 Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 17 Mei 2024 hingga sekarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 Finance Management Study dari Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1985. Pengalaman Kerja <table><tr><td>2024 - Sekarang</td><td>:</td><td>Anggota Komite Audit di Perseroan</td></tr><tr><td>2023 - Sekarang</td><td>:</td><td>Financial Analysis Manager di PT Fitra Fajar Sejati</td></tr><tr><td>2022 - 2023</td><td>:</td><td>Internal Audit Team di Mayapada Hospital Group</td></tr><tr><td>2021 - 2022</td><td>:</td><td>Financial Controller di Suci Paramita Hospital</td></tr><tr><td>2020 - 2021</td><td>:</td><td>Finance Manager di Bocah Indonesia Fertility Clinic</td></tr><tr><td>2017 - 2020</td><td>:</td><td>Hospital Development & Finance Manager di Murni Teguh Hospital</td></tr><tr><td>2016 - 2017</td><td>:</td><td>Finance & Accounting Consulting di Bungsu Hospital</td></tr><tr><td>2013 - 2016</td><td>:</td><td>Hospital Consultant di PT HCM Excellence A Healthcare Management and Consulting Firm</td></tr><tr><td>2007 - 2008</td><td>:</td><td>Finance & Accounting Manager di PT Thermalindo</td></tr><tr><td>2000 - 2005</td><td>:</td><td>Direktur di PT Topas Multisecurities</td></tr><tr><td>1997 - 2000</td><td>:</td><td>Stock Market Dealer-Sales di PT Topas Multisecurities (Mayapada Group)</td></tr><tr><td>1996 - 1997</td><td>:</td><td>Stock Market Dealer-Sales di PT Sasson Securities</td></tr><tr><td>1991 - 1993</td><td>:</td><td>Stock Market Dealer-Sales di PT Dharmala Securities</td></tr><tr><td>1989 - 1991</td><td>:</td><td>Finance & Accounting Manager di PT Deemte Arthadharma (Dharmala Group)</td></tr><tr><td>1988 – 1988</td><td>:</td><td>Finance & Accounting Manager di PT Vidcoda</td></tr><tr><td>1987 – 1987</td><td>:</td><td>Assistant Financial Manager di PT Pradja Pharmaceutical Industries</td></tr></table>	2024 - Sekarang	:	Anggota Komite Audit di Perseroan	2023 - Sekarang	:	Financial Analysis Manager di PT Fitra Fajar Sejati	2022 - 2023	:	Internal Audit Team di Mayapada Hospital Group	2021 - 2022	:	Financial Controller di Suci Paramita Hospital	2020 - 2021	:	Finance Manager di Bocah Indonesia Fertility Clinic	2017 - 2020	:	Hospital Development & Finance Manager di Murni Teguh Hospital	2016 - 2017	:	Finance & Accounting Consulting di Bungsu Hospital	2013 - 2016	:	Hospital Consultant di PT HCM Excellence A Healthcare Management and Consulting Firm	2007 - 2008	:	Finance & Accounting Manager di PT Thermalindo	2000 - 2005	:	Direktur di PT Topas Multisecurities	1997 - 2000	:	Stock Market Dealer-Sales di PT Topas Multisecurities (Mayapada Group)	1996 - 1997	:	Stock Market Dealer-Sales di PT Sasson Securities	1991 - 1993	:	Stock Market Dealer-Sales di PT Dharmala Securities	1989 - 1991	:	Finance & Accounting Manager di PT Deemte Arthadharma (Dharmala Group)	1988 – 1988	:	Finance & Accounting Manager di PT Vidcoda	1987 – 1987	:	Assistant Financial Manager di PT Pradja Pharmaceutical Industries
2024 - Sekarang	:	Anggota Komite Audit di Perseroan																																															
2023 - Sekarang	:	Financial Analysis Manager di PT Fitra Fajar Sejati																																															
2022 - 2023	:	Internal Audit Team di Mayapada Hospital Group																																															
2021 - 2022	:	Financial Controller di Suci Paramita Hospital																																															
2020 - 2021	:	Finance Manager di Bocah Indonesia Fertility Clinic																																															
2017 - 2020	:	Hospital Development & Finance Manager di Murni Teguh Hospital																																															
2016 - 2017	:	Finance & Accounting Consulting di Bungsu Hospital																																															
2013 - 2016	:	Hospital Consultant di PT HCM Excellence A Healthcare Management and Consulting Firm																																															
2007 - 2008	:	Finance & Accounting Manager di PT Thermalindo																																															
2000 - 2005	:	Direktur di PT Topas Multisecurities																																															
1997 - 2000	:	Stock Market Dealer-Sales di PT Topas Multisecurities (Mayapada Group)																																															
1996 - 1997	:	Stock Market Dealer-Sales di PT Sasson Securities																																															
1991 - 1993	:	Stock Market Dealer-Sales di PT Dharmala Securities																																															
1989 - 1991	:	Finance & Accounting Manager di PT Deemte Arthadharma (Dharmala Group)																																															
1988 – 1988	:	Finance & Accounting Manager di PT Vidcoda																																															
1987 – 1987	:	Assistant Financial Manager di PT Pradja Pharmaceutical Industries																																															

Masa jabatan susunan Komite Audit adalah terhitung sejak 17 Mei 2024 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memuat piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan yang dapat diakses pada www.goldenwestindo.com.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Sesuai dengan Piagam Komite Audit tertanggal 17 Mei 2024, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, mengawasi hubungan dengan akuntan publik, menganalisis rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- g. Membuat, mengkaji dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- h. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah terlaksanakan;
- i. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Rapat Komite Audit

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 17 Mei 2024 Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah menunjuk Dikut Heru Aryanto sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/GWA/DIR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut.

Adapun profil singkat Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Dukut Heru Aryanto Kepala Unit Audit Internal	Warga negara Indonesia, lahir di Boyolali, tanggal 10 November 1965 Menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak 17 Mei 2024 hingga sekarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 1992.	
	Pengalaman Kerja	
	2024 - Sekarang	Kepala Audit Internal di Perseroan
	2019 - 2022	Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) di PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
	2017 - 2019	Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero)
	2013 - 2017	Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	2010 - 2013	Manajer Keuangan & Human Capital Wilayah IX Sulsel, merangkap Manajer Keuangan Wilayah X Papua
	2007 - 2009	Kasi Keuangan Proyek Jembatan Lintas Barat Sulsel merangkap Proyek Trash Rack AMI Makassar
	2006 - 2007	Kasi Keuangan Proyek Irigasi Bendung Kanjiro Masamba, Sulsel
	2005 - 2006	Kasi Keuangan Proyek Jalan Pangkalan Bun-Pangkalan Lada Kalteng
	2004 - 2005	Kasi Keuangan Proyek Jalan Sintang – Bongkong Kalbar
	2003 - 2004	Kasi Keuangan Proyek Jalan Tanjung Batu, Berau Kaltim
	2001 - 2003	Kasi Keuangan Proyek Intake Loa Kulu Samarinda
	1999 - 2000	Kasi Keuangan Proyek Embung Mulur Sukoharjo, PT Wijaya Karya (Persero)
	1992 - 1999	Auditor Satuan Pengawasan Intern di PT Wijaya Karya (Persero)

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 17 Mei 2024 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas Unit Audit Internal

Untuk dapat mencapai tujuan, fungsi Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Analisa di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site (berkala maupun melalui "surprise audit") maupun pemantauan secara off-site.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi secara objektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada semua tingkat manajemen.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran/penyimpangan yang berindikasi fraud.
5. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
6. Memberikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Komisaris yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya.
7. Tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah melaksanakan Tugas dan Misi Internal Audit untuk mewujudkan Visi dari Divisi Internal Audit.
8. Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya Fungsi Internal Audit dalam setiap tingkatan manajemen serta menindaklanjuti temuan Internal Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Komite Audit.

Wewenang Unit Audit Internal

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Unit Audit Internal mempunyai akses langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit untuk melaporkan dan mendiskusikan berbagai persoalan yang dianggap penting untuk menjadi perhatian manajemen.
2. Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan dan memberikan masukan ke manajemen atas permasalahan yang material/signifikan dan permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.

- Unit Audit Internal mempunyai akses yang tidak terbatas kepada semua catatan, kepemilikan, fungsi-fungsi dan karyawan yang bertanggung jawab dibidang tugasnya. Seluruh kegiatan Divisi/Unit Kerja setingkat Divisi di lingkungan Perseroan diperiksa secara berkala oleh Unit Audit Internal.
- Unit Audit Internal tidak bertanggung jawab secara langsung atau mempunyai wewenang terhadap segala aktivitas-aktivitas yang direview.
- Unit Audit Internal melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan pemenuhan POJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/GWA/DIR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal surat, Perseroan telah menunjuk Monalisa sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Corporate Secretary* Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut dibawah ini:

Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09-11
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, Jakarta Barat 11610
Telp.: 021 535 7888
Faks.: 021 531 0239
E-mail: corpsec@goldenwestindo.com
Website: www.goldenwestindo.com

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat *Corporate Secretary* Perseroan:

Monalisa Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	Warga negara Indonesia, lahir di Medan, tanggal 15 Juni 1986 Menjabat sebagai <i>Corporate Secretary</i> Perseroan sejak 17 Mei 2024 hingga sekarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Pengalaman Kerja 2024 - Sekarang Corporate Secretary di Perseroan 2015 - 2023 Corporate Secretary & Investor Relations Manager di PT Soechi Lines Tbk. 2009 - 2014 Equity Analyst di Asia Financial Network, Head of Research di PT Bareksa Portal Investasi 2008 - 2008 Equity Dealer di PT Sinarmas Sekuritas 2007 - 2007 Internship di Jakarta Stock Exchange
--	--

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Bertanggung jawab kepada Direksi.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh eksternal.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Golden Westindo Artajaya Tbk tanggal 17 Mei 2024 dengan susunan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Deagust Triharyadi

Profil pendidikan dan riwayat pekerjaan dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota 1 : Gouw Mie Lien

Profil pendidikan dan riwayat pekerjaan dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota 2 : Ganda Kusuma

Profil pendidikan dan riwayat pekerjaan dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 17 Mei 2024.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum menyelenggarakan Rapat Nominasi dan Remunerasi sejauh ini untuk tahun 2024. Fungsi Nominasi dan Remunerasi akan menyelenggarakan Rapat untuk tahun 2024 sesuai dengan ketentuan POJK 34/POJK.04/2024.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Komisaris	89.940.000	359.760.000	569.108.400	779.324.514
Direksi	613.094.000	1.971.600.000	2.447.828.400	2.332.785.504
Total	703.034.000	2.331.360.000	3.016.936.800	3.112.110.018

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi POJK No. 34/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan mengadakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melaksanakan rapat. Berikut rincian Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Deagust Triharyadi	Ketua	1	1	100%
Gouw Mie Lien	Anggota 1	1	1	100%
Ganda Kusuma	Anggota 2	1	1	100%

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai visi dan misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 59 (lima puluh sembilan) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi status kerja yaitu karyawan tetap dan tidak tetap. Karyawan tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang disetiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, lokasi, jenjang aktivitas, pendidikan, usia, dan status:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Jabatan

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Senior Manajer	-	-	-	-
Manajer	4	6	5	6
Supervisor	2	2	2	-
Officer	-	-	-	-
Attendant & Administration	53	39	36	40
Jumlah	59	47	43	46

Lokasi

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Kantor Pusat	32	34	31	28
Gudang	27	13	12	18
Jumlah	59	47	43	46

Jenjang Aktivitas

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Finance & Accounting	8	8	9	8
Sales & Marketing	14	15	11	11
Operasional	37	24	23	27
Jumlah	59	47	43	46

Pendidikan

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	16	17	14	13
Diploma	6	6	6	6
SMU	37	24	23	27
<SMU	-	-	-	-
Jumlah	59	47	43	46

Usia

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
>50	13	7	7	8
41 - 50 tahun	16	14	15	14
31 - 40 tahun	11	10	11	15
21 - 30 tahun	19	16	10	9
Jumlah	59	47	43	46

Status

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Tetap	44	47	43	46
Tidak Tetap	15	0	0	0
Jumlah	59	47	43	46

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja maupun aktivitas serikat pekerja.

b. Komposisi Karyawan PT KGI

Jabatan

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Senior Manajer	1	1	1	1
Manajer	2	2	2	2
Supervisor	1	1	1	1
Officer	-	-	-	-
Attendant & Administration	35	22	12	7
Jumlah	39	26	16	11

Lokasi

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Kantor Pusat	2	2	1	1
Pabrik	37	24	15	10
Jumlah	39	26	16	11

Jenjang Aktivitas

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Finance & Tax	2	2	1	1
Operasional	37	24	15	10
Jumlah	39	26	16	11

Pendidikan

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	3	3	3	3
Diploma	4	4	2	2
SMU	32	19	11	6
<SMU	-	-	-	-
Jumlah	39	26	16	11

Usia

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
>50	-	-	-	-
41 - 50 tahun	5	4	3	1
31 - 40 tahun	4	4	3	5
21 - 30 tahun	30	18	10	5
Jumlah	39	26	16	11

Status

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Tetap	6	6	5	5
Tidak Tetap	33	20	11	6
Jumlah	39	26	16	11

c. Komposisi Karyawan PT LLT

Jabatan

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Senior Manajer	-	-	-	-
Manajer	1	1	1	-
Supervisor	-	-	-	-
Officer	-	-	-	-
Attendant & Administration	1	1	1	-
Jumlah	2	2	2	-

Lokasi

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Kantor Pusat	-	-	-	-
Kantor Cabang	2	2	2	-
Jumlah	2	2	2	-

Jenjang Aktivitas

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
CS dan Administrasi	1	1	1	-
Operasional	1	1	1	-
Jumlah	2	2	2	-

Pendidikan

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	1	1	1	-
Diploma	-	-	-	-
SMU	1	1	1	-
<SMU	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	-

Usia

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
>50	1	1	1	-
41 - 50 tahun	-	-	-	-
31 - 40 tahun	-	-	-	-
21 - 30 tahun	1	1	1	-
Jumlah	2	2	2	-

Status

	31 Maret	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Tetap	2	2	2	2
Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	2

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Fasilitas, tunjangan, dan kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan mencakup gaji dan upah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta tunjangan lainnya seperti THR dan bonus.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan secara berkala melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan bagi SDM Perseroan. Berikut kegiatan pelatihan dan pengembangan yang pernah dilakukan:

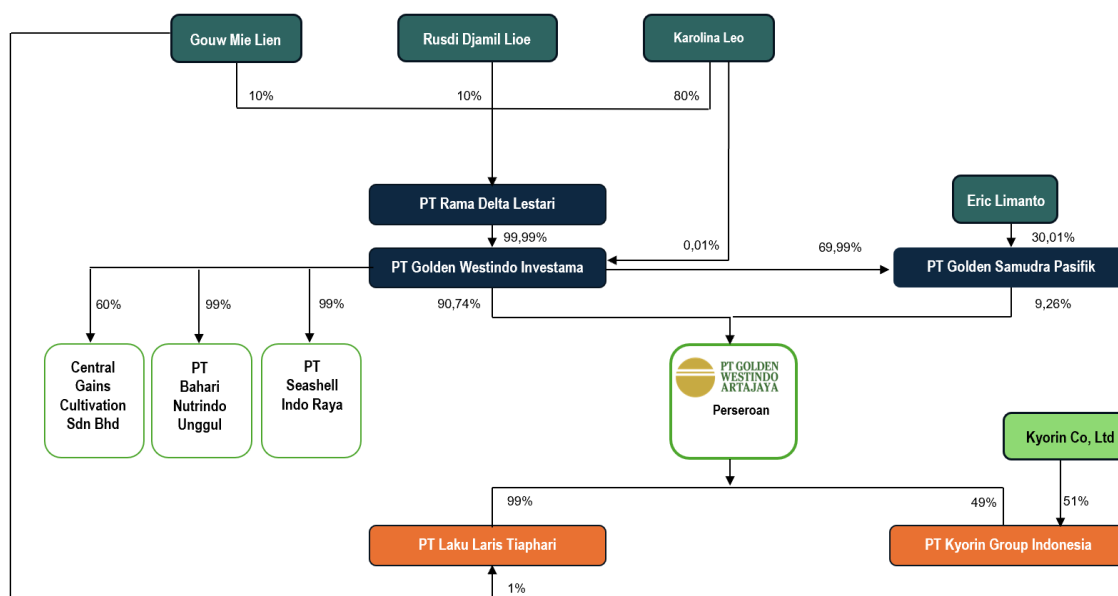
1. Mengikuti Seminar Tata Laksana Ekspor Impor pada tahun 2021 di Jakarta
Tujuan: edukasi prosedur dan regulasi ekspor impor yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hasil: memahami dan menjalankan tata laksana ekspor Impor sesuai regulasi yang berlaku.
2. Mengikuti Bimbingan Teknis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina Ikan (IKI) untuk Pelaku Usaha pada tahun 2022 di Jakarta
Tujuan: mengetahui persyaratan serta fasilitas IKI yang memenuhi standar secara efisien dan sistematis.
Hasil: Gudang telah memenuhi standar IKI dan mendapatkan sertifikat IKI.
3. Mengikuti Seminar World Aquaculture Singapore pada tahun 2022 di Singapura
Tujuan: mengetahui perkembangan industri aquaculture dunia baik dari sisi produk maupun teknologi yang digunakan dalam industri aquaculture.
Hasil: mengetahui perkembangan teknologi aquaculture dan jenis-jenis produk baru serta potensi pasar.
4. Mengikuti Seminar Mitigasi Risiko SP2DK pada tahun 2022 di Jakarta
Tujuan: memberikan pengetahuan perpajakan dalam menghadapi SP2DK.

Hasil: kemampuan untuk dapat mengantisipasi risiko atas pelaporan perpajakan serta mampu menghadapi SP2DK sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku.

5. Mengikuti Seminar Workshop Mini MBA pada tahun 2023 di Jakarta
Tujuan: memiliki pengetahuan mengenai administrasi bisnis secara lebih komprehensif.
Hasil: penerapan prosedur-prosedur administrasi yang lebih teratur pada beberapa aspek kegiatan Perseroan.
6. Mengikuti Seminar Workshop Selling in A Crisis pada tahun 2023 di Jakarta
Tujuan: agar di masa depan memiliki pengetahuan dan strategi-strategi baru dalam melakukan pemasaran pada kondisi krisis ekonomi.
Hasil: memiliki pemahaman baru mengenai strategi yang dapat dilakukan terkait dengan pemasaran pada saat kondisi krisis ekonomi.

J. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Rusdi Djamil Lioe dan Karolina Leo.

Hubungan antara Perseroan dengan pemilik manfaat yaitu pemilik manfaat masing-masing merupakan pemegang saham dan masing-masing merupakan Direksi Perseroan.

Karolina Leo selaku pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.
- 2) Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.
- 3) Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun.

Rusdi Djamil Lioe selaku pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun.

Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap Karolina Leo dan Rusdi Djamil Lioe sebagai pemilik manfaat (UBO) Perseroan kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris pada tanggal 20 Mei 2024.

Karolina Leo dan Rusdi Djamil Lioe sebagai pemilik manfaat Perseroan merupakan pihak yang memiliki tujuan yang sama terhadap Perseroan, hal ini sejalan dengan definisi Kelompok yang Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

K. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1) PT Golden Westindo Investama ("PT GWI")

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT GWI, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. PT GWI didirikan dengan nama "**PT GOLDEN WESTINDO INVESTAMA**" berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 05 tanggal 3 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dea Novia Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0038812.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0110179.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 050, Tambahan Berita Negara Nomor: 020840 tanggal 24 Juni 2022 ("**Akta Pendirian PT GWI**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar PT GWI telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 02 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Early Gresiria Taher S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database Sisinbakum* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0077180 tanggal 28 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0065918.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 038, Tambahan Berita Negara Nomor: 013869 tanggal 10 Mei 2024 ("**Akta PT GWI Nomor: 02 tanggal 21 Maret 2024**", dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor PT GWI).

(Akta Pendirian PT GWI beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam Akta PT GWI Nomor: 02 tanggal 21 Maret 2024 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar PT GWI**").

Saat ini PT GWI memiliki alamat kantor di Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09-11, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, Jakarta Barat 11610.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT GWI berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT GWI dan/atau KBLI adalah (64200) Aktivitas Perusahaan Holding dan kegiatan usaha PT GWI yang saat ini benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta PT GWI Nomor: 02 tanggal 21 Maret 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT GWI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	696.356	348.178.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180.089	90.044.500.000	
Pemegang Saham			
1. PT Rama Delta Lestari	180.084	90.042.000.000	99,997
2. Karolina Leo	5	2.500.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180.089	90.044.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	516.267	258.135.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT GWI, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT GWI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Gouw Mie Lien

Direksi

Direktur Utama : Rusdi Djamil Lioe
Direktur : Karolina Leo

2) PT Golden Samudra Pasifik ("PT GSP")

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT GSP, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. PT GSP didirikan dengan nama "**PT GOLDEN SAMUDRA PASIFIK**" berdasarkan sesuai Akta Pendirian Nomor: 47 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dea Novia Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, akta mana telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0041168.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0117024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 050, Tambahan Berita Negara Nomor: 020841 tanggal 23 Juni 2022 ("**Akta Pendirian PT GSP**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar PT GSP telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 04 tanggal 10 November 2022, yang dibuat oleh Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0087388.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisinbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0320336 tanggal 1 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0242180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 097, Tambahan Berita Negara Nomor: 042105 tanggal 6 Desember 2022 ("**Akta PT GSP Nomor: 04 tanggal 10 November 2022**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor PT GSP.

(Akta Pendirian PT GSP beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam Akta PT GSP Nomor: 04 tanggal 10 November 2022 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar PT GSP**").

Saat ini PT GSP memiliki alamat kantor di Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09-11, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, Jakarta Barat 11610.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT GSP berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT GSP dan/atau KBLI adalah (64200) Aktivitas Perusahaan Holding dan kegiatan usaha PT GSP yang saat ini benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta PT GSP Nomor: 04 tanggal 10 November 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT GSP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.032	10.016.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.008	2.504.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Golden Westindo Investama	3.505	1.752.500.000	69,99
2. Eric Limanto	1.503	751.500.000	30,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.008	2.504.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.024	7.512.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT GSP, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT GSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Eric Limanto

Direksi

Direktur : Karolina Leo

L. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) entitas anak, yaitu PT KGI dan PT LLT.

1) PT KGI

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT KGI, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, didirikan dengan nama "PT Kyorin Group Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 5 Tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0002988.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009900.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 dan Tambahan Berita Negara Nomor 008947 Tanggal 25 Februari 2020 ("**Akta Pendirian PT KGI**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar PT KGI tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar PT KGI sehingga seluruh Anggaran Dasar PT KGI adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT KGI.

(Akta Pendirian PT KGI tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar PT KGI**").

Saat ini PT KGI memiliki alamat kantor Pusat PT KGI di Puri Financial Tower, unit 2009-2011, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan kantor Cabang PT KGI di Desa Passawahan, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PT KGI, maksud dan tujuan PT KGI adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan bidang:

- Industri Ransum Makanan Hewan (KBLI 10801);
- Pembibitan dan Budidaya Cacing (KBLI 01496);
- Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum (KBLI 03129);
- Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya (KBLI 10299);
- Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (KBLI 10293);
- Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya (KBLI 10297);
- Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206);
- Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (KBLI 47215);
- Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339).

Namun kegiatan usaha PT KGI yang saat ini benar-benar dijalankan saat ini adalah memproduksi pakan beku ikan hias serta melakukan perdagangan besar atas hasil produksi pakan beku ikan hias.

Sampai tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT KGI adalah i) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya; dan ii) Industri Ransum Makanan Hewan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT KGI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT KGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp7.050.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000	84.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	21.150.000.000	
Pemegang Saham			
1. Kyorin Co., Ltd	1.530	10.786.500.000	51
2. PT Golden Westindo Artajaya	1.470	10.363.500.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	21.150.000.000	
Saham dalam Portepel	9.000	63.450.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT KGI, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Keita Harada
Komisaris : Hiroko Kamihata

Direksi

Presiden Direktur : Karolina Leo
Direktur : Rusdi Djamil Lioe

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT KGI telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT KGI dan memenuhi ketentuan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta kerja.

Perizinan Kantor Pusat

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT KGI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	a. Nomor: 0220106142443 b. Tanggal: 24 Januari 2020 c. Instansi Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) d. KBLI: 46339 dan 10801	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Perdagangan Besar Hasil Perikanan dengan KBLI 46339 tertanggal 20 Mei 2024.	-

PT KGI hanya menjalankan kegiatan usaha dengan Kode KBLI 46339 dan 10801 ("KBLI PT KGI").

Perizinan Kantor Cabang

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT KGI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

1. Perizinan Operasional
 - b. Perizinan Terkait Kegiatan Usaha

N o.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Izin Usaha	a. Nomor: 02201061424430005 b. Tanggal: 22 Mei 2024 c. Instansi Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) d. KBLI: 10801	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Perdagangan Besar Hasil Perikanan dengan KBLI 46339 dan 10801 tertanggal 20 Mei 2024.	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT KGI tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disyaratkan dalam setiap perizinan PT KGI dan tidak ada surat teguran dari instansi yang berwenang terkait adanya pelanggaran terhadap kepatuhan perizinan PT KGI.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Jumlah Aset	27.418.531.909	25.613.412.024	22.965.784.318	22.714.282.787
Jumlah Liabilitas	6.903.554.123	6.583.618.693	7.133.555.222	4.233.450.503
Jumlah Ekuitas	20.514.977.786	19.029.793.331	15.832.229.096	18.480.832.284
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	27.418.531.909	25.613.412.024	22.965.784.318	22.714.282.787

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2024	2023*	2023	31 Desember 2022	2021
Pendapatan usaha	4.090.599.302	712.082.172	10.635.061.083	-	-
Beban pokok pendapatan	(2.428.118.035)	(817.912.886)	(6.501.575.232)	-	-
Laba (rugi) kotor	1.662.481.267	(105.830.714)	4.133.485.851	-	-
Beban usaha					
Beban pemasaran	(79.059.880)	(16.929.223)	(155.273.061)	(32.504.492)	(53.780.267)
Beban administrasi dan umum	(158.575.512)	(117.747.908)	(636.514.157)	(1.379.521.257)	(964.721.329)
Beban penyusutan dan amortisasi	(1.375.000)	(1.375.000)	(5.500.000)	(1.097.212.867)	(706.662.236)
Jumlah beban usaha	(239.010.392)	(136.052.131)	(797.287.218)	(2.509.238.616)	(1.725.163.832)
Laba usaha	1.423.470.875	(241.882.845)	3.336.198.633	(2.509.238.616)	(1.725.163.832)
Pendapatan (Beban) lain-lain					
Pendapatan lain-lain	150.643.153	735.512	45.213.392	38.775.728	12.088.812
Beban lain-lain	(64.825.570)	(32.226.815)	(186.619.688)	(183.079.996)	(218.410.395)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	85.817.583	(31.491.303)	(141.406.296)	(144.304.268)	(206.321.583)
Laba (rugi) sebelum pajak	1.509.288.458	(273.374.148)	3.194.792.337	(2.653.542.884)	(1.931.485.415)
Beban pajak penghasilan	(33.601.920)	1.509.420	6.037.900	4.311.120	2.183.280
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	1.475.686.538	(271.864.728)	3.200.830.237	(2.649.231.764)	(1.929.302.135)
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	12.177.077	(1.046.841)	(4.187.362)	805.896	(4.607.430)
Dampak pajak tangguhan	(2.679.160)	230.340	921.360	(177.320)	1.013.540
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan	9.497.917	(816.501)	(3.266.002)	628.576	(3.593.890)
Jumlah laba (rugi) Komprehensif periode/tahun berjalan	1.485.184.455	(272.681.229)	3.197.564.235	(2.648.603.188)	(1.932.896.025)

2) PT LLT

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT LLT, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. PT LLT didirikan dengan nama "PT Laku Laris Tiaphari" berdasarkan Akta Pendirian PT LLT Nomor: 45 Tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Dea Novia Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Mekumham RI") berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054747.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0157983.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 065 dan Tambahan Berita Negara Nomor 027409 tanggal 16 Agustus 2022 ("Akta Pendirian PT LLT").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar PT LLT tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar PT LLT sehingga seluruh Anggaran Dasar PT LLT adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT LLT.

(Akta Pendirian PT LLT tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan selanjutnya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar PT LLT").

Saat ini PT LLT memiliki alamat kantor di Puri Financial Tower, unit 2009-2011, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha PT LLT

Kegiatan usaha PT LLT berdasarkan Akta Pendirian PT LLT dan/atau KBLI adalah sebagai berikut:

- Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan (KBLI 47754)
- Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 47919)

Dan kegiatan usaha PT LLT yang saat ini benar-benar dijalankan saat ini adalah perdagangan eceran produk pakan ikan hias dan produk terkait lainnya berupa peralatan akuarium dengan merek Eheim.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT LLT, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT LLT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Golden Westindo Artajaya	2.475	1.237.500.000	99
2. Nyonya Gouw Mie Lien	25	12.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	1.250.000.000	
Saham dalam Portepel	7.500	3.750.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT LLT, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT LLT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Gouw Mie Lien

Direksi:

Direktur Utama : Rusdi Djamil Lioe

Direktur : Karolina Leo

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT LLT telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT LLT dan memenuhi ketentuan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta kerja.

Perizinan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT LLT telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- Perizinan Umum

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha	a. Nomor: 1508220042315	Selama Perseroan

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit		Masa Berlaku Perizinan
	(NIB)	b.	Tanggal: 15 Agustus 2022	menjalankan
		c.	Instansi Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)	kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		d.	KBLI: 47754 dan 47919	
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	a.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan dengan KBLI 47754 tertanggal 18 Mei 2024.	
		b.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bidang Usaha/Kegiatan Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya dengan KBLI 47919 tertanggal 18 Mei 2024.	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT LLT tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disyaratkan dalam setiap perizinan PT LLT dan tidak ada surat teguran dari instansi yang berwenang terkait adanya pelanggaran terhadap kepatuhan perizinan PT LLT.

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Jumlah Aset	1.387.841.427	1.439.950.600	1.320.520.934	-
Jumlah Liabilitas	56.428.325	104.838.974	44.004.411	-
Jumlah Ekuitas	1.331.413.102	1.335.111.626	1.276.516.523	-
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.387.841.427	1.439.950.600	1.320.520.934	-

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan usaha	556.915.161	651.441.017	2.540.211.602	1.152.957.987	-
Beban pokok pendapatan	(558.230.154)	(632.092.534)	(2.432.400.676)	(1.093.038.918)	-
Laba (rugi) kotor	(1.314.993)	19.348.483	107.810.926	59.919.069	-
Beban usaha					
Beban pemasaran	-	-	(6.821.479)	(1.200.000)	-
Beban administrasi dan umum	(488.931)	(517.823)	(32.596.292)	(26.282.588)	-
Jumlah beban usaha	(488.931)	(517.823)	(39.417.771)	(27.482.588)	-
Laba (rugi) usaha	(1.803.924)	18.830.660	68.393.155	32.436.481	-
Pendapatan (Beban) lain-lain					
Pendapatan lain-lain	944.450	427.048	2.598.987	442.566	-
Beban lain-lain	(248.449)	(90.000)	(835.260)	(445.122)	-
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	696.001	337.048	1.763.727	(2.556)	-
Laba (rugi) sebelum pajak	(1.107.923)	19.167.708	70.156.882	32.433.925	-

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Beban pajak penghasilan	(3.028.768)	(3.579.025)	(13.469.709)	(5.917.402)	-
Laba (rugi) periode/ tahun berjalan	(4.136.691)	15.588.683	56.687.173	26.516.523	-
Penghasilan komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	438.167	476.983	1.907.930	-	-
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan	438.167	476.983	1.907.930	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan	(3.698.524)	16.065.666	58.595.103	26.516.523	-

M. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

1. Perseroan

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

a) Perjanjian Kredit Dengan Bank

- Perseroan (selanjutnya disebut "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank UOB INDONESIA (selanjutnya disebut "**Bank UOB**" atau "**Kreditur**"), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Swanny, S.H., M.Kn., sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Surat Bank UOB perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Nomor: 24/JKT/02/0279 tanggal 29 Januari 2024 ("**Perjanjian Kredit Bank UOB**" atau "**Perjanjian**").

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank UOB, adalah sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Letter of Credit (" L/C ") sublimit Fasilitas Trust Receipt (T/R)
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jumlah Fasilitas	:	Fasilitas L/C yang bersifat uncommitted dengan batasan penggunaan maksimum sebesar Rp18.000.000.000,-, sublimit T/R yang bersifat uncommitted dengan batasan penggunaan maksimum sebesar USD 196.730,91
Provisi	:	Fasilitas L/C: 0,075% pertahun terhitung dari total plafond yang disetujui.
Suku Bunga	:	5,25% per tahun
Jangka Waktu	:	Fasilitas L/C sublimit T/R sampai dengan 2 Februari 2025
Agunan	:	- Sebidang Tanah dengan bukti hak berupa Hak Guna Bangunan Nomor 00832/Peusar, dengan Surat Ukur Nomor 273/Peusar/2015 tanggal 20 Oktober 2015, yang terletak di Blok I-2 Nomor 3B Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seluas 6.464 m², terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, setempat dikenal sebagai Jalan Millennium 15 Blok I.2 Nomor 3B. - Sebidang Tanah dengan bukti hak berupa Hak Guna Bangunan Nomor 01109/Peusar, dengan Surat Ukur Nomor 630/Peusar/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang terletak di Blok I-2 Nomor 03B Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seluas 36 m², terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, setempat dikenal sebagai Jalan Millennium 15 Blok I.2 Nomor 03B. - Jaminan Perorangan atas nama Rusdi Djamil Lioe;

Ketentuan	Keterangan
	d. Jaminan Perorangan atas nama Karolina Leo.
Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur	Debitur setuju selama Jumlah Terutang belum dibayar penuh, Debitur kerjajajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Sengketa Memberitahukan kepada Bank dengan segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja apabila terjadi perselisihan atau perkara dimana Debitur dan/atau Penjamin menjadi pihak atau terlibat, yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SU dan PK dan dokumen lain yang berkaitan dengan SU dan PK; 2. Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Pemegang Saham (Untuk Debitur berbentuk Badan Usaha atau Badan Hukum) Menyerahkan kepada Bank suatu surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan apapun atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur dalam waktu 2 (dua) Hari Kalender setelah terjadinya perubahan tersebut dan menyerahkan kepada Bank salinan akta Notaris beserta bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank.
Pembatasan	Debitur setuju sejak penandatanganan Perjanjian, dan selama Jumlah Terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengalihkan, Menjaminkan dan Menyewakan Harta Kekayaan i. Menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan haka tau kepentingan kepada pihak ketiga manapun juga, atas harta kekayaan Debitur maupun Barang Jaminan. ii. Menggadaikan, membebani dengan jaminan fidusia, hak tanggungan, memberikan garansi atau penanggungan kepada siapapun, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta kekayaan Debitur maupun Barang Jaminan (jika disyaratkan) untuk kepentingan pihak ketiga manapun juga. b. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Debitur badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang i. Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (<i>merger</i>), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (<i>spin off</i>). ii. Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Debitur. iii. Melakukan atau mengizinkan setiap Perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. c. Memberikan/Menerima Pinjaman Menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, Perusahaan anak dan Perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar.

Ketentuan	Keterangan
d.	Penyertaan Modal dan Investasi di Perusahaan Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam Perusahaan lain atau mendirikan anak Perusahaan.
e.	Menggadaikan Saham, Menerbitkan Saham atau Efek Menggadaikan saham Perusahaan Debitur, atau melakukan penerbitan saham atau efek bersifat hutang baik di dalam maupun di Pasar Modal.
f.	Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun.
g.	Melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur, tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
h.	Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (untuk Debitur badan usaha atau badan hukum berupa <i>corporate guarantee</i>) atau <i>personal guarantee</i> kepada pihak lain manapun.
Hukum yang berlaku	: Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
Domisili Hukum	: Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor.

Keterangan:

- 1) *Terkait dengan Perjanjian Kredit Bank UOB antara Perseroan dengan Bank sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:*
 - a) *Perseroan telah mengajukan kepada PT Bank UOB Indonesia Nomor: 001/CS-UOB/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Permohonan Persetujuan Sekaligus Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Telah Dan Akan Dilakukan, Terkait Rencana Penawaran Umum Saham Perdana atau Initial Public Offering ("IPO") Oleh PT Golden Westindo Artajaya, yang mana Perseroan melakukan (i) Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor serta Perubahan Pemegang Saham; (ii) Pembagian Dividen Saham yang disertai Peningkatan Modal Dasar dan Disetor; dan (iii) Perubahan Pengurus Perseroan.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT Bank UOB Indonesia telah memberikan persetujuan dengan menandatangani Surat Permohonan Persetujuan dan Pemberitahuan ke UOB pada tanggal 16 Mei 2024.
 - b) *Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit kepada Bank UOB berdasarkan Surat Nomor: 002/CS-UOB/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang mana Perseroan:*
 - i) *Memohon persetujuan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, termasuk perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka IPO.*
 - ii) *Memohon perubahan syarat-syarat kredit antara lain:*
 - iii) *Susunan Direksi atau Dewan Komisaris;*
 - iv) *Pemegang Saham;*
 - v) *Anggaran Dasar,**Sehingga perubahan atas hal-hal di atas tidak lagi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau terhadap pembatasan-pembatasan tersebut dalam Perjanjian Kredit Bank UOB.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT Bank UOB Indonesia telah memberikan persetujuan atas 1) rencana IPO Perseroan termasuk perubahan Anggaran Dasar dalam rangka IPO; dan 2) penghapusan syarat pada butir ii) di atas, dengan menandatangani Surat Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024
- 2) *Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Maret 2024, sisa kewajiban pembayaran kredit Perseroan yang masih terhutang (outstanding) kepada Kreditur (dhi. Bank UOB) adalah sejumlah Rp140.929.427.*
2. Perseroan (selanjutnya disebut "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank CIMB NIAGA Tbk (selanjutnya disebut "**Bank CIMB**" atau "**Kreditur**"), berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0106/LGL-

MSME-JKT/SME/PK/CPK/III/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Ke-9 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor: 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/III/2018 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian Kredit Bank CIMB" atau "Perjanjian").

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank CIMB, adalah sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Jenis Fasilitas	:	a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Optima (PRK Optima) Fasilitas Langsung <i>On Revolving Basis</i> Uncommitted b. Fasilitas LC/ L/C (Letter of Credit) Fasilitas Tidak Langsung <i>On Revolving Basis</i> Uncommitted Interchangeable: b.1 Fasilitas LC iB/ L/C iB (Letter of Credit iB) – Wakalah Fasilitas Pembiayaan Tidak Langsung <i>On Revolving Basis</i> Uncommitted
Tujuan Penggunaan	:	a. Fasilitas PRK Optima: membiayai modal kerja Perusahaan b. Fasilitas LC: mendukung pembelian persediaan ke supplier
Jumlah Fasilitas	:	a. Fasilitas PRK Optima: Rp10.900.000.000,- b. Fasilitas LC: USD 1.500.000
Provisi	:	a. Fasilitas PRK Optima: 0,50% p.a b. Fasilitas LC: -
Suku Bunga	:	a. Fasilitas PRK Optima: 9,25% p.a – simple interest b. Fasilitas LC: -
Denda	:	a. Fasilitas PRK Optima i. Cerukan: 16% p.a ii. Pembayaran dipercepat: dikenakan denda sebesar 3% dari plafond b. Fasilitas LC: i. Keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pinjaman: Existing Suku Bunga Pinjaman Tertinggi yang dibebankan ke Debitur/Nasabah + 3% p.a atau sebesar default interest rate Debitur/Nasabah yang tercantum dalam Perjanjian Kredit ii. Pembayaran dipercepat: dikenakan sebesar 3% dari plafond c. Fasilitas LC iB: i. 11.5% atas tunggakan dana talangan terhadap klaim yang valid ii. 11.5% atas tunggakan fee
Jangka Waktu	:	Jangka Waktu Fasilitas Kredit sampai dengan 21 Februari 2025
Agunan	:	a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3249/Petir, terletak di Komplek Green Lake Ruko Columbus Blok B No. 30, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Rusdi Djamil Lioe. b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3250/Petir, terletak di Komplek Green Lake Ruko Columbus Blok B No. 31, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Rusdi Djamil Lioe. c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 882/Ketapang, terletak di Perumahan Green Lake City Cluster Europe, Jl. Europe 6 No. 58, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama PT Golden Westindo Artajaya berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat. d. SHMASRS No. 02700, yang terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lantai 20 No. 2009, atas nama PT Golden Westindo Artajaya. e. SHMASRS No. 02701, yang terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah

	Financial Tower Lantai 20 No. 2010, atas nama PT Golden Westindo Artajaya. f. SHMASRS No. 02702, yang terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lantai 20 No. 2011, atas nama PT Golden Westindo Artajaya. g. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1013, yang terletak di Jln Prisma Raya Blok D No. 27, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk. Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama PT Golden Westindo Artajaya. h. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1014, yang terletak di Jln Prisma Raya Blok D No. 26, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk. Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama PT Golden Westindo Artajaya
Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur :	Tanpa mengurangi kewajiban Debitur lainnya berdasarkan Syarat Umum Kredit (SUK) Kreditur dan Perjanjian, sejak ditandatanganinya Perjanjian dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian belum dilunasi, Debitur wajib: a. Melakukan transaksi lindung nilai (<i>hedging</i>) atas setiap hutang dalam mata uang asing, kecuali Kreditur menyetujui lain. apabila Debitur gagal melakukan transaksi lindung nilai ini, maka Kreditur atass beban Debitur berhak (namun tidak berkewajiban) untuk melakukan transaksi lindung nilai tersebut. b. Memberikan informasi kepada Kreditur dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan Perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan. c. Senantiasa memberikan izin kepada Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur untuk: 1) melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dana administrasi Debitur; 2) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan dan kantor yang digunakan Debitur; dan 3) melakukan pemeriksaan terhadap agunan, dengan ketentuan bahwa Debitur dadn/atau Pemberi Agunan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin. d. Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening Debitur pada Kreditur. e. Memberikan pada Kreditur, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/keterangan/data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai keadaan sebenarnya, berkenaan dengan: 1) Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Debitur; 2) Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Debitur kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Debitur melaksanakan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan, berikut contoh tanda tangan orang-orang tersebut; 3) Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui Kreditur telah ditandatangani oleh Debitur dan Pemberi Agunan; 4) Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Agunan; 5) Dokumen perizinan yang diperlukan oleh Debitur dalam melaksanakan usahanya;

	6) Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Debitur atau Pemberi Agunan, termasuk kelalaian Debitur atau Pemberi Agunan kepada pihak ketiga; 7) Keadaan keuangan dan/atau usaha Debitur (seperti, namun tidak terbatas pada keterangan mengenai penghasilan dan/atau laporan keuangan Debitur); 8) Laporan keuangan tahunan (<i>audited</i> dan <i>unaudited</i>), termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan; 9) Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembatasan	: Sejak ditandatangani Perjanjian dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan SUK dan Perjanjian belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini: a. 1) menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak; 2) mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur lain; 3) mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak lain; 4) memberikan pinjaman kepada pihak lain; b. Tindakan yang berkaitan dengan struktur Perusahaan Debitur sepe terbatas pada: 1) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha; 2) mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pihak yang setara lainnya; 3) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak lainnya; 4) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; c. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apa saja sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pihak atau pihak yang setara lainnya dalam Perusahaan Debitur baik pokok, bunga dan lain-lain.
Hukum yang Berlaku	: Perjanjian tunduk pada hukum negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	: Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

Keterangan:

- 1) *Terkait dengan Perjanjian Kredit Bank CIMB antara Perseroan dengan Bank sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:*
 - a) *Perseroan telah mengajukan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor: 001/CS-CIMB/IV/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Permohonan Persetujuan Sekaligus Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Telah Dan Akan Dilakukan, Terkait Rencana Penawaran Umum Saham Perdana atau Initial Public Offerig ("IPO") Oleh PT Golden Westindo Artajaya, yang mana Perseroan melakukan (i) Pembagian dividen tunai; (ii) Pembagian dividen saham yang disertai dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; (iii) perubahan pemegang saham; (iv) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris; dan (v) penyesuaian maksud dan tujuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020 .*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kreditur Perseroan (dhi. Bank CIMB) telah memberikan persetujuannya berdasarkan Surat Nomor: 039/ME/SS/COMBAFJKT5/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024.
 - b) *Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit kepada Bank CIMB berdasarkan Surat Nomor: 002/CS-CIMB/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang mana Perseroan memohon perubahan syarat-syarat kredit antara lain:*
 - i) *Mengadakan perubahan atas maksud dan tujuan dan kegiatan usaha;*
 - ii) *Pemegang Saham;*

- iii) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iv) Membagikan dividen;
 - v) Struktur permodalan;
- Sehingga perubahan atas hal-hal di atas tidak lagi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau terhadap pembatasan-pembatasan tersebut dalam Perjanjian Kredit Bank CIMB.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank CIMB berdasarkan Surat Nomor: 039/ME/SS/COMBAFJKT5/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, Bank dapat menyetujui permohonan Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i) Perubahan Pasal 12 angka 2 dan angka 5 huruf a dan Pasal 13 ayat 2 dalam SUP dan SUK Hanya diperkenankan apabila proses IPO terjadi. Apabila IPO tidak terjadi/ batal dilaksanakan, maka seluruh syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan SUK berlaku sebagaimana ketentuan sebelumnya atau mengacu kepada persetujuan Bank CIMB sebelumnya.
 - ii) Debitur wajib memberitahukan kepada Bank CIMB paling lambat 7 hari kerja sebelum terjadinya perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham (tidak termasuk perubahan pemegang saham publik harian akibat transaksi reguler di Bursa Efek Indonesia) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada Pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan;
 - iii) Owner/UBO keluarga Rusdi Djamil Lioe tetap harus menjadi majority pemegang saham untuk PT Golden Westindo Artajaya;
 - iv) Apabila akan dilakukan perubahan pengurus yang di akta kan wajib diinfokan kepada pihak Bank CIMB;
 - v) Menjaga finansial covenant yang akan direview per semester sebagai berikut:
 - Debitur wajib menjaga rasio gearing (kewajiban Bank/Networth) maksimal sebesar 2.5x;
 - Debitur diperkenankan melakukan pembagian dividen tanpa izin bank dengan nilai maksimal dari 50% dan NPAT Tahun berjalan sepanjang finansial covenant terpenuhi;
 - Debitur wajib menjaga rasio DSCR (EBITDA/Kewajiban Bank) minimal 2.0 x.
- 2) Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Maret 2024, sisa kewajiban pembayaran kredit Perseroan yang masih terhutang (outstanding) kepada Kreditur (dhi. Bank CIMB) adalah sejumlah Rp45.884.

b) Perjanjian Utang Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dengan Nomor Perjanjian: 01100163001698161 tanggal 18 Agustus 2023, yang dibuat oleh Andrea Saputra yang bertindak untuk dan atas nama PT Astra Sedaya Finance selanjutnya disebut "**Kreditur**" dengan Rusdi Djamil Lioe yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan selanjutnya disebut "**Debitur**", yang dibuat dibawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Keterangan	Rincian
Maksud dan Tujuan	: Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur dalam bentuk penyediaan dana yang dinyatakan telah diterima berdasarkan Perjanjian ini sebagai bukti penerimaan yang sah untuk pembelian yang sah untuk pembelian Obyek Pembiayaan yang telah diberi dari pihak Penjual (dhi. Al TSO-JKT Daan Mogot).
Tujuan Pembiayaan	: Untuk membiayai pembelian Obyek Pembiayaan
Obyek Pembiayaan	: 1 unit mobil penumpang, Merek Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid GR S dengan warna Hitam Metalik, dengan Nomor Rangka: MR2KZAAG3POO72636 tahun 2023
Jenis Angsuran	: Bulanan, In Advanced
Jangka waktu fasilitas	: 23 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan (sampai dengan 29 Juli 2025)
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	: Rp459.840.000
Suku Bunga	: 2,66% flat atau 5,52% effective
Jumlah Angsuran	: Rp19.160.000,-
Penalti Pelunasan di percepat	: 7% dari jumlah uang sisa pokok hutang ditambah bunga berjalan dan biaya administrasi
Denda Keterlambatan	: 0,5%

Keterangan	Rincian
Domisili Hukum	: Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (<i>Internal Dispute Resolution</i>), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan, maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

c) Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Produk tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT Laku Laris Tiaphari, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	a. Pihak Pertama adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang perdagangan besar dan juga selaku importir atas Hikari dan merek lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai "Produk"); b. Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang kegiatan usaha bergerak dibidang perdagangan dengan sistem penjualan langsung/ritel secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>; c. Bahwa untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan usahanya, Pihak Kedua membutuhkan pasokan Produk secara terus menerus dan berkelanjutan; d. Bahwa untuk memastikan pasokan produk tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan, maka Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk memasok produk tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan kepada Pihak Kedua.	10 Tahun dan akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2032
2.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Website tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT Laku Laris Tiaphari, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan mengizinkan Pihak Kedua untuk melakukan penjualan secara online melalui website: http://www.goldenwestindo.com (" Website "), dan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan penjualan barang-barang Hikari dan merek lainnya melalui Website.	10 tahun dan akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2032
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT Laku Laris Tiaphari, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama sebuah ruang kantor di Puri Indah Finansial Tower, Lantai 20 unit 9-11 yang berlokasi di Jakarta Barat	1 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2025.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
4.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT KGI, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama sebuah ruang kantor di Puri Indah Finansial Tower, Lantai 20 unit 9-11 yang berlokasi di Jakarta Barat	1 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2025.

d) Perjanjian dengan Pihak Ketiga

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 03 tanggal 15 Juni 2022 Jo. Akta Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 02 tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., Notaris di Kita Depok, antara PT Golden Westindo Artajaya (" Pemilik ") dengan PT New Chancing Indonesia (" Penyewa ")	Pemilik dengan ini menyewakan Obyek Sewa sebagaimana disebutkan dibawah ini berikut segala turutan dan fasilitasnya kepada Penyewa dari Pemilik. Yang disewakan menurut Perjanjian adalah 2 (dua) buah Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Kota Jakarta Barat, yaitu: a. Komplek Prisma Kedoya Plaza D-26, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk; b. Komplek Prisma Kedoya Plaza D-27, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk.	2 tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026

(i) Perjanjian dengan Customer

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Jual Beli Artemia antara PT Central Proteina Prima Tbk, PT Centralpertiwi Bahari dan PT Suryawindu Pertiwi (" Pihak Pertama ") dengan PT Golden Westindo Artajaya (" Pihak Kedua ") Nomor: 016/CPP-GWA/AGR/CLD/II/2024-DK-1 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. Pihak Pertama adalah Perusahaan yang menjalankan usaha anatara lain di bidang pembenihan ikan laut; b. Pihak Kedua adalah persahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup (makanan hewan, ikan dan udang hidup); c. Pihak Pertama dalam menjalankan usaha tambah udang (Hatchery) membutuhkan Artemia, yang merupakan zooplankton sebagai makanan udang dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menjual Artemia kepada Pihak Pertama. d. Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian adalah Jual Beli Artemia.	sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

2. PERJANJIAN PENTING PT LLT

Sampai tanggal Prospektus ini, PT LLT memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

a) Perjanjian Kredit Dengan Bank dan/atau Perjanjian Utang Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT LLT tidak memiliki Perjanjian Kredit dengan Bank dan/atau Perjanjian Utang Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya.

b) Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Produk tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT LLT, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	e. Pihak Pertama adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang perdagangan besar dan juga selaku importir atas Hikari dan merek lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai "Produk"); f. Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang kegiatan usaha bergerak dibidang perdagangan dengan sistem penjualan langsung/ritel secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>; g. Bahwa untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan usahanya, Pihak Kedua membutuhkan pasokan Produk secara terus menerus dan berkelanjutan; h. Bahwa untuk memastikan pasokan produk tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan, maka Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk memasok produk tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan kepada Pihak Kedua.	10 Tahun dan akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2032
2.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Website tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT LLT, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan mengizinkan Pihak Kedua untuk melakukan penjualan secara online melalui website: http://www.goldenwestindo.com ("Website"), dan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan penjualan barang-barang Hikari dan merek lainnya melalui Website.	10 Tahun dan akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2032
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT LLT, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama sebuah ruang kantor di Puri Indah Finansial Tower, Lantai 20 unit 9-11 yang berlokasi di Jakarta Barat	1 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2025.

c) Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 September 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Jun Phin (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT LLT, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	a. Pihak Pertama adalah pemilik atas satu unit bangunan di Komp. Ubud Loka VIII No. 6 Lippo Village Tangerang. b. Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini Pihak Kedua menyatakan menerima sewa dari Pihak Pertama. c. Pihak Kedua akan mempergunakan bangunan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk usaha, dan tidak diperkenankan untuk usaha-usaha lain yang melanggar hukum	sampai dengan 29 September 2024

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
2.	Formulir Pembukaan <i>Official Store</i> tanggal Nomor TKPD/OS/XI/2021/2127 tanggal 1 Februari 2022, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pembukaan Halaman <i>Official Store</i> Nomor: TKPD/OS/II/7130 tanggal 10 Januari 2023, yang keduanya dibuat di bawah tangan ("Perjanjian") antara PT LLT ("Partner") dengan PT Tokopedia ("Tokopedia")	a. Partner bermaksud untuk melakukan pendaftaran sebagai penjual dan selanjutnya Tokopedia akan melakukan pembukaan halaman <i>Official Store</i> untuk dan atas nama Partner, agar Partner dapat melakukan kegiatan penjualan Produk Partner melalui situs, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau syarat dan ketentuan situs. b. Partner bertanggung jawab penuh atas setiap konten produk Partner yang diunggah oleh Partner pada <i>Official Store</i>, dan atas produk Partner tersebut, Partner telah memiliki lisensi, izin, persetujuan, dan/atau memenuhi persyaratan yang cukup dan diperlukan menurut hukum untuk melakukan kegiatan penjualan produk Partner melalui situs. c. Partner akan melakukan pembayaran <i>Service Fee</i> kepada Tokopedia atas setiap Transaksi Berhasil sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur lebih lanjut pada Perjanjian ini. d. Masing-masing Pihak akan melakukan publikasi di media publikasi milik masing-masing Pihak terkait dengan pembukaan halaman <i>Official Store</i> dan/atau penjualan produk Partner sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan selama berlangsungnya Jangka Waktu.	jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 1 Februari 2022 (" Jangka Waktu ") dengan perpanjangan otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun pada setiap akhir Jangka Waktu dan berlangsung seterusnya, terkecuali diakhiri lebih awal berdasarkan Perjanjian ini

3. PERJANJIAN PENTING PT KGI

Sampai tanggal Prospektus ini, PT KGI memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

a) Perjanjian Kredit Dengan Bank dan/atau Perjanjian Utang Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT LLT tidak memiliki Perjanjian Kredit dengan Bank dan/atau Perjanjian Utang Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya.

b) Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan (yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama ") dengan PT KGI, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ")	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama sebuah ruang kantor di Puri Indah Finansial Tower, Lantai 20 unit 9-11 yang berlokasi di Jakarta Barat	1 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2025.

N. ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Jangka Waktu	Peruntukkan
A.	SHGB	1014	Perseroan	Prisma Kedoya Plaza D-26, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	67	1 Juli 2028	Disewakan kepada Pihak Ketiga
B.	SHGB	1013	Perseroan	Prisma Kedoya Plaza D-27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	67	1 Juli 2028	Disewakan kepada Pihak Ketiga
C.	SHGB	00832	Perseroan	Jalan Millennium 15 12/3B, Peusar, Panongan, Kabupaten Tangerang	6.464	26 Juni 2045	Gudang Perseroan
D.	SHGB	01109	Perseroan	Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Puri Indah Finansial Tower Lantai 20	36	15 Maret 2046	Gudang Perseroan
E.	SHMSRS	02700	Perseroan	Kp. Pasar, Cileungsi, Bogor	183,68	15 Januari 2040	Kantor Perseroan
F.	SHMSRS	02701	Perseroan	Komplek Greenlake, Jl Europe 6 No. 58	98,31	15 Januari 2040	Kantor Perseroan
G.	SHMSRS	02702	Perseroan	Banjar Baru	90,3	15 Januari 2040	Kantor Perseroan
H.	SHGB	2361	Perseroan	Banjar Baru	660	13 Agustus 2048	Tanah Kosong*
I.	SHGB	882	Perseroan	Banjar Baru	193	22 Juni 2032	Bangunan belum difungsikan
J.	SHGB	156	Perseroan	Banjar Baru	2.370	26 April 2049	Tanah Kosong*
K.	SHGB	155	Perseroan	Banjar Baru	2.601	26 April 2049	Tanah Kosong*

*) Perseroan bermaksud untuk menggunakan lahan di lokasi tersebut sebagai gudang penyimpanan atau drop point atas persediaan produk Perseroan, sehingga dapat memperkuat jangkauan distribusi produk yang dipasarkan kepada para pelanggan, yakni mencakup untuk produk pakan pembenihan alami, pakan pembenihan buatan, pakan ikan hias, serta produk peralatan akuarium.

b) Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

No.	Merk/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
Mobil				
1.	Ford Fiesta 1.4L AT Mobil Penumpang	2012	B 1361 BZK	I-10921933
2.	Toyota Fortuner 2.4 Mobil Penumpang	2017	B 1407 BJR	N-02302629
3.	Mercedes Benz S300 L AT Mobil Penumpang	2012	B 6 GWA	L-04653993
4.	Wuling Cortez 1.5LT LUX CVT (4x2) AT Mobil Penumpang	2020	B 2821 BRB	Q-00692894
5.	Mitsubishi L300 CC (4x2) Mobil Barang	2017	B 9674 BCT	N-04872596
6.	Mitsubishi Colt Diesel FE745 M/T Mobil Barang	2012	B 9095 BCH	I-07846583
7.	Mitsubishi Colt Diesel FE71 L (4x2) M/T Mobil Barang	2015	B 9250 BCR	M-03499240
8.	Mitsubishi Colt T120SSPU15FDR 4x2 MT Mobil Barang	2017	B 9681 BCT	N-04873626
9.	Chevrolet Trailblazer 2.5L LTZ 4x2 AT Mobil Penumpang	2017	B 2071 BOZ	N-05063354
10.	Wuling Confero S 1.5L 4x2 MT Mobil Penumpang	2017	B 2031 BBQ	N-05270370
11.	Wuling Confero S 1.5L 4x2 MT Mobil Penumpang	2017	B 2794 BZA	N-05178869
12.	Toyota Alphard 2.5 G AT Mobil Penumpang	2019	B 2649 BIW	P-08540604
13.	Wuling Confero 1.5 (4x2) MT Mobil Penumpang	2019	B 2405 BRA	Q-00679291
14.	Toyota Avanza 1.3 G AT Mobil Penumpang	2020	B 2352 BRK	Q-06309726
15.	Daihatsu Xenia 1.3 X A/T Mobil Penumpang	2015	B 2628 BFS	M-03763708
16.	Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT Mobil Penumpang	2018	B 2548 PBS	N-08206915
17.	Suzuki ARK415F HX (4X2) A/T Mobil Penumpang	2023	B 1514 HKK	S-02618323

No.	Merk/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
18.	Toyota CRLCROS18HYB GRS Mobil Penumpang	2023	B 1658 HKS	-
19.	Toyota Avanza 1.5 Veloz A/T Mobil Penumpang	2019	B 2606 UKS	P-03181158
Motor				
20.	Honda D1A02N18M1 A/T Sepeda Motor	2017	B 4607 BNU	N-05243087
21.	Honda AFX12U21C08 M/T	2014	B 4896 BAC	L-02899202
22.	Honda NF12A1CF M/T	2016	B 4421 BJB	M-12990137
23.	Honda AFX12U21C08 M/T	2014	B 4257 BAY	L-07796851

2. PT KGI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir	Status
1.	SHGB	00063	PT KGI	Pesawahan, Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat	1.641	07-08-2050	Pabrik PT KGI

b) Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT KGI tidak memiliki dan/atau menguasai aset berupa kendaraan bermotor.

3. PT LLT

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan.

b) Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT LLT tidak memiliki dan/atau menguasai aset berupa kendaraan bermotor.

O. ASURANSI

1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:

a) Asuransi Tanah dan Bangunan

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu	Keterangan
1.	003012240 300006	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	Gempa Bumi	Rp650.000.000,-	20 Februari 2024 – 20 Februari 2025	Lokasi: Perumahan Green Lake City Cluster Europe, Jl. Europe 6 No. 58, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten.

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu	Keterangan
							Banker Clause PT Bank CIMB Niaga, Tbk
2.	003012403 00005	PT Sampo Insurance Indonesia	Perseroan	Kebakaran	Rp650.000.000,-	20 Februari 2024 – 20 Februari 2025	Lokasi: Perumahan Green Lake City Cluster Europe, Jl. Europe 6 No. 58, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Banker Clause PT Bank CIMB Niaga, Tbk
3.	103901092 4000361	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Perseroan	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat yang jatuh, akibat asap; Angin topan, badai, banjir, kerusakan air, tanah longsor; Kerusakan, pemogokan, kerusakan berbahaya, huru-hara	Bangunan USD 1,500,000.00 Mesin USD 229,000.00 Barang Dagangan USD 2,000,000.00	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi : Kawasan Industri Millenium Blok 1 No. 3, Tigaraksa, Tangerang
4.	103901052 4000101	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Perseroan	Gempa Bumi	Bangunan USD 1,500,000.00 Mesin USD 229,000.00 Barang Dagangan USD 2,000,000.00	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi : Kawasan Industri Millenium Blok 1 No. 3, Tigaraksa, Tangerang
5.	103901092 4000359	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Perseroan	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat yang jatuh, akibat asap; Angin topan, badai, banjir, kerusakan air, tanah longsor; Kerusakan, pemogokan, kerusakan berbahaya, huru-hara	Perlengkapan Bangunan USD 25,000.00 Server USD 20,000.00	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi : Puri Indah Financial Tower LT 20 Unit 90-11. Jln. Puri lingkak dalam Blok T8, Jakarta Barat 11610
6.	103901052 4000098	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Perseroan	Gempa Bumi	Perlengkapan Bangunan USD 25,000.00 Server USD 20,000.00	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi : Puri Indah Financial Tower LT 20 Unit 90-11. Jln. Puri lingkak dalam Blok T8, Jakarta Barat 11610
7.	103901092 4000348	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Perseroan	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat yang jatuh, akibat asap; Angin topan, badai, banjir, kerusakan air, tanah longsor; Kerusakan, pemogokan, kerusakan berbahaya, huru-hara	Bangunan USD 750,000.00 Perlengkapan Bangunan USD 25,000.00 Mesin USD 8,000.00	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi : Ruko Prisma Kedoya Plaza Blok D No. 26-27, Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Banker Clause PT Bank CIMB Niaga, Tbk

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu	Keterangan
8.	103901052400087	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Perseroan	Gempa Bumi	Bangunan USD 750,000.00 Perlengkapan Bangunan USD 25,000.00 Mesin USD 8,000.00	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi : Ruko Prisma Kedoya Plaza Blok D No. 26-27, Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Banker Clause PT Bank CIMB Niaga, Tbk

b) Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	No. Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	1039020524000865	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	1. Merek : Honda Jenis : Motor Kendaraan : Kantor/Dinas Nomor : B 4607 BNU Nomor Rangka : MH1JFX118 HK315349 2. Merek : Honda Jenis : Motor Kendaraan : Kantor/Dinas Nomor : B 4257 BAY Nomor Rangka : MH1JBP119 EK179501 3. Merek : Honda Jenis : Motor Kendaraan : Kantor/Dinas Nomor : B 4896 BAC Nomor Rangka : MH1JBP117 EK018158 4. Merek : Honda Jenis : Motor Kendaraan : Kantor/Dinas Nomor : B 4421 BJB Nomor Rangka : MH1JBG117 GK198311	Perseroan	Total Loss Only	Kendaraan dengan Nomor Plat B 4607 BNU Rp7.000.000,- Kendaraan dengan Nomor Plat B 4257 BAY Rp5.000.000,- Kendaraan dengan Nomor Plat B 4896 BAC Rp5.000.000,- Kendaraan dengan Nomor B 4421 BJB Plat Rp6.000.000,-	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025
2.	1039020124003621	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	1. Merek : Mitsubishi Jenis : Mobil Kendaraan : Angkutan Barang Nomor : B 9250 BCR Nomor Rangka : MHMF71P CFK006873 2. Merek : Mitsubishi Jenis : Mobil Kendaraan : Angkutan Barang Nomor : B 9681 BCT Nomor Rangka : MK2U5TU2E HK002629 3. Merek : Mitsubishi Jenis : Mobil Kendaraan : Angkutan Barang Nomor : B 9095 BCH Nomor Rangka : MHMF74P 4CK056666	Perseroan	Tanggung Jawab Pihak Ketiga; Terorisme dan sabotase; Pemogokan, kerusakan dan huru-hara; Kecelakaan Pribadi Penumpang; Kecelakaan Pribadi Pengemudi; Angin topan, Badai dan Banjir; Gempa Bumi, Erupsi dan Tsunami; Kerusakan Material.	B 9250 BCR sebesar Rp120.000.000,- B 9681 BCT sebesar Rp85.000.000,- B 9095 BCH sebesar Rp100.000.000,- B 9674 BCT sebesar Rp105.000.000,-	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025

No.	No. Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
			4. Merek : Mitsubishi Jenis : Mobil Kendaraan : Angkutan Nomor : B 9674 BCT Kendaraan : Nomor : MK2L0PU39 Rangka : HK005837				
3.	103902 012400 4996	PT Asuransi Etika Internasional Indonesia	1. Merek : Mercedes Benz Jenis : Mobil Kendaraan : Pribadi/ Dinas Nomor : B 6 GWA Kendaraan : Nomor : MHL221154 Rangka : BJ001986 2. Merek : Wuling Jenis : Mobil Kendaraan : Pribadi/ Dinas Nomor : B 2821 BRB Kendaraan : Nomor : MK3AAAGA Rangka : 5LJ002007 3. Merek : Toyota Jenis : Mobil Kendaraan : Pribadi/ Dinas Nomor : B 2649 BIW Kendaraan : Nomor : JTNGF3DH7 Rangka : K8024939 4. Merek : Toyota Jenis : Mobil Pribadi Kendaraan : Nomor : B 2548 PBS Kendaraan : Nomor : TRJ1500083 Rangka : 242	Perseroan	Tanggung Jawab Pihak Ketiga; Terorisme dan sabotase; Pemogokan, kerusakan dan huru-hara; Kecelakaan Pribadi Penumpang; Kecelakaan Pribadi Pengemudi; Angin topan, Badai dan Banjir; Gempa Bumi, Erupsi dan Tsunami; Kerusakan Material.	B 6 GWA sebesar Rp580.000.000,- B 2821 BRB sebesar Rp180.000.000,- B 2649 BIW sebesar Rp850.000.000,- B 2548 PBS sebesar Rp850.000.000,-	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025
4.	103902 124005 406	PT Asuransi Etika Internasional Indonesia	1. Merek : Toyota Jenis : Dinas/Mobil Kendaraan : Kantor Nomor : B 1407 BJR Kendaraan : Nomor : MHFGB8GS Rangka : 3H0838599 2. Merek : Chevrolet Jenis : Dinas/Mobil Kendaraan : Kantor Nomor : B 2071 BOZ Kendaraan : Nomor : MMM156LM Rangka : 0JH605523 3. Merek : Wuling Jenis : Mobil Kendaraan : Pribadi/ Dinas Nomor : B 2794 BZA Kendaraan : Nomor : MK3AAAGA Rangka : 0HJ002925 4. Merek : Wuling Jenis : Mobil Kendaraan : Pribadi/ Dinas Nomor : B 2031 BBQ Kendaraan : Nomor : MK3AAAGA Rangka : 3HJ003065	Perseroan	Tanggung Jawab Pihak Ketiga; Terorisme dan sabotase; Pemogokan, kerusakan dan huru-hara; Kecelakaan Pribadi Penumpang; Kecelakaan Pribadi Pengemudi; Angin topan, Badai dan Banjir; Gempa Bumi, Erupsi dan Tsunami; Kerusakan Material.	B 1407 BJR sebesar Rp250.000.000,- B 2071 BOZ sebesar Rp100.000.000,- B 2794 BZA sebesar Rp100.000.000,- B 2031 BBQ sebesar Rp100.000.000,- B 2405 BRA sebesar Rp100.000.000,- B 2352 BRK sebesar Rp110.000.000,-	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025

No.	No. Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
			5 Merek : Wuling Jenis Kendaraan : Mobil Kantor/ Dinas Nomor Kendaraan : B 2405 BRA Nomor Rangka : MK3AAAGA XKJ011722 6 Merek : Toyota Jenis Kendaraan : Mobil Kantor/ Dinas Nomor Kendaraan : B 2352 BRK Nomor Rangka : MHKM5EB3 JLK031425				

2. PT LLT

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT LLT tidak memiliki asuransi atas harta kekayaannya.

3. PT KGI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT KGI memiliki asuransi sebagai berikut ini:

a) Asuransi Tanah dan Bangunan

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu	Keterangan
1.	1039010 9240003 72	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	PT KGI	Property all risk	- Building Rp. 9.400.000.000 - Machineries Rp. 6.000.000.000 - Stock Rp. 2.000.000.000	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi: Jl. Raya M. Toha No 9A Kel. Pesawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung
2.	1039010 5240001 12	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	KGI	Indonesian Earthquake Standard Policy	- Building Rp. 9.400.000.000 - Machineries Rp. 6.000.000.000 - Stock Rp. 2.000.000.000	31 Januari 2024 – 31 Januari 2025	Lokasi: Jl. Raya M. Toha No 9A Kel. Pesawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung

P. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2024, Perseroan, PT LLT dan PT KGI serta seluruh anggota Direksi, Komisaris Perseroan, PT LLT dan PT KGI, dinyatakan:

1. Tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/teguran/suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan

2. Tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, kecuali dalam perkara dimana Perseroan saat ini tercatat sebagai Pemohon Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 362/Pdt/2023/PT DKI Jo. Nomor: 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt tanggal 6 November 2023, melawan PT Inkon Multi Mandiri sebagai Termohon Kasasi, dimana perkembangan atas perkara tersebut sedang dalam proses registrasi perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Namun demikian, atas perkara tersebut, sebagaimana pemeriksaan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Mei 2024, Perseroan berkeyakinan perkara tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan, maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan secara aktif mendukung program Corporate Social Responsibility ("CSR") untuk meningkatkan kepedulian terhadap Masyarakat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan program CSR yaitu:

1. Sumbangan kepada Yayasan Amal Sholeh Sejahtera

Sumbangan diberikan pada April 2024 yang ditujukan kepada Yayasan Amal Sholeh Sejahtera yang berlokasi di wilayah Kembangan Jakarta Barat untuk kebutuhan sekolah dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak-anak yatim piatu yang ditampung oleh Yayasan.



2. Sumbangan kepada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1

Sumbangan diberikan pada April 2024 yang ditujukan kepada warga penghuni yang tinggal di Panti Sosial Jl. Utama Cengkareng berupa bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan tuna wisma.



3. Sumbangan Kepada Panti Werdha Budi Mulia

Sumbangan diberikan pada April 2024 yang ditujukan kepada warga penghuni Panti Werdha Budi Mulia Cengkareng. Sumbangan sebagai bantuan sosial pemenuhan kebutuhan sehari-hari para jompo di Panti.



II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dengan nama "**PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA**" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 15 tanggal 4 Mei 1994 dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tugali, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham RI**") (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: C2-13.243 HT.01.01.Th.94. tanggal 1 September 1994 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2025/1994 tanggal 4 Oktober 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 10252 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 99 tanggal 13 Desember 1994.

Kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan adalah dalam bidang perdagangan. Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian yang telah benar benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, dan selanjutnya pada tahun 2017 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan pakan ikan hias, pada tahun 2020 Perseroan melalui Entitas Anak yaitu PT KGI mendirikan *joint venture* untuk memproduksi pakan beku ikan hias, pada tahun 2023 Perseroan menambahkan kegiatan usaha berupa perdagangan peralatan akuarium.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama:
- Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 556339)

- B. Kegiatan Usaha Penunjang:
- Perdagangan besar hasil perikanan (KBLI 46206)
 - Budidaya biota air laut lainnya (KBLI 03219)

namun kegiatan Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium dan pakan beku ikan hias.

Perseroan membagi bisnisnya menjadi 2 (dua) divisi usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, yakni sebagai berikut:

1. Divisi *Aquaculture*, oleh Perseroan
Divisi *aquaculture* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan pembenihan udang dan ikan untuk keperluan budidaya udang dan ikan.
Pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan terdiri dari:
 - (i) Pakan pembenihan alami (*artemia*) dengan merek "Golden West".
 - (ii) Pakan pembenihan buatan dengan merek "BernAqua".
2. Divisi *Aquatic*, oleh Perseroan dan 2 (dua) Entitas Anak
Divisi *aquatic* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek "Hikari" oleh Perseroan dan Entitas Anak PT LLT.
 - Perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek "Eheim" oleh Entitas Anak PT LLT.
 - Produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias, yang dilakukan oleh Entitas Anak PT KGI.

Tidak terdapat kegiatan usaha lainnya selain yang tersebut di atas pada saat ini yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi perusahaan penyedia pakan pembenihan udang dan ikan terbesar di Indonesia yang juga memiliki daya saing tinggi di pasar internasional

Misi:

1. Selalu menyediakan pakan pembenihan udang dan ikan dengan kualitas terbaik dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan, kepada para pelanggan kami.
2. Secara aktif mengejar pertumbuhan usaha dengan menangkap berbagai peluang pasar domestik dan internasional.
3. Menjadi perusahaan yang sehat secara bisnis dan keuangan dengan kebijakan yang menekankan prinsip kehati-hatian.
4. Terus berupaya menciptakan nilai tambah baru bagi perusahaan dengan menerapkan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*) yang adaptif, kreatif, dan inovatif.

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Keterangan
1994	Pendirian Perseroan, dengan memasarkan produk pakan pembenihan alami (<i>artemia</i>) merek "Golden West" dan pakan pembenihan buatan merek "Bern Aqua" di pasar domestik.
2017	Perseroan dan Entitas Anak melakukan perdagangan besar dan eceran atas produk Hikari di pasar domestik.
2020	<i>Joint Venture</i> dengan Kyorin Co. Ltd. (Jepang) untuk mendirikan PT KGI.
2023	PT LLT melakukan perdagangan eceran atas peralatan akuarium merek Eheim di pasar domestik.

- Perseroan maupun Entitas Anak pada saat ini tidak berada dalam posisi kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.
- Perseroan maupun Entitas Anak pada saat ini tidak dalam kegiatan restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan.
- Tidak terdapat aset material yang dibeli dan/atau dijual diluar kegiatan usaha utama Perseroan maupun Entitas Anak.
- Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.
- Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

C. KEGIATAN USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium dan pakan beku ikan hias.

Perseroan membagi bisnisnya menjadi 2 (dua) divisi usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, yakni sebagai berikut:

1. Divisi *Aquaculture*, oleh Perseroan
Divisi *aquaculture* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan pembenihan udang dan ikan untuk keperluan budidaya udang dan ikan. Pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan terdiri dari:
 - (i) Pakan pembenihan alami (*artemia*) dengan merek "Golden West".
 - (ii) Pakan pembenihan buatan dengan merek "BernAqua".
2. Divisi *Aquatic*, oleh Perseroan dan 2 (dua) Entitas Anak
Divisi *aquatic* ialah kegiatan usaha yang mencakup:
 - Perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek "Hikari" oleh Perseroan dan Entitas Anak PT LLT.
 - Perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek "Eheim" oleh Entitas Anak PT LLT.
 - Produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias, yang dilakukan oleh Entitas Anak PT KGI.

Tidak terdapat kegiatan usaha lainnya selain yang tersebut di atas pada saat ini yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

Alur Proses Bisnis Perseroan

Berikut adalah proses bisnis Perseroan

1. Divisi *Aquaculture*
Proses bisnis untuk produk pada Divisi *Aquaculture* yang dilakukan Perseroan adalah ditunjukkan sebagaimana berikut:



Keterangan:

1. Proses Impor
Dimulai dari dilakukannya *purchase order* ke *supplier*, dilanjutkan dengan pengecekan dokumen, lalu proses impor, serta *custom clearance*.
 2. Warehouse / Gudang
Setelah barang diterima, barang selanjutnya akan disimpan di dalam warehouse/gudang. Lamanya barang di gudang dapat berkisar antara 2-3 bulan;
 - a. Untuk *artemia* dan *artificial feed* disimpan dalam ruangan khusus dengan temperatur terkontrol (< 4 derajat celcius) untuk menjamin kualitas produk.
 - b. Khusus untuk *artemia* yang dikirim dari USA menggunakan Refrigerator Container dengan suhu < 4 derajat celcius dan dapat dimonitor sepanjang perjalanan sampai ke gudang.
 3. Distribusi
Proses distribusi akan dilakukan secara FIFO (First In First Out) kepada pelanggan. Pelanggan Perseroan dapat berupa distributor maupun pengguna akhir (*end user*). Pelanggan akan melakukan pre-order 2-3 hari sebelum pengiriman dilakukan. Pengiriman biasanya dilakukan dalam waktu 1 hari tergantung jarak gudang dengan lokasi pelanggan.
2. Divisi *Aquatic*
Proses bisnis untuk produk pada Divisi *Aquatic* yang dilakukan Perseroan adalah ditunjukkan sebagaimana berikut:



Keterangan:

1. Proses Impor
Dimulai dari dilakukannya *purchase order* ke *supplier*, dilanjutkan dengan pengecekan dokumen, lalu proses impor, serta custom clearance. Secara keseluruhan, proses impor biasanya memakan waktu sampai dengan 3-4 bulan.
2. Warehouse / Gudang
Setelah barang diterima, barang selanjutnya akan disimpan di dalam warehouse/gudang. Lamanya barang di gudang dapat berkisar antara 2-3 bulan.
3. Distribusi
Proses distribusi akan dilakukan secara FIFO (First In First Out) kepada pelanggan. Distribusi akan dilakukan melalui distributor, conventional trade, serta modern trade. Pelanggan akan melakukan pre-order 2-3 hari sebelum pengiriman dilakukan. Pengiriman biasanya dilakukan dalam waktu 1 hari tergantung jarak gudang dengan lokasi pelanggan.

Pelanggan

Perseroan menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan guna memberikan pelayanan agar pelanggan dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari paket yang dipilih. Pelanggan Perseroan yang berkontribusi lebih 10% dari jumlah pendapatan Perseroan per 31 Maret 2024:

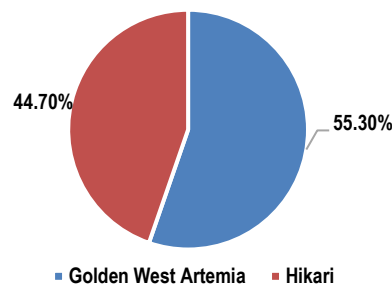
- PT Central Proteina Prima Tbk
- CV Amarta Makmur Sejahtera

Pemasok

- Produk pakan alami untuk pembenihan udang dan ikan disuplai oleh Great Salt Lake Artemia (USA) sejak tahun 1994 (brand Golden West Artemia).
- Produk pakan buatan untuk pembenihan udang dan ikan disuplai oleh Bern Aqua NV (Belgia) sejak tahun 1994 (brand BernAqua).
- Produk pakan ikan hias disuplai oleh Kyorin Co. Ltd. (Jepang) sejak tahun 2017 (brand Hikari).
- Produk peralatan akuarium disuplai oleh Eheim GmbH & Co.KG. (Jerman) sejak tahun 2023 (brand EHEIM).
- Dan melalui Entitas Anak yaitu PT KGI, produk *frozen fish feed* yang diproduksi berkontribusi terhadap penjualan Perseroan secara konsolidasian.

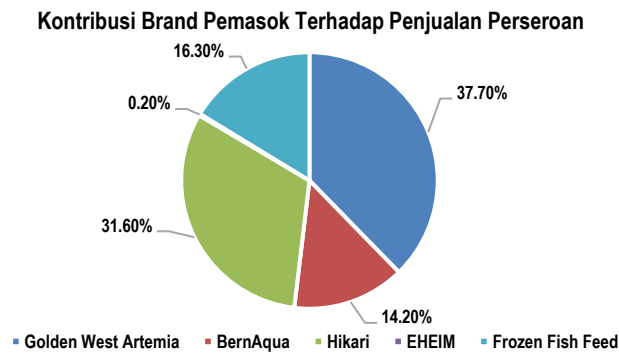
Per 31 Maret 2024, Perseroan membeli barang kepada pemasok dengan persentase sebagai berikut:

Porsi Pembelian Barang Kepada Pemasok



Tidak terdapatnya pembelian barang kepada pemasok Bern Aqua NV (Belgia) dan Eheim GmbH & Co.KG. (Jerman) pada data diatas dikarenakan masih adanya persediaan barang pemasok di Perseroan.

Per 31 Maret 2024, porsi masing-masing brand/produk pemasok terhadap penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:



Distribusi

Perseroan melakukan distribusi produk meliputi area-area berikut ini:

- Provinsi Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten
- Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh
- Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
- Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

2. KEGIATAN USAHA PT LLT

Kegiatan usaha PT LLT ialah perdagangan eceran produk pakan ikan hias dan produk terkait lainnya berupa peralatan akuarium dengan merek Eheim (tergolong ke dalam divisi *aquatic* Perseroan).

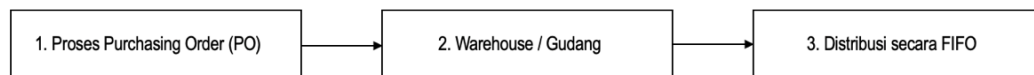
Kegiatan usaha PT LLT memiliki kaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, dimana PT LLT membeli barang dari Perseroan, untuk selanjutnya PT LLT menjual produk tersebut secara eceran kepada pengguna akhir.

Selanjutnya, kegiatan usaha PT LLT tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kegiatan usaha PT KGI.

Alur Proses Bisnis PT LLT

Berikut adalah proses bisnis PT LLT:

Proses bisnis untuk produk Divisi Aquatic yang dilakukan PT LLT adalah ditunjukkan sebagaimana berikut:



Keterangan:

1. Proses pembelian barang diawali dengan melakukan purchase order (PO) kepada supplier. Proses PO biasanya membutuhkan waktu selama 1 - 2 hari.
2. Setelah barang diterima, barang selanjutnya akan disimpan di dalam gudang/warehouse. Lamanya barang disimpan di dalam gudang dapat berkisar selama 1 bulan.
3. Distribusi barang selanjutnya akan dilakukan secara FIFO (First In First Out) kepada pelanggan. Distribusi akan dilakukan berdasarkan pemesanan pelanggan melalui online store. Pelanggan akan melakukan pre-order 2-3 hari sebelum pengiriman dilakukan. Pengiriman biasanya dilakukan dalam waktu 1 hari tergantung jarak gudang dengan lokasi pelanggan.

PT LLT menjalin kerja sama dengan perusahaan lain guna memberikan pelayanan agar pelanggan dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari produk yang dipilih. PT LLT bekerja sama dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk., untuk memasarkan produk-produknya kepada para pelanggan retail. Pasokan produk PT LLT mencakup produk merek Hikari dan Eheim.

3. KEGIATAN USAHA PT KGI

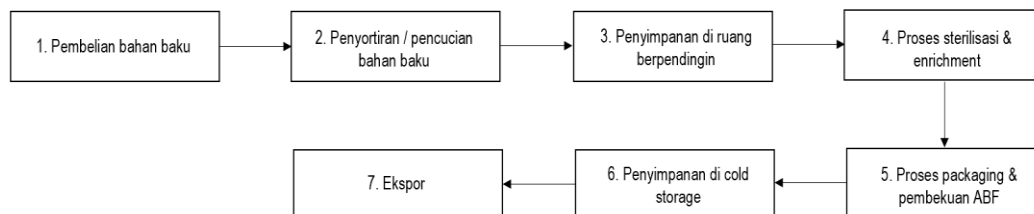
Kegiatan usaha PT KGI, ialah memproduksi pakan beku ikan hias serta melakukan perdagangan besar atas hasil produksi pakan beku ikan hias (tergolong ke dalam divisi *aquatic* Perseroan).

Kegiatan usaha PT KGI tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kegiatan usaha Perseroan maupun PT LLT.

Alur Proses Bisnis PT KGI

Berikut adalah proses bisnis PT KGI:

Proses bisnis PT KGI dalam memproduksi pakan beku ikan hias serta melakukan perdagangan besar atas hasil produksi pakan beku ikan hias ditunjukkan sebagaimana berikut:



Keterangan:

1. Bahan baku diterima PT KGI dari petani lokal (Bekasi, Bandung, Jakarta, dan Jawa Barat) pada setiap hari kerja.
2. Selanjutnya dilakukan sortir dan pencucian bahan baku.
3. Bahan baku lalu disimpan di ruang pendingin selama satu malam.
4. Proses sterilisasi dan *enrichment* (dilakukan cuci ulang).
5. Produk melalui proses *packaging* dan dibekukan dengan ABF (Air Blast Freezer)
6. Produk frozen yang sudah dikemas disimpan di cold storage (-17 derajat celsius).
7. Pengiriman ekspor dilakukan apabila persediaan sudah memenuhi satu container besar (40"), minimal 1 kali sebulan.

PT KGI mengekspor produknya ke pelanggan seperti perusahaan di Jepang dan USA. Pemasok PT KGI merupakan para petani lokal. Lokasi pabrik PT KGI di Bandung mempertimbangkan jarak dengan pemasok bahan baku berupa *bloodworm*, *tubifex*, dan *daphnia* yang sebagian besar terdapat di lokasi Bandung dan sekitarnya. Selain itu, jarak pabrik di Bandung juga mempertimbangkan jarak tempuh ke pelabuhan Tanjung Priok sebagai lokasi *drop off* untuk Ekspor.

Produk-Produk yang Dipasarkan

Rincian produk yang dipasarkan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(i) Pakan Pembenihan Alami (Artemia) dengan Merek Golden West

Artemia merupakan salah satu pakan alami bagi larva udang dan ikan yang banyak digunakan pada proses pembenihan udang dan ikan, baik air laut maupun air tawar di seluruh Indonesia. Artemia banyak mengandung nutrisi terutama protein dan asam-asam amino. Artemia yang dipasarkan Perseroan merupakan artemia dengan ukuran 400-500 micron.

Produk Pakan Pembenihan Alami (Artemia)



Produk Artemia Perseroan dengan merek Golden West
Sumber: Perseroan

(ii) Pakan Pembenihan Buatan dengan Merek BernAqua

Pakan pembenihan buatan yang dipasarkan Perseroan mencakup produk: Royal Caviar/BernAqua (ukuran 5-50 micron, 50-100 micron, 100-200 micron, dan 200-300 micron). Pakan pembenihan buatan BernAqua mempunyai banyak jenis pakan lainnya seperti: Royal Seafood, Biospheres, Mem, Spirulina, dan Red Pepper.

Produk Pakan Pembenihan Buatan



Produk Pakan Pembenihan Buatan merek BernAqua yang dipasarkan oleh Perseroan
Sumber: Perseroan

(iii) Pakan Ikan Hias dengan Merek Hikari

Produk pakan ikan hias dengan merek Hikari dari Jepang yang dipasarkan oleh Perseroan, diantaranya ialah produk pakan untuk ikan KOI, ikan hias tropikal/ornamental, baik ikan hias air tawar (fresh water fish) maupun ikan hias air laut (marine fish).

Produk Pakan Ikan Hias



Produk ikan hias yang dipasarkan dengan merek "Hikari"
Sumber: Perseroan

(iv) Peralatan Akuarium dengan Merek Eheim

Produk peralatan akuarium yang dipasarkan adalah peralatan dengan merek Eheim dari Jerman. Produk yang dipasarkan diantaranya Eheim Classic Canister Filter, Eheim Professionel 4+, Eheim Thermocontrol Heater, Eheim Vac 40, dan produk lainnya.

Produk Peralatan Akuarium



Beberapa produk peralatan akuarium merek Eheim
Sumber: Perseroan

(v) Pakan Beku Ikan Hias

Produk pakan beku ikan hias yang dipasarkan adalah mencakup produk bloodworm, tubifex, dan daphnia.

Produk Pakan Beku Ikan Hias



Produk pakan beku ikan hias
Sumber: Perseroan

D. PENJUALAN DAN PEMASARAN PERSEROAN

Kegiatan Pemasaran

Upaya pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada para pelanggannya adalah mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan secara langsung ke calon-calon pelanggan dan pelanggan lama tentang produk yang dipasarkan dan produk-produk yang akan dipasarkan terkait kemanfaatannya terhadap budidaya, dilaksanakan oleh Tim Marketing/Sales Perseroan, baik secara langsung maupun memanfaatkan teknologi digital.
2. Memperkenalkan melalui Event/Pameran, memberikan edukasi/penjelasan terkait product knowledge, pemberian brosur atau technical card, maupun pemasaran melalui media sosial.
3. Memberikan sampel-sampel produk untuk dilakukan uji coba langsung di fasilitas pelanggan agar pelanggan dapat menjadi semakin yakin atas kualitas produk yang ditawarkan.
4. Bersama tenaga ahli dari *Principle* memberikan edukasi kepada pembudidaya dan komunitas terkait.

Perseroan juga melakukan hal-hal berikut dalam melakukan kegiatan pemasaran:

- a. Khusus kepada pelanggan-pelanggan besar dan setia (loyal customer) diberikan diskon tambahan;
- b. Diskon khusus diberikan pada saat terdapat Event/Pameran;
- c. Selain itu, pelayanan teknis oleh tim Marketing/Sales Perseroan dilakukan secara rutin, dan Perseroan bersama tenaga ahli dari *Principle* melakukan kunjungan bersama ke pelanggan-pelanggan di seluruh Indonesia.

Kebijakan Perseroan terhadap kenaikan harga produk adalah sebagai berikut:

- Kenaikan harga sebagai alternatif terakhir yang dilakukan jika pabrikan asal menaikkan harga CIF (Cost Insurance and Freight);
- Penyesuaian harga juga dilakukan apabila terjadi perbedaan kurs yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah.

Perseroan melihat potensi ekspansi usaha dari kegiatan pemasaran yang dievaluasi secara berkala. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

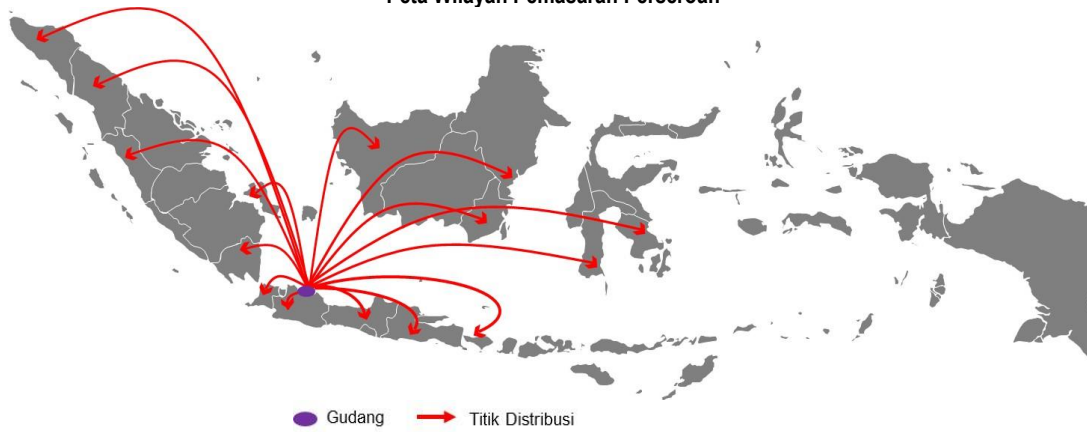
- Secara lokasi lebih mendekatkan kepada pelanggan dan sumber bahan baku;
- Mengamati apa yang menjadi kebutuhan pelanggan saat ini dan dimasa akan datang, terutama terkait pelayanan dan pengembangan teknologi.
- Diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar atau pelanggan.
- Memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia dan pengembangan pangsa pasar Perseroan.

Daerah Pemasaran Produk

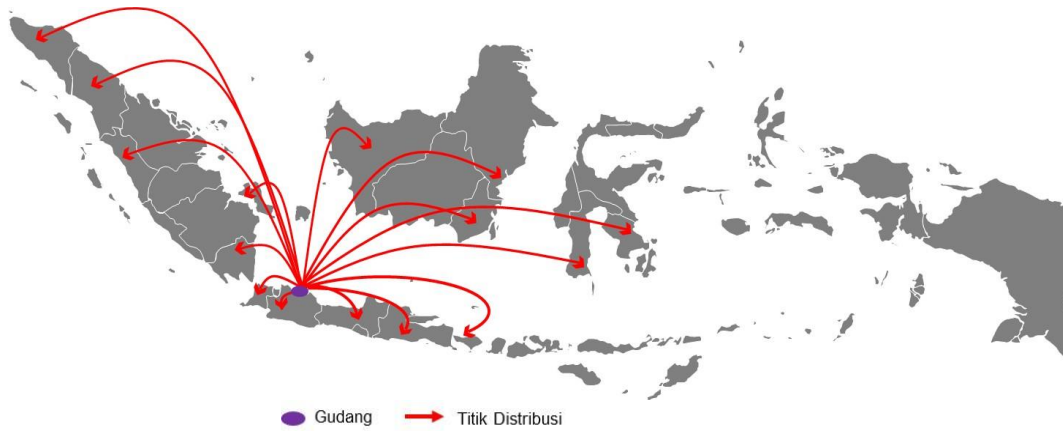
Wilayah pemasaran Perseroan dan PT LLT mencakup:

- Provinsi Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten
- Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh
- Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
- Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

Peta Wilayah Pemasaran Perseroan



Peta Wilayah Pemasaran PT LLT

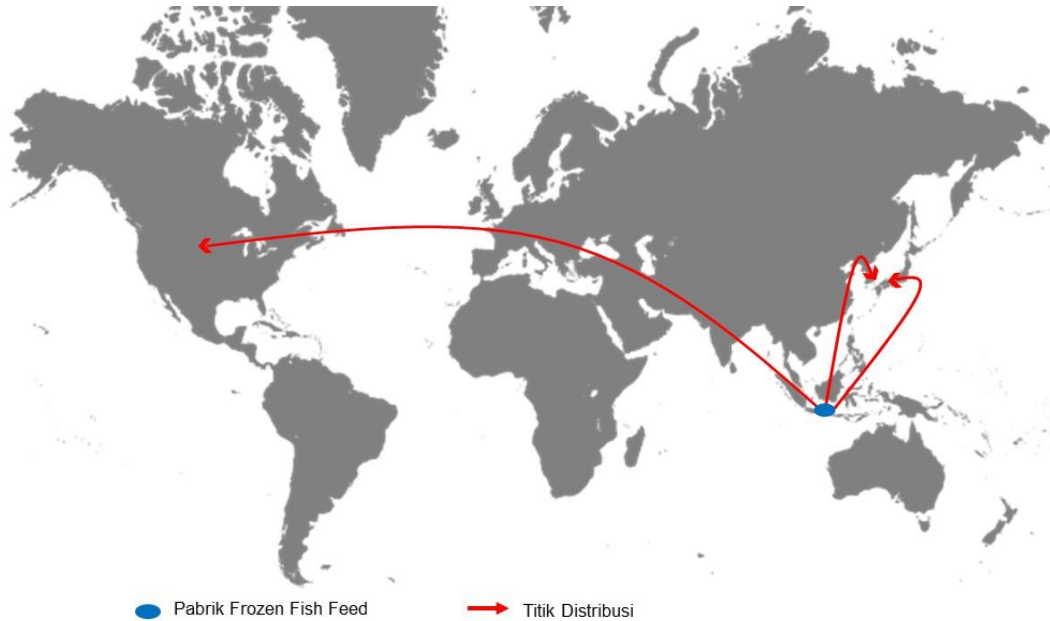


Tidak ada perbedaan peta wilayah distribusi Perseroan dan PT LLT.

Wilayah pemasaran PT KGI mencakup:

- Amerika Serikat
- Jepang
- Korea Selatan

Peta Wilayah Pemasaran PT KGI



Sistem Penjualan dan Distribusi

Sistem penjualan dan distribusi untuk produk Perseroan dan PT LLT dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut:

1. Penjualan secara langsung kepada pengguna akhir, dimana Perseroan memiliki personil-personil yang ditempatkan di berbagai area Indonesia untuk dapat secara langsung menjangkau pengguna akhir.
2. Penjualan melalui agen, dimana Perseroan melalui personil-personil yang ditempatkan di berbagai area Indonesia bekerja sama dengan distributor/agen, untuk selanjutnya distributor/agen yang menjangkau pengguna akhir.
3. Khusus untuk PT LLT, sistem penjualan dilakukan melalui *online stores* langsung kepada pengguna akhir.

Sistem penjualan dan distribusi untuk produk PT KGI dilakukan secara langsung kepada agen-agen yang ditunjuk.

Data Penjualan Menurut Kelompok Produk Utama Dan Daerah Pemasaran

Data penjualan Perseroan berdasarkan kelompok produk utama

No.	Produk	31 Mar'2024	31 Des'2023	31 Des'2022	31 Des'2021
		Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
1	Pakan pembenihan udang & ikan	13.001.090.783	49.419.116.505	58.785.325.799	63.893.099.024
2	Pakan ikan hias & peralatan akuarium	7.894.818.233	38.149.801.649	44.145.951.721	48.844.798.760
	Jumlah	20.895.909.016	87.568.918.154	102.931.277.520	112.737.897.784

Perseroan hingga saat ini belum melakukan perincian penjualan berdasarkan daerah pemasaran.

Data penjualan Entitas Anak, PT LLT berdasarkan kelompok produk utama

No.	Produk	31 Mar'2024	31 Des'2023	31 Des'2022	31 Des'2021
		Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
1	Pakan pembenihan udang & ikan	0	0	0	0
2	Pakan ikan hias & peralatan akuarium	556.915.161	2.540.211.602	1.152.957.987	0
	Jumlah	556.915.161	2.540.211.602	1.152.957.987	0

PT LLT hingga saat ini belum melakukan perincian penjualan berdasarkan daerah pemasaran.

Data penjualan Entitas Anak, PT KGI berdasarkan kelompok produk utama

No.	Produk	31 Mar'2024	31 Des'2023	31 Des'2022	31 Des'2021
		Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
1	Pakan ikan hias beku	4.090.599.302	10.635.061.083	0	0
	Jumlah	4.090.599.302	10.635.061.083	0	0

Data penjualan Entitas Anak, PT KGI berdasarkan daerah pemasaran

No.	Daerah Pemasaran	31 Mar'2024	31 Des'2023	31 Des'2022	31 Des'2021
		Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
1	Dalam Negeri	0	0	0	0
2	Luar Negeri	4.090.599.302	10.635.061.083	0	0
	Jumlah	4.090.599.302	10.635.061.083	0	0

E. STRATEGI USAHA

Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

1. Menjaga Kontinuitas Stok dan Kualitas Produk serta Jaminan Distribusi Yang Cepat dan Tepat Waktu
Menjaga ketersediaan produk setiap saat dibutuhkan oleh pelanggan menjadi bagian penting dari pelayanan untuk kepuasan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, Perseroan melakukan estimasi *Plan Order* kepada Produsen secara akurat baik dari segi kuantitas produk, jenis produk, maupun waktu kedatangan di Indonesia. Selain itu, pengiriman kepada pelanggan di seluruh area Indonesia juga selalu dilakukan dengan secepatnya, baik secara langsung menggunakan ekspedisi yang dimiliki Perseroan, maupun bekerja sama dengan ekspedisi pihak lain yang terpercaya.

Perseroan juga memastikan bahwa produk yang sampai kepada pelanggan selalu berada dalam kualitas terbaik. Produk pakan pembenihan alami, pakan pembenihan buatan, dan pakan ikan hias yang dipasarkan Perseroan, disimpan di dalam cold storage yang terdapat di dalam Gudang Perseroan. Sementara itu, produk pakan beku ikan hias juga disimpan di dalam cold storage yang tersedia di Pabrik. Pengiriman juga dilakukan dengan memperhatikan standar yang memastikan kualitas produk tetap terjaga hingga sampai di tangan pelanggan.

2. Memberikan Pelayanan Teknis dan Edukasi yang Dibutuhkan Pelanggan Baik Oleh Tenaga Ahli yang Dimiliki Perseroan Maupun Tenaga Ahli Dari Luar

Perseroan memiliki tim Teknis yang berpengalaman yang dapat membantu aspek teknis di lapangan jika pelanggan membutuhkan bantuan/asistensi. Selain itu, pelanggan dapat juga melakukan diskusi online maupun diskusi langsung dengan tenaga ahli dari luar negeri yang hadir di Indonesia saat kunjungan periodik mewakili merek/produsen.

3. Memberikan Harga yang Kompetitif dengan Membangun Kinerja Tinggi yang Efisien dan Produktif
Selain kualitas produk, faktor harga merupakan hal yang juga sangat penting agar produk Perseroan dan Entitas Anak dapat bersaing dengan produk lainnya yang sejenis di pasar. Untuk dapat menawarkan harga yang kompetitif, Perseroan selalu berupaya meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas kerja secara efektif.

4. Merespon Cepat Apa yang Menjadi Kebutuhan Pelanggan Saat Ini dan Masa yang Akan Datang Terutama Terkait Tentang Pengembangan Produk

Perseroan melakukan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan, mencakup dalam hal memberikan diversifikasi produk-produk dengan teknologi terbaru, dalam hal ketepatan dan kecepatan pengiriman barang, maupun dalam hal kualitas dan kuantitas produk yang dipesan. Perseroan memiliki tim Marketing/Sales dan tim Teknis yang siap dihubungi setiap waktu.

5. Ekspansi Usaha untuk Mendorong Pertumbuhan

Perseroan bermaksud untuk dapat terus mengembangkan usahanya melalui langkah ekspansi dengan memperhatikan permintaan dari industri. Langkah ekspansi ini dilakukan diantaranya ialah, dengan melakukan pembangunan *Artemia Hatching Facility* yang mana merupakan bagian dari upaya Perseroan merespon cepat kebutuhan dari pelanggan dan industri. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Perseroan, pelanggan akan sangat dimudahkan bilamana tersedia produk pakan pembenihan siap pakai yang dihasilkan oleh *Artemia Hatching Facility*. Pembangunan *Artemia Hatching Facility* merupakan bagian dari strategi pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang.

Perseroan memilih lokasi pembangunan *Artemia Hatching Facility* di Situbondo, Jawa Timur dan Lampung, dengan mempertimbangkan jarak dengan calon pelanggan yaitu pembudidaya udang & ikan dilokasi tersebut. Situbondo, Jawa Timur dan Lampung merupakan pusat (sentral) aktivitas budidaya udang & ikan utama di Indonesia (target *captive market*).

F. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kemitraan Strategis
Perseroan mengimpor langsung produk dari para pemasok internasional yang telah memiliki hubungan jangka panjang dengan Perseroan. Kemitraan strategis Perseroan dengan para pemasok ini tidak mudah digantikan oleh pihak lain.

Ditopang oleh para pemasok internasional dengan reputasi yang sangat baik, menjadi keunggulan Perseroan untuk menjaga posisinya secara berkelanjutan dalam memasarkan produk-produk yang menjadi target pasarnya di Indonesia.

2. Produk Berkualitas Tinggi dan Dikenal Baik Oleh Pasar

Seluruh segmen produk yang dipasarkan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, memiliki keunggulan dalam hal kualitas yang tinggi atas produk-produknya.

Untuk produk pakan pembenihan alami, produk Perseroan merupakan produk yang disuplai oleh Great Salt Lake, USA, yang mana menyuplai 70% pakan pembenihan alami (artemia) secara global, yang mana produk memiliki keunggulan dalam hal tingkat penetasan (hatching rate) yang tinggi dan stabil.

Untuk produk pakan pembenihan buatan, produk BernAqua (Belgia) yang dipasarkan Perseroan diproduksi oleh pabrik dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dengan melibatkan 11 pusat riset yang tersebar di berbagai negara.

Untuk produk pakan ikan hias, produk Hikari (Jepang) yang dipasarkan Perseroan merupakan produk pakan premium di kelasnya. Untuk produk peralatan akuarium, produk Eheim (Jerman) diproduksi menggunakan material berkualitas tinggi dengan inovasi yang memberikan kenyamanan bagi pengguna.

Produk-produk Perseroan secara umum sudah sangat dikenal oleh pelaku industri di Indonesia. Keterkenalan produk memberi keunggulan Perseroan untuk dapat memenangkan persaingan dengan para pesaingnya.

3. Jaringan Distribusi yang Kuat
Jaringan distribusi Perseroan mencakup berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah dengan kegiatan budidaya (aquaculture) yang tinggi, seperti Lampung dan Jawa Timur. Perseroan juga memiliki jaringan distribusi mencakup Sumatera, Jawa Barat, Banten, Bali, Sulawesi, dan Aceh.

Untuk memasarkan produknya, Perseroan melakukan penjualan secara langsung maupun melalui distributor atau agen yang bekerja sama dengan Perseroan.

Produk pakan beku ikan hias yang diproduksi oleh Entitas Anak, yakni PT KGI juga telah menjangkau sejumlah negara tujuan ekspor seperti USA, Jepang, dan Korea Selatan.

Jaringan distribusi yang luas dan kuat ini telah memberikan keunggulan bagi Perseroan untuk memasarkan produknya dengan cakupan pasar yang luas.

4. Produk dan Proses Bisnis yang Aman Bagi Industri dan Berkelanjutan
Produk pakan pembenihan alami (artemia) yang dipasarkan Perseroan, disuplai oleh kawasan teruji Great Salt Lake, USA, yang proses bisnisnya sangat memperhatikan konservasi lingkungan.

Produk pakan Perseroan lainnya, yakni pakan pembenihan buatan maupun pakan ikan hias, juga harus melalui berbagai uji laboratorium dan lembaga riset terakreditasi, yang menjamin keamanan produk bebas dari Antibiotic, Heavy Metal, Aflatoxin, Pathogen, dan bahan berbahaya lainnya.

Produk dengan memperhatikan proses bisnis yang aman bagi industri ini, memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan, dalam hal memberikan keberlanjutan bagi Perseroan untuk berada di dalam industri dalam jangka panjang.

5. Produk dengan Standar Ekspor
Entitas Anak Perseroan, PT KGI melakukan produksi, pengemasan, dan menjual produk pakan beku ikan hias ke pasar luar negeri. Produk PT KGI memiliki kualitas tinggi yang memenuhi standar ekspor.

Dengan kemampuan memasuki pasar ekspor saat ini, Perseroan melalui PT KGI dapat memanfaatkan keunggulan ini untuk terus memperluas pasar ekspornya di masa mendatang.

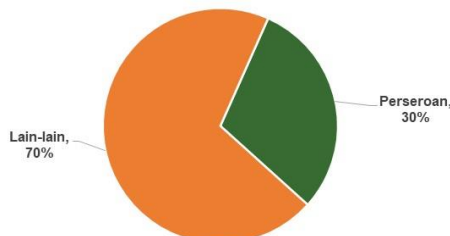
G. PERSAINGAN USAHA

Perseroan dan Entitas Anak dalam bidang usahanya memiliki pesaing sebagai berikut:

Perusahaan	Merek Produk	Kategori	Kompetitor
Perseroan	Golden West Artemia	Pakan alami untuk pembenihan udang & ikan	INVE, Mackay, dan beberapa produk dari Rusia dan China
Perseroan	BernAqua	Pakan buatan untuk pembenihan udang & ikan	INVE, Mackay, Ziegeler, Skretting, dan beberapa produk dari Taiwan
Perseroan dan Entitas Anak "PT LLT"	Hikari	Pakan ikan hias	JPD, Mizuho dan Tetra
Perseroan dan Entitas Anak "PT LLT"	Eheim	Peralatan akuarium	Oase, Haagen, Messner, dan beberapa produk China
Entitas Anak "PT KGI"	Pakan Beku Ikan Hias	Pakan ikan hias beku	San Francisco Bay Brand

Dalam hal kedudukan Perseroan di dalam industri, berdasarkan data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), volum impor artemia (pakan pembenihan alami) yang ditujukan untuk penggunaan di Indonesia adalah sebanyak ± 100 ton per tahun, yakni sebesar 102,5 ton pada tahun 2017 dan sebanyak 149,0 ton pada tahun 2019. Dengan memperhatikan data tersebut, maka berdasarkan volum penjualan artemia Perseroan yang berkisar antara 34,5 ton per tahun, pangsa pasar Perseroan pada sektor pakan pembenihan alami adalah sekitar 30% per tahun.

Pangsa Pasar Artemia di Indonesia



Sumber: Kementerian KKP, diolah

Sementara itu, untuk produk pakan ikan hias merek "Hikari" yang dipegang oleh Perseroan, tercatat berada pada peringkat ke-2 Brand Index dari Top Brand Award masing-masing pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

**Brand Index
Produk Makanan Ikan di Indonesia**

No.	Merek	Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Takari	PT Central Proteina Prima Tbk	21%	24%	23,6%	22,1%	26,2%
2	Hikari	PT Golden Westindo Artajaya	17%	18,3%	19,4%	21,4%	19,7%
3	FishCo	PT Biofindo	19,2%	19,3%	18,4%	18,9%	19,4%
4	CP Koi	PT Central Proteina Prima Tbk	7,9%	9,5%	9,8%	9,1%	15,2%
5	SanKoi	PT Central Proteina Prima Tbk	16,5%	17,1%	17,8%	17,4%	7,1%

Sumber: Top Brand Award www.topbrand-award.com, diolah

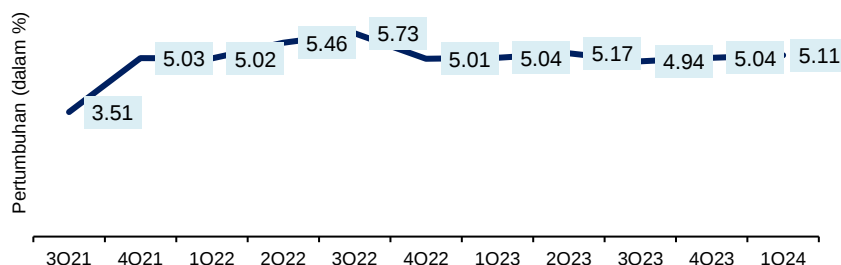
Merek produk lainnya yang dipegang oleh Perseroan, seperti BernAqua (divisi aquaculture) juga merupakan salah satu pemain utama secara global (Insights Connect Market Research, Maret 2024). Merek produk "Eheim" (divisi aquatic) merupakan pemain utama produk akuarium & peralatan secara global (Global Concengic Research, Februari 2024).

H. PROSPEK USAHA

Tinjauan ekonomi makro

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 mampu tumbuh positif sebesar 5,11% secara tahunan (*year on year/YoY*).

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (y-o-y)



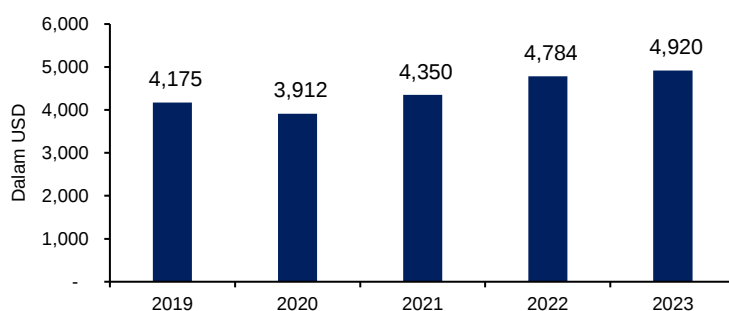
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan wilayah, pulau Jawa menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,85%, Pulau Kalimantan sebesar 8,19%, Pulau Sulawesi sebesar 6,89%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75%, Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62%.

Kedepan, Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat didukung oleh indikator fundamental domestik seperti tingkat inflasi yang masih terkendali, posisi cadangan devisa yang kuat, hingga terjadinya surplus neraca perdagangan. Tahun 2024, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,2%, kemudian pada 2025 pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh di rentang 5,1%–5,5% secara tahunan. Proyeksi tersebut juga sejalan dengan perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024–2026 akan tumbuh sekitar 5,1% per tahun.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang solid akan berpengaruh positif terhadap PDB per kapita Indonesia. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan target pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2024 menyentuh angka USD5.500-6.000, lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita tahun 2023 yang sebesar USD4.920. Dalam menjalankan bisnisnya, kinerja Perseroan juga akan bergantung pada kondisi ekonomi. Pertumbuhan yang positif pada ekonomi akan mendorong daya beli masyarakat sehingga potensi Perseroan dalam meningkatkan bisnis dan pangsa pasarnya juga semakin besar.

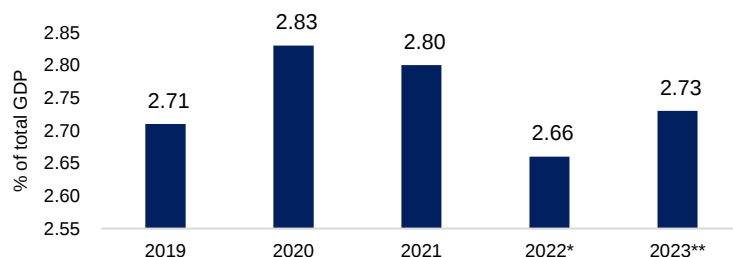
Pendapatan per Kapita



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap total PDB di Indonesia diestimasikan mencapai 2,73% terhadap total PDB Indonesia di tahun 2023. Persentase tersebut lebih besar dibandingkan dengan perkiraan kontribusi PDB perikanan di tahun 2022 yang hanya 2,66% terhadap PDB. Dengan masih minimnya kontribusi tersebut, KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi kontribusi dari sektor perikanan di Indonesia. Untuk 2024, KKP menargetkan PDB perikanan bisa tumbuh 5%-6% sampai dengan akhir tahun 2024 didukung dengan peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan. Berdasarkan data KKP, nilai ekspor udang menjadi kontributor utama yaitu sekitar 31% di 2023.

Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Indonesia



*Estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

1. Prospek Usaha Divisi Aquaculture Perseroan

Prospek usaha divisi aquaculture Perseroan, yakni yang mencakup perdagangan untuk pakan pembenihan udang & ikan, utamanya akan didukung konsumsi makanan laut (*seafood*) oleh masyarakat Indonesia dan ekspor. Untuk memenuhi permintaan makanan laut, produksi perikanan Indonesia harus ditopang oleh produksi perikanan budidaya dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. *Volume* produksi perikanan budidaya di Indonesia berkisar antara 14-16 juta ton per tahun dengan produksi udang & ikan mencapai 5-6 juta ton per tahun.

Permintaan atas produk aquaculture Perseroan kemudian akan didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah populasi Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, per Juni 2024 jumlah populasi Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa, dari 258,7 juta jiwa tahun 2016. Pertumbuhan populasi $\pm 1,1\%$ per tahunnya pada 2020-

2024. Populasi yang besar memberikan peluang pasar yang besar dan stabil pula untuk produk aquaculture Perseroan.

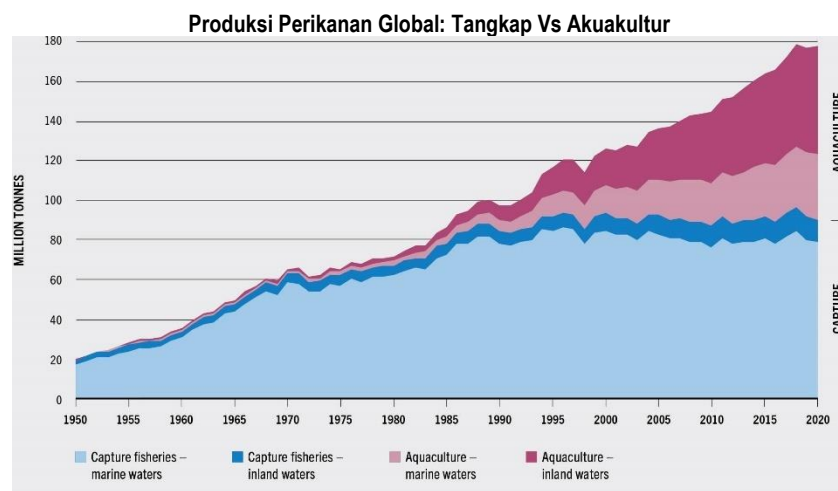
2. Meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia. Semakin baiknya daya beli masyarakat, maka akan memicu konsumsi makanan laut yang lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDB per kapita Indonesia mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919 pada tahun 2023, dibandingkan dengan Rp45,2 juta atau US\$3.371 pada tahun 2015, atau meningkat 4,81% CAGR menggunakan PDB per kapita dalam mata uang rupiah.
3. Tren positif konsumsi ikan & udang di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi ikan & udang segar per kapita dalam seminggu mencapai 0,35 kg pada tahun 2023, dari 0,29 kg pada tahun 2015. Konsumsi ikan & udang diawetkan per kapita dalam seminggu mencapai 0,42 ons pada tahun 2023, dari 0,31 ons pada tahun 2015.
4. Upaya Pemerintah untuk menggalakkan budidaya udang untuk mencapai target produksi 2 juta ton per tahun, dari produksi saat ini yang ± 1 juta ton per tahun. Pemerintah Indonesia bermaksud untuk mendorong ekspor udang nasional, sehingga dapat menambah devisa negara. Pemerintah saat ini giat membangun klaster budidaya baru seperti di Kebumen (60 ha), Sumba Timur (2.500 ha), dan juga melakukan revitalisasi tambak-tambak udang tradisional menjadi semi intensif.

Tinjauan Umum Aktivitas Akuakultur

Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi yang bekerja, orang-orang memiliki waktu yang lebih sedikit untuk menyiapkan makanan di rumah. Akibatnya, konsumsi makanan dan minuman di luar rumah telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Popularitas yang meningkat dari diet tinggi protein telah mendorong peningkatan jumlah orang yang mengonsumsi daging dan seafood dalam diet mereka. Hal ini, bersamaan dengan peningkatan konsumsi makanan di luar rumah, telah meningkatkan permintaan untuk berbagai jenis daging dan seafood di restoran full-service, restoran cepat saji, dan bentuk layanan makanan lainnya. Akibatnya, mendorong pasar akuakultur.

Akuakultur adalah pembiakan, pemeliharaan, dan pemanenan ikan, kerang, alga, dan organisme lain di semua jenis lingkungan perairan. Akuakultur digunakan untuk menghasilkan makanan, memulihkan habitat, memulihkan stok liar, dan membangun kembali populasi spesies yang terancam punah yang dapat dilakukan baik di air tawar maupun air laut. Menurut MarketWatch, pasar akuakultur global bernilai USD 204 miliar pada tahun 2020 dan saat ini diperkirakan akan mencapai USD 262 miliar pada akhir tahun 2026, tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 3,6% dari tahun 2021-2026. Kawasan budidaya perikanan terbesar adalah Asia Pasifik, Asia Selatan, dan Eropa yang menyumbang lebih dari 70% produksi budidaya perikanan dunia. Ikan adalah sektor akuakultur terbesar, menguasai 66% pasar, diikuti oleh krustasea dan moluska. Jenis ikan yang paling populer yang dibudidayakan secara internasional adalah salmon, trout, dan sea bass.

Budidaya perikanan diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial karena tingginya permintaan makanan laut dan penurunan jumlah ikan penangkapan laut lepas yang ditangkap setiap tahunnya. Secara khusus, sektor budidaya keramba jaring apung telah berkembang berkat teknologi dan desain keramba baru. Selain itu, terdapat kemajuan besar dalam sistem resirkulasi air, pertanian skala kecil, dan sistem pakan. Asia-Pasifik diperkirakan akan mengalami pertumbuhan terbesar dalam budidaya perikanan karena ini merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian domestik di kawasan ini. Adopsi dan kemajuan teknologi dan otomasi diharapkan memberikan “dampak positif” pada pasar.

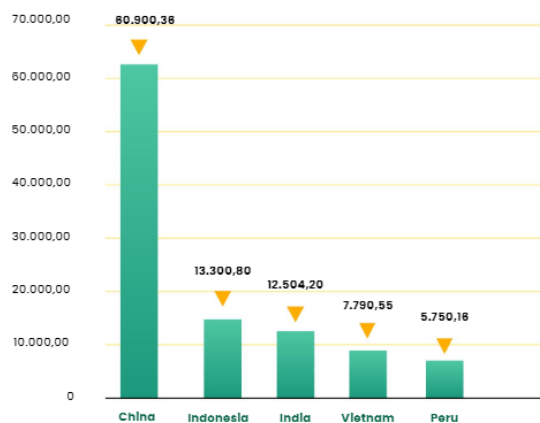


Sumber: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022

Sumber Daya dan Produksi Akuakultur

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Luas area yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya perikanan adalah seluas 26.606.000 ha. Akuakultur merupakan komponen penting perikanan Indonesia yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja, serta perolehan devisa. Dampak positif lainnya adalah mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam laut. Perkembangan budidaya perikanan di Indonesia saat ini semakin pesat dan dianggap penting dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Budidaya perikanan di Indonesia dilakukan di air tawar, air payau, dan laut dengan menggunakan beragam spesies, fasilitas produksi, dan metode. Budidaya air tawar mulai berkembang pada akhir tahun 1970an ketika terjadi peningkatan produksi yang signifikan dari budidaya air tawar sebagai akibat dari diperkenalkannya teknologi budidaya baru yang berkontribusi terhadap ketersediaan benih yang diproduksi di *hatchery* dan pengembangan pakan majemuk. Di provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, area tambak air payau diperluas oleh pihak swasta untuk mengembangkan budidaya tambak skala besar dengan menggunakan *Nucleus Estate System*. Udang penaeid dan bandeng (*Chanos chanos*) merupakan komoditas umum.

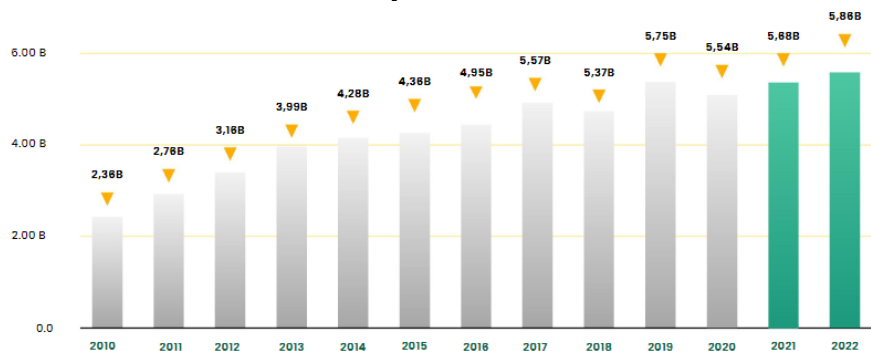
Produsen Budidaya Perikanan Teratas, 2020



Sumber: eFishery, 2022

Peningkatan produksi perikanan di Indonesia didukung dengan tersedianya pasar yang siap menerima dan mengonsumsi hasil perikanan. Selain ekspor, Indonesia juga siap terjun ke dunia perikanan, dengan angka konsumsi produk perikanan nasional yang sudah mencapai 60 kg/kapita.

Produksi Budidaya Perikanan di Indonesia



Sumber: eFishery, 2022

Teknologi yang digunakan untuk budidaya udang terdiri dari tingkat rendah (ekstensif), menengah (semi intensif) dan tinggi (intensif), sesuai dengan perbedaan konstruksi tambak, kepadatan, pengelolaan air dan pakan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, produksi udang Indonesia saat ini masih di bawah 1 juta ton (911.200 ton pada tahun 2020) dan sebagian besar berasal dari tambak udang ekstensif. Namun dengan pendekatan dan sistem budidaya yang tepat, produksi udang Indonesia bisa mencapai 2 juta ton. Margin keuntungan budidaya udang intensif diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lain, yakni mencapai 30-60% setiap panen, dibandingkan budidaya lele yang hanya berkisar 15%. Mengingat tingginya potensi lahan budidaya, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong produksi udang karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing di pasar dunia.

Segmentasi budidaya udang berdasarkan kepadatan

	Extensive	Semi-Intensive	Intensive
			
Shrimp Density	<80 /m ²	80 - 120 /m ²	121 - 500 /m ²
Productivity	~0,2 tonne/ha/cycle	~4,55 tonne/ha/cycle	~13,64 tonne/ha/cycle
Feed	Natural (algae)	Factory-Made	Factory-Made
Threat of Disease	Low	Medium to High	High to Very High

Sumber: eFishery, 2022

Peran budidaya perikanan semakin besar dalam menyediakan ikan untuk konsumsi masyarakat. Meningkatnya peran tersebut seiring dengan menurunnya sumber daya ikan laut sehingga aktivitas penangkapan ikan cenderung terbatas. Salah satu tantangan budidaya perikanan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas dengan harga terjangkau. Permasalahan ini menjadi penting terkait dengan input pakan yang merupakan penyusun terbesar dalam struktur biaya produksi budidaya ikan yang mencapai lebih dari 70%. Pakan pelet merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Pakan mempunyai peranan penting sebagai sumber energi untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan dan reproduksi ikan. *Fish meal* merupakan bahan baku utama yang digunakan sebagai sumber protein pada pakan buatan karena mempunyai kandungan protein sebesar 64%.

Berdasarkan data Gabungan Persuahan Makanan Ternak (GPMT), ada 98 produsen yang terdaftar dalam keanggotaan GPMT yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan asing seperti PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed dan PT Sierad Produce mendominasi industri tersebut. Selain pabrik pakan besar, para pengusaha kecil menengah juga memiliki peluang di industri pakan ikan. Sejumlah petani ikan kreatif yang membutuhkan pakan yang lebih murah untuk ikan mereka telah mulai membuat pakan mereka sendiri, dan telah membentuk Asosiasi Pakan Mandiri Nasional Indonesia (Asosiasi Pakan Mandiri Nasional/APMN). Sebagian besar dari mereka awalnya memproduksi pakan untuk diri mereka sendiri, tetapi jika kinerja pakan mereka bagus, mereka cenderung meningkatkan produksi, terutama untuk petani lain di daerah mereka. Hingga tahun 2020, ada 40 anggota yang terdaftar di APMN di seluruh Indonesia.

2. Prospek Usaha Divisi Aquatic Perseroan

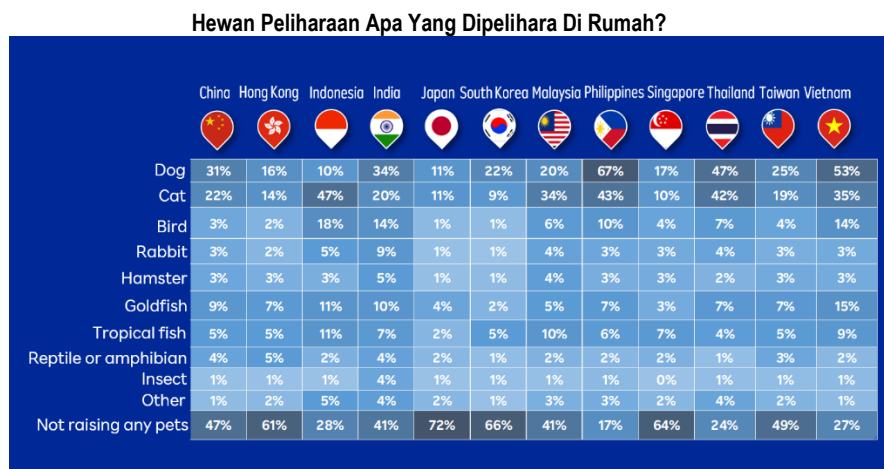
Prospek usaha divisi *aquatic* Perseroan, yakni yang mencakup perdagangan untuk pakan ikan hias dan peralatan akuarium, serta produk pakan beku ikan hias, utamanya akan ditopang oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Permintaan ikan hias ekspor dari Indonesia. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar ke-2 di dunia, setelah Jepang. Nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai US\$36,43 juta pada tahun 2023. Indonesia juga tercatat sebagai negara ke-2 setelah Brazil, yang memiliki jenis ikan hias paling beragam. Dengan pasar ekspor yang besar ini, pakan ikan hias akan memiliki permintaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya penghobi ikan hias di Indonesia. Seiring dengan kuatnya kondisi ekonomi serta kemampuan daya beli masyarakat, turut memicu masyarakat Indonesia untuk memiliki hewan peliharaan berupa ikan hias. Pemeliharaan ikan hias selanjutnya mendorong permintaan atas pakan, akuarium dan peralatan serta aksesorisnya, serta berbagai produk perawatan ikan lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Perikanan & Kelautan, produksi budidaya ikan hias di Indonesia berkisar antara 1,3 miliar-1,6 miliar ekor selama tahun 2019-2022.
3. Untuk produk pakan beku ikan hias, permintaan ekspor saat ini yang tersedia mencapai ±1.000 ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi yang tersedia saat ini ±250 ton. Kapasitas produksi yang masih berada dibawah permintaan pasar ekspor, memberikan peluang besar bagi industri pakan ikan hias beku di Indonesia.

Tingkat Kepemilikan Hewan Peliharaan Akuatik

Menurut riset dari PT Cacafly Metrodata Indonesia (2023), masa pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk cara berinteraksi dengan orang lain. Selama masa isolasi yang berkepanjangan, banyak orang memutuskan untuk mengatasi rasa kesepian dengan cara memelihara hewan peliharaan. Sesuai dengan data dari Bisnis Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 45% orang Indonesia memiliki hewan peliharaan selama masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa hewan peliharaan semakin populer sebagai teman dan sahabat bagi masyarakat Indonesia.

Seperti yang diperkirakan di negara mayoritas Muslim, tingkat kepemilikan anjing cukup rendah yang disebabkan oleh keyakinan agama dan budaya. Setelah kucing, ikan merupakan hewan peliharaan terpopuler ketiga dengan kepemilikan sebesar 22% dari para responden (Rakuten, 2021). Memelihara ikan hias dalam akuarium adalah salah satu hobi paling populer di seluruh dunia dan mewakili sektor akuakultur yang terus berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.



Sumber: Rakuten, 2021

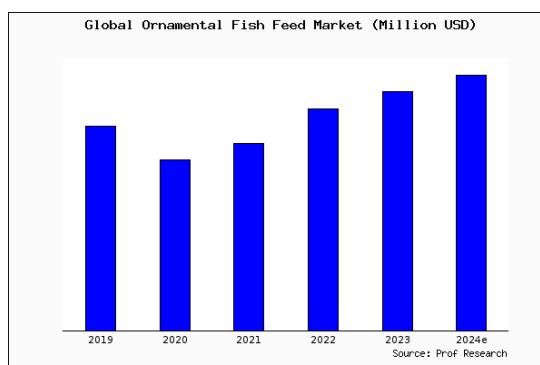
Dulu, mendirikan dan merawat akuarium dapat tergolong sebagai kegemaran yang cukup mahal. Perbaikan cepat dalam metode dan teknologi pemeliharaan baru-baru ini telah mengakibatkan perubahan, di mana pemelihara ikan yang cukup berpengalaman kini mampu membangun dan merawat akuarium yang memiliki volume relatif kecil dengan harga yang terjangkau (Akmal, et al., *Marine ornamental trade in Indonesia*, 2020). Selain itu, popularitas hewan laut sebagai peliharaan di rumah telah meningkat pesat karena dirilisnya film anak-anak di mana biota laut yang karismatik dan berwarna menarik menjadi tokoh utamanya (Akmal, et al., 2020).

Selain itu, karena perkembangan preferensi para hobiis, perdagangan global organisme laut tropis hidup telah beralih dari akuarium yang hanya berisi ikan ke terumbu karang kecil dengan biota yang beragam, termasuk banyak invertebrata. Lebih dari 3000 spesies laut yang berasal dari lebih dari 100 negara diketahui menjadi subjek pasar hewan peliharaan internasional setiap tahunnya (Akmal, et al., 2020). Spesies hias ini memiliki keunikan dalam warna, bentuk, pola, dan perilaku mereka, sehingga menjadi sangat diminati oleh para hobiis akuarium, kolektor ikan, dan pecinta keindahan dunia bawah air.

Industri Makanan Ikan Peliharaan Di Indonesia

Searah dengan meningkatnya kepemilikan hewan peliharaan akuatik, tren ini juga mempengaruhi industri lainnya mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pakan, obat-obatan, aksesoris perawatan ikan, pelatihan, dan bahkan membuka peluang untuk menjadi YouTuber dengan konten tentang ikan hias (*Export News – Ornamental Fish*, 2020). Secara spesifik, permintaan pakan ikan didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen tentang kesehatan dan kesejahteraan peliharaan. Hal ini didukung dengan bisnis makanan hewan di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan positif. Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk (CAGR) industri makanan hewan di Indonesia adalah 24,7%, dari tahun 2016 hingga 2021. Nilai pasar bisnis makanan hewan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai USD 370,6 juta berdasarkan data dari Euromonitor International 2022. Indonesia adalah pasar terbesar kedua di ASEAN setelah Thailand.

Pasar Pakan Ikan Hias Global (dalam jutaan USD)



Sumber: Prof Research, 2024

Pakan ikan hias dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu pakan organik dan pakan anorganik. Keberagaman jenis pakan ikan ini memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya, penggunaan pakan organik seperti kutu air, cacing atau ampas

kelapa lebih hemat biaya tetapi tidak mempercepat pertumbuhan ikan atau mempercantik warna ikan (eFishery, 2022). Di sisi lainnya, pakan anorganik adalah pakan yang dibuat di pabrik dengan kandungan nutrisi seperti protein, lemak dan karbohidrat yang sudah diatur sedemikian rupa oleh ahli pakan untuk mendukung kebutuhan masing-masing ikan hias. Meskipun harga dari pakan ikan anorganik relatif lebih mahal, nutrisi yang terkandung lebih lengkap dan sangat praktis digunakan sehingga akan memudahkan para pengguna.

Pakan anorganik yang paling sering digunakan pembudidaya adalah pelet. Pelet sendiri dapat dibedakan menjadi pelet terapung dan pelet tenggelam (eFishery, 2022). Pelet tenggelam adalah pelet yang jatuh ke dasar kolam setelah beberapa saat melayang di dalam air. Penggunaan pelet jenis ini harus dibatasi untuk menghindari banyaknya pakan mengendap di dasar akuarium atau kolam yang bisa meracuni ikan. Pelet terapung adalah pelet yang akan terus mengambang di permukaan air ketika ditebar. Pelet terapung banyak digunakan karena dilengkapi dengan kandungan nutrisi yang lebih lengkap dan sesuai kebutuhan ikan sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ikan. Keberadaannya yang dapat terlihat jelas di permukaan air juga mempermudah pembudidaya untuk mengontrol keberadaan pakan yang tersisa (eFishery, 2022).

Di Indonesia sendiri, makanan hewan masih didominasi oleh produk impor, sekitar 95%. Rata-rata, didominasi oleh produk dari Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand. Oleh karena itu, produk lokal atau pendatang baru masih perlu berusaha lebih keras untuk memperluas pasar (Cacafly Metrodata Indonesia, 2023). Penting untuk ditekankan bahwa daya beli masyarakat Indonesia untuk membeli makanan hewan di Indonesia berada di bawah IDR 200.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat "sensitif terhadap harga", dan cenderung memilih barang yang terjangkau. Oleh karena itu, penetapan harga dalam bisnis makanan hewan di Indonesia sangatlah krusial. Khusus untuk pakan ikan hias, beberapa merek produsen terkenal termasuk Hikari, Sakura, Yesheng Xiniu dan Micro Vit.

I. RISET DAN PENGEMBANGAN

Riset dan pengembangan produk dilakukan oleh prinsipal produsen yang memasok produk kepada Perseroan melalui fasilitas riset masing-masing produsen yang bekerja sama dengan universitas dan lembaga yang terakreditasi di negara asal. Riset yang dilakukan umumnya mencakup uji coba kualitas produk dan bebas dari kontaminasi sebelum dipasarkan maupun saat dilakukannya pengembangan produk-produk baru.

Untuk produk pakan beku ikan hias yang diekspor oleh Entitas Anak Perseroan PT KGI, riset yang dilakukan mencakup melalui uji kontrol kualitas yang ketat melalui laboratorium dan uji karantina sebelum mendapatkan izin ekspor.

Perseroan juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah secara rutin untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas produk dan hasilnya disampaikan kepada pelanggan atau calon pelanggan.

Biaya riset yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan persentasenya terhadap penjualan atau pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Mar'24 (Rp)	%	31 Mar'23 (Rp)	%	31 Des'23 (Rp)	%	31 Des'22 (Rp)	%	31 Des'21 (Rp)	%
Biaya pengujian dan laboratorium	110.946.490	0,44%	24.665.600	0,11%	61.488.754	0,06%	178.466.350	0,17%	76.426.000	0,07%
Jumlah Penjualan Bersih	25.064.518.679		22.931.496.750		98.532.529.432		103.105.937.414		112.737.897.784	

J. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan terakhir yang diterima oleh Perseroan:

Top Brand Hikari Tahun 2022



Top brand award untuk merek "Hikari" merupakan penghargaan top brand yang dimenangkan untuk kategori produk fish food seiring dengan upaya Perseroan dalam menjadikan merek Hikari terdepan di pasar Indonesia.

K. KECENDERUNGAN USAHA

- Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.
- Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.
- Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

L. HAK ATAS MEREK

Perseroan memiliki perlindungan merek dan logo "Golden West" dengan masa berlaku sampai dengan 21 Desember 2032

M. RISIKO KHUSUS TERKAIT MODAL KERJA

Tidak terdapat risiko khusus sehubungan dengan modal kerja untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki tingkat perputaran piutang usaha dan tingkat perputaran utang usaha yang hingga saat ini terkelola dengan sangat baik.

N. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pemerintah.

Perseroan memiliki pelanggan dengan nilai penjualan lebih dari 10% dari jumlah penjualan bersih sebagai berikut:

Pelanggan	31 Mar'24 (Rp)	%	31 Mar'23 (Rp)	%	31 Des'23 (Rp)	%	31 Des'22 (Rp)	%	31 Des'21 (Rp)	%
PT Central Proteina Prima Tbk	4.094.273.248	16%	2.489.687.310	11%	12.014.449.791	12%	18.277.642.420	18%	21.755.816.705	19%
CV Amarta Makmur Sejahtera	3.304.238.800	13%	3.603.072.400	16%	11.609.270.400	12%	0	0%	0	0%
Jumlah	7.398.512.048	30%	6.092.759.710	27%	23.623.720.191	24%	18.277.642.420	18%	21.755.816.705	19%
Jumlah Penjualan Bersih	25.064.518.679		22.931.496.750		98.532.529.432		103.105.937.414		112.737.897.784	

Meski demikian, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu. Perseroan memiliki kemampuan untuk mendiversifikasi pelanggannya.

Perseroan memiliki pemasok dengan pembelian lebih dari 10% dari jumlah beban pokok pendapatan sebagai berikut:

Pemasok	31 Mar'24 (Rp)	%	31 Mar'23 (Rp)	%	31 Des'23 (Rp)	%	31 Des'22 (Rp)	%	31 Des'21 (Rp)	%
Great Salt Lake Artemia	4.627.340.726	28%	0	0%	18.223.734.265	29%	25.140.165.609	37%	24.031.861.845	33%
Kyorin Co. Ltd.	3.736.732.315	23%	3.369.511.331	22%	14.519.250.487	23%	21.245.882.432	31%	29.377.979.754	40%
Jumlah	8.364.073.041	51%	3.369.511.331	22%	32.742.984.752	53%	46.386.048.041	69%	53.409.841.599	73%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	16.256.166.153		15.112.599.483		62.302.387.205		67.674.290.542		72.914.323.676	

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu. Meski demikian, Perseroan memiliki kemampuan untuk memitigasi risiko atas ketergantungan terhadap pemasok, sebagaimana disampaikan Sub Bab Manajemen Risiko.

O. TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Uraian transaksi afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dijabarkan dalam Sub Bab Perjanjian-Perjanjian Penting, sub bagian Perjanjian dengan Pihak Afiliasi.

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

P. KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN LAIN YANG MENJALANKAN BISNIS YANG SAMA

Tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradija Suhartono (Firma anggota jaringan global Nexia International), sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Aris Suryanta Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1014).

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Ekuitas				
Modal saham,				
Nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.				
Modal ditempatkan dan disetor 40.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024, 25.045 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan 550 saham pada tanggal 31 Desember 2021.	40.000.000.000	25.045.000.000	25.045.000.000	550.000.000
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak	29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417
Penghasilan komprehensif lain	18.015.744	2.354.190	(4.454.150)	(133.218.146)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	500.000.000	400.000.000	300.000.000	-
Tidak ditentukan penggunaannya	5.622.200.015	14.620.796.254	3.216.221.713	80.662.787.433
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.583.090.176	69.511.024.861	57.999.641.980	110.522.443.704
Kepentingan non-pengendali	10.482.543.819	9.725.136.732	8.093.793.021	9.431.815.482
Jumlah ekuitas	86.065.633.995	79.236.161.593	66.093.435.001	119.954.259.186

Sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya adalah Rp82.285.716.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2024	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas				
Modal saham,				
Nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.				
Modal ditempatkan dan disetor 40.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024, 25.045 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan 550 saham pada tanggal 31 Desember 2021.	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
Agio saham	-	-	-	-
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak	29.442.874.417	-	-	29.442.874.417
Penghasilan komprehensif lain	18.015.744	-	-	18.015.744
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	500.000.000	-	-	500.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	5.622.200.015	-	-	5.622.200.015
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.583.090.176	-	-	75.583.090.176
Kepentingan non-pengendali	10.482.543.819	-	-	10.482.543.819
Jumlah ekuitas	86.065.633.995	-	-	86.065.633.995

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Berdasarkan sebagaimana termuat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Golden Westindo Artajaya tertanggal 18 Maret 2024 Perseroan telah menyisihkan sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang berasal dari laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan para pemegang saham menyetujui untuk melakukan pembagian dividen, sebagai berikut:

- Dividen interim dalam bentuk tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang memiliki hak untuk menerima dividen dengan persentase kepemilikan masing-masing saham dalam Perseroan, yang telah dibagikan pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah),
- Dividen dalam bentuk saham sebanyak 11.999 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya sejumlah Rp11.999.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang memiliki hak untuk menerima dividen dengan persentase kepemilikan masing-masing saham dalam Perseroan, yaitu:
 - I. PT Golden Westindo Investama sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau seluruhnya sejumlah Rp10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
 - II. PT Golden Samudra Pasifik sebanyak 1.199 (seribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya sejumlah Rp1.199.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024 serta penyisihan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan kebutuhan modal kerja (*Operational Expenditure*). Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada modifikasi dari kebijaksanaan Direksi dengan persetujuan pemegang saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Dividen Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("UU No. 7/2021") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Perpajakan Atas Peralihan Saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	•	•	•
	Total	•	•	•

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("*Bookbuilding*") yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 18 September 2024 yang berada pada kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp●,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI seperti Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2024 Perseroan mendapatkan laba per saham sebesar Rp3,07. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp100 – Rp120, maka didapatkan PER sebesar 32,57x – 39,09x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 2,66x – 3,19x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai	
Jumlah rata-rata tertimbang saham*)	2.285.714.300	
Harga IPO (Kisaran)	100	120
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk**)	15.411.850.112	
Jumlah Ekuitas	86.065.633.995	
Laba Per Saham	Rp3,07	
Nilai Buku Per Saham	Rp37,65	
PER (Harga IPO dibagi Laba per Saham)	32,57x	39,09
PBV (Harga IPO dibagi Nilai Buku per Saham)	2,66x	3,19x

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Maret 2024

*) Setelah perubahan nilai nominal per saham Perseroan dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 25 pada tanggal 25 Maret 2024 (Catatan 36).

**) Angka disetahunkan

Namun demikian, perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di IDX seperti yang tercantum di Prospektus adalah berdasarkan Statistik Q1 IDX Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kode Saham	Exchange	EPS (X) (2024 Q1)	P/E (X) (2024 Q1)	PBV (X) (2024 Q1)
1	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	IDX	170,06	29,84	3,00
2	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	JPFA	IDX	157,29	9,06	1,13
3	PT Central Proteina Prima Tbk	CPRO	IDX	6,47	7,73	0,85
Rata-Rata Perusahaan Sejenis				111,27	15,54	1,66
Sector Consumer Non-Cyclicals (D), Sub Sector Food & Beverage (D2)				8,30	15,05	1,32
4	Perseroan	GWAA	IDX	6,74	32,57– 39,09	2,66-3,19

Sumber: IDX statistics per 31 Maret 2024

Bila melihat data EPS, PER dan PBV pada tabel diatas, nilai EPS Perseroan sebesar Rp3,07, dibawah rata-rata EPS perusahaan sejenis yaitu sebesar 111,27x dan EPS Sektor Consumer Non-Cyclicals (D) , Sub Sektor Food and Beverage (D2) yang sebesar 8,30x (berdasarkan IDX statistics per 31 Maret 2024). PER Perseroan sebesar 32,57x– 39,09x atau diatas rata-rata PER perusahaan sejenis yaitu sebesar 15,54x dan PER Sektor Consumer Non-Cyclicals (D) , Sub Sektor Food and Beverage (D2) yang sebesar 15,05x (berdasarkan IDX statistics per 31 Maret 2024). Sedangkan PBV Perseroan sebesar 2,66x - 3,19x atau berada di atas PBV perusahaan sejenis yaitu sebesar 1,66x dan PBV Industri Sektor Consumer Non-Cyclicals (D) , Sub Sektor Food and Beverage (D2) yang sebesar 1,32x (berdasarkan IDX statistics per 31 Maret 2024).

- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

Alamat : The Royal Palace
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A Blok C29
Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telephone : 021 8313861

Fax : 021 8313871

No.STTD dan tanggal STTD IKNB

STTD.AP-505/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018

Nama Partner

Aris Suryanta, Ak. CA., CPA.

Surat Penunjukan

001/CORSEC/IPO-PPPM/III/2024 tanggal 15 Maret 2024

Pedoman Kerja

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Notaris

Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.

Alamat : Jl. Pulo Raya VI No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12170

Telephone: 021 727 87 232, 727 87 233

Fax : 021 7234607

No. STTD dan Tanggal STTD

STTD.N-44/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 10 Februari 2023

Atas Nama

Leolin Jayayanti

Pedoman Kerja

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Surat Penunjukan

004/CORSEC/IPO-PPPM/III/2024 tanggal 15 Maret 2024

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

3. Konsultan Hukum

Infiniti & Co

Alamat : Infiniti Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan,
Jakarta Barat 11630

Telephone : 021 50200285

No.STTD dan Tanggal STTD

STTD.KH-503/PM.2/2023 tanggal 20 Oktober 2023

Atas Nama

Intan Audiasari

Keanggotaan Asosiasi

202305

Pedoman Kerja

Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan

003/CORSEC/IPO-PPPM/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Alamat : Menara Tekno Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250

Telephone : 021 3922332

Fax : 021 3923003

No.Izin Usaha

Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-
82/PM/1991 tanggal 30 September 2021

No. Keanggotaan Asosiasi

ABI/IX/2008-007

Pedoman Kerja

Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE
Indonesia

Surat Penunjukkan

005/CORSEC/IPO-PPPM/III/2024 tanggal 15 Maret 2024

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.
--

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0114525 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0203740 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0096038.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 Mei 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 041 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 014819 tanggal 21 Mei 2024 (**"Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024"**), Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang: Perdagangan dan Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - a. **Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (Kode KBLI 46339)**
Seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
2. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - a. **Perdagangan besar hasil perikanan (Kode KBLI 46206).**
Sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
 - b. **Budidaya biota air laut lainnya (Kode KBLI 03219).**
Di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya.

2. Modal (Pasal 4)

- (1) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) A Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- B Direksi harus mengumumkan Keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (3) A Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- B Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- C Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- D Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- E Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- F Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- G Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- (4) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (6) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.

- (8) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat j.2) Pasal ini;
 - dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat j.3) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat j.3) Pasal ini tidak terpenuhi;
 - persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat j.a) Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat j.4) Pasal ini.
- (9) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- (10) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Saham (Pasal 5)

- Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- Selama ketentuan ayat (4) Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
- Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung diatasnya.

4. Surat Saham (Pasal 6)

- Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
- Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
- Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

- (4) Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
- (5) Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
- (6) Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

5. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (2) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (3) Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- (4) Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal 9 di atas.
- (5) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi.
- (6) Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
- (7) Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- (8) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- (9) Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- (10) Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- (11) Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- (12) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- (13) Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (14) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.

6. Direksi (Pasal 11)

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5)
 - A Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - B Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - C Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (7) Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (8) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- (9) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan

Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

- 10) A Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
B Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- (11) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (12) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (13) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) A Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
B Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- (15) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
- (16) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu Keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) A Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
C Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menjadi batal.
D Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
E Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

- (18) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- (6) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (7) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin utang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - c. membebankan dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.
- (8) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- (9) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
- (10) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
- a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (11) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis

- Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
- (12) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (11) Pasal ini.
 - (13)
 - a Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - (14) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 - (15) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
 - (16) Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (17) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - (18) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

8. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Komisaris Utama; dan
 - seorang Komisaris atau lebih;
 Serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4)
 - a Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- d Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
- (8) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
- (9) a Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
b Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- (10) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (11) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dapat diminta pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- (12) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (13) a Ketentuan tersebut dalam ayat (11) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
b Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- (14) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
- a diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
b hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
- (15) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a masa jabatan berakhir;
b dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu Keputusan pengadilan;
c mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
d meninggal dunia;
e diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
f tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (16) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

9. Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15)

- (1) Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- (2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- (5)
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampainya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menjadi batal.

10. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat

melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan Keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
 - a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8.
 - a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
 - cakap menurut hukum; dan
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

- d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

11. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi.

- b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
- (7) a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum- pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (8) a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- (9) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- (10) Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (11) a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (12) a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan ayat (11) huruf c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
- i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan pemegang saham;

- ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; atau
 - iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diusulkannya.
- (13) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal (19) ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (4)
 - a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi.
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
- (5)
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (6)
 - a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- (7) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- (8) Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (9)
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (10)
 - a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dan ayat (9) huruf c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib memuat juga informasi:
 - i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan pemegang saham;
 - ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, jika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; atau
 - ii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diusulkannya.

13. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 21)

- (1)
 - a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2)
 - a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

- b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 - d. Ketentuan Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- (3) a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
- b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
 6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- (4) Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.
- Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
- a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- (6) Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilaksanakan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilaksanakan.
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

- (7) a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya,
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (8) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar Riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
 - (9) Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
 - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.
 - (10) Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Pimpinan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 22)

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi ralat pemanggilan.

- (3) Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal batas waktu penyampaian ini jatuh pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
- (7) Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

15. Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS (Pasal 23)

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran

Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.
 13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
16. **Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen (Pasal 24)**
- (1) Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
 - (2) Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
 - (3) Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

- (4) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
- (6) Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (8) Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- (9) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
- (10) Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

17. Penggunaan Dana Cadangan (Pasal 25)

- (1) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan saldo laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
- (5) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik;
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: shinhanib@shinhansekuritas.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-048/SHM/KSEI/0524 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 14 Juni 2024:

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjabatan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 27 September – 1 Oktober 2024 pada pukul berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2024. Selanjutnya Partisipan Admin akan menyeteror kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 2 Oktober 2024 yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Atas nama: PT. Golden Westindo Artajaya
Rekening: PT Bank Shinhan Indonesia
Cabang: KPO Sudirman
No. Rekening: 701000075744

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjabatan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 1 Oktober 2024.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp82.285.716.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar) sehingga alokasi saham paling sedikit sebesar 15% atau Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika Terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) Jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)) 1:2 (satu banding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- a) 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- b) 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); atau
- c) Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham yang digunakan oleh Perseroan menggunakan efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka a) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan, pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id pada tanggal 27 September – 1 Oktober 2024.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 50 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 8086 9900
Fax.: (021) 5140 2372
E mail : shinhanib@shinhansekuritas.co.id
Website : www.shinhansekuritas.co.id

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

No. Ref.: 064/IC-LTR/IX/2024

Jakarta, 04 September 2024

Kepada Yth.

PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA TBK

Puri Indah Finansial Tower LT.20, unit 09-11,
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8,
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan,
Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta

U.P. : DIREKSI

**PERIHAL : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA TBK**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Intan Audiasari, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **INFINITI & Co**, berkantor di Infiniti Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat 11630, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-503/PM.2/2023 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 202305, dan telah ditunjuk oleh PT Golden Westindo Artajaya Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum Nomor: 003/CORSEC/IPO-PPPM/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 685.714.300 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham, dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan 120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyak sebesar Rp82.285.716.000,- (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**") yang berasal dari peningkatan modal ditempatkan Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum yang mewakili sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Menkumham RI**") Nomor: AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0114525 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0203740 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0096038.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 Mei 2024, yang mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk pengeluaran atas saham yang ditawarkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, yaitu sebagai berikut:



1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham antara Perseroan dengan PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 15 tanggal 10 Juni 2024 Jo. Akta Perubahan I Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 34 tanggal 15 Juli 2024 Jis. Akta Perubahan II Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 53 tanggal 29 Agustus 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek dan Partisipan Admin (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Partisipan Admin**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh ("**full commitment**") untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 14 tanggal 10 Juni 2024 Jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 33 tanggal 15 Juli 2024 Jis. Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 52 tanggal 29 Agustus 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-048/SHM/KSEI/0524 tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Perseroan telah memperoleh Surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor: S-09097/BEI.PP2/08-2024 tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.
5. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek membuat dan menyusun Prospektus.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Perseroan Nomor: 026/GWA-OJK/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 40,5% (empat puluh koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu Pembelian Lahan, Pembangunan, dan Pembelian Peralatan Artemia Hatching Facility dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 8,5% (delapan koma lima persen) akan digunakan untuk pembelian lahan yang berlokasi di Provinsi Lampung dan Jawa Timur, yang akan digunakan untuk Pembangunan Fasilitas Penetasan Artemia (untuk selanjutnya disebut "Pembelian Lahan Artemia Hatching Facility"), dengan rincian berikut:
 - a. Provinsi Lampung

Lahan yang akan dibeli seluas 7.990 m2, berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, turut menguasai, dan/atau dijaminkan dalam bentuk apapun.



No.	Nama Penjual	No. Sertifikat	Sifat Hubungan dengan Perseroan	Status	Estimasi Nilai Transaksi
1.	Subroto FU	SHM No. 91 atas nama Subroto	Tidak terafiliasi	Surat kesepakatan bersama antara Perseroan dengan Penjual tanggal 12 Juli 2024.	Rp3.300.0000.000 (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah)

Uraian Kesepakatan:

Pihak Pertama (dhi. Subroto FU) dan Pihak Kedua (dhi. Perseroan), menjelaskan dan menerangkan:

- a) Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari tanah yang berlokasi di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 91 seluas 7.990 m2, Pihak Pertama berniat untuk menjualnya kepada Pihak Kedua.
- b) Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan besar pakan pembenihan udang & ikan, yang sangat membutuhkan tanah tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
- c) Bahwa Pihak Kedua berniat untuk membeli tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan ini.
- d) Para pihak telah setuju dan membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berencana membeli tanah sebagaimana diuraikan pada huruf a) diatas.
 - ii) Para pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah sebagai realisasi kesepakatan bersama ini.
 - iii) Setelah selesainya Akta Jual Beli, para pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik kepada Pihak Kedua.

b. Provinsi Jawa Timur

Lahan yang akan dibeli seluas 5.430 m2, berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, turut menguasai, dan/atau dijaminakan dalam bentuk apapun.

No.	Nama Penjual	No. Sertifikat	Sifat Hubungan dengan Perseroan	Status	Estimasi Nilai Transaksi
1.	Dokter Tutuk Hadi Astuti	SHM No. 402, 403 dan 404 atas nama Dokter Tutuk Hadi Astuti	Tidak terafiliasi	Surat kesepakatan bersama antara Perseroan dengan Penjual tanggal 10 Juli 2024.	Rp3.700.0000.000 (tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah)

Uraian Kesepakatan:

Pihak Pertama (dhi. Dokter Tutuk Hadi Astuti) dan Pihak Kedua (dhi. Perseroan), menjelaskan dan menerangkan:



- a) Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari tanah yang berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dengan rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 402, 403 dan 404 seluas 5.430 m2, Pihak Pertama berniat untuk menjualnya kepada Pihak Kedua.
- b) Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan besar pakan pembenihan udang & ikan, yang sangat membutuhkan tanah tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
- c) Bahwa Pihak Kedua berniat untuk membeli tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan ini.
- d) Para pihak telah setuju dan membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berencana membeli tanah sebagaimana diuraikan pada huruf a) diatas.
 - ii) Para pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah sebagai realisasi kesepakatan bersama ini.
 - iii) Setelah selesainya Akta Jual Beli, para pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik kepada Pihak Kedua.

Alasan dan pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk Pembelian Lahan Artemia Hatching Facility adalah sebagai berikut:

- Terhadap kegiatan usaha: Pembelian lahan yang ditujukan untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility, akan memiliki dampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dengan memiliki Artemia Hatching Facility di kedua lokasi sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan menjadi penyedia pakan pembenihan alami siap pakai dalam bentuk "nauplii", sehingga memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk menjaga posisinya sebagai pemasok pakan pembenihan udang & ikan pada lokasi tersebut. Membeli lahan menjadi pilihan paling tepat bila dibandingkan dengan menyewa lahan yang memiliki ketidakpastian di masa mendatang jika pemilik lahan memutuskan untuk tidak lagi menyewakan lahannya.
- Terhadap kinerja keuangan: Pembelian lahan yang ditujukan untuk Artemia Hatching Facility, akan memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan memiliki Artemia Hatching Facility di kedua lokasi sebagaimana disebutkan di atas, akan memberikan kontribusi pendapatan secara bertahap terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dengan estimasi kontribusi tahun pertama produksi sekitar 8% terhadap pendapatan dan meningkat menjadi kontribusi 17% terhadap pendapatan pada tahun keempat seiring dengan meningkatnya utilisasi.

Lahan-lahan tersebut telah sesuai untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility, yang mana merupakan fasilitas yang mendukung Budidaya Perikanan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, atas lahan yang akan diakusisi Perseroan tergolong Zona Perikanan Budidaya;
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Kabupaten Situbondo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Th. 2013-2033, atas lahan yang akan diakusisi Perseroan tergolong Kawasan Peruntukan Perikanan;
- Kedua lokasi lahan juga merupakan sentral (pusat) aktivitas budidaya udang & ikan utama di Indonesia.

Harga pembelian lahan akan ditentukan menggunakan harga pasar atas lahan dengan melakukan perbandingan harga lahan di wilayah sekitar.

Pembelian lahan akan segera dilakukan setelah diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.



- ii. Sekitar 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen) akan digunakan untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility diatas lahan yang akan dibeli sebagaimana diterangkan pada 1.i. (untuk selanjutnya disebut "Pembangunan Artemia Hatching Facility").

a. Provinsi Lampung

Artemia Hatching Facility akan dibangun dengan luas sekitar 3.000 m2, berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pembangunan Artemia Hatching Facility akan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, saat ini Perseroan dalam tahap peninjauan terhadap pihak yang akan membangun Artemia Hatching Facility. Pembangunan Artemia Hatching Facility dilakukan segera setelah proses perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada kuartal IV tahun 2025.

Berikut adalah perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan dan operasional Artemia Hatching Facility:

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB 8120009722335 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 1 Juni 2024	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	Bahwa NIB Perseroan telah mencantumkan KBLI 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya yang berlokasi di Desa Merak Belantung, Lampung Kalianda Merak Belantung
2.	PKKPR	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 1007241021187106 0 tanggal 10 Juli 2024	3 Tahun sejak diterbitkan	Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan pabrik telah sesuai dengan RTRW yang berlaku di Lampung
3.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 8120009722335000 3 tanggal 10 Juli 2024	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa Sertifikat Standar telah berlaku terbit.
4.	Izin Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 10 Juli 2024.	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa KBLI 03219 Perseroan, merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 Jo.

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
				PermenLH No. 4/2021. Sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) PP No. 22/2021, kegiatan usaha Perseroan hanya wajib memiliki SPPL
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	-	-	Estimasi diperoleh Perseroan pada Kuartal IV Tahun 2024 setelah selesainya proses akuisisi lahan
6	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi atau pada Kuartal III Tahun 2025

Selanjutnya, pengesahan instalasi serta peralatan yang akan digunakan di Artemia Hatching Facility, akan diproses setelah pembangunan selesai atau pada Kuartal III Tahun 2025

Jadwal Pembangunan Artemia Hatching Facility adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Mulai	Estimasi Selesai	Keterangan
1	Penunjukan kontraktor & vendor	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Perseroan akan menunjuk kontraktor & vendor setelah selesainya proses akuisisi lahan
2	Perizinan: - PBG	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Akan dilakukan pengurusan setelah selesainya proses akuisisi lahan
3	Konstruksi Fisik	Kuartal IV 2024	Kuartal III 2025	Pelaksana akan dipilih dari beberapa calon kontraktor lokal terpilih yang telah berpartisipasi dalam tender dan berhasil memenangkannya
4	SLF	Kuartal III 2025	Kuartal III 2025	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi

b. Provinsi Jawa Timur

Artemia Hatching Facility akan dibangun dengan luas sekitar 3.000 m², berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan Artemia Hatching Facility akan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, saat ini Perseroan dalam tahap penjajakan terhadap pihak yang akan membangun Artemia Hatching Facility. Pembangunan Artemia Hatching Facility dilakukan segera setelah proses perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada kuartal II tahun 2026.



Berikut adalah perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan dan operasional Artemia Hatching Facility:

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB 8120009722335 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 1 Juni 2024	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	Bahwa NIB Perseroan telah mencantumkan KBLI 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya yang berlokasi di Desa Merak Belantung, Lampung Kalianda Merak Belantung
2.	PKKPR	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 1007241021187106 0 tanggal 10 Juli 2024	3 Tahun sejak diterbitkan	Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan pabrik telah sesuai dengan RTRW yang berlaku di Lampung
3.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 8120009722335000 3 tanggal 10 Juli 2024	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa Sertifikat Standar telah berlaku terbit.
4.	Izin Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 10 Juli 2024.	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa KBLI 03219 Perseroan, merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 Jo. PermenLH No. 4/2021. Sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) PP No. 22/2021, kegiatan usaha Perseroan hanya wajib memiliki SPPL
5.	PBG	-	-	Estimasi diperoleh Perseroan pada Kuartal IV Tahun 2024 setelah selesainya proses akuisisi lahan
6	SLF	-	-	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
				Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi atau pada Kuartal I Tahun 2026

Selanjutnya, pengesahan instalasi serta peralatan yang akan digunakan di Artemia Hatching Facility, akan diproses setelah pembangunan selesai atau pada Kuartal I Tahun 2026.

Jadwal Pembangunan Artemia Hatching Facility adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Mulai	Estimasi Selesai	Keterangan
1	Penunjukan kontraktor & vendor	Kuartal II 2025	Kuartal II 2025	Perseroan akan menunjuk kontraktor & vendor setelah selesainya proses akuisisi lahan
2	Perizinan: PBG	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Akan dilakukan pengurusan setelah selesainya proses akuisisi lahan
3	Konstruksi Fisik	Kuartal II 2025	Kuartal I 2026	Pelaksana akan dipilih dari beberapa calon kontraktor lokal terpilih yang telah berpartisipasi dalam tender dan berhasil memenangkannya
4	SLF	Kuartal I 2026	Kuartal I 2026	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Artemia Hatching Facility, tidak terdapat izin dan/atau persetujuan yang dibutuhkan selain daripada yang telah diungkapkan pada tabel di atas.

Rencana Pembangunan Artemia Hatching Facility mempertimbangkan kemampuan Perseroan menyediakan fasilitas produksi untuk pakan pembenihan alami siap pakai, sehingga Perseroan dapat mempertahankan dan memperluas cakupan pelanggan untuk segmen produk pakan pembenihan alami.

- iii. Sekitar 10,1% (sepuluh koma satu persen) digunakan untuk pembelian peralatan atas Artemia Hatching Facility sebagaimana diterangkan pada 1.ii. Peralatan akan dibeli dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Transaksi ini akan dilakukan sekitar 5 bulan sebelum selesainya Pembangunan Artemia Hatching Facility. Saat ini Perseroan dalam tahap penjajakan terhadap pihak yang menjual peralatan yang akan dibeli sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Peralatan yang akan dibeli adalah sebagai berikut:

- Cold Storage sebanyak 4 unit;
- Blowers sebanyak 4 unit;
- Hatching Tank sebanyak 96 unit;
- Separation Tank sebanyak 12 unit;
- Cooling Tank sebanyak 12 unit;
- Ice Machine sebanyak 4 unit;
- Insulated Storage Boxes sebanyak 60 unit;
- Ultra Filtration sebanyak 2 unit;
- Reservoirs for water storage sebanyak 10 unit;



- Generator sebanyak 2 unit;
 - Dan peralatan pendukung lainnya sebanyak sekitar 800 unit.
2. Sekitar 44,2% (empat puluh empat koma dua persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku artemia dan biaya operasional.
 3. Sekitar 15,3% (lima belas koma tiga persen) akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT KGI atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku (berupa bloodworm, tubifex, atau daphnia) dan biaya operasional. Setoran modal akan dilakukan segera setelah dana IPO diterima atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada PT KGI dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham PT KGI sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal Nilai Nominal Rp 7.050.000 per Saham			Sesudah Penyetoran Modal Nilai Nominal Rp 7.050.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	12.000	84.600.000.000		12.000	84.600.000.000	
Pemegang Saham						
Perseroan	1.470	10.363.500.000	49	3.258	22.968.900.000	68,04%
Kyorin Pte Ltd	1.530	10.786.500.000	51	1.530	10.786.500.000	31,96%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	21.150.000.000	100	4.788	33.755.400.000	100,00%
Saham dalam Portepel	9.000	63.450.000.000		7.212	50.844.600.000	

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas, Perseroan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta mengungkapkan i) bentuk dan tempat dimana dana tersebut di tempatkan; ii) tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan iii) ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.



DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 063/IC-LTR/IX/2024 tanggal 04 September 2024 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum, kecuali untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 tahun terakhir, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Profesi HKHPM**").
3. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan lain, Perseroan memiliki anak perusahaan yang dimilikinya secara langsung, yaitu 99,04% saham dalam PT Laku Laris Tiaphari (selanjutnya disebut "**LLT**") dan 49% saham dalam PT Kyorin Group Indonesia (selanjutnya disebut "**KGI**"), kami juga melakukan pemeriksaan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan hukum atas a) LLT tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran A; dan b) KGI tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan B Laporan Pemeriksaan Hukum dan karenanya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
5. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - b. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum; dan
 - c. Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00404/2.0752/AU.1/05/1014-6/1/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Shuhartono (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Maret 2024**").
6. Dengan mengingat angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas Pendapat Hukum ini, hanya memuat aspek-aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA.



7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan, LLT dan KGI dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
8. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan, LLT dan KGI dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
9. Walaupun angka 8 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan, LLT dan KGI menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, LLT dan KGI, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan, LLT dan KGI menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan pendapat penilaian atau pendapat mengenai pemenuhan kewajiban-kewajiban diluar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan, LLT dan KGI.
10. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami sampai dengan 04 September 2024 juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Pendapat Hukum dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, LLT dan KGI yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, LLT dan KGI pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, LLT dan KGI, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi kepemilikan saham-saham dalam Perseroan, LLT dan KGI untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, LLT dan KGI, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, LLT dan KGI, dalam hal ini termasuk OJK, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single System*, Kementerian Perdagangan dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya,

sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "**izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.

3. Pemenuhan kewajiban Perseroan, LLT dan KGI untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 serta Surat Pemberitahuan Pajak untuk tahun buku 2023 dan 2024 (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan, LLT dan KGI sesuai dengan perizinan usaha Perseroan, LLT dan KGI.
4. Pemilikan harta kekayaan Perseroan, LLT dan KGI, serta perlindungan atas harta kekayaan Perseroan, LLT dan KGI, yang kami anggap penting dan material.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, LLT dan KGI, di mana Perseroan, LLT dan KGI menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, LLT dan KGI, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan, LLT dan KGI dengan pihak ketiga serta dengan pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan, LLT dan KGI di hadapan badan peradilan di mana Perseroan, LLT dan KGI berkedudukan dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, LLT dan KGI.
7. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, LLT dan KGI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") pada badan peradilan di mana Perseroan, LLT dan KGI bertempat kedudukan dan/atau memiliki kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
8. Tindakan-tindakan korporasi Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
9. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
10. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Maret 2024.
11. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum.

12. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.



Semua dokumen yang menjadi dasar Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan, LLT dan KGI dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Pemeriksaan Dari Segi Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, LLT dan KGI dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, LLT dan KGI dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami terbitkan sebagaimana tercantum pada Pendapat Hukum Nomor: 057/IC-LTR/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Puri Indah Finansial Tower LT.20, unit 09-11, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 15 tanggal 4 Mei 1994 dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Menkumham RI"**) (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Keputusan



Menkumham RI Nomor: C2-13.243 HT.01.01.Th.94. tanggal 1 September 1994 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2025/1994 tanggal 4 Oktober 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 10252 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 99 tanggal 13 Desember 1994 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

3. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database Sismimbakum* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0114525 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0203740 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0096038.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 Mei 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 041 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 014819 tanggal 21 Mei 2024 ("**Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya (a) Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (e) Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik; (f) Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, (g) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Akta Pendirian Perseroan serta seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024, telah dilakukan secara sah, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
- a. Perdagangan; dan
 - b. Perikanan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

- a. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak (KBLI 46339).

Kegiatan usaha penunjang

- a. Perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan (KBLI 46206).
- b. Budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya (KBLI 03219).

Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha *riil* yaitu (i) KBLI 46339 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; dan (ii) 46206 Perdagangan besar hasil perikanan, kecuali untuk kegiatan usaha budidaya biota air laut lainnya yang saat ini dalam tahap persiapan. Perseroan dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

Lebih lanjut, terhadap kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tidak terdapat pembatasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor: 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 04 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020326.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 31 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0077540 tanggal 31 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0128173 tanggal 31 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, kemudian telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-006282.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 081 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 039 tanggal 014161 (**"Akta Perseroan No. 04 Tanggal 25 Maret 2024"**) *juncto* Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	160.000.000.000	6.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000.000.000	1.600.000.000	
Pemegang Saham			
- PT Golden Westindo Investama	36.297.000.000	1.451.880.000	90,74
- PT Golden Samudra Pasifik	3.703.000.000	148.120.000	9,26
Total	40.000.000.000	1.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	120.000.000.000	5.200.000.000	

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan pada 3 tahun terakhir hingga sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan sah serta berkesinambungan dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan penyeteroran sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT.



Bahwa berdasarkan Akta Perseroan No. 04 Tanggal 25 Maret 2024, para pemegang saham Perseroan yaitu PT Golden Westindo Investama dan PT Golden Samudra Pasifik telah mengambil bagian atas 14.955 saham-saham baru (atau setara dengan 598.200.000 saham-saham baru setelah dilakukannya pemecahan nominal saham (*stock split*) dari semula sebesar Rp1.000.000,- per saham menjadi Rp25,- per saham berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024), dengan harga di bawah harga Penawaran Umum saham Perseroan yang ditawarkan dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- sampai dengan Rp120,- setiap saham dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak (dalam hal ini adalah PT Golden Westindo Investama dan PT Golden Samudra Pasifik) yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam & LK) dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing dari PT Golden Westindo Investama dan PT Golden Samudra Pasifik tertanggal 20 Mei 2024. Lebih lanjut, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2024, Karolina Leo dan Rusdi Djamil Lioe selaku pemegang saham pengendali Perseroan secara langsung maupun tidak langsung menyatakan tidak akan melepaskan pengendaliannya terhadap Perseroan selama 12 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") untuk tahun buku 2021, 2022 dan 2023. Namun terhadap pelaksanaan RUPST untuk tahun buku 2021 tidak diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT. Sehingga atas ketidaksesuaian tersebut Direksi Perseroan sesuai Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT, disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Lebih lanjut RUPST tahun buku 2021 tersebut, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST dan atas tanggung jawab Direksi Perseroan pada tahun buku yang baru lampau telah disetujui dan disahkan oleh RUPS, sehingga RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et d'echarge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tanggung jawab sehubungan dengan tugas dan tindakan-tindakan pengurusan, dan para anggota Dewan komisaris Perseroan untuk tanggung jawab sehubungan dengan tugas-tugas dan tindakan-tindakan pengawasannya, yang dilakukan selama tahun buku 2021.

Atas dividen-dividen yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada para pemegang saham telah dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dibagikannya dividen tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 52 ayat (2) UUPT. Lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu dari saldo laba bersih yang positif untuk pembentukan dana cadangan wajib pada saat dilakukannya pembagian dividen-dividen oleh Perseroan kepada para pemegang saham. Namun penyisihan tersebut belum memenuhi ketentuan jumlah penyisihan cadangan sampai dengan 20% dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Oleh karenanya sesuai dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 Perseroan akan memenuhi kewajiban penyisihan cadangan tersebut sampai dengan 20% dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Karolina Leo yang telah memenuhi kriteria pada Pasal 4 ayat (1) huruf (a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; huruf (b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; dan (c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian



Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan Rusdi Djamil Lioe telah memenuhi kriteria pada Pasal 4 ayat (1) huruf (e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) sesuai Pasal 18 Perpres No. 13/2018 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut "**Permenkumham No. 13/2018**"), sebagaimana tercatat saat ini dalam sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Mei 2024.

Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi yang terdiri dari Karolina Leo dan Rusdi Djamil Lioe, dimana hal tersebut telah sesuai dengan definisi Kelompok yang Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**POJK 3/2021**"), berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, telah menetapkan pengendali Perseroan secara langsung maupun tidak langsung adalah Karolina Leo dan Rusdi Djamil Lioe.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUP.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Nomor: 36 tanggal 17 Mei 2024, yakni sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Rusdi Djamil Lioe
Direktur	:	Karolina Leo
Direktur	:	Eric Limanto
Direktur	:	Insinyur Sudiarnoto Soegito

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Gouw Mie Lien;
Komisaris	:	Doktorandus Ganda Kusuma, Master Of Business Administration
Komisaris Independen	:	Deagust Triharyadi

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman dan Kode Etik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 POJK 33/2014.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2024 dari masing-masing Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan, yang menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan antara Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

7. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 001/GWA/DIR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan telah menunjuk Monalisa sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 35/2015"**). Bahwa Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK 35/2015.

8. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 006/GWA/KOM/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Deagust Triharyadi sebagai Ketua Komite Audit, serta Amelia Jesslyn dan Martha Murdiati P. S.E., sebagai Anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Mei 2024 Dewan Komisaris telah menyetujui pembentukan dan penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (**"POJK 55/2015"**).

Pembentukan Komite Audit serta penunjukan Deagust Triharyadi sebagai Ketua Komite Audit, serta Amelia Jesslyn dan Martha Murdiati P. S.E., sebagai Anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 55/2015.

9. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 002/GWA/DIR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. (**"POJK 56/2015"**), dan mengangkat Dukut Heru Aryanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana disyaratkan dalam POJK 56/2015.
10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi (**"POJK 34/2014"**). Sehubungan dengan itu Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 17 Mei 2024.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diprasyartkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. Perseroan juga telah melaksanakan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 01 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0080172 tanggal 5 Februari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0024873.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Februari 2022, Perseroan melakukan perubahan alamat dari yang sebelumnya berlokasi di Prisma Kedoya Plaza Blok D 26-27 Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 menjadi berlokasi di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sehingga terhadap seluruh perizinan yang diperoleh Perseroan sebelum tanggal 25 Januari 2022 termasuk

namun tidak terbatas pada Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan memuat informasi alamat Perseroan di Prisma Kedoya Plaza Blok D 26-27 Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530. Namun sesuai dengan pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Juli 2024 dijelaskan bahwa Perseroan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan alamat Perseroan menjadi yang berlokasi di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada bulan Juli 2027.

12. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhi dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut berikut keterangan mengenai pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:
- a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah di ubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("**UU BPJS**"), disebutkan bahwa "pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti". Sesuai dengan UU BPJS, pada pasal 17 disebutkan bahwa "pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif". Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Juli 2024 bahwa Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara bertahap paling lambat Desember 2024. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan pembayaran atas iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk periode Juni, Juli dan Agustus 2024.
 - b. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Nomor Pelaporan: 11610.20240508.0001 tanggal 08 Mei 2024 dan Perseroan wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 08 Mei 2025.
 - c. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Pengesahan: e-0146 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 dan Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 tahun atau sampai dengan 25 Januari 2025.
 - d. Perseroan telah melaksanakan kewajiban membentuk lembaga kerja sama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Surat Keputusan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 279 Tahun 2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Sama Bipartit, dengan masa kerja keanggotaan pengurus lembaga kerja sama Bipartit adalah 3 (tiga) tahun.
 - e. Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum tahun 2024 yang berlaku untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Perseroan berkedudukan hukum dan kegiatan usaha Perseroan di jalankan.
13. Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, Hak Kekayaan Intelektual, kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "**Harta Kekayaan**") telah dilindungi oleh dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar. Harta kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk risiko-risiko yang penting yang jangka waktunya masih berlaku, serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang ada atau nilai pertanggungan tersebut mampu menutup risiko yang dipertanggungkan. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak dalam keadaan sengketa, tuntutan, dan/atau tidak akan ada pihak yang menyatakan turut berhak atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, kecuali atas kepemilikan satu kendaraan bermotor dan beberapa aset atas i) SHGB Nomor: 00832; ii) SHGB Nomor: 630; iii) SHGB Nomor: 3249; iv) SHGB Nomor: 3250; v) SHGB Nomor: 882; vi) SHGB Nomor: 1013; vii) SHGB Nomor: 1014; viii) SHMASRS Nomor: 02700; ix) SHMASRS Nomor:

02701; x) SHMASRS Nomor: 02702, yang saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan kepada krediturnya. Bahwa penjaminan atas Harta Kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal dikemudian hari terjadi sesuatu keadaan dimana Perseroan tidak mampu melunasi kewajiban kepada kreditur nya dan kendaraan tersebut dieksekusi maka tidak menimbulkan dampak yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

14. Perseroan memiliki saham pada PT Laku Laris Tiaphari (selanjutnya disebut "**LLT**") dan PT Kyorin Group Indonesia (selanjutnya disebut "**KGI**"), yaitu:

a. LLT

- i. Suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian LLT Nomor: 45 Tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Dea Novia Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054747.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0157983.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 065 dan Tambahan Berita Negara Nomor 027409 tanggal 16 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian LLT**"). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar LLT sehingga seluruh Anggaran Dasar LLT adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian LLT.

Akta Pendirian LLT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ii. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar LLT berdasarkan Akta Pendirian LLT, maksud dan tujuan LLT adalah:
- 1) Menjalankan usaha di bidang perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor.
 - 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas LLT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a) Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang (KBLI 47754).
 - b) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya (KBLI 47919).

Maksud dan tujuan LLT tersebut, telah sesuai dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- iii. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris LLT berdasarkan Akta Pendirian LLT, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Rusdi Djamil Lioe
Direktur : Karolina Leo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Gouw Mie Lien



Anggota Direksi dan Dewan Komisaris LLT telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar LLT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- iv. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LLT berdasarkan Akta Pendirian LLT, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.250	1.250.000.000	
Pemegang Saham			
- PT Golden Westindo Artajaya	2.475	1.237.500.000	99
- Nyonya Gouw Mie Lien	25	12.500.000	1
Total	2.500	1.250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.500	3.750.000.000	

Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham LLT sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah berdasarkan Akta Pendirian LLT, dimana berdasarkan pemeriksaan kami atas penyeteroran modal pada saat pendirian LLT dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil ("PP No. 8/ 2021") menyatakan bahwa bukti penyeteroran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan untuk Perseroan. Mengacu pada ketentuan tersebut, penyeteroran modal yang telah dilakukan oleh para pendiri LLT pada tanggal 22 Desember 2022 telah melewati 60 hari sejak tanggal Akta Pendirian LLT yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Sehingga telah terjadi ketidaksesuaian penyeteroran modal oleh para pendiri LLT berdasarkan Pasal 4 ayat 2 PP No. 8/ 2021. Lebih lanjut, atas ketidaksesuaian tersebut LLT telah melakukan ratifikasi atas penyeteroran modal yang dilakukan oleh para pendiri LLT sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 65 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0177116 tanggal 29 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

LLT telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku 2022 dan 2023. Namun terhadap pelaksanaan RUPST untuk tahun buku 2022 tidak diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (2) UUP. Sehingga atas ketidaksesuaian tersebut Direksi LLT sesuai Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUP, disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Lebih lanjut RUPST tahun buku 2022 tersebut, para pemegang saham LLT telah menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST dan atas tanggung jawab Direksi LLT pada tahun buku yang baru lampau telah disetujui dan disahkan oleh RUPS, sehingga RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et d'echarge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tanggung jawab sehubungan dengan tugas dan tindakan-tindakan pengurusan, dan para anggota Dewan komisaris LLT untuk tanggung jawab sehubungan dengan tugas-tugas dan tindakan-tindakan pengawasannya, yang dilakukan selama tahun buku 2022.



- v. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LLT telah memiliki izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diprasyartkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. LLT juga telah melaksanakan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh LLT dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha LLT sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LLT telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhi dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut berikut keterangan mengenai pelaksanaan kewajiban LLT dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) LLT telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan LLT telah tercatat sebagai peserta pada BPJS Kesehatan namun LLT tidak mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya pada BPJS Kesehatan karena seluruh tenaga kerjanya telah terdaftar (sebagai tertanggung) dalam peserta BPJS Kesehatan Pemasangannya. Lebih lanjut LLT telah melakukan pembayaran atas iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode Juni, Juli dan Agustus 2024.
- 2) LLT telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Nomor Pelaporan: 11610.20240508.0003 tanggal 08 Mei 2024 dan Perseroan wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 08 Mei 2025.
- 3) LLT telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum tahun 2024 yang berlaku untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Perseroan berkedudukan hukum dan kegiatan usaha Perseroan di jalankan.

Lebih lanjut, LLT sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, LLT tidak diwajibkan untuk (i) membuat Peraturan Perusahaan mengingat LLT memiliki karyawan kurang dari 10 orang dan (ii) membentuk dan mencatatkan Lembaga Kerjasama Bipartit pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota mengingat LLT memiliki karyawan kurang dari 50 orang.

- vi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan LLT tertanggal 11 Juni 2024, LLT saat ini tidak memiliki asset baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual maupun memiliki atau melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain, termasuk pengasuransian risiko atas harya kekayaan dalam suatu perjanjian asuransi.
- vii. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan LLT tertanggal 11 Juni 2024, LLT sedang tidak menerima atau mendapatkan fasilitas kredit apapun dari pihak ketiga. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, diketahui bahwa LLT tidak sedang menerima atau mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank.
- viii. LLT berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan usahanya dengan pihak ketiga maupun dengan afiliasinya. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap LLT dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana LLT menjadi pihak di dalamnya yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar LLT, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, sehubungan dengan jangka waktu perjanjian-perjanjian LLT menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta LLT

telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian. Lebih lanjut, dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara LLT, baik dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga lainnya, dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memenuhi kewajiban dalam POJK 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat Perseroan dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

ix. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap LLT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris LLT pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 04 September 2024 serta dukung dengan (i) Surat Pernyataan LLT tanggal 20 Mei 2024; dan (ii) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris LLT tanggal 20 Mei 2024, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- 1) LLT (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris LLT (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan



Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. KGI

- i. Suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 5 Tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0002988.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009900.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016 dan Tambahan Berita Negara Nomor 008947 Tanggal 25 Februari 2020 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian KGI**"). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar KGI sehingga seluruh Anggaran Dasar KGI adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian KGI.

Akta Pendirian KGI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ii. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar KGI berdasarkan Akta Pendirian KGI, maksud dan tujuan KGI adalah menjalankan usaha di bidang:
- a) Industri Ransum Makanan Hewan (KBLI 10801);
 - b) Pembibitan dan Budidaya Cacing (KBLI 01496);
 - c) Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum (KBLI 03129);
 - d) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya (KBLI 10299);
 - e) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (KBLI 10293);
 - f) Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya (KBLI 10297);
 - g) Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206);
 - h) Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (KBLI 47215);
 - i) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339)

Maksud dan tujuan KGI tersebut, belum mengimplementasikan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- iii. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KGI berdasarkan Akta Pendirian KGI, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Karolina Leo
Direktur : Rusdi Djamil Lioe

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Keita Harada
Komisaris : Hiroko Kamihata

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KGI telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar KGI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- iv. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KGI berdasarkan Akta Pendirian KGI, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp7.050.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.000	84.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	21.150.000.000	
Pemegang Saham			
- Kyorin Co., Ltd	1.530	10.786.500.000	51
- PT Golden Westindo Artajaya	1.470	10.363.500.000	49
Total	3.000	21.150.000.000	100
Saham Dalam Portepel	9.000	63.450.000.000	

Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham KGI sejak Akta Pendirian KGI sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum pernah mengalami perubahan. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham KGI berdasarkan Akta Pendirian KGI telah benar dan sah sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 PP No. 8/2021.

KGI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku 2021, 2022 dan 2023, namun terhadap pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, tidak sesuai Pasal 78 ayat (2) UUPT. Sehingga atas ketidaksesuaian tersebut Direksi KGI sesuai Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT, disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Lebih lanjut RUPST tahun buku 2022 tersebut, para pemegang saham KGI telah menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST dan atas tanggung jawab Direksi KGI pada tahun buku yang baru lampau telah disetujui dan disahkan oleh RUPS, sehingga RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan (acquitt et d'echarge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tanggung jawab sehubungan dengan tugas dan tindakan-tindakan pengurusan, dan para anggota Dewan komisaris KGI untuk tanggung jawab sehubungan dengan tugas-tugas dan tindakan-tindakan pengawasannya, yang dilakukan selama tahun buku 2021 dan 2022.

- v. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KGI telah memiliki izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diprasyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. KGI juga telah melaksanakan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh KGI dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha KGI sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KGI telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhi dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut berikut keterangan mengenai pelaksanaan kewajiban KGI dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) KGI telah mengikutsertakan dan mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, disebutkan bahwa "pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti". Sesuai dengan UU BPJS, pada pasal 17 disebutkan bahwa "pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif". Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan KGI tertanggal 11 Juni 2024 bahwa KGI berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya



dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara bertahap paling lambat Desember 2024. Lebih lanjut KGI telah melakukan pembayaran atas iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode Juni, Juli dan Agustus 2024.

- 2) KGI telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Nomor Pelaporan: 0256.20240520.0002 tanggal 20 Mei 2024 dan KGI wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 20 Mei 2025.
- 3) KGI telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Pengesahan: e-1503 Tahun 2024 tertanggal 11 Juli 2024 dan Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 tahun atau sampai dengan 11 Juli 2026.
- 4) KGI telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum tahun 2024 yang berlaku untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dimana KGI berkedudukan hukum dan kegiatan usaha Perseroan di jalankan.

Lebih lanjut, KGI sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak diwajibkan untuk membentuk dan mencatatkan Lembaga Kerjasama Bipartit pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota mengingat KGI memiliki karyawan kurang dari 50 orang.

- vi. Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan KGI atas harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan (selanjutnya disebut "**Harta Kekayaan KGI**") telah dilindungi oleh dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar KGI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar. Harta kekayaan KGI tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk risiko-risiko yang penting yang jangka waktunya masih berlaku, serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang ada atau nilai pertanggungan tersebut mampu menutup risiko yang dipertanggungkan. Bahwa Harta Kekayaan KGI tersebut saat ini tidak dalam keadaan sengketa, tuntutan, dan/atau tidak akan ada pihak yang menyatakan turut berhak atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai KGI. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan KGI tertanggal 11 Juni 2024, KGI saat ini tidak memiliki asset berupa kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual maupun memiliki atau melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain.
- vii. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KGI tertanggal 11 Juni 2024, KGI sedang tidak menerima atau mendapatkan fasilitas kredit apapun dari pihak ketiga. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, diketahui bahwa KGI tidak sedang menerima atau mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank.
- viii. KGI berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan usahanya dengan pihak ketiga maupun dengan afiliasinya. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap KGI dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana KGI menjadi pihak di dalamnya yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar KGI, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, sehubungan dengan jangka waktu perjanjian-perjanjian KGI menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta KGI telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian. Lebih lanjut, dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum



Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara KGI, baik dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga lainnya, dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus. Berdasarkan POJK 42/2020, transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memenuhi kewajiban dalam POJK 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat Perseroan dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

- x. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap KGI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris KGI pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 04 September 2024 serta dukung dengan (i) Surat Pernyataan KGI tanggal 20 Mei 2024; dan (ii) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris KGI tanggal 20 Mei 2024, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- 1) KGI (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris KGI (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank UOB Indonesia ("**Bank UOB**") dan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Bank CIMB**"), perjanjian-perjanjian dengan Bank UOB dan Bank CIMB adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari krediturnya yaitu:

- a. Bank UOB telah setuju untuk menghapus beberapa syarat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit dengan Perseroan, dengan menandatangani Surat Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024 Jo. Surat Nomor 24/BSB-FRMR/A/VII/109 tanggal 11 Juli 2024, lebih lanjut terhadap penghapusan syarat pembatasan tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum perjanjian kredit
- b. Bank CIMB telah setuju untuk menghapus beberapa syarat dan pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit dengan Perseroan, sebagaimana berdasarkan Surat Bank CIMB Nomor: 039/ME/SS/COMBAFJKT5/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 Jo. Surat Nomor: 043/ME/SS/COMBAFJKT5/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, dimana Bank CIMB dapat menyetujui permohonan Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i) Perubahan Pasal 12 angka 2 dan angka 5 huruf a dan Pasal 13 ayat 2 dalam SUP dan SUK hanya diperkenankan apabila proses IPO terjadi. Apabila IPO tidak terjadi/ batal dilaksanakan, maka seluruh syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan SUK berlaku sebagaimana ketentuan sebelumnya atau mengacu kepada persetujuan Bank CIMB sebelumnya.
 - ii) Perseroan wajib memberitahukan kepada Bank CIMB paling lambat 7 hari kerja sebelum terjadinya perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham (tidak termasuk perubahan pemegang saham publik harian akibat transaksi reguler di Bursa Efek Indonesia) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada Pengendali dari Perseroan dan/atau Pemberi Agunan;
 - iii) Owner/UBO keluarga Rusdi Djamil Lioe tetap harus menjadi majority pemegang saham untuk PT Golden Westindo Artajaya;
 - iv) Apabila akan dilakukan perubahan pengurus yang di akta kan wajib diinfokan kepada pihak Bank CIMB;
 - v) Menjaga finansial covenant yang akan direview per semester sebagai berikut:
 - Debitur wajib menjaga rasio gearing (kewajiban Bank/Networth) maksimal sebesar 2.5x;
 - Debitur diperkenankan melakukan pembagian dividen tanpa izin bank dengan nilai maksimal dari 50% dan NPAT Tahun berjalan sepanjang finansial covenant terpenuhi;
 - Debitur wajib menjaga rasio DSCR (EBITDA/Kewajiban Bank) minimal 2.0 x.

lebih lanjut, maka seluruh syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan SUK berlaku sebagaimana ketentuan sebelumnya atau mengacu kepada persetujuan Bank CIMB Niaga sebelumnya. Selanjutnya, ketentuan ini akan dimuat/ditegaskan di dalam perubahan Perjanjian Kredit.

Dengan diperolehnya persetujuan diatas (i) maka tidak terdapat persetujuan dan/atau pemberitahuan lain yang wajib dipenuhi selain dari Bank UOB dan Bank CIMB sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum dan tidak terdapat pembatasan yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum serta pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan (ii) telah mengikat Perseroan dengan para kreditur, selanjutnya Perseroan akan melakukan pemenuhan persyaratan administratif dengan melakukan addendum dan/atau perubahan dalam perjanjian kredit antara Perseroan dengan kreditur. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban yang wajib dipenuhi sehubungan dengan perjanjian kredit oleh Bank UOB dan Bank CIMB.

16. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan usahanya. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-



perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, sehubungan dengan jangka waktu perjanjian-perjanjian Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian kerja sama dan perjanjian sewa sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Prospektus Penawaran Umum. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta perjanjian tersebut masih berlaku dan atas perjanjian tersebut tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan.

Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan, baik dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga lainnya, dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus. Berdasarkan POJK 42/2020, transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memenuhi kewajiban dalam POJK 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat Perseroan dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 Juni 2024, perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak terafiliasi yang ditandatangani oleh Perseroan telah dilakukan secara wajar (*arms length basis*) sesuai dengan kondisi perjanjian dengan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dan syarat-syarat dalam perjanjian afiliasi tersebut merupakan syarat umum yang digunakan dalam perjanjian yang dilakukan dengan pihak kedua.

18. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan sebagai berikut:
- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas.

Perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat. Bahwa Penjamin Emisi Efek berasal dari pihak independent dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Bahwa Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 41/2020**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan

Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik (“**SEOJK 15/2020**”).

19. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum.
20. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 04 September 2024 serta dukung dengan (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Mei 2024; dan (ii) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Mei 2024, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perseroan (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam UUPT, kecuali dalam perkara dimana Perseroan saat ini tercatat sebagai Pemohon Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 362/Pdt/2023/PT DKI Jo. Nomor: 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br t tanggal 6 November 2023, melawan PT Inkon Multi Mandiri sebagai Termohon Kasasi, dimana perkembangan atas perkara tersebut sedang dalam proses registrasi perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia..

Namun demikian, atas perkara tersebut, sebagaimana pemeriksaan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Mei 2024, Perseroan berkeyakinan perkara tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan, maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan, mengingat Perseroan merupakan pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan perkara tersebut tidak berkaitan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan; dan

- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
21. Sehubungan dengan penawaran saham dalam rangka Penawaran Umum, pemegang saham yang mengambil bagian saham-saham yang ditawarkan dan telah efektif memperoleh bagian saham, akan memiliki hak-hak yang melekat pada setiap saham sesuai dengan persentase kepemilikannya, hal ini

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, di mana Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

22. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Perseroan Nomor: 026/GWA-OJK/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 40,5% (empat puluh koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu Pembelian Lahan, Pembangunan, dan Pembelian Peralatan Artemia Hatching Facility dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 8,5% (delapan koma lima persen) akan digunakan untuk pembelian lahan yang berlokasi di Provinsi Lampung dan Jawa Timur, yang akan digunakan untuk Pembangunan Fasilitas Penetasan Artemia (untuk selanjutnya disebut "Pembelian Lahan Artemia Hatching Facility"), dengan rincian berikut:

- a. Provinsi Lampung

Lahan yang akan dibeli seluas 7.990 m², berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, turut menguasai, dan/atau dijaminakan dalam bentuk apapun.

No.	Nama Penjual	No. Sertifikat	Sifat Hubungan dengan Perseroan	Status	Estimasi Nilai Transaksi
1.	Subroto FU	SHM No. 91 atas nama Subroto	Tidak terafiliasi	Surat kesepakatan bersama antara Perseroan dengan Penjual tanggal 12 Juli 2024.	Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah)

Uraian Kesepakatan:

Pihak Pertama (dhi. Subroto FU) dan Pihak Kedua (dhi. Perseroan), menjelaskan dan menerangkan:

- a) Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari tanah yang berlokasi di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 91 seluas 7.990 m², Pihak Pertama berniat untuk menjualnya kepada Pihak Kedua.
- b) Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan besar pakan pembenihan udang & ikan, yang sangat membutuhkan tanah tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
- c) Bahwa Pihak Kedua berniat untuk membeli tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan ini.
- d) Para pihak telah setuju dan membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:



- i) Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berencana membeli tanah sebagaimana diuraikan pada huruf a) diatas.
- ii) Para pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan penjabat pembuat akta tanah sebagai realisasi kesepakatan bersama ini.
- iii) Setelah selesainya Akta Jual Beli, para pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik kepada Pihak Kedua.

b. Provinsi Jawa Timur

Lahan yang akan dibeli seluas 5.430 m2, berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, turut menguasai, dan/atau dijaminakan dalam bentuk apapun.

No.	Nama Penjual	No. Sertifikat	Sifat Hubungan dengan Perseroan	Status	Estimasi Nilai Transaksi
1.	Dokter Tutuk Hadi Astuti	SHM No. 402, 403 dan 404 atas nama Dokter Tutuk Hadi Astuti	Tidak terafiliasi	Surat kesepakatan bersama antara Perseroan dengan Penjual tanggal 10 Juli 2024.	Rp3.700.000 0.000 (tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah)

Uraian Kesepakatan:

Pihak Pertama (dhi. Dokter Tutuk Hadi Astuti) dan Pihak Kedua (dhi. Perseroan), menjelaskan dan menerangkan:

- a) Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari tanah yang berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dengan rincian Sertifikat Hak Milik Nomor 402, 403 dan 404 seluas 5.430 m2, Pihak Pertama berniat untuk menjualnya kepada Pihak Kedua.
- b) Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan besar pakan pembenihan udang & ikan, yang sangat membutuhkan tanah tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
- c) Bahwa Pihak Kedua berniat untuk membeli tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan ini.
- d) Para pihak telah setuju dan membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berencana membeli tanah sebagaimana diuraikan pada huruf a) diatas.
 - ii) Para pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan penjabat pembuat akta tanah sebagai realisasi kesepakatan bersama ini.
 - iii) Setelah selesainya Akta Jual Beli, para pihak sepakat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik kepada Pihak Kedua.

Alasan dan pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk Pembelian Lahan Artemia Hatching Facility adalah sebagai berikut:

- Terhadap kegiatan usaha: Pembelian lahan yang ditujukan untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility, akan memiliki dampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dengan memiliki Artemia Hatching Facility di kedua lokasi sebagaimana



disebutkan di atas, Perseroan akan menjadi penyedia pakan pembenihan alami siap pakai dalam bentuk "nauplii", sehingga memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk menjaga posisinya sebagai pemasok pakan pembenihan udang & ikan pada lokasi tersebut. Membeli lahan menjadi pilihan paling tepat bila dibandingkan dengan menyewa lahan yang memiliki ketidakpastian di masa mendatang jika pemilik lahan memutuskan untuk tidak lagi menyewakan lahannya.

- Terhadap kinerja keuangan: Pembelian lahan yang ditujukan untuk Artemia Hatching Facility, akan memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan. Dengan memiliki Artemia Hatching Facility di kedua lokasi sebagaimana disebutkan di atas, akan memberikan kontribusi pendapatan secara bertahap terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dengan estimasi kontribusi tahun pertama produksi sekitar 8% terhadap pendapatan dan meningkat menjadi kontribusi 17% terhadap pendapatan pada tahun keempat seiring dengan meningkatnya utilisasi.

Lahan-lahan tersebut telah sesuai untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility, yang mana merupakan fasilitas yang mendukung Budidaya Perikanan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, atas lahan yang akan diakusisi Perseroan tergolong Zona Perikanan Budidaya;
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Kabupaten Situbondo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Th. 2013-2033, atas lahan yang akan diakuisisi Perseroan tergolong Kawasan Peruntukan Perikanan;
- Kedua lokasi lahan juga merupakan sentral (pusat) aktivitas budidaya udang & ikan utama di Indonesia.

Harga pembelian lahan akan ditentukan menggunakan harga pasar atas lahan dengan melakukan perbandingan harga lahan di wilayah sekitar.

Pembelian lahan akan segera dilakukan setelah diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

- ii. Sekitar 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen) akan digunakan untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility diatas lahan yang akan dibeli sebagaimana diterangkan pada 1.i. (untuk selanjutnya disebut "Pembangunan Artemia Hatching Facility").

a. Provinsi Lampung

Artemia Hatching Facility akan dibangun dengan luas sekitar 3.000 m2, berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pembangunan Artemia Hatching Facility akan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, saat ini Perseroan dalam tahap penajakan terhadap pihak yang akan membangun Artemia Hatching Facility. Pembangunan Artemia Hatching Facility dilakukan segera setelah proses perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada kuartal IV tahun 2025.

Berikut adalah perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan dan operasional Artemia Hatching Facility:

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB 8120009722335 23	NIB ini berlaku di	Bahwa NIB Perseroan telah



No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
		Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 1 Juni 2024	seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	mencantumkan KBLI 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya yang berlokasi di Desa Merak Belantung, Lampung Kalianda Merak Belantung
2.	PKKPR	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 10072410211871060 tanggal 10 Juli 2024	3 Tahun sejak diterbitkan	Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan pabrik telah sesuai dengan RTRW yang berlaku di Lampung
3.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200097223350003 tanggal 10 Juli 2024	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa Sertifikat Standar telah berlaku terbit.
4.	Izin Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 10 Juli 2024.	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa KBLI 03219 Perseroan, merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 Jo. PermenLH No. 4/2021. Sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) PP No. 22/2021, kegiatan usaha Perseroan hanya wajib memiliki SPPL



No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	-	-	Estimasi diperoleh Perseroan pada Kuartal IV Tahun 2024 setelah selesainya proses akuisisi lahan
6	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi atau pada Kuartal III Tahun 2025

Selanjutnya, pengesahan instalasi serta peralatan yang akan digunakan di Artemia Hatching Facility, akan diproses setelah pembangunan selesai atau pada Kuartal III Tahun 2025

Jadwal Pembangunan Artemia Hatching Facility adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Mulai	Estimasi Selesai	Keterangan
1	Penunjukan kontraktor & vendor	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Perseroan akan menunjuk kontraktor & vendor setelah selesainya proses akuisisi lahan
2	Perizinan: - PBG	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Akan dilakukan pengurusan setelah selesainya proses akuisisi lahan
3	Konstruksi Fisik	Kuartal IV 2024	Kuartal III 2025	Pelaksana akan dipilih dari beberapa calon kontraktor lokal terpilih yang telah berpartisipasi dalam tender dan berhasil memenangkannya
4	SLF	Kuartal III 2025	Kuartal III 2025	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi

b. Provinsi Jawa Timur

Artemia Hatching Facility akan dibangun dengan luas sekitar 3.000 m2, berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.

Pembangunan Artemia Hatching Facility akan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, saat ini Perseroan dalam tahap peninjauan terhadap pihak yang akan membangun Artemia Hatching Facility. Pembangunan Artemia Hatching Facility dilakukan segera setelah proses perizinan selesai dan direncanakan dapat digunakan untuk kegiatan secara penuh pada kuartal II tahun 2026.

Berikut adalah perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan dan operasional Artemia Hatching Facility:

No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB 81200097223 35 23 Juli 2018, Perubahan ke-1 tanggal 1 Juni 2024	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	Bahwa NIB Perseroan telah mencantumkan KBLI 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya yang berlokasi di Desa Merak Belantung, Lampung Kalianda Merak Belantung
2.	PKKPR	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 10072410211 871060 tanggal 10 Juli 2024	3 Tahun sejak diterbitkan	Dengan telah diperolehnya PKKPR tersebut, rencana pembangunan pabrik telah sesuai dengan RTRW yang berlaku di Lampung
3.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200097223 350003 tanggal 10 Juli 2024	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa Sertifikat Standar telah berlaku terbit.
4.	Izin Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 10 Juli 2024.	Tidak terdapat ketentuan jangka waktu	Bahwa KBLI 03219 Perseroan, merupakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL



No.	Izin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Status/ Keterangan
				sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 Jo. PermenLH No. 4/2021. Sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) PP No. 22/2021, kegiatan usaha Perseroan hanya wajib memiliki SPPL
5.	PBG	-	-	Estimasi diperoleh Perseroan pada Kuartal IV Tahun 2024 setelah selesainya proses akuisisi lahan
6	SLF	-	-	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi atau pada Kuartal I Tahun 2026

Selanjutnya, pengesahan instalasi serta peralatan yang akan digunakan di Artemia Hatching Facility, akan diproses setelah pembangunan selesai atau pada Kuartal I Tahun 2026

Jadwal Pembangunan Artemia Hatching Facility adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Mulai	Estimasi Selesai	Keterangan
1	Penunjukan kontraktor & vendor	Kuartal II 2025	Kuartal II 2025	Perseroan akan menunjuk kontraktor & vendor setelah selesainya proses akuisisi lahan
2	Perizinan: PBG	Kuartal IV 2024	Kuartal IV 2024	Akan dilakukan pengurusan setelah selesainya proses akuisisi lahan
3	Konstruksi Fisik	Kuartal II 2025	Kuartal I 2026	Pelaksana akan dipilih dari beberapa calon kontraktor lokal terpilih yang telah berpartisipasi dalam tender dan berhasil memenangkannya
4	SLF	Kuartal I 2026	Kuartal I 2026	Akan dilakukan pengurusan setelah bangunan fisik Artemia Hatching Facility selesai dibangun dan siap untuk beroperasi

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Artemia Hatching Facility, tidak terdapat izin dan/atau persetujuan yang dibutuhkan selain daripada yang telah diungkapkan pada tabel di atas.

Rencana Pembangunan Artemia Hatching Facility mempertimbangkan kemampuan Perseroan menyediakan fasilitas produksi untuk pakan pembenihan alami siap pakai, sehingga Perseroan dapat mempertahankan dan memperluas cakupan pelanggan untuk segmen produk pakan pembenihan alami.

- iii. Sekitar 10,1% (sepuluh koma satu persen) digunakan untuk pembelian peralatan atas Artemia Hatching Facility sebagaimana diterangkan pada 1.ii. Peralatan akan dibeli dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Transaksi ini akan dilakukan sekitar 5 bulan sebelum selesainya Pembangunan Artemia Hatching Facility. Saat ini Perseroan dalam tahap peninjauan terhadap pihak yang menjual peralatan yang akan dibeli sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Peralatan yang akan dibeli adalah sebagai berikut:

- Cold Storage sebanyak 4 unit;
- Blowers sebanyak 4 unit;
- Hatching Tank sebanyak 96 unit;
- Separation Tank sebanyak 12 unit;
- Cooling Tank sebanyak 12 unit;
- Ice Machine sebanyak 4 unit;
- Insulated Storage Boxes sebanyak 60 unit;
- Ultra Filtration sebanyak 2 unit;
- Reservoirs for water storage sebanyak 10 unit;
- Generator sebanyak 2 unit;
- Dan peralatan pendukung lainnya sebanyak sekitar 800 unit.

2. Sekitar 44,2% (empat puluh empat koma dua persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku artemia dan biaya operasional.
3. Sekitar 15,3% (lima belas koma tiga persen) akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT KGI atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku (berupa bloodworm, tubifex, atau daphnia) dan biaya operasional. Setoran modal akan dilakukan segera setelah dana IPO diterima atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

Setelah penyertaan modal oleh Perseroan kepada PT KGI dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham PT KGI sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penyetoran Modal Nilai Nominal Rp 7.050.000 per Saham			Setelah Penyetoran Modal Nilai Nominal Rp 7.050.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	12.000	84.600.000.000		12.000	84.600.000.000	
Pemegang Saham						
Perseroan	1.470	10.363.500.000	49	3.258	22.968.900.000	68.04%
Kyorin Pte Ltd	1.530	10.786.500.000	51	1.530	10.786.500.000	31,96%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	21.150.000.000	100	4.788	33.755.400.000	100,00%
Saham dalam Portepel	9.000	63.450.000.000		7.212	50.844.600.000	

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas:



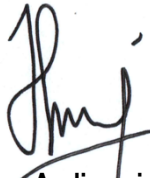
- a. Bahwa rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan untuk belanja modal bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Juli 2024 atas rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan sebagai modal kerja, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, dikarenakan modal kerja tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga.
- c. Bahwa rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 3 yang digunakan sebagai investasi kepada KGI, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, sehingga Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 POJK 42/2020.
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Juli 2024 atas rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1, 2 dan 3 bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
- e. Bahwa dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020 maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK 17/2020, yaitu (i) kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material tersebut dan/atau kewajaran dari transaksi dimaksud; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi material kepada masyarakat; (iii) menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; (iv) memperoleh persetujuan RUPS dalam hal (a) transaksi material lebih dari 50% ekuitas Perseroan; (b) laporan penilai menyatakan transaksi material yang akan dilakukan tidak wajar; serta (v) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan.
- f. Bahwa dalam hal rencana transaksi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 yang digunakan untuk modal kerja memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.
- g. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- h. Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.



- i. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.
 - j. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta mengungkapkan (i) bentuk dan tempat dimana dana tersebut di tempatkan; (ii) tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan (iii) ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.
23. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
24. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat Kami
INFINITI & CO



Intan Audiasari, S.H

STTD Nomor: STTD.KH-503/PM.2/2023
Anggota HKHPM Nomor: 202305

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
- 2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- 3. Yth. PT Shinhan Sekuritas Indonesia



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA TBK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (tidak diaudit)
dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

**PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/ ITS SUBSIDIARIES**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021/

March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 and for the three-months period ended March 31, 2024 and 2023 (unaudited) and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021

**Halaman/
Pages**

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

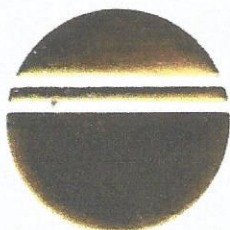
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1-2
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	4
Laporan arus kas konsolidasian	5
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	6-53

TABLE OF CONTENTS

DIRECTOR'S STATEMENT

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

<i>Consolidated statements of financial position</i>
<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
<i>Consolidated statements of changes in equity</i>
<i>Consolidated statements of cash flows</i>
<i>Notes to the consolidated financial statements</i>



PT. GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 MARET 2024, 31 DESEMBER 2023, 2022
DAN 2021 DAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT MARCH 31, 2024, DECEMBER 31, 2023, 2022 AND
2021 AND
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED MARCH 31, 2024
AND 2023 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021**

**PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA/
PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *we the undersigned*:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama/ <i>Name</i> | : Rusdi Djamil Lioe |
| Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09-11, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Jakarta Barat |
| Alamat domisili/ <i>Domicile address</i> | : Taman Kebon Jeruk Blok B1/5A RT002/RW009, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i> | : 021-5357888 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2. Nama/ <i>Name</i> | : Eric Limanto |
| Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : Puri Indah Financial Tower Lt. 20 Unit 09-11, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Jakarta Barat |
| Alamat domisili/ <i>Domicile address</i> | : Jl. Darat No. 69, Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i> | : 021-5357888 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : Direktur Keuangan/ <i>Finance Director</i> |

Menyatakan bahwa:

State that:

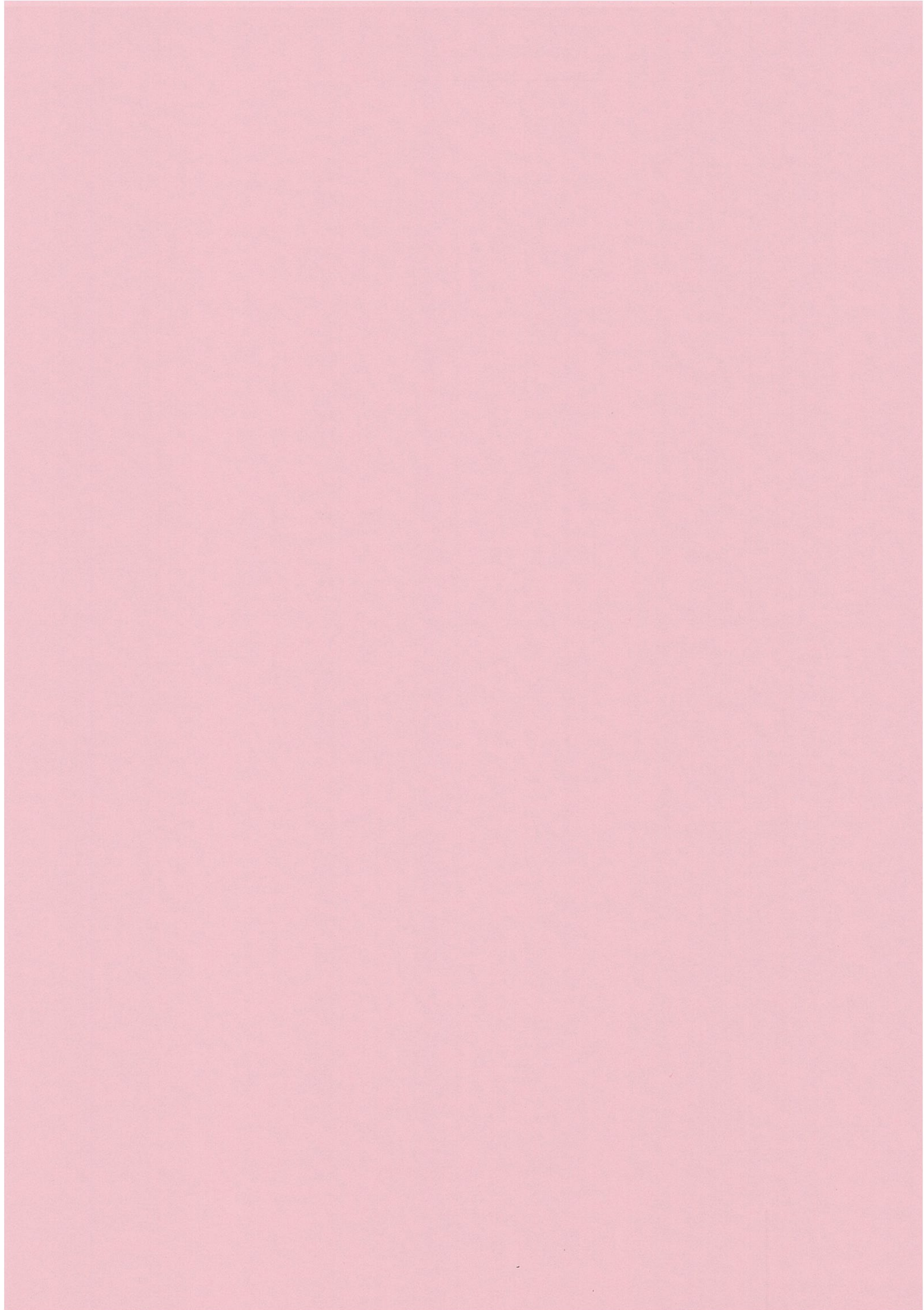
- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Golden Westindo Artajaya Tbk dan Entitas Anaknya; | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of PT Golden Westindo Artajaya Tbk and its Subsidiaries' consolidated financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian PT Golden Westindo Artajaya Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia; | 2. <i>PT Golden Westindo Artajaya Tbk and Its Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard (IFAS);</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Golden Westindo Artajaya Tbk dan Entitas Anaknya telah diungkapkan secara lengkap dan benar; dan | 3. a. <i>All information contained in the PT Golden Westindo Artajaya Tbk and Its Subsidiaries' consolidated financial statements have been complete and correct; and</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian PT Golden Westindo Artajaya Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>PT Golden Westindo Artajaya Tbk and Its Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain misleading material information or fact, and do not omit material information and facts.</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Golden Westindo Artajaya Tbk dan Entitas Anaknya. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of PT Golden Westindo Artajaya Tbk and Its Subsidiaries.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully

Jakarta, 3 September/ *September 3rd*, 2024

Rusdi Djamil Lioe
Direktur Utama
Eric Limanto
Direktur Keuangan



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Ref.: 00404/2.0752/AU.1/05/1014-6/1/IX/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors***PT Golden Westindo Artajaya Tbk****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Golden Westindo Artajaya Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian" pada laporan kami.

Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Golden Westindo Artajaya Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at March 31, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the three-months period ended March 31, 2024 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, and notes to the consolidated financial statements, including information on material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at March 31, 2024, and December 31, 2023, 2022 and 2021, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the three-months period ended March 31, 2024 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements" paragraph of our report.

We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan Pendapatan

Kebijakan Grup tentang pengakuan pendapatan pada Catatan 3v dan rincian pendapatan pada Catatan 26 dan 31, atas laporan keuangan konsolidasian.

Penjualan Grup untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 yang berasal dari penjualan barang dagang sebesar Rp25.064.518.679. Penjualan barang dagang melibatkan jumlah transaksi yang signifikan yang berdampak langsung terhadap profitabilitas Grup.

Grup mengakui pendapatan dari penjualan tersebut saat pembeli telah memperoleh kendali atas barang dagang tersebut.

Kami mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai masalah audit utama karena risiko salah saji yang melekat pada pendapatan, memerlukan pengamatan yang tepat atas prosedur pisah batas, dan berdampak langsung pada profitabilitas Grup.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- Memperbaharui pemahaman kami tentang pengakuan pendapatan Grup, proses pendapatan dan pengendalian atas pengakuan dan pengukuran pendapatan;
- Menguji desain dan efektivitas operasi proses dan pengendalian Grup atas pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, persetujuan dan dokumentasi, termasuk penerapan pengendalian umum yang mencatat transaksi pendapatan;
- Melakukan uji berdasarkan sampel, faktur penjualan, pesanan pengiriman dan penerimaan kas dari transaksi penjualan selama periode berjalan untuk menentukan apakah barang valid dan ada;
- Memeriksa dokumen pendukung seperti pesanan pengiriman untuk memenuhi serangkaian kriteria pengakuan pendapatan; dan
- Menguji faktur penjualan dan pesanan pengiriman segera sebelum dan sesudah periode berjalan untuk menentukan apakah transaksi penjualan terkait diakui dalam periode akuntansi yang tepat.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the current period consolidated financial statements. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows:

Revenue Recognition

Group's policy on revenue recognition is presented in Notes 3v and details of sales in Notes 26 and 31, to the consolidated financial statements.

The Group's sales for the three-months period ended March 31, 2024 comprised of sales of goods amounting to IDR25,064,518,679. The sales of goods involve significant amount of transactions which directly impact the profitability of the Group.

Group recognizes revenue from sales of goods when the buyer has obtained control of that goods.

We considered revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of misstatement on revenue, since it involves significant volume of transactions, requires proper observation of cut-off procedures, and directly impacts Group's profitability.

How our audit addressed the key audit matter

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating to revenue recognition are as follows:

- *Updating our understanding of the Group's revenues recognition policy, revenue processes and controls over the recognition and measurement of revenues;*
- *Testing the design and operating effectiveness of the Group's processes and controls over revenue recognition under IFRS 115, revenue from contracts with customer, approval and documentation, including the implemented general controls that record the revenue transaction;*
- *Tested on a sample basis, sales invoices, delivery orders and cash receipt of sales transactions throughout the current period to determine whether goods is valid and existing;*
- *Inspected supporting documents such as delivery orders for compliance with a set of criteria for revenue recognition; and*
- *Tested sales invoices and delivery orders immediately prior and subsequent to the current period to determine whether the related sales transactions are recognized in the proper accounting period.*

Penilaian Persediaan

Kebijakan Grup tentang pengakuan persediaan pada Catatan 3j dan rincian persediaan pada Catatan 9, atas laporan keuangan konsolidasian.

Nilai persediaan yang diakui pada laporan keuangan Grup untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp12.758.570.082.

Pada setiap tanggal pelaporan, sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi yang relevan, Grup menentukan apakah nilai tercatat persediaannya tidak melebihi nilai realisasi bersihnya. Sehubungan dengan persediaan usang atau *slow moving*, ini melibatkan perbandingan tingkat persediaan yang dimiliki dengan proyeksi penjualan dan pemanfaatan masa depan.

Selain itu, semua persediaan produk Grup diuji atas biaya tercatat apakah biaya tersebut dinilai dengan benar pada biaya terendah dan nilai realisasi bersih dengan mengacu pada harga jualnya.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Prosedur audit kami dalam menganalisa penilaian persediaan termasuk antara lain:

- Melakukan pengecekan fisik persediaan secara sampling untuk Grup dengan membandingkan jumlah persediaan pada sistem dengan jumlah persediaan fisik, serta meminta rekonsiliasi untuk persediaan yang jumlahnya tidak sesuai;
- Untuk sampel barang atau produk, kami telah menguji biaya tercatat apakah biaya tersebut dinilai dengan benar pada biaya terendah dan nilai realisasi bersih dengan mengacu pada harga jual terakhir; dan
- Menilai keakuratan dan kelengkapan pengungkapan terkait persediaan Perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasian, termasuk yang berkaitan dengan tingkat ketidakpastian estimasi yang terkait dengan nilai realisasi bersih persediaan dan penurunan nilai terkait.

Hal Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang disajikan sebagai angka-angka komparatif untuk seluruh jumlah yang dilaporkan untuk periode tersebut tidak diaudit. Oleh karena itu kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Golden Westindo Artajaya Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Valuation of Inventories

Group's policy on inventories recognition is presented in Notes 3j and details of inventories in Notes 9, to the consolidated financial statements.

The value of inventories recognized in the Group's financial statements for the three-months period ending March 31, 2024 is IDR12,758,570,082.

At each reporting date, as required by the relevant accounting standard, Group's determine whether the carrying value of their inventories does not exceed their net realized value. With respect to obsolete or slow moving items, this involves comparing the level of inventory on hand with projected future sales and utilization.

In addition, all inventories of Group's products are tested for the carrying cost to see if it is correctly valued at the lowest cost and net realizable value by reference to the selling price.

How our audit addressed the key audit matter

Our audit procedures to assess inventory recognition included the following:

- *Carry out physical inventory examination by sampling for the Group by comparing the total inventory in the system with the physical inventory amount, and request reconciliation for inventories that do not match;*
- *For a sample of goods or products, we have tested the carrying cost to see if it is correctly valued at the lowest cost and net realizable value by reference to the last selling price; and*
- *Assess the accuracy and completeness of the Company's inventory-related disclosures in the consolidated financial statements, including those relating to the degree of estimation uncertainty related to the net realizable value of the inventories and the related impairment.*

Other Matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows of the Group for the three-months period ended March 31, 2023, which are presented as comparative figures for all amount reported for the period ended are not audited. Therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on the consolidated financial statement.

This report has is issued for the purpose of inclusion in a prospectus in connection with proposed initial public offering of the shares of PT Golden Westindo Artajaya Tbk, and is not intended, and is not permitted, to be used for other purposes.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00208/2.0752/AU.1/05/1014-6/1/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dan No. 00356/2.0752/AU.1/05/1014-6/1/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 dengan opini tanpa wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan Grup pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, dan untuk periode yang berakhir tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian.

Oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen ini atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan kembali

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Prior to this report, we have issued independent auditors reports No. 00208/2.0752/AU.1/05/1014-6/1/V/2024 dated May 22, 2024 and No. 00356/2.0752/AU.1/05/1014-6/1/VII/2024 dated July 15, 2024 with unmodified opinions on the consolidated financial statements of the Group as at March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 and for the three-month period ended March 31, 2024 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021.

The Group has reissued its consolidated financial statements to conform with the presentation and disclosures required by Indonesian capital market regulations as disclosed in Notes 38 to the consolidated financial statements.

Accordingly, we provide this independent auditors report on the reissued consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statement, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



Aris Suryanta, Ak., CA, CPA

NRAP.: AP.1014

3 September 2024/September 3, 2024

Ref.: 00404/2.0752/AU.1/05/1014-6/1/IX/2024



(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret 2024/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31			
			2023	2022	2021	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	3h,5	15.686.935.553	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256	Cash and bank
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi	3f,3i,7	176.900.010	939.650.000	1.957.100.000	628.385.000	Related parties
Pihak ketiga	3i,7	6.626.963.798	4.116.579.706	3.083.313.160	5.203.395.131	Third parties
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi	3f,3i,8	-	-	-	41.730.882.402	Related parties
Pihak ketiga	3i,8	9.134.500	74.450.152	63.626.681	170.000.458	Third parties
Persediaan	3j,9	12.758.570.082	16.457.619.711	20.902.021.162	13.661.868.263	Inventories
Uang muka	3k,10	262.909.609	15.769.950	44.203.722	295.897.419	Advances
Biaya dibayar dimuka	3l,11	593.947.368	249.720.231	179.611.980	306.483.142	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	3m,16a	2.253.288.189	2.154.832.250	2.208.751.486	882.511.172	Prepaid taxes
JUMLAH ASET LANCAR		38.368.649.109	37.449.293.681	32.569.698.464	70.174.438.243	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	3h,6	-	-	-	162.735.662	Restricted cash and cash equivalents
Aset tetap - neto	3n,12	70.924.868.897	71.339.944.095	74.410.671.386	76.455.745.207	Fixed asset - net
Aset takberwujud - neto	3o,13	274.177.220	306.006.157	433.321.909	524.977.042	Intangible assets - net
Uang muka investasi	14	-	-	-	14.796.000.000	Advance of investments
Investasi jangka panjang						Long term investment
Pihak berelasi	3f,15	-	-	-	2.100.000	Related parties
Pihak ketiga	15	-	-	-	1.201.159.284	Third parties
Aset pajak tangguhan	3m,16d	467.531.900	454.993.000	397.791.900	389.462.480	Deferred tax assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		71.666.578.017	72.100.943.252	75.241.785.195	93.532.179.675	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918	TOTAL ASSETS

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret 2024/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31			
			2023	2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						SHORT-TERM LIABILITIES
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	3p,17	11.464.272.024	17.718.038.384	16.786.500.202	19.658.597.695	Third parties
Utang lain-lain						Other payable
Pihak berelasi	3f,3p,18	-	-	-	6.661.072.765	Related parties
Pihak ketiga	3p,18	30.207.550	41.999.501	30.648.000	48.684.020	Third parties
Utang pajak	3m,16b	383.948.723	339.967.776	798.632.976	1.551.925.757	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	19	15.636.750	13.673.932	5.740.000	77.938.623	Accrued expenses
Uang muka penjualan	3q,20	9.640.462.809	9.363.079.423	9.951.202.133	6.532.862.146	Sales advances
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturities of long-term liabilities:
Sewa pembiayaan	21	229.920.000	229.920.000	6.890.000	420.156.000	Financial leases
Utang bank	22	45.884	4.500.015	10.538.120.427	3.698.061.016	Bank loans
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		21.764.493.740	27.711.179.031	38.117.733.738	38.649.298.022	TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG						LONG-TERM LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term liabilities - net of current maturities:
Sewa pembiayaan	21	76.640.000	134.120.000	-	6.890.000	Financial leases
Utang bank	22	140.929.427	538.293.347	1.930.000.000	3.490.000.000	Bank loans
Liabilitas imbalan pascakerja	3s,23	1.987.529.964	1.930.482.962	1.670.314.920	1.606.170.710	Post - employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		2.205.099.391	2.602.896.309	3.600.314.920	5.103.060.710	TOTAL LONG-TERM LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		23.969.593.131	30.314.075.340	41.718.048.658	43.752.358.732	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham,						Share capital,
Nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021						IDR1,000,000 par value as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021
Modal ditempatkan dan disetor 40.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024, 25.045 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan 550 saham pada tanggal 31 Desember 2021	3t,24	40.000.000.000	25.045.000.000	25.045.000.000	550.000.000	Issued and paid up capital 40,000 shares as of March 31, 2024, 25,045 shares as of December 31, 2023 and 2022, and 550 shares as of December 31, 2021
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak		29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417	29.442.874.417	Additional paid-in capital from tax amnesty
Penghasilan komprehensif lain		18.015.744	2.354.190	(4.454.150)	(133.218.146)	Other comprehensive income
Saldo laba						Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	24a	500.000.000	400.000.000	300.000.000	-	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		5.622.200.015	14.620.796.254	3.216.221.713	80.662.787.433	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		75.583.090.176	69.511.024.861	57.999.641.980	110.522.443.704	Equity attributable to owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	3d,25	10.482.543.819	9.725.136.732	8.093.793.021	9.431.815.482	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		86.065.633.995	79.236.161.593	66.093.435.001	119.954.259.186	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023,
serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the three-months period ended March 31, 2024 and 2023,
and for the year ended December 31, 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
		2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
PENDAPATAN USAHA	3v,26,31	25.064.518.679	22.931.496.750	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3v,27,31	(16.256.166.153)	(15.112.599.483)	(62.302.387.205)	(67.674.290.542)	(72.914.323.676)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		<u>8.808.352.526</u>	<u>7.818.897.267</u>	<u>36.230.142.227</u>	<u>35.431.646.872</u>	<u>39.823.574.108</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	3v,28,31						OPERATING EXPENSES
Beban pemasaran		(873.161.660)	(592.739.019)	(2.266.539.927)	(2.112.343.211)	(1.770.511.221)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum		(3.190.421.060)	(3.348.830.300)	(11.099.085.890)	(13.468.225.373)	(11.329.482.290)	General and administrative expenses
Beban penyusutan dan amortisasi		(510.365.513)	(510.295.231)	(2.045.111.070)	(3.144.261.329)	(2.195.521.702)	Depreciation and amortization expenses
Jumlah beban usaha		<u>(4.573.948.233)</u>	<u>(4.451.864.550)</u>	<u>(15.410.736.887)</u>	<u>(18.724.829.913)</u>	<u>(15.295.515.213)</u>	Total operating expenses
LABA USAHA		<u>4.234.404.293</u>	<u>3.367.032.717</u>	<u>20.819.405.340</u>	<u>16.706.816.959</u>	<u>24.528.058.895</u>	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	3v,29,31						OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan lain-lain		560.011.656	440.433.782	863.775.811	969.641.809	1.339.384.707	Other income
Beban lain-lain		(154.184.273)	(545.383.032)	(1.607.360.908)	(2.843.289.621)	(2.569.326.784)	Other expenses
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain		<u>405.827.383</u>	<u>(104.949.250)</u>	<u>(743.585.097)</u>	<u>(1.873.647.812)</u>	<u>(1.229.942.077)</u>	Total other income (expenses)
LABA SEBELUM PAJAK		<u>4.640.231.676</u>	<u>3.262.083.467</u>	<u>20.075.820.243</u>	<u>14.833.169.147</u>	<u>23.298.116.818</u>	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Pajak kini:	3m,16c						Current tax:
Non-final		(802.440.760)	(858.228.360)	(3.982.904.420)	(4.374.398.600)	(5.864.838.100)	Non-final
Final		(3.028.768)	(3.579.025)	(13.469.709)	(5.917.402)	-	Final
Pajak tangguhan	3m,16d	18.200.380	16.845.180	58.118.720	44.738.100	2.109.580	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan		<u>(787.269.148)</u>	<u>(844.962.205)</u>	<u>(3.938.255.409)</u>	<u>(4.335.577.902)</u>	<u>(5.862.728.520)</u>	Total income tax expenses
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		<u>3.852.962.528</u>	<u>2.417.121.262</u>	<u>16.137.564.834</u>	<u>10.497.591.245</u>	<u>17.435.388.298</u>	PROFIT CURRENT PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified into profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	3s,23	26.171.354	1.519.845	6.079.378	165.493.250	(138.817.144)	Remeasurement of post-employee benefits liability
Dampak pajak tangguhan	3m,16d	(5.661.480)	(229.460)	(917.620)	(36.408.680)	30.539.740	Deferred tax effect
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan		<u>20.509.874</u>	<u>1.290.385</u>	<u>5.161.758</u>	<u>129.084.570</u>	<u>(108.277.404)</u>	Total other comprehensive income (loss) for the period/year
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		<u>3.873.472.402</u>	<u>2.418.411.647</u>	<u>16.142.726.592</u>	<u>10.626.675.815</u>	<u>17.327.110.894</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA PERIODE/TAHUN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		3.100.403.761	2.555.616.386	14.504.574.541	11.848.434.280	18.419.332.387	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	3d,25	752.558.767	(138.495.124)	1.632.990.293	(1.350.843.035)	(983.944.089)	Non-controlling interests
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		<u>3.852.962.528</u>	<u>2.417.121.262</u>	<u>16.137.564.834</u>	<u>10.497.591.245</u>	<u>17.435.388.298</u>	PROFIT CURRENT PERIOD/YEAR
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		3.116.065.315	2.557.318.417	14.511.382.881	11.977.198.276	18.312.887.867	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	3d,25	757.407.087	(138.906.770)	1.631.343.711	(1.350.522.461)	(985.776.973)	Non-controlling interests
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		<u>3.873.472.402</u>	<u>2.418.411.647</u>	<u>16.142.726.592</u>	<u>10.626.675.815</u>	<u>17.327.110.894</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	33	<u>3,07</u>	<u>2,55</u>	<u>14,48</u>	<u>11,83</u>	<u>18,39</u>	EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDER OF THE PARENT ENTITY

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owner of parent entity									
Catatan/ Notes	Modal disetor/ Paid-up capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid in capital	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo per 1 Januari 2021	550.000.000	29.442.874.417	(26.773.626)	-	62.243.455.046	92.209.555.837	10.417.592.455	102.627.148.292	Balance as of January 1, 2021
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	18.419.332.387	18.419.332.387	(983.944.089)	17.435.388.298	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(106.444.520)	-	-	(106.444.520)	(1.832.884)	(108.277.404)	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2021	550.000.000	29.442.874.417	(133.218.146)	-	80.662.787.433	110.522.443.704	9.431.815.482	119.954.259.186	Balance as of December 31, 2021
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	11.848.434.280	11.848.434.280	(1.350.843.035)	10.497.591.245	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	128.763.996	-	-	128.763.996	320.574	129.084.570	Other comprehensive income
Distribusi saldo laba:									Accumulated profit distributions:
Pembentukan cadangan umum	24a	-	-	300.000.000	(300.000.000)	-	-	-	Allocation for general reserve
Dividen kas	24b	-	-	-	(268.514.201)	(268.514.201)	-	(268.514.201)	Cash dividend
Dividen non-kas	24b	-	-	-	(64.231.485.799)	(64.231.485.799)	-	(64.231.485.799)	non-cash dividend
Dividen saham	24c	24.495.000.000	-	-	(24.495.000.000)	-	-	-	Shares dividend
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	25	-	-	-	-	-	12.500.000	12.500.000	Paid-up capital from non-controlling interest
Saldo per 31 Desember 2022	25.045.000.000	29.442.874.417	(4.454.150)	300.000.000	3.216.221.713	57.999.641.980	8.093.793.021	66.093.435.001	Balance as of December 31, 2022
Laba periode berjalan	-	-	-	-	2.555.616.386	2.555.616.386	(138.495.124)	2.417.121.262	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	1.702.031	-	-	1.702.031	(411.646)	1.290.385	Other comprehensive income
Saldo per 31 Maret 2023*)	25.045.000.000	29.442.874.417	(2.752.119)	300.000.000	5.771.838.099	60.556.960.397	7.954.886.251	68.511.846.648	Balance as of March 31, 2023*)
Saldo per 1 Januari 2023	25.045.000.000	29.442.874.417	(4.454.150)	300.000.000	3.216.221.713	57.999.641.980	8.093.793.021	66.093.435.001	Balance as of January 1, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	14.504.574.541	14.504.574.541	1.632.990.293	16.137.564.834	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	6.808.340	-	-	6.808.340	(1.646.582)	5.161.758	Other comprehensive income
Distribusi saldo laba:									Accumulated profit distributions:
Pembentukan cadangan umum	24a	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-	-	-	Allocation for general reserve
Dividen kas	24b	-	-	-	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)	-	(3.000.000.000)	Cash dividend
Saldo per 31 Desember 2023	25.045.000.000	29.442.874.417	2.354.190	400.000.000	14.620.796.254	69.511.024.861	9.725.136.732	79.236.161.593	Balance as of December 31, 2023
Laba periode berjalan	-	-	-	-	3.100.403.761	3.100.403.761	752.558.767	3.852.962.528	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	15.661.554	-	-	15.661.554	4.848.320	20.509.874	Other comprehensive income
Tambahan setoran modal	24	2.956.000.000	-	-	-	2.956.000.000	-	2.956.000.000	Additional paid-up capital
Distribusi saldo laba:									Accumulated profit distributions:
Pembentukan cadangan umum	24a	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-	-	-	Allocation for general reserve
Dividen saham	24c	11.999.000.000	-	-	(11.999.000.000)	-	-	-	Shares dividend
Saldo per 31 Maret 2024	40.000.000.000	29.442.874.417	18.015.744	500.000.000	5.622.200.015	75.583.090.176	10.482.543.819	86.065.633.995	Balance as of March 31, 2024

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
 Untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023,
 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT GOLDEN WESTINDO ARTAJAYA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the three-month periods ended March 31, 2024 and 2023,
 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	Catatan/ Notes	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
							CASH FLOWS FROM
ARUS KAS DARI							OPERATING ACTIVITIES
AKTIVITAS OPERASI							OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		23.590.010.495	20.580.716.147	97.928.590.176	107.315.644.372	111.030.172.665	Cash receipts from customers
Pembayaran kas:							Cash payment to:
Pemasok		(17.657.077.208)	(11.162.487.896)	(52.452.644.776)	(75.395.739.054)	(74.039.233.180)	Suppliers
Karyawan		(2.751.485.609)	(2.947.441.850)	(9.664.704.923)	(10.038.395.127)	(9.688.437.936)	Employees
Pembayaran kas untuk beban usaha		(2.488.915.987)	(1.102.055.488)	(6.450.328.196)	(7.299.705.098)	(7.650.192.429)	Cash payment to operating expenses
Penerimaan atas restitusi pajak		-	252.238.267	252.238.267	21.662.000	963.382.502	Receipt of tax refunds
Penerimaan bunga bank	29	8.661.019	4.207.168	18.317.544	13.278.032	21.554.198	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan		(878.709.650)	(1.133.487.274)	(4.316.615.432)	(6.457.394.683)	(3.966.086.682)	Corporate income tax paid
Pembayaran bunga bank dan provisi		(90.050.864)	(354.550.151)	(843.176.196)	(1.663.004.655)	(1.639.373.357)	Interest and provision paid
Perolehan dari operasional lainnya		82.971.981	3.520.378	479.419.654	532.917.712	453.154.731	Proceeds from others operational
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(184.595.823)	4.140.659.301	24.951.096.118	7.029.263.499	15.484.940.512	Net cash provided from (used in) operating activities
							CASH FLOWS FROM
ARUS KAS DARI							INVESTING ACTIVITIES
AKTIVITAS INVESTASI							INVESTING ACTIVITIES
Penjualan aset tetap	12	-	-	554.054.055	286.363.636	-	Proceeds from disposal
Perolehan aset tetap	12	(534.220.910)	(125.566.200)	(1.375.428.850)	(1.994.492.604)	(3.135.249.437)	Acquisition of fixed asset
Penempatan investasi	15	-	-	-	-	(1.425.295.485)	Addition of investment
Perolehan aset takberwujud	13	-	-	-	(36.120.000)	(23.300.000)	Acquisition of intangible assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(534.220.910)	(125.566.200)	(821.374.795)	(1.744.248.968)	(4.583.844.922)	Net cash used in investing activities
							CASH FLOWS FROM
ARUS KAS DARI							FINANCING ACTIVITIES
AKTIVITAS PENDANAAN							FINANCING ACTIVITIES
Tambahan setoran modal	24	2.956.000.000	-	-	-	-	Additional paid-in capital
Penerimaan dari utang bank		-	1.800.000.000	1.800.000.000	6.840.059.411	2.707.329.512	Proceeds from bank loan
Penerimaan dari pihak berelasi		-	-	-	3.297.258.904	10.308.026.223	Proceeds from related parties
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	12.500.000	-	Paid up capital from non-controlling interest
Pembayaran ke utang bank	22	(401.818.051)	(2.279.919.750)	(13.725.327.065)	(1.560.000.000)	(1.560.000.000)	Payment to bank loan
Pembayaran atas sewa pembiayaan	21	(57.480.000)	(6.890.000)	(102.690.000)	(420.156.000)	(2.483.723.146)	Payment of finance lease
Pembayaran ke pihak berelasi		-	-	-	(16.447.091.097)	(20.817.349.059)	Payment to related parties
Pembayaran dividen kas	24	-	-	(3.000.000.000)	(268.514.201)	-	Payment of cash dividends
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		2.496.701.949	(486.809.750)	(15.028.017.065)	(8.545.942.983)	(11.845.716.470)	Net cash provided from (used in) financing activities
							NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		1.777.885.216	3.528.283.351	9.101.704.258	(3.260.928.452)	(944.620.880)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh selisih kurs mata uang asing		468.378.656	432.706.236	207.897.150	96.983.469	863.690.475	Effect of foreign exchange rate changes
							CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	5	13.440.671.681	4.131.070.273	4.131.070.273	7.295.015.256	7.375.945.661	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
							CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	5	15.686.935.553	8.092.059.860	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF THE PERIOD/YEAR

*) Lihat catatan 35 untuk transaksi non-kas

*) Refer to note 35 for non-cash transactions

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian dan informasi lainnya

PT Golden Westindo Artajaya Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta notaris Lieke L Tukgali, S.H., No.15 tanggal 4 Mei 1994. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2-13.243. HT.01.01-TH.94 tanggal 1 September 1994.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn. No. 04 tanggal 25 Maret 2024.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang perdagangan atas barang-barang produk Perusahaan yang meliputi:

- Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; dan
- Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup.

Pada saat ini, Perusahaan bergerak Dalam Bidang Perdagangan Pakan Pembenihan Udang dan Ikan, Pakan Ikan Hias, Peralatan Akuarium dan Pakan Beku Ikan Hias.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Puri Indah Financial Tower lantai 20 Unit 09-11, Jl. Puri Lingkar Dalam, Jakarta Barat.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada bulan Mei 1994.

Entitas Induk Perusahaan adalah PT Golden Westindo Investama. Pengendali akhir Perusahaan adalah individu yaitu Rusdi Djamil Lioe dan Karolina Leo.

b. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan akta notaris Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn. No. 04 tanggal 25 Maret 2024, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020326.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Maret 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ 2024	31 Desember/ 2023			2021
		2023	2022	2021	
Dewan Komisaris					
Komisaris Utama	Gouw Mie Lien	-	-	Gouw Mie Lien	Board of Commissioners President Commissioners Commissioners
Komisaris	Drs. Ganda Kusuma MBA.	Gouw Mie Lien	Gouw Mie Lien	Meryliana	
Direksi					
Direktur Utama	Rusdi Djamil Lioe	Rusdi Djamil Lioe	Rusdi Djamil Lioe	Rusdi Djamil Lioe	Directors President Directors Finance Directors Directors Directors
Direktur Keuangan	Eric Limanto	-	-	-	
Direktur	Karolina Leo	Karolina Leo	Karolina Leo	Karolina Leo	
Direktur	Sudiarnoto Soegito	-	-	-	

Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Grup memiliki 44, 47, 43 dan 46 karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Susunan perusahaan dan Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan entitas anaknya "Grup", dimana Perusahaan mempunyai pengendalian atas entitas anak tersebut.

Entitas anak yang dimiliki secara langsung oleh Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ The subsidiaries	Domisili/ Domicile	Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Aktivitas utama/ Main activity	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership				Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total asset before elimination			
				31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021
PT Kyorin Group Indonesia	Jakarta	2020	Industri dan Perdagangan/ Industry and trading	49%	49%	49%	49%	27.418.531.909	25.613.412.024	22.965.784.318	22.723.215.079
PT Laku Laris Tiaphari	Jakarta	2022	Perdagangan/ trading	99%	99%	99%	-	1.387.841.427	1.439.950.600	1.320.520.934	-

PT Kyorin Group Indonesia

PT Kyorin Group Indonesia ("KGI") didirikan berdasarkan akta notaris Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn. No.05 tanggal 16 Januari 2020. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0002988.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020. KGI memulai kegiatan usahanya pada tahun 2020.

PT Golden Westindo Artajaya Tbk terekspos memiliki hak terkait pengendalian atas KGI atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan KGI dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas KGI.

a. Establishment and other information

PT Golden Westindo Artajaya Tbk ("The Company") was established based on notarial deed of Lieke L Tukgali, S.H., No.15 dated May 4, 1994. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia in a decision letter No. C2-13.243. HT.01.01-TH.94 dated September 1, 1994.

The article of association have been amended, the latest by notarial deed No. 04 dated March 25, 2024 of Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities includes the field of trading in the Company's products which include:

- Wholesale in other food and beverage; and
- Wholesale in agricultural products and live animal.

Currently, the Company is engaged in the trading of shrimp and fish seed feed, ornamental fish feed, aquarium equipment and frozen ornamental fish feed.

The Company is domiciled in Jakarta with office located at Puri Indah Financial Tower 20th floor unit 09-11, Jl. Puri Lingkar Dalam, West Jakarta.

The Company started its commercial operations in May 1994.

The Company's parent entity is PT Golden Westindo Investama. The ultimate shareholder of the Company is owned by an individual namely Rusdi Djamil Lioe and Karolina Leo.

b. Boards of Commissioners, Directors, and Employees

Based on notarial deed Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn. No. 04 dated March 25, 2024, there was changes to the composition of Company's Board of Commissioners and Directors. The amendments to the Company's Board of Commissioners and Directors have been received by the Ministry of Law and human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0020326.AH.01.02.TAHUN 2024 dated March 31, 2024.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 consisted of the following:

c. The Company and its Subsidiaries' structure

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its Subsidiaries "The Group", which the Company has control over that Subsidiaries.

The Subsidiaries directly owned by the Company as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

PT Kyorin Group Indonesia

PT Kyorin Group Indonesia ("KGI") was established based on notarial deed of Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn. No. 05 dated January 16, 2020. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia in a decision letter No. AHU-0002988.AH.01.01 Year 2020 dated January 17, 2020. KGI started its operation in 2020.

PT Golden Westindo Artajaya Tbk exposed has rights related to control over KGI or has rights to variable returns from its involvement with KGI and has the ability to influence those returns through its power over KGI.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Susunan perusahaan dan Entitas Anak (lanjutan)

c. The Company and its Subsidiaries' structure (continued)

PT Kyorin Group Indonesia (lanjutan)

PT Kyorin Group Indonesia (continued)

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar KGI, ruang lingkup kegiatan KGI adalah industri dan perdagangan. Saat ini KGI bergerak dalam bidang industri pakan hewan, pembibitan dan budidaya cacing, penangkapan biota laut, serta perdagangan hasil perikanan.

In accordance with article 3 of KGI's Articles of Association, the scope of KGI's activities is industry and trading. Currently, KGI is engaged in the animal feed industry, breeding and cultivation of worms, catching marine life, and trading fishery products.

PT Laku Laris Tiaphari

PT Laku Laris Tiaphari

PT Laku Laris Tiaphari ("LLT") didirikan berdasarkan akta notaris Dea Novia Sari, S.H., M.Kn. No.45 tanggal 10 Agustus 2022. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0054747.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022. LLT memulai kegiatan usahanya pada tahun 2022.

PT Laku Laris Tiaphari ("LLT") was established based on notarial deed of Dea Novia Sari, SH., M.Kn. No.45 dated August 10, 2022. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia in a decision letter No. AHU-0054747.AH.01.01 Year 2022 dated August 12, 2022. LLT started its operation in 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar LLT, ruang lingkup kegiatan LLT adalah perdagangan. Saat ini LLT bergerak dalam bidang perdagangan eceran khusus pakan ternak/ unggas/ ikan/ dan makanan hewan piaraan.

In accordance with article 3 of LLT's Articles of Association, the scope of LLT's activities is trading. Currently LLT is engaged in retail trade specifically for livestock/ poultry/ fish/ feed and pet food.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

2. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2024, as follows:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah.
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang; dan
- Amendemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

- Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendment to SFAS and IFAS number, are effective on January 01, 2024. KSPKI regulate the SFAS pillars, criteria and shifting between pillars that apply in Indonesia, while amendment to SFAS and IFAS number determine the number for SFAS and IFAS which referring to IFRS Accounting Standards, local accounting standards, and syariah accounting standards.
- Amendments of SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and
- Amendments of SFAS 116: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.

Penerapan dari amandemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap Laporan Keuangan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya

The adoption of these amended and interpretations of the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current period or prior financial years.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan kepatuhan

a. Statements of compliance

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. VIII.G.7 on "Financial Statement Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies".

b. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan

b. Basis of preparation of the financial statements

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan historis kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and historical cost except for certain accounts which are based on other measurements as explained in the accounting policies of each account.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas, yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).

The statements of cash flows present receipts and payments of cash, classified into operating, investing and financing activities using the direct method.

Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Grup.

The Group's reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (IDR), which a functional currency of the Group.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini telah diterapkan secara konsisten, kecuali dinyatakan lain.

The accounting policies applied are consistent with these financial statement, unless otherwise specified.

Laporan keuangan ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa Indonesia.

These financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

c. Dasar konsolidasian

c. Basic of consolidation

Apabila Perusahaan mengendalikan investee, maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai entitas anak. Perusahaan mengendalikan investee jika tiga elemen berikut terpenuhi: kekuasaan atas investee, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Pengendalian dapat dikaji kembali ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan adanya perubahan pada elemen pengendalian tersebut.

Where the Company has control over an investee, it is classified as a subsidiary. The Company controls an investee if all three of the following elements are present: power over the investee, exposure to variable returns from the investee, and the ability of the investor to use its power to affect those variable returns. Control is reassessed whenever facts and circumstances indicate that there may be a change in any of these elements of control.

Pengendalian *de facto* terjadi pada situasi dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan atas investee tanpa memiliki hak suara mayoritas. Untuk menentukan apakah pengendalian *de facto* terjadi, maka Perusahaan mempertimbangkan beberapa fakta dan keadaan berikut ini:

De-facto control exists in situations where the Company has the practical ability to direct the relevant activities of the investee without holding the majority of the voting rights. In determining whether de-facto control exists the company considers all relevant facts and circumstances, including:

- Ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain;
- Hak suara potensial yang substantif yang dimiliki oleh perusahaan dan para pihak lain;
- Pengaturan kontraktrual lain; dan
- Pola historis dalam penggunaan hak suara.

- *The size of the Company's voting rights relative to both the size and dispersion of other parties who hold voting rights;*
- *Substantive potential voting rights held by the company and by the other parties;*
- *Other contractual arrangements; and*
- *Historic pattern in voting attendance.*

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil Grup seolah-olah merupakan satu entitas. Transaksi antar entitas dan saldo antara entitas Perusahaan dan entitas anaknya oleh karena itu dieliminasi secara penuh.

The consolidated financial statements present the results of the Group's as if they formed a single entity. Intercompany transactions and balances between entity in the Company and its subsidiary are therefore eliminated in full.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Dasar konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan hasil kombinasi bisnis dengan menggunakan metode akuisisi. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas teridentifikasi, dan liabilitas kontinjensi pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Hasil tersebut dimasukkan dalam laporan pendapatan komprehensif konsolidasian sejak tanggal pengendalian diperoleh. Hasil tersebut tidak dikonsolidasi sejak pada tanggal pengendalian hilang.

d. Kepentingan non-pengendali

Untuk bisnis kombinasi yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2021, Grup pada awalnya mengakui adanya kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi pada bagian proporsional milik kepentingan non-pengendali dari aset neto milik pihak yang diakuisisi.

Untuk bisnis kombinasi yang terjadi setelah tanggal 1 Januari 2021, Grup memiliki pilihan, atas dasar transaksi per transaksi, untuk pengakuan awal kepentingan non-pengendali atas pihak yang diakuisisi yang merupakan kepentingan kepemilikan masa kini dan memberikan kepada pemegangnya sebesar bagian proporsional atas aset bersih milik entitas ketika dilikuidasi pada baik nilai wajar tanggal akuisisi atau, pada bagian proporsional kepemilikan instrumen masa kini sejumlah aset bersih teridentifikasi milik pihak yang diakuisisi. Komponen lain kepentingan non-pengendali seperti opsi saham beredar secara umum diakui pada nilai wajar. Grup tidak memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar pada tanggal akuisisi yang telah selesai saat ini.

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah (Rp).

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan kedalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Keuntungan atau kerugian akibat penyesuaian kurs tersebut dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Dolar Amerika Serikat (1 USD)	15.853	15.416	15.731	14.269	US Dollar (1 USD)
Euro (1 EUR)	17.161	17.140	16.713	16.127	Euro (1 EUR)
Yen Jepang (100 JPY)	10.450	10.954	11.756	12.388	Japan Yen (100 JPY)

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi, dimana definisi dari pihak berelasi adalah entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini diujuk sebagai "entitas pelapor"), sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224: "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (sebagai entitas pelapor) yang meliputi:

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; dan
 - Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau Ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau Ventura Bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - Kedua entitas tersebut adalah Ventura Bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi diatas; dan
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi merupakan transaksi antara pihak-pihak berelasi yang melibatkan transfer sumber daya dan kewajiban diantara mereka, terlepas dari apakah harga yang dikenakan untuk transaksi.

c. Basic of consolidation (continued)

The consolidated financial statements incorporate the results of business combinations using the acquisition method. In the consolidated statement of financial position, the acquirer's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities are initially recognized at their fair values at the acquisition date.

The results of acquired operations are included in the consolidated statement of comprehensive income from the date on which control is obtained. They are deconsolidated from the date on which control ceases.

d. Non-controlling interests

For business combinations completed prior to January 1, 2021, the Group initially recognized any non-controlling interest in the acquire at the non-controlling interest's proportionate share of the acquirer's net assets.

For business combinations completed on or after January 1, 2021 the Group has the choice, on a transaction by transaction basis, to initially recognized any non-controlling interest in the acquire which is a present ownership interest and entitles its holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation at either acquisition date fair value or, at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquirer's identifiable net assets. Other components of non-controlling interest such as outstanding share options are generally measured at fair value. The Group's has not elected to take the option to use fair value in acquisitions completed to date.

e. Transactions and balances in foreign currency

The Group's reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah.

Transactions in foreign currencies are recorded in IDR at the rate of exchange prevailing at the time the transaction are made. At reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currency are presented in IDR using the middle rate based on Bank Indonesia.

The resulting gain or loss arising from foreign currency translations is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income current year.

The exchange rates as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 used based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows:

f. Transaction with related parties

The Group has transactions with related parties, where the definition of a related party is an entity related to the entity which preparing its financial statements (in this Standard referred to as the "reporting entity"), as defined in SFAS 224: "Related party disclosures".

Related party is a person or an entity related to the Group's (as reporting entity) which consist of:

- A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - Has control or joint control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporting entity; and
 - Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- An Entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - Both entities are joint ventures of the same third party;
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified above; and
 - A person identified in (a) (i) above has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

Related-party transactions are dealings between related parties involving the transfer of resource or obligations between them, regardless of whether a price is charged for the transactions.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari pokok belum dilunasi. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pendapatan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang);
- Aset keuangan pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang);
- Aset keuangan pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengukuran (instrumen ekuitas); dan
- Nilai Wajar melalui Laba Rugi.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari pokok yang belum dilunasi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE") dan diuji untuk penurunan nilai. Laba dan rugi diakui pada laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar dan aset tidak lancar lainnya.

2. Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengukuran awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas dari model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengukuran awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi saham yang disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar.

Kategori ini mencakup instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara tak terbatahkan pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan.

g. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").

Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or Fair Value through Other Comprehensive Income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI)" on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments);
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments);
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments); and
- Fair Value through Profit or Loss.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

1. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other current financial assets and other non-current assets.

2. Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group's financial asset at fair value through profit or loss consists of investment in shares which presented as part of non-current assets.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at fair value through other comprehensive income. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir. Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat dan jumlah imbalan yang diterima dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan pada nilai wajar melalui laba rugi dan kontrak jaminan keuangan.

KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, didiskonto pada estimasi SBE awal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian dari ketentuan kontrak.

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, didiskonto pada estimasi SBE awal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian dari ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, terlepas dari jangka waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks pencadangan berdasarkan kerugian kredit masa lalu, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi masa depan (*forward-looking*) yang relevan.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, bagi liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman, dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas derivatif, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank jangka panjang, pembiayaan atas perolehan aset tetap, liabilitas sewa dan utang obligasi yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Utang dan pinjaman

i. Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii. Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nominal), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition of financial assets

A financial asset is derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from the assets has expired. On derecognition of a financial asset in its entirety, the differences between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gains or losses that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Impairment of financial assets

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts.

ECL's are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

The Group's recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group's expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL's are recognized in two stages. When there have been no significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group's principal financial liabilities include short-term bank loans, trade payables, other payables, derivative liabilities, accrued expenses, short-term employee benefits liability, long-term bank loans, loan to finance acquisition of fixed assets, finance lease liabilities and bonds payable classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Loans and borrowings

i. Long-term interest-bearing loans and borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii. Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

g. Financial instruments (continued)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Financial liabilities (continued)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Derecognition of financial liabilities

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Reklasifikasi instrumen keuangan

Reclassification of financial instruments

Grup diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Grup tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

The Group is allowed to reclassify the financial assets owned if the Group changes the business model for the management of financial assets and the Group is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Grup seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Grup perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Changes in the business model should significantly impact the Group's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Group needs to prove the change to external parties.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Grup dengan model bisnis berbeda.

The following are not considered as change in business model: (a) the change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Group and different business models.

Saling hapus instrumen keuangan

Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to offset must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

h. Kas dan bank

h. Cash and cash equivalents

Kas dan bank meliputi uang kas dan uang yang ada di bank. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents include cash on hand and in banks. Cash on hand and in bank not being used as collateral of loans and not restricted for use.

i. Piutang usaha dan piutang lain-lain

i. Trade receivables and other receivables

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan atau jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang lain-lain merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Trade receivables are amounts due from customers for sales or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts arising from transactions outside of the ordinary course of business. If the collection of the receivables is expected within one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan cadangan kerugian. Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost less loss allowance. Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Other receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the statement of financial position.

j. Persediaan

j. Inventories

Persediaan dinilai dengan nilai yang terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Metode yang dipakai untuk menentukan harga perolehan adalah metode rata-rata (*average*). Harga perolehan barang dagang terdiri dari biaya perolehan, biaya yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut sampai ke gudang.

Inventories are stated at the value lower of cost or net realizable value. Cost is determined using moving average. The cost of trading goods of acquisition costs, the cost required to get the goods to the warehouse.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi beban yang diperlukan untuk penjualan.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated expenses necessary to sale.

Provisi untuk persediaan usang dan persediaan tidak terpakai/ tidak laris ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

Provision for obsolete and unused/ slow moving is determined based on estimates of the use or sale of each type of inventory in the future.

k. Uang muka

k. Advanced

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan atau diterima dimuka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan.

Advances is part of contractually due that is paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the statements of financial position.

l. Biaya dibayar dimuka

l. Prepaid expenses

Beban dibayar dimuka dibebankan ke laporan laba rugi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban dibayar dimuka yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan disajikan sebagai aset tidak lancar.

Prepaid expenses are charged to the statement of comprehensive income in accordance with the period using the straight-line method. Prepaid expenses which have a useful life of more than 12 months are presented as non-current assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum pada akhir periode tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut. Seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen biaya pajak penghasilan dalam laba atau rugi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perppu") I tahun 2020, Pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

- Pengakuan awal goodwill;
- Pengakuan awal aset atau liabilitas pada saat transaksi yang bukan merupakan bisnis kombinasi dan pada saat transaksi terjadi tidak mempengaruhi akuntansi atau laba kena pajak; dan
- Investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas dimana Perusahaan mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan dan kemungkinan besar bahwa perbedaan tersebut tidak akan dibalik pada masa yang akan datang.

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat dimana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan.

Dalam hal aset pajak tangguhan yang terjadi karena properti investasi diukur pada nilai wajar, maka asumsi bahwa pemulihan akan terjadi melalui penjualan daripada penggunaan yang masih belum dibantah.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan diharapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/(aset) telah diselesaikan/ (dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disaling hapus ketika hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini yang berhubungan dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas:

- Grup yang dikenakan pajak adalah sama, atau
- Kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada periode masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Penilaian pajak

Perubahan kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima dan/ atau, apabila keberatan terhadap dan/ banding terhadap Entitas, ketika putusan keberatan dan/ atau banding ditetapkan.

n. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Tanah tidak disusutkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

m. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the end of each reporting period date.

They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expenses in profit or loss.

In accordance with the Government Regulation in Lieu of Law ("Perppu") I in 2020, the Government has lowered the corporate income tax rate from 25% to 22% for the 2020 and 2021 tax years, and to 20% starting in 2022.

Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation stipulates the income tax rate for domestic and permanent establishment taxpayers at 22% starting from the 2022 tax year onwards, and tax rate reduction of 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements. Thus, the previous tax rate setting of 20% becomes invalid after this Law is enacted.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized where the carrying amount of an asset or liability in the consolidated statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- The initial recognition of goodwill;
- The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting or taxable profit; and
- Investments in subsidiaries and jointly controlled entities where the Company is able to control the timing of the reversal of the difference and it is probable that the difference will not reverse in the foreseeable future.

Recognition of deferred tax assets is restricted to those instances where it is probable that taxable profit will be available against which the difference can be utilised.

In respect of deferred tax assets arising from investment property measured at fair value, the presumption that recovery will be through sale rather than use has not been rebutted.

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/ (recovered).

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Company has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the same tax authority on either:

- The same taxable Group, or
- Different Company entities which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Tax assessments

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

n. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Land is not depreciated.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed asset.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase penyusutan/ Percentage of depreciation	
Bangunan	20	5,00%	Building
Kendaraan	4-8	12,5%-25%	Vehicles
Perlengkapan	4	25,00%	Supplies
Peralatan	8	12,50%	Equipment

Bila nilai tercatat suatu aset tetap melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka aset tersebut segera dicatat sebesar jumlah terpulihkannya, yang ditentukan dengan cara mana yang lebih tinggi antara nilai wajar aset setelah dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Aset tetap yang sudah habis disusutkan atau dilepas (*disposal*), nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan. Keuntungan dan kerugian dari lepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba atau rugi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pabrik, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut dapat digunakan.

o. Aset takberwujud

Aset takberwujud diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai, jika terdapat kejadian atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya menyebabkan tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Amortisasi diakui dengan metode garis lurus selama 4-8 tahun.

p. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

q. Uang muka penjualan

Uang muka penjualan adalah jumlah yang diterima oleh Grup sebelum barang diserahkan.

r. Sewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Sewa jangka pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

s. Imbalan pascakerja

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pascakerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pascakerja selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

n. Fixed assets (continued)

Fixed assets are depreciated using the straight line method over their estimated useful lives, as follows:

	Tahun/ Years	Persentase penyusutan/ Percentage of depreciation	
Building	20	5,00%	Building
Vehicles	4-8	12,5%-25%	Vehicles
Supplies	4	25,00%	Supplies
Equipment	8	12,50%	Equipment

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is recorded immediately at its recoverable amount, which is determined as the higher of the asset's fair value less cost to sell or value in use.

When assets are retired or otherwise disposed off, their carrying value and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

The accumulated costs of building and factory construction are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed asset accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged on the date the asset can be used.

o. Intangible assets

Intangible assets are amortized and tested for impairment, if there are events or changes that indicate the carrying amount is not recoverable. Impairment is recognized when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. Amortization is recognized on a straight-line basis over 4-8 years.

p. Trade payable and other payables

Trade payables and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

q. Sales advances

Sales advanced are amounts received by the Group's before the goods are delivered.

r. Lease

The Group's determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing. Whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group's recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group's and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group's exercising the option to terminate.

Short-term leases

The Group's applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

s. Post-employment benefits

The Group determines the net interest expense (income) on the net post-employment benefit obligation (asset) for the period by applying the discount rate used to measure the post-employment benefit obligation at the beginning of the annual period.

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employees' benefits at the time of settlement. Gains or losses on the settlement represent the difference between the present value of post-employment benefit liabilities being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by the Group's in connection with the settlement.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Modal saham

Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai ekuitas hanya sebatas ketika instrumen keuangan tersebut tidak memenuhi definisi liabilitas keuangan atau liabilitas aset. Saham biasa Grup diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas.

t. Share capital

Financial instruments issued by the Group's are classified as equity only to the extent that they do not meet the definition of a financial liability or financial asset. The Group's ordinary shares are classified as equity instruments.

u. Dividen

Dividen diakui ketika secara hukum menjadi terutang. Dalam hal dividen interim atas ekuitas pemegang saham, maka dividen diumumkan oleh Direksi. Dalam hal dividen final, maka dividen disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

u. Dividends

Dividends are recognized when they become legally payable. In the case of interim dividends to equity shareholders, this is when declared by the Directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the annual general meeting.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - Perusahaan dapat mengidentifikasi hak-hak pihak terkait dan syarat pembayaran atas barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan).

Suatu kewajiban kinerja dipenuhi pada suatu titik waktu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari waktu ke waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh kinerja Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Kinerja Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Kinerja Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Pendapatan diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari barang atau jasa tersebut. Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak pertambahan nilai. Pendapatan dari penjualan diakui bila risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaan barang.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

w. Segmen usaha

Segmen usaha disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen usaha adalah komponen grup yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

v. Revenue and expense recognition

In determining revenue recognition, the Group's perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract;
 - The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;
 - The contract has commercial substance; and
 - It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract; and
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied:

- At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer).

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group's performs;
- The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and
- The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group's and the Group's has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Revenue is recognised when the customer has received and consumed benefit from the goods or services. Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group's and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and value added tax. Revenue from sales is recognized at the time the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which time generally coincides with the delivery and acceptance of the goods.

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

w. Operating segments

Operating segments is prepared using the accounting policies which are adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

A business segment is a distinguishable component of an enterprise that which is engaged in providing an individual product or service or the Group's of related products or services that are subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI MATERIAL

4. MATERIAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tanggal pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the financial statements requires management to make judgements, estimations, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting date. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi entitas

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah melakukan pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 115 dipenuhi.

Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak penghasilan

Grup memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan dilakukan di dalam menentukan provisi bagi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan komputasi dimana penentuan akhir perpajakan adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup mengakui liabilitas bagi isu pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan jatuh tempo.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Manfaat ekonomis aset tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan.

Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dari aset residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi (Catatan 12).

Manfaat ekonomis aset takberwujud

Biaya aset takberwujud diamortisasi dengan dasar garis lurus atas estimasi umur ekonomis aset. Manajemen mengestimasi umur ekonomis aset tak berwujud antara 4 sampai 8 tahun (Catatan 13).

Penurunan nilai piutang usaha

Grup menilai tiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti objektif aset keuangan mengalami penurunan nilai. Untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai, Grup mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan ketidakmampuan untuk membayar utang atau kesulitan signifikan debitur dan kegagalan maupun penundaan signifikan pembayaran.

Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak, dan jumlah dan saat timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Penentuan provisi perpajakan memerlukan pertimbangan signifikan, yang mana keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dari jumlah yang tercatat.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa depan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

4. MATERIAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Critical judgements in applying the entity's accounting policies

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Classification of financial assets and liabilities

The classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities is determined by considering whether the definitions set out in SFAS 115 are met.

The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in note 3 to the consolidated financial statements.

Income taxes

The Group has exposure to income taxes. Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Useful lives of fixed assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives of the assets within 4 to 20 years, a common life expectancy.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets and mining properties therefore future depreciation charges could be revised (Note 12).

Useful lives of intangible assets

The cost of intangible assets is amortised on straight-line basis over the assets' estimated useful economic lives. Management estimates the useful life of intangible assets between 4 to 8 years (Note 13).

Impairment of trade receivables

The Group assesses at each statement of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired. To determine whether there is objective evidence of impairment, the Group's considers factors such as the possibility of insolvency or significant difficulties of the debtor and default or significant delay in payments.

Determination of fair values of financial assets and financial liabilities

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value. The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, which could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Determination of the tax provision needs significant judgements, in which the final assessment of those tax provision could differ from the carrying amount.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN BANK

5. CASH AND BANK

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Kas	459.719.250	66.373.813	51.875.843	52.481.761	Cash on hand
Bank					Bank
Dalam Rupiah - Pihak ketiga					In Rupiah - Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.663.255.400	254.347.638	289.288.732	245.799.786	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.318.799.499	1.465.298.373	1.871.748.016	569.448.482	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	1.650.271.937	878.855.538	-	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	323.478.294	435.451.254	448.158.502	3.339.278.020	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	-	56.179.067	325.000	PT Bank Mega Tbk
Sub jumlah	6.955.805.130	3.033.952.803	2.665.374.317	4.154.851.288	Sub total
Dalam Dolar AS - Pihak ketiga					In US Dollar - Third parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk					PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(2024: USD177.023,66; 2023: USD193.278,69; 2022: USD5.710,83; dan 2021: USD164.306,67)	2.806.356.082	2.979.584.285	89.837.067	2.344.491.874	(2024: USD177.023,66; 2023: USD193.278,69; 2022: USD5.710,83; and 2021: USD164.306,67)
PT Bank UOB Indonesia					PT Bank UOB Indonesia
(2024: USD57.484,21; 2023: USD14.628,03; 2022: Nihil; dan 2021: Nihil)	911.297.181	225.505.711	-	-	(2024: USD57.484,21; 2023: USD14.628,03; 2022: Nil; and 2021: Nil)
PT Bank CIMB Niaga Tbk					PT Bank CIMB Niaga Tbk
(2024: USD848,61; 2023: USD374.156,84; 2022: USD859,43; dan 2021: Nihil)	13.453.014	5.768.001.846	13.519.693	-	(2024: USD848,61; 2023: USD374.156,84; 2022: USD859,43; and 2021: Nil)
PT Bank Central Asia Tbk					PT Bank Central Asia Tbk
(2024: USD716,11; 2023: USD731,11; 2022: USD791,11; dan 2021: USD851,11)	11.352.492	11.270.792	12.444.951	12.144.488	(2024: USD716,11; 2023: USD731,11; 2022: USD791,11; and 2021: USD851,11)
Sub jumlah	3.742.458.769	8.984.362.634	115.801.711	2.356.636.362	Sub total
Dalam Euro - Pihak ketiga					In Euro - Third parties
PT Bank UOB Indonesia					PT Bank UOB Indonesia
(2024: EUR43.046,42; 2023: EUR49,42; 2022: Nihil; dan 2021: Nihil)	738.714.879	847.035	-	-	(2024: EUR43.046,42; 2023: EUR49,42; 2022: Nil; and 2021: Nil)
PT Bank CIMB Niaga Tbk					PT Bank CIMB Niaga Tbk
(2024: EUR945,18; 2023: EUR960,18; 2022: EUR124,54; dan 2021: Nihil)	16.220.130	16.457.024	2.081.391	-	(2024: EUR945,18; 2023: EUR960,18; 2022: EUR124,54; and 2021: Nil)
Sub jumlah	754.935.009	17.304.059	2.081.391	-	Sub total
Dalam Yen Jepang - Pihak ketiga					In Japan Yen - Third parties
PT Bank UOB Indonesia					PT Bank UOB Indonesia
(2024: JPY36.055.281; 2023: JPY12.159.691; 2022: Nihil; dan 2021: Nihil)	3.767.776.864	1.331.972.552	-	-	(2024: JPY36.055.281; 2023: JPY12.159.691; 2022: Nil; and 2021: Nil)
PT Bank CIMB Niaga Tbk					PT Bank CIMB Niaga Tbk
(2024: JPY59.718; 2023: JPY61.218; 2022: JPY19.347; dan 2021: Nihil)	6.240.531	6.705.820	2.274.433	-	(2024: JPY59.718; 2023: JPY61.218; 2022: JPY19.347; and 2021: Nil)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk					PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(2024: Nihil; 2023: Nihil; 2022: JPY11.004.275,08; dan 2021: JPY5.900.775,08)	-	-	1.293.662.578	731.045.845	(2024: Nil; 2023: Nil; 2022: JPY11.004.275,08; and 2021: JPY5.900.775,08)
Sub jumlah	3.774.017.395	1.338.678.372	1.295.937.011	731.045.845	Sub total
Jumlah bank	15.227.216.303	13.374.297.868	4.079.194.430	7.242.533.495	Total bank
Jumlah kas dan bank	15.686.935.553	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256	Total cash and bank

Tidak ada kas dan bank yang dimiliki oleh pihak berelasi dan dijaminan.

There is no cash and bank held with related parties and pledged as collateral.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

6. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Dalam Dolar AS - Pihak ketiga					In US Dollar - Third parties
Citibank Singapore					Citibank Singapore
(2024: Nihil;					(2024; Nil;
2023: Nihil;					2023; Nil;
2022: Nihil; dan					2022: Nil; and
2021: USD11.404,84)	-	-	-	162.735.662	2021: USD11.404,84)
Jumlah	-	-	-	162.735.662	Total

Pada tahun 2022, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya digunakan sebagai pembagian dividen kepada para pemegang saham (catatan 35b).

In 2022, restricted cash and cash equivalent are used as dividend distribution to shareholders (note 35b).

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The detail of trade receivables based on customer is as follows:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Pihak berelasi	176.900.010	939.650.000	1.957.100.000	628.385.000	Related parties
Pihak ketiga	6.626.963.798	4.116.579.706	3.083.313.160	5.203.395.131	Third parties
Jumlah	6.803.863.808	5.056.229.706	5.040.413.160	5.831.780.131	Total
Pihak berelasi					Related parties
PT Seashell Indo Raya	142.400.010	585.150.000	1.257.100.000	421.500.000	PT Seashell Indo Raya
PT Bahari Nutrindo Unggul	34.500.000	354.500.000	700.000.000	206.885.000	PT Bahari Nutrindo Unggul
Jumlah	176.900.010	939.650.000	1.957.100.000	628.385.000	Total
Pihak ketiga					Third parties
Dalam Rupiah					In Rupiah
PT Central Proteina Prima Tbk	2.024.609.900	936.752.993	1.157.365.773	2.244.094.476	PT Central Proteina Prima Tbk
PT Prima Larvae	314.520.000	549.931.200	195.216.000	906.892.000	PT Prima Larvae
Lain-lain	1.416.792.186	1.417.908.092	1.730.731.387	2.052.408.655	Others
Sub jumlah	3.755.922.086	2.904.592.285	3.083.313.160	5.203.395.131	Sub total
Dalam Dolar AS					In US Dollar
Hikari Sales USA., Inc.					Hikari Sales USA., Inc.
(2024: USD95.473,20;					(2024: USD95.473,20;
2023: Nihil;					2023: Nil;
2022: Nihil; dan					2022: Nil; and
2021: Nihil)	1.513.536.640	-	-	-	2021: Nil)
Kyorin Co. Ltd.					Kyorin Co. Ltd.
(2024: USD85.630,80;					(2024: USD85.630,80;
2023: USD78.618,80;					2023: USD78.618,80;
2022: Nihil; dan					2022: Nil; and
2021: Nihil)	1.357.505.072	1.211.987.421	-	-	2021: Nil)
Sub jumlah	2.871.041.712	1.211.987.421	-	-	Sub total
Jumlah	6.626.963.798	4.116.579.706	3.083.313.160	5.203.395.131	Total

Piutang usaha merupakan piutang dari penjualan kepada agen. Piutang usaha kepada pihak ketiga terdiri atas penjualan aqua culture dan aquatic.

Trade receivable represent receivables to agent. Trade receivables from third parties consist of sales of aqua culture and aquatic.

Seluruh piutang usaha pada pihak berelasi tidak dikenakan bunga dan jangka waktu.

All trade receivables from related parties without interest and term.

Rincian piutang usaha berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut:

The detail of trade receivables based on its age is as follows:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Lancar	3.672.337.287	3.662.441.765	2.213.772.494	4.076.390.796	Current
Lewat jatuh tempo:					Overdue:
1 - 30 hari	2.618.783.423	831.508.329	593.670.824	840.575.998	1 - 30 days
31 - 60 hari	260.801.859	327.235.646	1.002.711.798	494.716.174	31 - 60 days
61 - 90 hari	4.340.000	132.700	31.943.100	-	61 - 90 days
91 - 120 hari	141.973.243	-	771.878.749	321.451.294	91 - 120 days
Lebih dari 120 hari	105.627.996	234.911.266	426.436.195	98.645.869	More than 120 days
Jumlah	6.803.863.808	5.056.229.706	5.040.413.160	5.831.780.131	Total

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing debitur pada akhir tahun dan dengan mempertimbangkan sejarah kredit, manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang yang timbul dapat tertagih sehingga manajemen berkeyakinan untuk tidak melakukan penyisihan piutang.

Based on review of the status of the individual trade receivable accounts at the year end considering their credit history, management believes that all receivables arising collectible that management believes to not do allowance.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Pihak berelasi					Related parties
PT Seashell Indo Raya	-	-	-	20.049.273.378	PT Seashell Indo Raya
Central Gains					Central Gains
Cultivation Sdn. Bhd	-	-	-	21.681.391.976	Cultivation Sdn. Bhd
Piutang lainnya	-	-	-	217.048	Other receivables
Sub jumlah	-	-	-	41.730.882.402	Sub total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Pihak ketiga					Third parties
Piutang karyawan	6.500.000	13.600.000	5.000.000	40.500.000	Employee's receivables
Piutang lainnya	2.634.500	10.433.408	14.685.210	264.000	Other receivables
Piutang Vitakraft	-	50.416.744	43.941.471	129.236.458	Vitakraft receivables
Sub jumlah	9.134.500	74.450.152	63.626.681	170.000.458	Sub total
Jumlah	9.134.500	74.450.152	63.626.681	41.900.882.860	Total

Pada tahun 2022 piutang lain-lain pihak berelasi digunakan sebagai pembagian dividen non-tunai kepada para pemegang saham (catatan 35b).

In 2022 other receivables from related parties are used as dividend non-cash distribution to shareholders (note 35b).

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang lain-lain masing-masing debitur pada akhir tahun dan dengan mempertimbangkan sejarah kredit, manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang yang timbul dapat tertagih sehingga manajemen berkeyakinan untuk tidak melakukan penyisihan piutang.

Based on review of the status of the individual other receivables accounts at the year end considering their credit history, management believes that all receivables arising collectible that management believes to not do allowance.

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Perusahaan					The Company
Persediaan barang dagang					Merchandise inventories
Aqua culture	6.050.861.499	9.376.672.000	11.909.648.651	6.242.061.369	Aqua culture
Aquatic	4.536.928.546	5.255.653.215	7.733.922.137	7.281.835.614	Aquatic
Sub jumlah	10.587.790.045	14.632.325.215	19.643.570.788	13.523.896.983	Sub total
Persediaan lainnya					Other inventories
Perkemasan	146.764.872	151.587.386	154.422.148	156.860.580	Packaging
Sub jumlah	146.764.872	151.587.386	154.422.148	156.860.580	Sub total
Sub jumlah persediaan - kotor	10.734.554.917	14.783.912.601	19.797.992.936	13.680.757.563	Sub total inventories - brutto
Cadangan kerugian penurunan nilai	(164.114.085)	(164.114.085)	(164.114.085)	(164.114.085)	Allowance for impairment losses
Sub jumlah persediaan Perusahaan - bersih	10.570.440.832	14.619.798.516	19.633.878.851	13.516.643.478	Sub total inventories the Company - net
Entitas anak					The Subsidiary
Persediaan barang dagang					Merchandise inventories
Aquatic	480.099.715	466.978.372	385.847.820	-	Aquatic
Sub jumlah	480.099.715	466.978.372	385.847.820	-	Sub total
Persediaan bahan					Materials inventories
Bahan baku	58.633.081	31.923.908	67.737.577	80.000.000	Raw materials
Bahan penolong	781.619.701	796.624.642	335.327.832	65.224.785	Indirect materials
Barang dalam proses	682.570.740	317.409.236	279.704.249	-	Work in progress materials
Barang jadi	185.206.013	224.885.037	199.524.833	-	Finish goods
Sub jumlah	1.708.029.535	1.370.842.823	882.294.491	145.224.785	Sub total
Sub jumlah persediaan Entitas anak	2.188.129.250	1.837.821.195	1.268.142.311	145.224.785	Sub total inventories the Subsidiary
Jumlah persediaan - bersih	12.758.570.082	16.457.619.711	20.902.021.162	13.661.868.263	Total inventories - net

Analisis mutasi saldo penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

An analysis of the movement in the balance of impairment losses on inventories is as follows:

Saldo awal tahun	164.114.085	164.114.085	164.114.085	-	Balance at beginning of the year
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	-	-	-	164.114.085	Additional allowance during the year
Penghapusan penyisihan selama tahun berjalan	-	-	-	-	Write off allowance during the year
Saldo akhir tahun	164.114.085	164.114.085	164.114.085	164.114.085	Balance at ending of the year

Grup telah membentuk penyisihan penurunan nilai persediaan, dan berpendapat bahwa seluruh persediaan mencerminkan nilai realisasi bersihnya.

The Group's have provided an allowance for decline in value of inventories and believes that all of inventories were realizable at the above amount.

Manajemen grup juga berpendapat bahwa semua persediaan dapat digunakan atau dijual serta nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan.

The Group's management also believes that all inventories can be used or sold and the net realizable value of inventories still exceeds the carrying value of inventories.

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Etiqa International Indonesia, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD2.000.000 dan Rp2.000.000.000 pada tanggal 31 Maret 2024, USD2.000.000 dan Rp1.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar USD2.000.000 dan Rp150.000.000 pada tanggal 31 Desember 2022 dan sebesar USD1.550.000 dan Rp64.467.133 pada tanggal 31 Desember 2021. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks by PT Asuransi Etiqa International Indonesia, with coverage amounting to USD2,000,000 and IDR2,000,000,000 as of March 31, 2024, USD2,000,000 and IDR1,000,000,000 as of December 31, 2023, amounting to USD2,000,000 and Rp150,000,000 as of December 31, 2022, and amounting to USD1,550,000 and IDR64,467,133 as of December 31, 2021. Management believes that the insurance is adequate to cover possible losses arising from such risks.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

9. INVENTORIES (continued)

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dan disajikan sebagai "Beban pokok pendapatan" masing-masing sebesar Rp14.658.707.618 pada tanggal 31 Maret 2024, sebesar Rp57.595.536.371 pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp64.931.951.641 pada tanggal 31 Desember 2022 dan sebesar Rp71.898.406.912 pada tanggal 31 Desember 2021.

The inventories charges to expenses and are presented as "Cost of goods sold" amounting to IDR14,658,707,618 as of March 31, 2024, amounting to IDR57,595,536,371 as of December 31, 2023, amounting to IDR64,931,951,641 as of December 31, 2022, and amounting to IDR71,898,406,912 as of December 31, 2021.

10. UANG MUKA

10. ADVANCES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Uang muka pembelian	248.609.609	3.469.950	31.753.722	283.197.419	Down payment purchase
Uang jaminan	14.300.000	12.300.000	12.450.000	12.700.000	Deposit
Jumlah	262.909.609	15.769.950	44.203.722	295.897.419	Total

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

11. PREPAID EXPENSES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Asuransi	444.236.457	102.895.315	69.844.526	91.648.042	Insurance
Sewa	122.234.578	114.569.999	91.236.666	68.858.333	Rent
Lain-lain	27.476.333	32.254.917	18.530.788	145.976.767	Other
Jumlah	593.947.368	249.720.231	179.611.980	306.483.142	Total

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

31 Maret 2024/ March 31, 2024						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Tanah	28.571.440.000	-	-	-	28.571.440.000	Land
Bangunan	43.643.475.066	-	-	-	43.643.475.066	Building
Peralatan	12.375.149.866	359.220.910	-	-	12.734.370.776	Equipment
Perlengkapan	380.707.566	-	-	-	380.707.566	Supplies
Instalasi listrik	85.750.000	-	-	-	85.750.000	Electrical instalation
Kendaraan	7.469.610.556	175.000.000	-	-	7.644.610.556	Vehicle
Sub jumlah	92.526.133.054	534.220.910	-	-	93.060.353.964	Sub total
Sewa pembiayaan:						Finance lease:
Kendaraan	616.835.856	-	-	-	616.835.856	Vehicle
Sub jumlah	616.835.856	-	-	-	616.835.856	Sub total
Jumlah harga perolehan	93.142.968.910	534.220.910	-	-	93.677.189.820	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Bangunan	9.083.818.688	483.543.442	-	-	9.567.362.130	Building
Peralatan	7.474.442.823	275.836.537	-	-	7.750.279.360	Equipment
Perlengkapan	226.452.350	9.512.210	-	-	235.964.560	Supplies
Instalasi listrik	30.369.792	2.679.688	-	-	33.049.480	Electrical instalation
Kendaraan	4.955.814.294	158.448.111	-	-	5.114.262.405	Vehicle
Sub jumlah	21.770.897.947	930.019.988	-	-	22.700.917.935	Sub total
Sewa pembiayaan:						Finance lease:
Kendaraan	32.126.868	19.276.120	-	-	51.402.988	Vehicle
Sub jumlah	32.126.868	19.276.120	-	-	51.402.988	Sub total
Jumlah akumulasi penyusutan	21.803.024.815	949.296.108	-	-	22.752.320.923	Total accumulated depreciation
Nilai buku	71.339.944.095				70.924.868.897	Book value

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Tanah	28.571.440.000	-	-	-	28.571.440.000	Land
Bangunan	43.643.475.066	-	-	-	43.643.475.066	Building
Peralatan	11.905.740.947	469.408.919	-	-	12.375.149.866	Equipment
Perlengkapan	343.454.783	37.252.783	-	-	380.707.566	Supplies
Instalasi listrik	85.750.000	-	-	-	85.750.000	Electrical instalation
Kendaraan	9.160.388.036	251.931.292	(2.160.283.157)	217.574.385	7.469.610.556	Vehicle
Sub jumlah	93.710.248.832	758.592.994	(2.160.283.157)	217.574.385	92.526.133.054	Sub total
Sewa pembiayaan:						Finance lease:
Kendaraan	217.574.385	616.835.856	-	(217.574.385)	616.835.856	Vehicle
Sub jumlah	217.574.385	616.835.856	-	(217.574.385)	616.835.856	Sub total
Jumlah harga perolehan	93.927.823.217	1.375.428.850	(2.160.283.157)	-	93.142.968.910	Total acquisition cost

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2023/ December 31, 2023							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:	
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:	
Bangunan	7.149.644.931	1.934.173.757	-	-	9.083.818.688	Building	
Peralatan	6.124.291.178	1.350.151.645	-	-	7.474.442.823	Equipment	
Perlengkapan	191.705.566	34.746.784	-	-	226.452.350	Supplies	
Instalasi listrik	19.651.042	10.718.750	-	-	30.369.792	Electrical instalation	
Kendaraan	5.977.465.518	686.059.345	(1.764.370.565)	56.659.996	4.955.814.294	Vehicle	
Sub jumlah	19.462.758.235	4.015.850.281	(1.764.370.565)	56.659.996	21.770.897.947	Sub total	
Sewa pembiayaan:						Finance lease:	
Kendaraan	54.393.596	34.393.268	-	(56.659.996)	32.126.868	Vehicle	
Sub jumlah	54.393.596	34.393.268	-	(56.659.996)	32.126.868	Sub total	
Jumlah akumulasi penyusutan	19.517.151.831	4.050.243.549	(1.764.370.565)	-	21.803.024.815	Total accumulated depreciation	
Nilai buku	74.410.671.386				71.339.944.095	Book value	
31 Desember 2022/ December 31, 2022							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan:						Acquisition cost:	
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:	
Tanah	28.571.440.000	-	-	-	28.571.440.000	Land	
Bangunan	42.805.475.066	238.000.000	-	600.000.000	43.643.475.066	Building	
Peralatan	11.385.552.260	520.188.687	-	-	11.905.740.947	Equipment	
Perlengkapan	221.708.361	121.746.422	-	-	343.454.783	Supplies	
Instalasi listrik	85.750.000	-	-	-	85.750.000	Electrical instalation	
Kendaraan	7.908.245.863	1.100.000.000	(1.414.810.000)	1.566.952.173	9.160.388.036	Vehicle	
Sub jumlah	90.978.171.550	1.979.935.109	(1.414.810.000)	2.166.952.173	93.710.248.832	Sub total	
Sewa pembiayaan:						Finance lease:	
Kendaraan	1.784.526.558	-	-	(1.566.952.173)	217.574.385	Vehicle	
Sub jumlah	1.784.526.558	-	-	(1.566.952.173)	217.574.385	Sub total	
Aset dalam penyelesaian:						Asset in progress:	
Bangunan	585.442.505	14.557.495	-	(600.000.000)	-	Building	
Sub jumlah	585.442.505	14.557.495	-	(600.000.000)	-	Sub total	
Jumlah harga perolehan	93.348.140.613	1.994.492.604	(1.414.810.000)	-	93.927.823.217	Total acquisition cost	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:	
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:	
Bangunan	5.218.962.838	1.930.682.093	-	-	7.149.644.931	Building	
Peralatan	4.762.803.811	1.361.487.367	-	-	6.124.291.178	Equipment	
Perlengkapan	166.913.907	24.791.659	-	-	191.705.566	Supplies	
Instalasi listrik	8.932.292	10.718.750	-	-	19.651.042	Electrical instalation	
Kendaraan	6.334.891.413	529.491.367	(1.414.810.000)	527.892.738	5.977.465.518	Vehicle	
Sub jumlah	16.492.504.261	3.857.171.236	(1.414.810.000)	527.892.738	19.462.758.235	Sub total	
Sewa pembiayaan:						Finance lease:	
Kendaraan	399.891.145	182.395.189	-	(527.892.738)	54.393.596	Vehicle	
Sub jumlah	399.891.145	182.395.189	-	(527.892.738)	54.393.596	Sub total	
Jumlah akumulasi penyusutan	16.892.395.406	4.039.566.425	(1.414.810.000)	-	19.517.151.831	Total accumulated depreciation	
Nilai buku	76.455.745.207				74.410.671.386	Book value	
31 Desember 2021/ December 31, 2021							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan:						Acquisition cost:	
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:	
Tanah	28.571.440.000	-	-	-	28.571.440.000	Land	
Bangunan	19.743.400.449	36.200.000	-	23.025.874.617	42.805.475.066	Building	
Peralatan	6.120.920.705	204.395.396	-	5.060.236.159	11.385.552.260	Equipment	
Perlengkapan	161.244.600	54.986.761	-	5.477.000	221.708.361	Supplies	
Instalasi listrik	-	85.750.000	-	-	85.750.000	Electrical instalation	
Kendaraan	7.431.193.863	117.000.000	-	360.052.000	7.908.245.863	Vehicle	
Sub jumlah	62.028.199.617	498.332.157	-	28.451.639.776	90.978.171.550	Sub total	
Sewa pembiayaan:						Finance lease:	
Kendaraan	1.797.496.600	347.081.958	-	(360.052.000)	1.784.526.558	Vehicle	
Sub jumlah	1.797.496.600	347.081.958	-	(360.052.000)	1.784.526.558	Sub total	

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2021/ December 31, 2021						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan: (lanjutan)						Acquisition cost: (continued)
Aset dalam penyelesaian:						Asset in progress:
Bangunan	22.248.841.377	1.362.475.745	-	(23.025.874.617)	585.442.505	Building
Peralatan	3.529.263.624	1.530.972.535	-	(5.060.236.159)	-	Equipment
Perlengkapan	-	5.477.000	-	(5.477.000)	-	Supplies
Sub jumlah	25.778.105.001	2.898.925.280	-	(28.091.587.776)	585.442.505	Sub total
Jumlah harga perolehan	89.603.801.218	3.744.339.395	-	-	93.348.140.613	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Bangunan	4.139.626.091	1.079.336.747	-	-	5.218.962.838	Building
Peralatan	3.665.862.260	1.096.941.551	-	-	4.762.803.811	Equipment
Perlengkapan	157.674.526	9.239.381	-	-	166.913.907	Supplies
Instalasi listrik	-	8.932.292	-	-	8.932.292	Electrical instalation
Kendaraan	5.597.221.389	643.906.482	-	93.763.542	6.334.891.413	Vehicle
Sub jumlah	13.560.384.266	2.838.356.453	-	93.763.542	16.492.504.261	Sub total
Sewa pembiayaan:						Finance lease:
Kendaraan	236.833.992	256.820.695	-	(93.763.542)	399.891.145	Vehicle
Sub jumlah	236.833.992	256.820.695	-	(93.763.542)	399.891.145	Sub total
Jumlah akumulasi penyusutan	13.797.218.258	3.095.177.148	-	-	16.892.395.406	Total accumulated depreciation
Nilai buku	75.806.582.960				76.455.745.207	Book value

Rincian aset tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

Details of land and building assets are as follows:

- Tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 155/Loktabat Selatan (d/h Sertifikat Hak Milik nomor 9207/Loktabat Selatan) terletak di dalam Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Loktabat Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 143/LTBS/2009 tanggal 28 Juli 2009, seluas 2.601 M² (dua ribu enam ratus satu meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan Bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 156/Loktabat Selatan (d/h Sertifikat Hak Milik nomor 9178/Loktabat Selatan), terletak di dalam Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Loktabat Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 115/LTBS/2009 tanggal 21 April 2009, seluas 2.370 M² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan Bangunan dengan bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2361/Cileungsi (d/h Sertifikat Hak Milik nomor 543), terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Kelurahan Cileungsi, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 9305/1996 tanggal 26 April 1996, seluas 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.882, terletak di Perumahan Green Lake City, Cluster Europe, Kota Tangerang, dengan luas tanah 193 M² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa SHMASRS No.02700, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2009, terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa SHMASRS No.02701, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2010, terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa SHMASRS No.02702, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2011, terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00832/Peusar, Tanggal berakhirnya hak yaitu 26 Juni 2045, terletak di dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 273/Peusar/2015 tanggal 20 Oktober 2015, seluas 6.464 M² (enam ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01109/Peusar, Tanggal berakhirnya hak yaitu 15 Maret 2046, terletak di dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 630/Peusar/2016 tanggal 15 Juni 2016, seluas 36 M² (tiga puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Land with proof of title in the form of Certificate of Building Use Rights 155/South Loktabat (formerly Certificate of Ownership number 9207/South Loktabat) is located within the Province of South Kalimantan, City of Banjarbaru, District of South Banjarbaru, South Loktabat Village, described in the Letter of Measurement, number 143/LTBS/2009 dated July 28, 2009, covering an area of 2,601 M² (two thousand six hundred and one square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and Building with proof of rights in the form of Certificate of Building Use Rights 156/South Loktabat (formerly Certificate of Ownership Number 9178/South Loktabat), located within the Province of South Kalimantan, City of Banjarbaru, District of South Banjarbaru, South Loktabat Village, described in Letter of Measurement, number 115/LTBS/2009 dated April 21, 2009, covering an area of 2,370 M² (two thousand three hundred and seventy square meters), registered under the name PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and Building with evidence in the form of Certificate of Right to Build number 2361/Cileungsi (formerly Certificate of Ownership number 543), located in West Java Province, Bogor Regency, Cileungsi District, Cileungsi Village, described in Measurement Letter, number 9305/1996 April 26, 1996, with an area of 660 M² (six hundred and sixty square meters), registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and building with proof of title in the form of Building Use Rights Certificate No. 882, located in Green Lake City Housing, Cluster Europe, Tangerang City, with a land area of 193 M² (one hundred and ninety three square meters), registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and building with proof of title in the form of SHMASRS No.02700, located at Jalan Puri Lingkar Dalam Block T.8, Commercial Flats Not Residential Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2009, registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and building with proof of title in the form of SHMASRS No.02701, located at Jalan Puri Lingkar Dalam Block T.8, Commercial Flats Not Residential Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2010, registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and building with proof of title in the form of SHMASRS No.02702, located at Jalan Puri Lingkar Dalam Block T.8, Commercial Flats Not Residential Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2011, registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and buildings with proof of rights in the form of Certificate of Building Use Rights number 00832/Peusar, the expiry date of the rights is June 26, 2045, located within Banten Province, Tangerang Regency, Panongan District, Peusar Village, described in the Measurement Letter, number 273/Peusar/2015 dated October 20, 2015, covering an area of 6,464 M² (six thousand four hundred sixty four square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and buildings with proof of title in the form of Building Use Rights Certificate number 01109/Peusar, The expiration date of the rights is March 15, 2046, located in Banten Province, Tangerang Regency, Panongan District, Peusar Village, described in the Measurement Letter, number 630/Peusar/2016 dated June 15, 2016, covering an area of 36 M² (thirty six square meters), registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

Rincian aset tanah dan bangunan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of land and building assets are as follows: (continued)

- j. Tanah dan Bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1013/Kebon Jeruk, berakhirnya hak tanggal 01 Juli 2028, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, diuraikan dalam Gambar Situasi, nomor 3319/1994 tanggal 20 April 1994, seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- k. Tanah dan Bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1014/Kebon Jeruk, berakhirnya hak tanggal 01 Juli 2028, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, diuraikan dalam Gambar Situasi, nomor 3320/1994 tanggal 20 April 1994, seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.

- j. Land and Building with proof of title in the form of Building Use Rights certificate number 1013/Kebon Jeruk, the right expires on July 01, 2028, located in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Jakarta Municipality, Kebon Jeruk District, Kebon Jeruk Village, described in the Situation Drawing, number 3319/1994 dated April 20, 1994, with an area of 67 M² (sixty seven square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- k. Land and Buildings with proof of title in the form of Building Use Rights certificate number 1014/Kebon Jeruk, the rights expire on July 01, 2028, located in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Jakarta Municipality, Kebon Jeruk District, Kebon Village Jeruk, described in the Situation Drawing, number 3320/1994 dated 20 April 1994, covering an area of 67 M² (sixty seven square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut :

Depreciation expenses allocation as follow:

	31 Maret/ March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Beban pokok pendapatan (Catatan 27)	470.759.532	2.132.448.231	1.023.080.229	1.022.585.366	Cost of goods sold (Note 27)
Beban usaha (Catatan 28)	478.536.576	1.917.795.318	3.016.486.196	2.072.591.782	Operating expense (Note 28)
Jumlah	949.296.108	4.050.243.549	4.039.566.425	3.095.177.148	Total

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Disposal of fixed assets are as follows:

	31 Maret/ March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Nilai jual	-	554.054.055	286.363.636	-	Sales value
Nilai tercatat:					Carrying value:
Nilai perolehan	-	2.160.283.157	1.414.810.000	-	Acquisition value
Akumulasi penyusutan	-	(1.764.370.565)	(1.414.810.000)	-	Accumulated depreciation
Nilai buku	-	395.912.592	-	-	Book value
Laba penjualan aset tetap	-	158.141.463	286.363.636	-	Gain on disposal of fixed assets

Terdapat 3 unit tanah dan 1 unit bangunan yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021.

There are 3 unit of lands and 1 unit of building that are not in use temporarily as of March 31, 2024, December 31, 2023, December 31, 2022 and December 31, 2021.

Tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah. Tidak ada aset tetap Grup yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There are no fixed assets derived from grants. None of the Group's fixed assets are classified as available for sale.

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Etiqa International Indonesia dan PT Sampo Insurance Indonesia, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD2.778.000 dan Rp32.937.600.000 pada tanggal 31 Maret 2024, sebesar USD3.333.000 dan Rp21.393.500.000 pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar USD3.333.000 dan Rp33.327.000.000 pada tanggal 31 Desember 2022, dan sebesar USD3.300.000 dan Rp16.071.091.631 pada tanggal 31 Desember 2021. Manajemen beryakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Fixed asset are covered by insurance against losses from fire and other risks by PT Asuransi Etiqa International Indonesia and PT Sampo Insurance Indonesia, with coverage amounting to USD2,778,000 and IDR32,937,600,000 as of March 31, 2024, amounting to USD3,333,000 and IDR21,393,500,000 as of December 31, 2023, amounting to USD3,333,000 and IDR33,327,000,000 as of December 31, 2022, and amounting to USD3,300,000 dan IDR16,071,091,631 as of December 31, 2021. Management believes that the insurance is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tapi masih digunakan Grup sebesar Rp6.693.446.116 pada tanggal 31 Maret 2024, sebesar Rp6.379.011.316 pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp4.813.520.463 pada tanggal 31 Desember 2022 dan sebesar Rp3.236.696.813 pada tanggal 31 Desember 2021.

Total acquisition cost of fixed assets which were fully depreciated but still in use by the Group amounted to IDR6,693,446,116 as of March 31, 2024, amounted to IDR6,379,011,316 as of December 31, 2023, amounted to IDR4,813,520,463 as of December 31, 2022, and amounted to IDR3,236,696,813 as of December 31, 2021.

Terdapat aset tetap yang dijaminkan (catatan 22).

There are fixed assets pledged as collateral (note 22).

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

Asset in progress consisted of the following:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Estimasi persentase penyelesaian/ Estimated percentage of completion	Tahun estimasi penyelesaian/ Estimated year of completion	
Bangunan	585.442.505	98%	2022	Building
Jumlah	585.442.505			Total

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup pada periode pelaporan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan nilai aset tetap.

The Group's management believes that there are no events or changes in circumstances that indicate an impairment in the value of the intangible assets at the reporting date.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

31 Maret 2024/ March 31, 2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Perangkat lunak	1.037.926.000	-	-	-	1.037.926.000	Software
Hak paten	39.350.000	-	-	-	39.350.000	Patent
Jumlah harga perolehan	1.077.276.000	-	-	-	1.077.276.000	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Perangkat lunak	741.628.173	30.372.688	-	-	772.000.861	Software
Hak paten	29.641.670	1.456.249	-	-	31.097.919	Patent
Jumlah akumulasi amortisasi	771.269.843	31.828.937	-	-	803.098.780	Total accumulated amortization
Nilai buku	306.006.157				274.177.220	Book value
31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Perangkat lunak	1.037.926.000	-	-	-	1.037.926.000	Software
Hak paten	39.350.000	-	-	-	39.350.000	Patent
Jumlah harga perolehan	1.077.276.000	-	-	-	1.077.276.000	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Perangkat lunak	620.137.419	121.490.754	-	-	741.628.173	Software
Hak paten	23.816.672	5.824.998	-	-	29.641.670	Patent
Jumlah akumulasi amortisasi	643.954.091	127.315.752	-	-	771.269.843	Total accumulated amortization
Nilai buku	433.321.909				306.006.157	Book value
31 Desember 2022/ December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Perangkat lunak	1.001.806.000	36.120.000	-	-	1.037.926.000	Software
Hak paten	39.350.000	-	-	-	39.350.000	Patent
Jumlah harga perolehan	1.041.156.000	36.120.000	-	-	1.077.276.000	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Perangkat lunak	500.527.920	119.609.499	-	-	620.137.419	Software
Hak paten	15.651.038	8.165.634	-	-	23.816.672	Patent
Jumlah akumulasi amortisasi	516.178.958	127.775.133	-	-	643.954.091	Total accumulated amortization
Nilai buku	524.977.042				433.321.909	Book value
31 Desember 2021/ December 31, 2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Perangkat lunak	1.001.806.000	-	-	-	1.001.806.000	Software
Hak paten	16.050.000	23.300.000	-	-	39.350.000	Patent
Jumlah harga perolehan	1.017.856.000	23.300.000	-	-	1.041.156.000	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Perangkat lunak	383.552.174	116.975.746	-	-	500.527.920	Software
Hak paten	9.696.864	5.954.174	-	-	15.651.038	Patent
Jumlah akumulasi amortisasi	393.249.038	122.929.920	-	-	516.178.958	Total accumulated amortization
Nilai buku	624.606.962				524.977.042	Book value

Beban amortisasi dialokasikan sebagai berikut :

Amortization expenses allocation as follow:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31 2021	
Beban usaha (Catatan 28)	31.828.937	127.315.752	127.775.133	122.929.920	Operating expense (Note 28)
Jumlah	31.828.937	127.315.752	127.775.133	122.929.920	Total

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup pada periode pelaporan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan nilai aset takberwujud.

The Group's management believes that there are no events or changes in circumstances that indicate an impairment in the value of the intangible assets at the reporting date.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UANG MUKA INVESTASI

14. ADVANCE ON INVESTMENTS

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Pihak berelasi					Related parties
PT Seashell Indo Raya	-	-	-	14.796.000.000	PT Seashell Indo Raya
Jumlah	-	-	-	14.796.000.000	Total

Uang muka investasi pada PT Seashell Indo Raya merupakan uang muka pembelian saham, yang pada tahun 2022 uang muka investasi tersebut digunakan sebagai pembagian dividen non-tunai kepada para pemegang saham (catatan 35b).

Advances for investment in PT Seashell Indo Raya represent advances for purchase of shares, which in 2022 the advances for investments are used as dividend non-cash distribution to shareholders (note 35b).

15. INVESTASI JANGKA PANJANG

15. LONG-TERM INVESTMENTS

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Pihak berelasi					Related parties
Central Gains					Central Gains
Cultivation Sdn. Bhd	-	-	-	2.100.000	Cultivation Sdn. Bhd
Sub jumlah	-	-	-	2.100.000	Sub total
Pihak ketiga					Third parties
Investasi saham di Citibank	-	-	-	1.201.159.284	Stock investment in Citibank
Sub jumlah	-	-	-	1.201.159.284	Sub total
Jumlah	-	-	-	1.203.259.284	Total

Pada tahun 2022 investasi jangka panjang digunakan sebagai pembagian dividen non-tunai kepada para pemegang saham (catatan 35b).

In 2022 long-term investments are used as dividend non-cash distribution to shareholders (note 35b).

16. PERPAJAKAN

16. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Perusahaan					The Company
PPN Masukan	322.698.609	417.477.888	649.530.203	691.320.122	VAT in
PPh 28a:					Article 28a:
2024	111.286.510	-	-	-	2024
2023	218.533.804	218.533.804	-	-	2023
2022	1.301.800.146	1.301.800.146	1.301.800.146	-	2022
Sub jumlah	1.954.319.069	1.937.811.838	1.951.330.349	691.320.122	Sub total
Entitas anak					The Subsidiaries
PPN Masukan	298.969.120	217.020.412	257.421.137	169.529.050	VAT in
PPh 22 Impor	-	-	-	21.662.000	Article 22 import
Sub jumlah	298.969.120	217.020.412	257.421.137	191.191.050	Sub total
Jumlah	2.253.288.189	2.154.832.250	2.208.751.486	882.511.172	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Perusahaan					The Company
PPH 4(2)	180.000	-	-	2.530.000	Article 4(2)
PPh 21/ 26	117.945.592	107.445.775	453.491.235	425.869.125	Article 21/ 26
PPh 23	4.151.671	1.307.353	8.017.946	6.934.282	Article 23
PPh 25	219.095.550	219.095.550	334.272.758	-	Article 25
PPH 29	-	-	-	1.115.468.695	Article 29
Sub jumlah	341.372.813	327.848.678	795.781.939	1.550.802.102	Sub total
Entitas anak					The Subsidiaries
PPH 4(2)	940.938	1.080.468	1.715.765	-	Article 4(2)
PPh 21/ 26	6.617.352	10.638.630	1.135.272	1.123.655	Article 21/ 26
PPh 23	-	400.000	-	-	Article 23
PPH 29	35.017.620	-	-	-	Article 29
Sub jumlah	42.575.910	12.119.098	2.851.037	1.123.655	Sub total
Jumlah	383.948.723	339.967.776	798.632.976	1.551.925.757	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

c. Beban (manfaat) pajak penghasilan

c. Income tax expense (benefits)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
Perusahaan						The Company
Pajak kini non-final	767.423.140	858.228.360	3.982.904.420	4.374.398.600	5.864.838.100	Non-final current tax
Pajak tangguhan	(16.784.680)	(15.335.760)	(52.080.820)	(40.426.980)	73.700	Deferred tax
Sub jumlah	750.638.460	842.892.600	3.930.823.600	4.333.971.620	5.864.911.800	Sub total
Entitas anak						The Subsidiary
Pajak kini final	3.028.768	3.579.025	13.469.709	5.917.402	-	Final current tax
Pajak kini non-final	35.017.620	-	-	-	-	Non-final current tax
Pajak tangguhan	(1.415.700)	(1.509.420)	(6.037.900)	(4.311.120)	(2.183.280)	Deferred tax
Sub jumlah	36.630.688	2.069.605	7.431.809	1.606.282	(2.183.280)	Sub total
Jumlah beban pajak penghasilan	787.269.148	844.962.205	3.938.255.409	4.335.577.902	5.862.728.520	Total income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersil dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliations of profit before income tax as shown in the statement of commercial income with the estimated taxable income for the years ended March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
Perusahaan						The Company
Laba sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) konsolidasian	4.640.231.676	3.262.083.467	20.075.820.243	14.833.169.147	23.298.116.818	Income before income tax per consolidated statement of profit (loss)
Laba (rugi) sebelum pajak entitas anak	1.508.180.535	(254.206.440)	3.264.949.219	(2.621.108.959)	(1.931.485.415)	Profit (loss) before income tax of the Subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	3.132.051.141	3.516.289.907	16.810.871.024	17.454.278.106	25.229.602.233	The Company income before tax
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Beban imbalan pascakerja	76.293.955	73.507.690	294.030.759	250.658.754	(155.949.369)	Post-employment benefits
Pembayaran pesangon	-	(3.800.000)	(57.300.000)	(66.900.000)	(8.500.000)	Severance payment
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	-	-	-	-	164.114.085	Allowance for impairment losses of inventories
Sub jumlah	76.293.955	69.707.690	236.730.759	183.758.754	(335.284)	Sub total
Perbedaan permanen:						Permanent differences:
Sumbangan	26.800.000	14.600.000	210.650.641	1.116.252.000	134.326.400	Donation
Biaya hiburan dan kesejahteraan	258.041.226	114.119.224	567.221.073	622.529.079	788.547.406	Entertainment and benefit expenses
Pendapatan bunga dan jasa giro	(4.899.245)	(3.113.521)	(10.670.225)	(9.895.396)	(13.509.542)	Interest income and bank service
Pendapatan final	-	-	(263.513.513)	(263.513.514)	-	Final incomes
Lain-lain	-	189.435.155	552.821.572	780.221.371	519.724.624	Others
Sub jumlah	279.941.981	315.040.858	1.056.509.548	2.245.593.540	1.429.088.888	Sub total
Estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan	3.488.287.000	3.901.038.000	18.104.111.000	19.883.630.000	26.658.355.000	Estimated taxable income the Company
Beban pajak penghasilan kini	767.423.140	858.228.360	3.982.904.420	4.374.398.600	5.864.838.100	Current income tax expenses
Dikurangi:						Less:
Pajak dibayar dimuka:						Prepaid taxes:
Pasal 22	221.423.000	130.669.000	1.226.760.000	1.745.252.000	1.853.565.000	Article 22
Pasal 25	657.286.650	1.002.818.274	2.974.678.224	3.930.946.746	2.913.284.655	Article 25
Sub jumlah	878.709.650	1.133.487.274	4.201.438.224	5.676.198.746	4.766.849.655	Sub total
PPH 29 (28a)	(111.286.510)	(275.258.914)	(218.533.804)	(1.301.800.146)	1.097.988.445	Article 29 (28a)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

c. Beban (manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (benefits) (continued)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
Entitas anak						The Subsidiary
Laba (rugi) sebelum pajak entitas anak	1.509.288.458	(273.374.148)	3.194.792.337	(2.653.542.884)	(1.931.485.415)	Profit (loss) before income tax of the Subsidiaries
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Beban imbalan pascakerja	6.435.470	6.861.343	27.445.369	19.596.118	9.923.450	Post-employment benefits
Sub jumlah	6.435.470	6.861.343	27.445.369	19.596.118	9.923.450	Sub total
Perbedaan permanen:						Permanent differences:
Biaya hiburan dan kesejahteraan	11.833.920	-	35.156.608	10.907.193	1.620.400	Entertainment and benefit expenses
Sumbangan	-	-	750.000	450.000	1.188.200	Donation
Pendapatan bunga dan jasa giro	(1.596.086)	-	(2.891.344)	(731.563)	(3.747.437)	Interest income and bank service
Sub jumlah	10.237.834	-	33.015.264	10.625.630	(938.837)	Sub total
Estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan anak	1.525.961.762	(266.512.805)	3.255.252.970	(2.623.321.136)	(1.922.500.802)	Estimated taxable income the Subsidiaries
Rugi fiskal tahun sebelumnya						Tax loss carry forward
Tahun 2023	3.255.252.970	-	-	-	-	Year 2023
Tahun 2022	(2.623.321.136)	(2.623.321.136)	(2.623.321.136)	-	-	Year 2022
Tahun 2021	(1.922.500.802)	(1.922.500.802)	(1.922.500.802)	(1.922.500.802)	-	Year 2021
Tahun 2020	(76.220.878)	(76.220.878)	(76.220.878)	(76.220.878)	(76.220.878)	Year 2020
Jumlah	(1.366.789.846)	(4.888.555.621)	(1.366.789.846)	(4.622.042.816)	(1.998.721.680)	Total
Beban pajak penghasilan kini	159.171.000	-	-	-	-	Current income tax expenses
PPh 29	35.017.620	-	-	-	-	Article 29 (28a)
Estimasi penghasilan kena pajak untuk periode 31 Maret 2024 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.			The estimated taxable income for the period March 31, 2024 is based on preliminary calculations. This amount maybe different from the amount reported in the Annual Income Tax Return.			
Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:			A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax of the Company's is as follows:			
Laba sebelum pajak Perusahaan	3.132.051.000	3.516.289.000	16.810.871.000	17.454.278.000	25.229.602.000	The Company income before tax
Pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku	689.051.220	773.583.580	3.698.391.620	3.839.941.160	5.550.512.440	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak perbedaan permanen	61.587.240	69.309.020	232.431.980	494.030.460	314.399.360	Tax effect of permanent differences
Beban pajak penghasilan	750.638.460	842.892.600	3.930.823.600	4.333.971.620	5.864.911.800	Income tax expenses
Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023, 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.			The taxable profits resulting from the reconciliation for 2023, 2022 and 2021 are the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authority.			

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut komersial dengan ketentuan pajak, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities and their commercial tax bases under the tax laws, with details of the calculation as follows:

	31 Maret 2024/ March 31, 2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	Laba (rugi)/ Profit (loss)	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	401.458.420	16.784.680	(2.982.320)	415.260.780	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	36.105.080	-	-	36.105.080	Allowance for impairment losses of inventories
Sub jumlah	437.563.500	16.784.680	(2.982.320)	451.365.860	Sub total
Entitas anak					The Subsidiary
Imbalan pascakerja	17.429.500	1.415.700	(2.679.160)	16.166.040	Post-employment benefits
Sub jumlah	17.429.500	1.415.700	(2.679.160)	16.166.040	Sub total
Jumlah	454.993.000	18.200.380	(5.661.480)	467.531.900	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Laba (rugi)/ Profit (loss)	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	351.216.580	52.080.820	(1.838.980)	401.458.420	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	36.105.080	-	-	36.105.080	Allowance for impairment losses of inventories
Sub jumlah	387.321.660	52.080.820	(1.838.980)	437.563.500	Sub total
Entitas anak					The Subsidiary
Imbalan pascakerja	10.470.240	6.037.900	921.360	17.429.500	Post-employment benefits
Sub jumlah	10.470.240	6.037.900	921.360	17.429.500	Sub total
Jumlah	397.791.900	58.118.720	(917.620)	454.993.000	Total
31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Laba (rugi)/ Profit (loss)	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	347.020.960	40.426.980	(36.231.360)	351.216.580	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	36.105.080	-	-	36.105.080	Allowance for impairment losses of inventories
Sub jumlah	383.126.040	40.426.980	(36.231.360)	387.321.660	Sub total
Entitas anak					The Subsidiary
Imbalan pascakerja	6.336.440	4.311.120	(177.320)	10.470.240	Post-employment benefits
Sub jumlah	6.336.440	4.311.120	(177.320)	10.470.240	Sub total
Jumlah	389.462.480	44.738.100	(36.408.680)	397.791.900	Total
31 Desember 2021/ December 31, 2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Laba (rugi)/ Profit (loss)	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Imbalan pascakerja	353.673.540	(36.178.780)	29.526.200	347.020.960	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	-	36.105.080	-	36.105.080	Allowance for impairment losses of inventories
Sub jumlah	353.673.540	(73.700)	29.526.200	383.126.040	Sub total
Entitas anak					The Subsidiary
Imbalan pascakerja	3.139.620	2.183.280	1.013.540	6.336.440	Post-employment benefits
Sub jumlah	3.139.620	2.183.280	1.013.540	6.336.440	Sub total
Jumlah	356.813.160	2.109.580	30.539.740	389.462.480	Total

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letter

PT Kyorin Group Indonesia

PT Kyorin Group Indonesia

Pemeriksaan tahun pajak 2020

2020's tax assessment

Pada tanggal 3 Maret 2021, PT Kyorin Group Indonesia telah menerima Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00015/SKPPKP/WPJ.05/KP.1103/2021 masa pajak Desember 2020 sebesar Rp919.302.502. Perusahaan telah menerima pembayaran tersebut pada tanggal 25 Maret 2021.

On March 3, 2021, PT Kyorin Group Indonesia has received a Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00015/SKPPKP/WPJ.05/KP.1103/2021 regarding preliminary refund of tax overpayment for Value After Tax (VAT) tax period for December, 2020, amounted to IDR919,302,502. The Company has received these payment on March, 25, 2021.

Pada tanggal 12 Juli 2021, PT Kyorin Group Indonesia telah menerima Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan 22 No. KEP-00073/SKPPKP/WPJ.05/KP.1103/2021 tahun pajak 2020 sebesar Rp44.080.000. Perusahaan telah menerima pembayaran tersebut pada tanggal 2 Agustus 2021.

On July 12, 2021, PT Kyorin Group Indonesia has received a Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00073/SKPPKP/WPJ.05/KP.1103/2021 regarding preliminary refund of tax overpayment for Article 22, tax period for July 2020, amounted to IDR44,080,000. The Company has received these payment on August, 2, 2021.

Pemeriksaan tahun pajak 2021

2021's tax assessment

Pada tanggal 16 Juni 2022, PT Kyorin Group Indonesia telah menerima Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas PPh 25/29 Badan No. KEP-00084.PPH/WPJ.05/KP.11/2022 tahun pajak tahun 2021 sebesar Rp21.662.000. Perusahaan telah menerima pembayaran tersebut pada tanggal 20 Juni 2022.

On June 16, 2022, PT Kyorin Group Indonesia has received a Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00084.PPH/WPJ.05/ KP.11/2022 regarding preliminary refund of tax overpayment for Article 25/29 Corporate income tax, tax period in 2021, amounted to IDR21,662,000. The Company has received these payment on June, 20, 2022.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2022

Pada tanggal 6 Maret 2023, PT Kyorin Group Indonesia telah menerima Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00017/PPN/KPP.0511/2023 masa pajak Desember 2022 sebesar Rp252.238.267. Perusahaan telah menerima pembayaran tersebut pada tanggal 10 Maret 2023.

f. Administrasi perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Sesuai dengan UU Pengampunan Pajak, dengan diterimanya SKPP, segala kewajiban perpajakan hingga tahun 2015 diampuni dan semua hak-hak terkait perpajakan tidak dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan.

g. Pengampunan pajak

Pada tanggal 30 September 2016, Perusahaan telah memanfaatkan program pengampunan pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Pada tahun 2017 Perusahaan melaporkan pembetulan atas pengampunan pajak tersebut. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dari Direktorat Jenderal Pajak No. KET-23917/PP/WPJ.05/2017 tanggal 6 April 2017, jumlah tambahan aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp29.442.874.417 (terdiri dari tanah dan bangunan di dalam negeri sebesar Rp26.692.000.000 dan kas setara kas di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri sebesar Rp2.750.874.416), diakui dan dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Jumlah uang tebusan yang diakui dalam laporan laba rugi saat diterimanya SKPP sebesar Rp823.874.977, setelah melakukan pembetulan terdapat lebih bayar sebesar Rp180.000.000.

Terdapat aset pengampunan pajak yang telah dijual, yang terdiri dari Grand Slipi Tower senilai Rp2.693.000.000 pada tahun 2018 dan senilai Rp3.511.000.000 pada tahun 2019, dan Tanah Pondok Cabe senilai Rp250.000.000 pada tahun 2019. Untuk kas setara kas telah digunakan untuk operasional Perusahaan.

h. Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu No.1 2020") tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi Coronavirus disease 2019 ("COVID-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 20% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

Aset pajak tangguhan Grup telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

e. Tax assessment letter (continued)

2022's tax assessment

On March 6, 2023, PT Kyorin Group Indonesia has received a Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00017/PPN/KPP.0511/2023 regarding preliminary refund of tax overpayment for Value After Tax (VAT) tax period for December 2022, amounted to IDR252,238,267. The Company has received these payment on March, 10, 2023.

f. Tax administration

Under the taxation Laws of Indonesia, the Group's submits tax report that are based on self-assessment. The tax authorities can assess or amend the taxes within a period of five (5) years from the date the taxes become due.

In accordance with the Law on Tax Amnesty, with the receipt of SKPP, all tax obligations until 2015 will be pardoned and all rights related taxation can not be utilized by the Company.

g. Tax amnesty

On September 30, 2016, the Company has utilized tax amnesty program in accordance with Law No. 11 Year 2016. In 2017 the Company reported the correction of the tax amnesty. Based on the Certificate of Tax Amnesty (SKPP) of the Directorate General of Taxation No. KET-23917/PP/WPJ.05/2017 dated April 6, 2017, an additional amount of tax amnesty assets is IDR29,442,874,417 (consisting of land and buildings domestically amounting to IDR26,692,000,000 and cash equivalents abroad which are not transferred to the country amounting to IDR2,750,874,416), recognized and recorded as additional paid in capital.

The amount of the ransom recognized in the income statement upon receipt of the SKPP amounted to IDR823,874,977, after making corrections there was an overpayment of IDR180,000,000.

There are tax amnesty assets that have been sold, consisting of Grand Slipi Tower valued at IDR2,693,000,000 in 2018 and IDR3,511,000,000 in 2019, and Pondok Cabe Land valued at IDR250,000,000 in 2019. For cash equivalents has been used for the Company's operations.

h. Tax rates changes

On March 31, 2020, the Indonesian Government issued a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("Perpu No.1 2020") related to the Government's financial policy and financial system stability to cope with the Coronavirus disease ("COVID-19") pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years; and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year.

On October 29, 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 7 Year 2021 related to harmonisation of tax regulations which changed the corporate income tax rate from 20% to 22% for 2022 fiscal year onwards.

Deferred tax assets of the Group's have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they realise.

17. UTANG USAHA

17. TRADE PAYABLES

	31 Maret/ March 31 2024	2023	31 Desember/ December 31 2022	2021	
Pihak ketiga					Third parties
Dalam Rupiah					In Rupiah
PT Maxfos Prima	78.289.410	-	172.521.750	-	PT Maxfos Prima
PT Soltius Indonesia	68.820.000	-	-	-	PT Soltius Indonesia
Pro Pac Indonesia	-	-	10.878.750	-	Pro Pac Indonesia
CV Jingga A. Raya	-	-	-	18.561.950	CV. Jingga A. Raya
Lainnya	434.908.880	113.086.344	9.740.580	-	Others
Sub jumlah	582.018.290	113.086.344	193.141.080	18.561.950	Sub total
Dalam Dolar AS					In US Dollar
Great Salt Lake Artemia (2024: USD296.646,36; 2023: USD404.850; 2022: USD722.544,50; dan 2021: USD362.163)	4.702.734.745	6.241.167.600	11.366.347.529	5.167.703.847	Great Salt Lake Artemia (2024: USD296.646,36; 2023: USD404.850; 2022: USD722.544,50; and 2021: USD362.163)
Syaqua Sdn Bhd (2024: Nihil; 2023: USD1.840; 2022: USD8.280; dan 2021: USD11.085,10)	-	28.365.440	130.252.680	158.173.292	Syaqua Sdn Bhd (2024: Nil; 2023: USD1.840; 2022: USD8.280; and 2021: USD11.085,10)
Sub jumlah	4.702.734.745	6.269.533.040	11.496.600.209	5.325.877.139	Sub total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG USAHA (lanjutan)

17. TRADE PAYABLES (continued)

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Dalam Euro					In Euro
Bern Aqua NV (2024: Nihil; 2023: EUR105.707,92; 2022: EUR85.072,93; dan 2021: Nihil)	-	1.811.783.009	1.421.792.402	-	Bern Aqua NV (2024: Nil; 2023: EUR105.707,92; 2022: EUR85.072,93; and 2021: Nil)
Vitakraft Pet Care GmbH and Co. KG (2024: Nihil; 2023: EUR23.023,04; 2022: Nihil; dan 2021: EUR107.331,56)	-	394.603.855	-	1.730.918.895	Vitakraft Pet Care GmbH and Co. KG (2024: Nil; 2023: EUR23.023,04; 2022: Nil; and 2021: EUR107.331,56)
BioMar SAS (2024: Nihil; 2023: EUR19.985; 2022: Nihil; dan 2021: Nihil)	-	342.533.307	-	-	BioMar SAS (2024: Nil; 2023: EUR19.985; 2022: Nil; and 2021: Nil)
Sub jumlah	-	2.548.920.171	1.421.792.402	1.730.918.895	Sub total
Dalam Yen Jepang					In Japan Yen
Kyorin Co. Ltd. (2024: JPY59.134.153; 2023: JPY80.212.697; 2022: JPY31.260.348; dan 2021: JPY101.576.039)	6.179.518.989	8.786.498.829	3.674.966.511	12.583.239.711	Kyorin Co. Ltd. (2024: JPY59.134.153; 2023: JPY80.212.697; 2022: JPY31.260.348; and 2021: JPY101.576.039)
Sub jumlah	6.179.518.989	8.786.498.829	3.674.966.511	12.583.239.711	Sub total
Jumlah	11.464.272.024	17.718.038.384	16.786.500.202	19.658.597.695	Total

18. UTANG LAIN-LAIN

18. OTHER PAYABLES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Pihak berelasi					Related parties
Utang pemegang saham	-	-	-	6.661.072.765	Shareholders's payable
Sub jumlah	-	-	-	6.661.072.765	Sub total
Pihak ketiga					Third parties
Utang pembelian aset	-	-	-	2.532.249	Asset purchase payable
Utang lainnya	30.207.550	41.999.501	30.648.000	46.151.771	Other payables
Sub jumlah	30.207.550	41.999.501	30.648.000	48.684.020	Sub total
Jumlah	30.207.550	41.999.501	30.648.000	6.709.756.785	Total

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Landed cost	-	36.432	-	67.938.623	Landed cost
Lain-lain	15.636.750	13.637.500	5.740.000	10.000.000	Others
Jumlah	15.636.750	13.673.932	5.740.000	77.938.623	Total

20. UANG MUKA PENJUALAN

20. SALES ADVANCES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Uang muka penjualan ekspor	6.260.500.367	6.367.700.868	6.896.825.000	4.184.962.500	Export sales advanced
Uang muka pelanggan	3.379.962.442	2.995.378.555	3.054.377.133	2.347.899.646	Advances from customers
Jumlah	9.640.462.809	9.363.079.423	9.951.202.133	6.532.862.146	Total

21. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

21. FINANCIAL LEASE LIABILITIES

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
PT ACC Finance	306.560.000	364.040.000	6.890.000	362.370.000	PT ACC Finance
PT Maybank Indonesia Finance	-	-	-	64.676.000	PT Maybank Indonesia Finance
Jumlah	306.560.000	364.040.000	6.890.000	427.046.000	Total
Dikurangi:					Less:
Bagian jangka pendek	229.920.000	229.920.000	6.890.000	420.156.000	Current portion
Bagian jangka panjang	76.640.000	134.120.000	-	6.890.000	Non-current portion

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

21. FINANCIAL LEASE LIABILITIES (continued)

Perusahaan melakukan perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor kepada PT Maybank Indonesia Finance pada tahun 2020. Jangka waktu 24 bulan. Seluruh utang ini dijamin dengan aset yang bersangkutan dan telah lunas pada tahun 2022.

The Company entered into credit agreement for purchase of motor vehicles to PT Maybank Indonesia Finance in 2020. The period is 24 months. These liabilities are secured by the related assets and has been paid off in 2022.

Perusahaan melakukan perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor kepada PT Maybank Indonesia Finance pada tahun 2021. Jangka waktu 24 bulan. Seluruh utang ini dijamin dengan aset yang bersangkutan dan telah lunas pada tahun 2022.

The Company entered into credit agreement for purchase of motor vehicles to PT Maybank Indonesia Finance in 2021. The period is 24 months. These liabilities are secured by the related assets and has been paid off in 2022.

Perusahaan melakukan perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor kepada PT ACC Finance pada tahun 2021. Jangka waktu 23 bulan dengan tingkat bunga efektif 7,70% per tahun. Seluruh utang ini dijamin dengan aset yang bersangkutan dan telah lunas pada tahun 2023.

The Company entered into credit agreement for purchase of motor vehicles to PT ACC Finance in 2021. The period is 23 months with interest effective rate 7,70% per annum. These liabilities are secured by the related assets and has been paid off in 2023.

Perusahaan melakukan perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor kepada PT ACC Finance pada tahun 2023. Jangka waktu 23 bulan dengan tingkat bunga efektif 5,52% per tahun. Seluruh utang ini dijamin dengan aset yang bersangkutan dan akan lunas pada tahun 2025.

The Company entered into credit agreement for purchase of motor vehicles to PT ACC Finance in 2023. The period is 23 months with interest effective rate 5,52% per annum. These liabilities are secured by the related assets and will be paid off in 2025.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang sewa pembiayaan sebesar Rp57.480.000 pada tanggal 31 Maret 2024, sebesar Rp102.690.000 pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp420.156.000 pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp2.483.723.146 pada tanggal 31 Desember 2021.

The Company's has paid on financial lease liabilities amounted to IDR57,480,000 as of March 31, 2024, amounted to IDR102,690,000 as of December 31, 2023, amounted to IDR420,156,000 as of December 31, 2022, amounted to IDR2,483,723,146 as of December 31, 2021.

22. UTANG BANK

22. BANK LOAN

	31 Maret/ March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Jangka pendek					Short term
Dalam Rupiah					In Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45.884	4.500.015	10.538.120.427	2.002.671.549	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub jumlah	45.884	4.500.015	10.538.120.427	2.002.671.549	Sub total
Dalam Dollar AS					In US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk					PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2024: Nihil;					(2024: Nil;
2023: Nihil;					2023: Nil;
2022: Nihil; dan					2022: Nil; and
2021: USD30.951,13)	-	-	-	441.641.674	2021: USD30.951,13)
Sub jumlah	-	-	-	441.641.674	Sub total
Dalam Euro					In Euro
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk					PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2024: Nihil;					(2024: Nil;
2023: Nihil;					2023: Nil;
2022: Nihil; dan					2022: Nil; and
2021: EUR77.742,93)	-	-	-	1.253.747.793	2021: EUR77.742,93)
Sub jumlah	-	-	-	1.253.747.793	Sub total
Jumlah jangka pendek	45.884	4.500.015	10.538.120.427	3.698.061.016	Total short term
Jangka panjang					Long term
Dalam Rupiah					In Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1.930.000.000	3.490.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia	140.929.427	538.293.347	-	-	PT Bank UOB Indonesia
Jumlah jangka panjang	140.929.427	538.293.347	1.930.000.000	3.490.000.000	Total long term

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi Refinancing (KI) dengan maksimum kredit sebesar Rp10.900.000.000 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas ini ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2017, dengan nomor perjanjian 1317/KC-V/ADK/03/2017. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 84 bulan dengan suku bunga 12% per tahun. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk refinancing gudang beserta sarana pelengkap dan peralatan yang terletak di kawasan Industri Millenium Blok I-2 Nomor 3B, Desa Peusar, Panongan, Tangerang.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company obtained Refinancing Investment Credit (KI) facility with a maximum credit of IDR10,900,000,000 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. This financing was signed on March 16, 2017, with agreement number 1317/KC-V/ADK/03/2017. The term of loan facility is 84 months, with an interest rate of 12% per annum. The purpose of this financing is to refinance warehouses along with complementary facilities and equipment located in the Millennium Industry Block I-2 Number 3B, Peusar Village, Panongan, Tangerang.

Berikut ini jaminan pembiayaan atas fasilitas Kredit Investasi Refinancing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

The following is the financing guarantee for the Refinancing Investment Credit facility at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

- Piutang usaha dan persediaan.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00832/Peusar, Genset Hartech (60 KVA) milik DEBITUR, yang terletak di Kawasan Industri Millenium Blok I-2 Nomor 3B, Desa Peuser, Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten, yang akan diikat dengan Fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp2.000.000.000, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.
- Jaminan baru berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1013/Kebon Jeruk, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, diuraikan dalam Gambar Situasi, nomor 3319/1994 tanggal 20 April 1994, seluas 67 M², terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, Jakarta.

- Trade receivable and inventories.
- Land and buildings with proof of rights in the form of Building Use Rights Certificate number 00832/Peusar, described in Letter of Measurement, number 273/Peusar/2015 dated 20 October 2015, covering an area of 6,464 M², registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Equipment in the form of: Warehouse Rack, Cold Storage 1, Cold Storage 2, Freezer, Stamford Generator (12.5 KVA), Hartech Genset (60 KVA) belonging to the DEBTOR, which is located in the Millennium Industrial Estate Block I-2 Number 3B, Peuser Village, Panongan District, Tangerang, Banten, which will be bound with a Fiduciary with a binding value of IDR2,000,000,000, based on the Fiduciary Guarantee Deed.
- The new guarantee is in the form of Land and Building with proof of rights in the form of a certificate of Building Use Rights number 1013/Kebon Jeruk, located within the Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Jakarta Municipality, Kebon Jeruk District, Kebon Jeruk Village, described in the Situation Picture, number 3319/1994 dated April 20, 1994, covering an area of 67 M², registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, Jakarta.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG BANK (lanjutan)

22. BANK LOAN (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berikut ini jaminan pembiayaan atas fasilitas Kredit Investasi Refinancing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: (lanjutan)

- Jaminan berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1014, Komplek Prisma Kedoya Plaza Blok D No. 26 RT.004 RW.07, Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama PT Golden Westindo Artajaya.
- Tanah dan Bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 9207/Loktabat Selatan, terletak di dalam Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Loktabat Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 143/LTBS/2009 tanggal 28 Juli 2009, seluas 2.601 M², terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya.
- Tanah dan Bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 9178/Loktabat Selatan, terletak di dalam Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Loktabat Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 115/LTBS/2009 tanggal 21 April 2009, seluas 2.370 M², terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 471/VI/Tower Bougenvile, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, diuraikan dalam Gambar Denah, Nomor 471/2008 tanggal 24 November 2008, seluas 54,55 M² (lima puluh empat koma lima puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Gouw Mie Lien.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 543/Cileungsi, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Kelurahan Cileungsi, diuraikan dalam Gambar Situasi, nomor 9305/1996 tanggal 26 April 1996 seluas 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi), terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 4181/Meruya Selatan, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 8650/1996 tanggal 24 September 1996 seluas 1.040 M² (seribu empat puluh meter persegi), terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe.

Berdasarkan surat putusan kredit No. B.39/KW-V/OPK/SPPK/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, terdapat addendum perjanjian fasilitas kredit. Perpanjangan dan suplesi fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI/PJI) sebesar USD600.000, semula USD2.000.000 menjadi USD2.600.000, jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 5,75% per tahun. Perpanjangan dan deplesi fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI) sebesar EUR25.000, semula EUR600.000 menjadi EUR575.000, jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 5,75% per tahun. Penutupan fasilitas kredit berupa kredit atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) *credit overencomst* sebesar Rp3.000.000.000.

Berdasarkan surat putusan kredit No. B.031/RO-JKS/COP/SPPK/06/2022 tanggal 10 Juni 2022, terdapat addendum perjanjian fasilitas kredit. Perpanjangan dan suplesi fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI) sebesar USD300.000, semula USD2.000.000 menjadi USD2.900.000, termasuk *plafond Import Line* yang *interchangeable* dengan fasilitas *forex line* sebesar USD2.900.000, jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023, dengan suku bunga 5,75% per tahun. Untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI) Euro sebesar EUR575.000 telah dilakukan penutupan.

Berikut ini jaminan pembiayaan atas fasilitas KMK dan KMKI di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

- Piutang usaha dan persediaan.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00832/Peusar, Tanggal berakhirnya hak yaitu 26 Juni 2045, terletak di dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 273/Peusar/2015 tanggal 20 Oktober 2015, seluas 6.464 M² (enam ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Peralatan berupa : Rak Gudang. Cold Storage 1. Cold Storage 2. Freezer. Genset Stamford (12.5 KVA) . Genset Hartech (60 KVA) .
- Kawasan Industri Milenium Blok I-2 Nomor 3B, Desa Peuser, Kecamatan Panongan Tangerang, Banten atas nama PT Golden Westindo Artajaya, yang telah diikat dengan fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) sebagaimana dimuat dalam sertifikat Fidusia Nomor W.10.00202735.AH.05.01 Tahun 2017.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1013/Kebon Jeruk, berakhirnya hak tanggal 01 Juli 2028, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, diuraikan dalam Gambar Situasi, nomor 3319/1994 tanggal 20 April 1994, seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

The following is the financing guarantee for the Refinancing Investment Credit facility at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: (continued)

- The guarantee is in the form of Land and Building with proof of rights in the form of a certificate of Building Use Rights number 1014, Prisma Kedoya Plaza Complex Block D No. 26 RT.004 RW.07, Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, West Jakarta, on behalf of PT Golden Westindo Artajaya.
- Land and Building with proof of rights in the form of Certificate of Ownership Number 9207/South Loktabat, located within the Province of South Kalimantan, City of Banjarbaru, District of South Banjarbaru, South Loktabat Village, described in Letter of Measurement, number 143/LTBS/2009 dated July 28, 2009, covering an area of 2.601 M², registered under the name PT Golden Westindo Artajaya.
- Land and Building with proof of rights in the form of Certificate of Ownership Number 9178/South Loktabat, located within the Province of South Kalimantan, City of Banjarbaru, District of South Banjarbaru, South Loktabat Village, described in Letter of Measurement, number 115/LTBS/2009 dated April 21, 2009, covering an area of 2.370 M², registered under the name PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and buildings with proof of rights in the form of Certificate of Ownership of Flats number 471/VI/Tower Bougenvile, located within the Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Jakarta Administrative City, Cengkareng District, East Cengkareng Village, described in the Plan Drawings, Number 471 /2008 dated November 24, 2008, covering an area of 54.55 M² (fifty four point fifty five square meters), registered under the name of Gouw Mie Lien.
- Land and buildings with proof of title in the form of Certificate of Ownership Number 543/Cileungsi, located within the Province of West Java, Bogor Regency, Cileungsi District, Cileungsi Village, described in the Situation Drawing, number 9305/1996 dated April 26, 1996 covering an area of 660 M² (six hundred sixty square meters), registered under the name of Rusdi Djamil Lioe.
- Land and buildings with proof of title in the form of Certificate of Ownership Number 4181/South Meruya, located within the Province of the Special Capital Region of Jakarta, City of West Jakarta, Kembangan District, South Meruya Village, described in Letter of Measurement, number 8650/1996 dated September 24, 1996 with an area of 1,040 M² (one thousand and fourty square meters), registered under the name Rusdi Djamil Lioe.

Based on the credit decision letter No. B.39/KW-V/OPK/SPPK/05/2021 dated May 17, 2021, there is an addendum to the credit facility agreement. Extension and supplementation of the Import Working Capital Credit (KMKI/PJI) facility amounting to USD600,000, from USD2,000,000 to USD2,600,000, with a period of 12 months with an interest rate of 5.75% per annum. Extension and depletion of the Import Working Capital Credit (KMKI) facility of EUR 25,000, from EUR600,000 to EUR575,000, for a period of 12 months with an interest rate of 5.75% per annum. Closing of the credit facility in the form of a working capital credit facility (KMK) *credit overencomst* amounting to IDR3,000,000,000.

Based on credit decision letter No. B.031/RO-JKS/COP/SPPK/06/2022 dated June 10, 2022, there is an addendum to the credit facility agreement. Extension and supplementation of the Import Working Capital Credit (KMKI/PJI) facility amounting to USD300,000, originally USD2,600,000 to USD2,900,000, including an interchangeable Import Line ceiling with a forex line facility of USD2,900,000, a period of 12 months from January 3, 2022 to January 3, 2023, with an interest rate of 5.75% per annum. The Import Working Capital Credit (KMKI) Euro facility amounting to EUR575,000 has been closed.

The following are the financing guarantees for the KMK and KMKI facilities at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

- Trade receivable and inventories.
- Land and buildings with proof of rights in the form of Certificate of Building Use Rights number 00832/Peusar, the expiry date of the rights is June 26, 2045, located within Banten Province, Tangerang Regency, Panongan District, Peusar Village, described in the Measurement Letter, number 273/Peusar/2015 dated October 20, 2015, covering an area of 6,464 M² (six thousand four hundred sixty four square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Equipment in the form of: Warehouse Rack. Cold Storage 1. Cold Storage 2. Freezer. Stamford Generator (12.5 KVA) . Hartech Genset (60 KVA).
- Milenium Industrial Area Block I-2 Number 3B, Peuser Village, Panongan Tangerang District, Banten on behalf of PT Golden Westindo Artajaya, which has been bound by a fiduciary with a binding value of IDR2,000,000,000, (two billion rupiah) as stated in the Fiduciary Certificate Number W.10.00202735.AH.05.01 of 2017.
- Land and buildings with evidence of rights in the form of Certificate of Building Use Rights number 1013/Kebon Jeruk, expiry of rights on July 01, 2028, located within the Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Jakarta Municipality, Kebon Jeruk District, Kebon Jeruk Village, described in the Situation Drawing, number 3319/1994 dated April 20, 1994, covering an area of 67 M² (sixty seven square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG BANK (lanjutan)

22. BANK LOAN (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berikut ini jaminan pembiayaan atas fasilitas KMK dan KMKI di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: (lanjutan)

- Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1014/Kebon Jeruk, berakhirnya hak tanggal 01 Juli 2028, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, diuraikan dalam Gambar Situasi, nomor 3320/1994 tanggal 20 April 1994, seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 155/Loktabat Selatan (d/h Sertifikat Hak Milik nomor 9207/Loktabat Selatan) terletak di dalam Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Loktabat Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 143/LTBS/2009 tanggal 28 Juli 2009, seluas 2.601 M² (dua ribu enam ratus satu meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 156/Loktabat Selatan (d/h Sertifikat Hak Milik nomor 9178/Loktabat Selatan, terletak di dalam Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Loktabat Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 115/LTBS/2009 tanggal 21 April 2009, seluas 2.370 M² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 4181/Meruya Selatan, terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 8650/1996 tanggal 24 September 1996, seluas 1.040 M² (seribu empat puluh meter persegi), terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe.
- Bangunan Apartement SHMASRS No.471/VI/Tower Bougenville, Rusun hunian dan bukan hunian, The City Resort Residence, Jl. Lingkar Luar Barat Perumnas, Komplek City Resort Residence (Zone Miami), terdaftar atas nama Gouw Mie Lien.
- Tanah dengan bukti hak berupa SHGB No. 2361 s/d 13-08-2048, Jl. Raya Alternatif Cibubur RT.001 RW.04, Cileungsi, Bogor, terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.

Tidak ada pembatasan yang dipersyaratkan pada perjanjian pinjaman bank ini.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tahun 2021, Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Bank CIMB Tbk fasilitas kredit berupa PRK dengan plafond Rp10.900.000.000 untuk modal kerja Perusahaan. Jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 9,00% per tahun.

Berdasarkan perubahan ke 6 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/ 2018 terdapat addendum perjanjian tanggal 18 Februari 2022, perpanjangan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023, dengan suku bunga 9,00% per tahun.

Berdasarkan perubahan ke 7 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/ 2018 terdapat addendum perjanjian tanggal 30 Agustus 2022. Terdapat penambahan fasilitas kredit baru berupa Fasilitas LC (Letter of Credit) sebesar USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) interchangeable Fasilitas LC iB (Letter of Credit iB) sebesar USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan perubahan ke 8 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/ 2018 terdapat addendum perjanjian tanggal 25 Mei 2023, perpanjangan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2024 dan perubahan atas jaminan.

Berdasarkan perubahan ke 9 perjanjian kredit No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/ 2018 terdapat addendum perjanjian tanggal 26 Februari 2024, perpanjangan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2025 dan perubahan atas jaminan.

Berikut ini jaminan pembiayaan atas fasilitas kredit di PT Bank CIMB Niaga Tbk:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3249/Petir, terletak di Komplek Green Lake City, Columbus Blok B No. 30, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten. Terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.737.500.000.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3250/Petir, terletak di Komplek Green Lake City Ruko Columbus Blok B No. 31, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.737.500.000.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 882/Ketapang, terletak di Komplek Green Lake City, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp3.100.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp1.250.000.000 dan Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) sebesar Rp100.000.000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

The following are the financing guarantees for the KMK and KMKI facilities at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: (continued)

- Certificate of Building Use Rights number 1014/Kebon Jeruk, expiry date of July 01, 2028, located within the Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Jakarta Municipality, Kebon Jeruk District, Kebon Jeruk Village, described in the Situation Drawing, number 3320/1994 dated April 20, 1994, covering an area of 67 M² (sixty-seven square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land with proof of title in the form of Certificate of Building Use Rights 155/South Loktabat (formerly Certificate of Ownership number 9207/South Loktabat) is located within the Province of South Kalimantan, City of Banjarbaru, District of South Banjarbaru, South Loktabat Village, described in the Letter of Measurement, number 143/LTBS/2009 dated July 28, 2009, covering an area of 2.601 M² (two thousand six hundred and one square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land with proof of rights in the form of Certificate of Building Use Rights 156/South Loktabat (formerly Certificate of Ownership Number 9178/South Loktabat, located within the Province of South Kalimantan, City of Banjarbaru, District of South Banjarbaru, South Loktabat Village, described in the Letter of Measurement, number 115/LTBS/2009 dated April 21, 2009, covering an area of 2.370 M² (two thousand three hundred and seventy square meter), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land with proof of title in the form of Certificate of Ownership Number 4181/South Meruya, located within the Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Jakarta City, Kembangan District, South Meruya Village, is described in measuring letter, number 8650/1996 dated September 24, 1996, covering an area of 1,040 M² (one thousand and forty square meters), registered under the name of Rusdi Djamil Lioe.
- SHMASRS Apartment Building No.471/VI/Tower Bougenville, Residential and non-residential flats, The City Resort Residence, Jl. Perumnas West Outer Ring, City Resort Residence Complex (Zone Miami), registered on behalf of Gouw Mie Lien.
- Land with proof of rights in the form of SHGB No. 2361 to August 13, 2048, Jl. Raya Alternatif Cibubur RT.001 RW.04, Cileungsi, Bogor, registered on behalf of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.

There is no requirements and restrictions in relation to the these loan agreements.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

In 2021, the Company obtained financing from PT Bank CIMB Tbk credit facility in the form of PRK with a ceiling of IDR10,900,000,000 for the Company's working capital. Term of 12 months with interest rate of 9.00% per year.

Based on the 6th amendment to the credit agreement No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/2018, there is an addendum to the agreement dated August 18, 2022, extending the period of 12 months from February 21, 2022 to February 21, 2023, with an interest rate of 9.00% per annum.

Based on the 7th amendment to the credit agreement No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/2018 there is an addendum to the agreement dated August 30, 2022. There is an addition of new credit facilities in the form of LC (Letter of Credit) facility amounting to USD1,500,000 (one million five hundred thousand US Dollars) interchangeable LC iB (Letter of Credit iB) facility amounting to USD1,500,000 (one million five hundred thousand US Dollars).

Based on the 8th amendment to the credit agreement No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/2018 there is an addendum to the agreement dated May 25, 2023, extending the period of 12 months from February 21, 2023 to February 21, 2024 and changes of the collateral.

Based on the 9th amendment to the credit agreement No. 0106/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CPK/II/2018 there is an addendum to the agreement dated February 26, 2024, extending the period of 12 months from February 21, 2024 to February 21, 2025 and changes of the collateral.

The following is the financing guarantee for the credit facility at PT Bank CIMB Niaga Tbk:

- Certificate of Building Use Right No. 3249/Petir, located in the Green Lake City Complex, Columbus Block B No. 30, Petir Sub-District, Cipondoh District, Tangerang City, Banten Province. Registered in the name of Rusdi Djamil Lioe. Installation of Mortgage title I (First) amounting to IDR4,737,500,000.
- Certificate of Building Use Right No. 3250/Petir, located in the Green Lake City Complex, Columbus Block B No. 31, Petir Sub-District, Cipondoh District, Tangerang City, Banten Province. Registered in the name of Rusdi Djamil Lioe. Installation of Mortgage title I (First) amounting to IDR4,737,500,000.
- Certificate of Building Use Right No. 882/Ketapang, located in the Green Lake City Complex, Ketapang Sub-District, Cipondoh District, Tangerang City. Registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya. Installation of Mortgage title I (First) amounting to IDR3,100,000,000, Mortgage title II (Second) amounting to IDR1,250,000,000 and Mortgage title III (Third) amounting to IDR100,000,000.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG BANK (lanjutan)

22. BANK LOAN (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Berikut ini jaminan pembiayaan atas fasilitas kredit di PT Bank CIMB Niaga Tbk: (lanjutan)

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1013, terletak di Prisma Raya, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.500.000.000 dengan pembagian Hak Tanggungan sebesar 50% bersama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1014.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1014, terletak di Prisma Raya, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya. Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.500.000.000 dengan pembagian Hak Tanggungan sebesar 50% bersama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1013.
- Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Rusun (SHMASRS) No.02700 terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2009. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
- Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Rusun (SHMASRS) No.02701 terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2010. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp5.450.000.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).
- Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Rusun (SHMASRS) No.02702 terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, terletak di Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2011. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta Rupiah).

Dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan, kewajiban tertentu antara lain:

- Mempertahankan minimal rasio lancar diatas 1 kali; dan
- Agunan berupa tanah dan bangunan, wajib dinilai ulang oleh Appraisal Independent dari rekanan Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali.

Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas.

PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dengan maksimum kredit sebesar Rp18.000.000.000 dari PT Bank UOB Indonesia. Fasilitas ini ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2023, dengan nomor perjanjian 2023/MDO-BSB/BGR/0120. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan dengan suku bunga 1% per tahun. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan perdagangan.

Berikut ini jaminan atas fasilitas *Letter of Credit* (L/C) di PT Bank UOB Indonesia:

- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00832/Peusar, Tanggal berakhirnya hak yaitu 26 Juni 2045, terletak di dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 273/Peusar/2015 tanggal 20 Oktober 2015, seluas 6.464 M² (enam ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01109/Peusar, Tanggal berakhirnya hak yaitu 15 Maret 2046, terletak di dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Desa Peusar, diuraikan dalam Surat Ukur, nomor 630/Peusar/2016 tanggal 15 Juni 2016, seluas 36 M² (tiga puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama PT Golden Westindo Artajaya, berkedudukan di Jakarta Barat.
- *Personal Guarantee* terdaftar atas nama Rusdi Djamil Lioe.
- *Personal Guarantee* terdaftar atas nama Karolina Leo.

Tidak ada pembatasan yang dipersyaratkan pada perjanjian pinjaman bank ini.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang bank sebesar Rp401.818.051 pada tanggal 31 Maret 2024, sebesar Rp13.725.327.065 pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp1.560.000.000 pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp1.560.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

The following is the financing guarantee for the credit facility at PT Bank CIMB Niaga Tbk: (continued)

- Certificate of Building Use Right No. 1013, located in the Prisma Raya, Kebon Jeruk Sub-District, Kebon Jeruk District, West of Java. Registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya. Installation of Mortgage title I (First) amounting to IDR10,500,000,000 with 50% distribution of mortgage rights together with Certificate of Building Use Right No. 1014.
- Certificate of Building Use Right No. 1014, located in the Prisma Raya, Kebon Jeruk Sub-District, Kebon Jeruk District, West of Java. Registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya. Installation of Mortgage title I (First) amounting to IDR10,500,000,000 with 50% distribution of mortgage rights together with Certificate of Building Use Right No. 1013.
- Certificate of Ownership for Apartment Units (SHMASRS) No.02700 registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya, located at Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Commercial Flats Not Residential Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2009. Mortgage Title I (First) of IDR10,000,000,000,- (ten billion Rupiah).
- Certificate of Ownership for Apartment Units (SHMASRS) No.02701 registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya, located at Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Commercial Flats Not Residential Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2010. Mortgage Title I (First) of IDR5,450,000,000,- (five billion four hundred and fifty million Rupiah).
- Certificate of Ownership for Apartment Units (SHMASRS) No.02702 registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya, located at Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T.8, Commercial Flats Not Residential Puri Indah Financial Tower Lt. 20 No. 2011. Mortgage Title I (First) of IDR5,100,000,000,- (five billion one hundred million Rupiah).

In the loan agreement, the Company is required to comply with certain financial covenants as follows:

- Maintain a minimum current ratio of above 1 time; and
- Collateral, namely land and building, must be revalued by an Independent Appraisal from the Bank partners at least once every 2 (two) years.

The Company has complied with all the requirements and restrictions in accordance with the loan agreements above.

PT Bank UOB Indonesia

The Company obtained *Letter of Credit* (L/C) facility with a maximum credit of IDR18,000,000,000 from PT Bank UOB Indonesia. This financing was signed on February 2, 2023, with agreement number 2023/MDO-BSB/BGR/0120. The term of loan facility is 12 months, with an interest rate of 1% per annum. The purpose of this financing is to trade financing.

The following is the guarantee for the *Letter of Credit* facility at PT Bank UOB Indonesia:

- Land and buildings with proof of rights in the form of Certificate of Building Use Rights number 00832/Peusar, the expiry date of the rights is June 26, 2045, located within Banten Province, Tangerang Regency, Panongan District, Peusar Village, described in the Measurement Letter, number 273/Peusar/2015 dated October 20, 2015, covering an area of 6,464 M² (six thousand four hundred sixty four square meters), registered under the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Land and buildings with proof of title in the form of Building Use Rights Certificate number 01109/Peusar, The expiration date of the rights is March 15, 2046, located in Banten Province, Tangerang Regency, Panongan District, Peusar Village, described in the Measurement Letter, number 630/Peusar/2016 dated June 15, 2016, covering an area of 36 M² (thirty six square meters), registered in the name of PT Golden Westindo Artajaya, domiciled in West Jakarta.
- Personal Guarantee registered under the name of Rusdi Djamil Lioe.
- Personal Guarantee registered under the name of Karolina Leo.

There is no requirements and restrictions in relation to the these loan agreements.

The Company's has paid on bank loan amounted to IDR401,818,051 as of March 31, 2024, amounted to IDR13,725,327,065 as of December 31, 2023, amounted to IDR1,560,000,000 as of December 31, 2022, amounted to IDR1,560,000,000 as of December 31, 2021.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Grup membukukan imbalan pascakerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai Undang-undang yang berlaku. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pascakerja ini.

The Group's calculate and record estimated post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with the Labor Law. No funding has been made to these defined benefits plans.

Liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dihitung oleh aktuaris independen Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The past service liabilities as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are calculated by a independent actuarial consulting firm Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, using the Projected Unit Credit method and the following assumptions:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Jumlah karyawan yang berhak	44	47	43	46	Number of employee entitled
Tingkat diskonto	6,85%	6,73%	7,16%	6,98%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji masa depan	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	Future salary increase
Tingkat pensiun normal (tahun)	55	55	55	55	Normal pension rate (years)
Tabel mortalitas	TMI - 2019 (Average)	TMI - 2019 (Average)	TMI - 2019 (Average)	TMI - 2019 (Average)	Mortality table

Beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi:

Post employment benefit expenses recognized in the statements of income:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Biaya jasa kini	50.748.212	203.961.328	240.446.357	253.824.505	Current service cost
Biaya bunga	32.470.144	119.586.092	112.137.826	108.486.685	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	-	(56.046.723)	(508.337.109)	Past service cost
Jumlah	83.218.356	323.547.420	296.537.460	(146.025.919)	Total

(Keuntungan) Kerugian yang diakui pada pos penghasilan komprehensif tahun berjalan:

(Gain) loss recognized in the other comprehensive Income current year:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Saldo awal	1.569.422	7.648.800	173.142.050	34.324.906	Beginning balance
(Keuntungan) Kerugian aktuarial	(26.171.354)	(6.079.378)	(165.493.250)	138.817.144	Actuarial (Gain) Loss
Jumlah	(24.601.932)	1.569.422	7.648.800	173.142.050	Total

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movement in the net liability recognized in the statements of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Saldo liabilitas awal tahun	1.930.482.962	1.670.314.920	1.606.170.710	1.621.879.485	Liabilities at beginning of year
Beban tahun berjalan	83.218.356	323.547.420	296.537.460	(146.025.919)	Expenses current year
Pembayaran imbalan	-	(57.300.000)	(66.900.000)	(8.500.000)	Benefit paid
Penghasilan komprehensif lain	(26.171.354)	(6.079.378)	(165.493.250)	138.817.144	Other comprehensive income
Jumlah saldo liabilitas akhir tahun	1.987.529.964	1.930.482.962	1.670.314.920	1.606.170.710	Total liabilities at end of year

Analisis sensitivitas liabilitas imbalan kerja untuk perubahan asumsi aktuarial pokok pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

A sensitive analysis of the employment benefits liabilities to changes in the principal actuarial assumption as of 31 Maret 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	2022	2021	
Analisis sensitivitas tingkat diskonto					Sensitivity analysis of discount rate
<u>Peningkatan 1%</u>					<u>Increase of 1%</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.888.178.851	1.831.285.606	1.582.274.560	1.512.948.444	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	47.027.408	188.437.564	198.066.939	232.158.183	Current service cost
<u>Penurunan 1%</u>					<u>Decrease of 1%</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.098.599.873	2.041.575.977	1.769.249.940	1.712.355.175	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	54.956.314	221.541.326	232.673.002	278.754.664	Current service cost
Analisis sensitivitas kenaikan gaji					Sensitivity analysis of salary increase
<u>Peningkatan 1%</u>					<u>Increase of 1%</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.092.744.192	2.035.916.646	1.765.091.736	1.708.998.778	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	54.759.993	220.791.849	231.963.469	277.857.626	Current service cost
<u>Penurunan 1%</u>					<u>Decrease of 1%</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.891.470.737	1.834.393.006	1.584.269.707	1.514.119.767	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	47.130.958	188.808.068	198.398.508	232.554.485	Current service cost

Analisa sensitivitas diatas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

The sensitivity analysis above is based on a change in an actuarial assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (projected unit credit) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

When calculating the sensitivity of employment benefit liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (projected unit credit) has been applied when calculating the employment benefit liabilities recognized within the statements of

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Berdasarkan akta notaris Yenti Sutinawati, S.H., M.Kn. No. 167 tanggal 22 Mei 2019, modal dasar Perusahaan berjumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-AH.01.03-0283532 tanggal 28 Mei 2019.

Based on notarial deed Yenti Sutinawati, S.H., M.Kn. No.167 dated May 22, 2019, the authorized capital of the Company is Rp750,000,000 (seven hundred and fifty million rupiah) which is divided into 750 (seven hundred and fifty) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share. From the authorized capital, Rp550,000,000 (five hundred and fifty million rupiah) has been issued and paid up which is divided into 550 (five hundred and fifty) shares. These amendments articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision No. AHU-AH.01.03-0283532 dated May 28, 2019.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebagai berikut:

The composition of the Company's share ownership as of December 31, 2021 is as follows:

Pemegang saham	31 Desember 2021/ December 31, 2021			Shareholders
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Total	
Rusdi Djamil Lioe	73%	400	400.000.000	Rusdi Djamil Lioe
Karolina Leo	9%	50	50.000.000	Karolina Leo
Katrina Leo	9%	50	50.000.000	Katrina Leo
Gouw Mie Lien	9%	50	50.000.000	Gouw Mie Lien
Jumlah	100%	550	550.000.000	Total

Distribusi sado laba Perusahaan:

The Company's accumulated profit distributions:

a. Pembentukan cadangan umum

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 20 September 2022, menyetujui penetapan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk ditetapkan sebagai cadangan wajib sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk saldo laba tahun 2019 dan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk saldo laba tahun 2020.

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 22 September 2022, menyetujui penetapan saldo laba tahun buku 2021 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagai cadangan wajib sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UUPJT.

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 26 Juni 2023, menyetujui penetapan saldo laba tahun buku 2022 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagai cadangan wajib sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UUPJT.

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 18 Maret 2024, menyetujui penetapan saldo laba tahun buku 2023 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagai cadangan wajib sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UUPJT.

b. Dividen kas dan non-kas

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 22 September 2022, menyetujui penetapan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp62.500.000.000 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Saldo tersebut akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham Perseroan sesuai persentase kepemilikan masing-masing saham dalam Perseroan (catatan 35b).

Berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 22 Desember 2022, menyetujui bahwa Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Dividen tersebut dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai persentase kepemilikan masing-masing saham dalam Perseroan, yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun buku sampai dengan 30 November 2022 (catatan 35b).

Berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Golden Westindo Artajaya pada tanggal 14 Desember 2023, menyetujui bahwa Perseroan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).

a. Allocation for general reserve

Based on the circular decision of the shareholders in lieu of the annual General Meeting of Shareholders of PT Golden Westindo Artajaya on September 20, 2022, approved the determination of the Company's accumulated profit for the fiscal year ending December 31, 2021 to be designated as mandatory reserve of IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah) for accumulated profit in 2019 and IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah) for accumulated profit in 2020.

Based on the circular decision of the shareholders in lieu of the annual General Meeting of Shareholders of PT Golden Westindo Artajaya on September 22, 2022, approved the determination of accumulated profit for the fiscal year 2021 amounting to IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah) as mandatory reserve as required under Article 70 of the Company Law.

Based on the circular decision of the shareholders in lieu of the annual General Meeting of Shareholders of PT Golden Westindo Artajaya on June 26, 2023, approved the determination of accumulated profit for the fiscal year 2022 amounting to IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah) as mandatory reserve as required under Article 70 of the Company Law.

Based on the circular decision of the shareholders in lieu of the annual General Meeting of Shareholders of PT Golden Westindo Artajaya on March 18, 2024, approved the determination of accumulated profit for the fiscal year 2023 amounting to IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah) as mandatory reserve as required under Article 70 of the Company Law.

b. Cash and non-cash dividend

Based on the circular decision of the shareholders in lieu of the annual General Meeting of Shareholders of PT Golden Westindo Artajaya on September 22, 2022, approved the determination of the Company's retained earnings for the fiscal year ended December 31, 2021 amounting to IDR62,500,000,000 (sixty-two billion five hundred million Rupiah).

These retained earnings to be distributed as dividends to the Company's shareholders in accordance with the percentage of ownership of each share in the Company (note 35b).

Based on the circular decision of the Board of Commissioners in Lieu of the Meeting of the Board of Commissioners of PT Golden Westindo Artajaya on December 22, 2022, agreed that the Company would distribute dividends to shareholders amounted to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah).

These dividends distribute to the Company's shareholders according to the percentage of ownership of each share in the Company, which is derived from the Financial Statements for the financial year as of November 30, 2022 (note 35b).

Based on the circular decision of the Board of Commissioners in Lieu of the Meeting of the Board of Commissioners of PT Golden Westindo Artajaya on December 14, 2023, agreed that the Company would distribute dividends amounted to Rp3,000,000,000 (three billion Rupiah).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

24. SHARE CAPITAL (continued)

Distribusi sado laba Perusahaan: (lanjutan)

The Company's accumulated profit distributions: (continued)

c. Dividen saham

Berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam akta No. 01 tanggal 4 Oktober 2022 dari notaris Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui penggunaan saldo laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen saham sebesar Rp24.495.000.000 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 24.495 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0071617.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Dividen saham tersebut dibagikan kepada seluruh pemegang saham dengan persentase secara proporsional (catatan 35a).

Sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.180.000.000 (seratus miliar seratus delapan puluh juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp25.045.000.000 (dua puluh lima miliar empat puluh lima juta Rupiah).

Berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam akta No. 08 tanggal 17 Desember 2022 dari notaris Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui pengalihan saham-saham milik:

- Tuan Rusdi Djamil Lioe, sebanyak 18.217 (delapan belas ribu dua ratus tujuh belas) saham dialihkan kepada PT Golden Westindo Investama.
- Nyonya Karolina Leo, sebanyak 2.276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham dialihkan kepada PT Golden Westindo Investama.
- Nyonya Gouw Mie Lien, sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) saham dialihkan kepada PT Golden Westindo Investama dan sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) saham dialihkan kepada PT Golden Samudra Pasifik.
- Nona Katrina Leo, sebanyak 2.276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham dialihkan kepada PT Golden Samudra Pasifik.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-AH.01.09-0088387 tanggal 19 Desember 2022.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 menjadi sebagai berikut:

Pemegang saham	31 Desember 2022 dan 2023/ December 31, 2022 and 2023			Shareholders
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Total	
PT Golden Westindo Investama	90%	22.541	22.541.000.000	PT Golden Westindo Investama
PT Golden Samudra Pasifik	10%	2.504	2.504.000.000	PT Golden Samudra Pasifik
Jumlah	100%	25.045	25.045.000.000	Total

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 25 Maret 2024 dibuat dihadapan Notaris Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0020326.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Maret 2024, para pemegang saham menyetujui:

- Perubahan peningkatan modal dasar dari Rp100.180.000.000 menjadi Rp160.000.000.000; dan
- Modal ditempatkan dan disetor dari Rp25.045.000.000 menjadi Rp40.000.000.000, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor terdiri dari:

- PT Golden Westindo Investama sebesar Rp10.800.000.000 yang dilakukan melalui dividen saham yang diperoleh dari saldo laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- PT Golden Samudra Pasifik sebesar Rp1.199.000.000 yang dilakukan melalui dividen saham yang diperoleh dari saldo laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- PT Golden Westindo Investama sebesar Rp2.956.000.000 yang dilakukan melalui setoran tunai.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 menjadi sebagai berikut:

Pemegang saham	31 Maret 2024/ March 31, 2024			Shareholders
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Total	
PT Golden Westindo Investama	90,74%	36.297	36.297.000.000	PT Golden Westindo Investama
PT Golden Samudra Pasifik	9,26%	3.703	3.703.000.000	PT Golden Samudra Pasifik
Jumlah	100%	40.000	40.000.000.000	Total

c. Shares dividend

Based on the deed of decision of the shareholders, as stated in deed No. 01 dated October 4, 2022 from notary Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to use the Company's return earnings distributed as stock dividends amounting to IDR24,495,000,000 (twenty four billion four hundred ninety five million Rupiah) divided into 24,495 (twenty four thousand four hundred and ninety five) shares with a nominal value of IDR1,000,000 (one million Rupiah) per share. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision No.AHU-0071617.AH.01.01.TAHUN 2022 dated October 4, 2022.

Stock dividends will be distributed to all shareholders with a proportional percentage (note 35a).

In connection with the dividend distribution, the shareholders approved an increase in the authorized capital of the Company from IDR750,000,000 (seven hundred and fifty million Rupiah) to IDR100,180,000,000 (one hundred billion one hundred and eighty million Rupiah). An increase in the Company's issued and paid-up capital from IDR550,000,000 (five hundred and fifty million Rupiah) to IDR25,045,000,000 (twenty-five billion forty-five million Rupiah).

Based on the deed of decision of the shareholders, as stated in deed No. 08 dated December 17, 2022 from notary Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., the shareholders approved the transfer of shares owned by:

- Mr. Rusdi Djamil Lioe, a total of 18,217 (eighteen thousand two hundred and seventeen) shares were transferred to PT Golden Westindo Investama.
- Mrs. Karolina Leo, a total of 2,276 (two thousand two hundred and seventy six) shares were transferred to PT Golden Westindo Investama.
- Mrs. Gouw Mie Lien, a total of 2,048 (two thousand forty eight) shares were transferred to PT Golden Westindo Investama and a total of 228 (two hundred twenty eight) shares were transferred to PT Golden Samudra Pasifik.
- Miss Katrina Leo, a total of 2,276 (two thousand two hundred and seventy six) shares were transferred to PT Golden Samudra Pasifik.

These amendments articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision No. AHU-AH.01.09-0088387 dated December 19, 2022.

The composition of the Company's share ownership as of December 31, 2022 and 2023 is as follows:

Based on Deed No. 4 dated March 25, 2024 drawn up by Early Gresiria Taher, S.H., M.Kn., Notary at West Java. This Deed of Shareholders' Decision Statement has been ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0020326.AH.01.02.TAHUN 2024 dated March 31, 2024, the shareholders agreed to:

- The changes of increasing authorized capital from IDR100,180,000,000 to IDR160,000,000,000; and
- Issued and paid-up capital from IDR25,045,000,000 to IDR40,000,000,000, with a nominal value of IDR1,000,000 per share.

The increase in issued and paid-up capital consists of:

- PT Golden Westindo Investama amounting to IDR10,800,000,000 which was made through share dividends obtained from retained earnings for the financial year ending December 31, 2023;
- PT Golden Samudra Pasifik amounting to IDR1,199,000,000 which was made through share dividends obtained from retained earnings for the financial year ending December 31, 2023; and
- PT Golden Westindo Investama amounting to IDR2,956,000,000 which conducted through cash.

The composition of the Company's share ownership as of March 31, 2024 is as follows:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

25. NON-CONTROLLING INTEREST

		31 Maret 2024/ March 31, 2024					
		Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Kyorin Co. Ltd.		9.711.785.616	752.600.134	4.843.938	10.469.229.688	Kyorin Co. Ltd.	
Gouw Mie Lien		13.351.116	(41.367)	4.382	13.314.131	Gouw Mie Lien	
Jumlah		9.725.136.732	752.558.767	4.848.320	10.482.543.819	Total	
		31 Desember 2023/ December 31, 2023					
		Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Kyorin Co. Ltd.		8.081.027.856	1.632.423.421	(1.665.661)	9.711.785.616	Kyorin Co. Ltd.	
Gouw Mie Lien		12.765.165	566.872	19.079	13.351.116	Gouw Mie Lien	
Jumlah		8.093.793.021	1.632.990.293	(1.646.582)	9.725.136.732	Total	
		31 Desember 2022/ December 31, 2022					
		Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Tambahan setoran modal/ Additional paid-in capital	Saldo akhir/ Ending balance	
Kyorin Co. Ltd.		9.431.815.482	(1.351.108.200)	320.574	-	8.081.027.856	Kyorin Co. Ltd.
Gouw Mie Lien		-	265.165	-	12.500.000	12.765.165	Gouw Mie Lien
Jumlah		9.431.815.482	(1.350.843.035)	320.574	12.500.000	8.093.793.021	Total
		31 Desember 2021/ December 31, 2021					
		Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif/ Comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Kyorin Co. Ltd.		10.417.592.455	(983.944.089)	(1.832.884)	9.431.815.482	Kyorin Co. Ltd.	
Jumlah		10.417.592.455	(983.944.089)	(1.832.884)	9.431.815.482	Total	

Kepentingan non-pengendali atas aset bersih adalah sebagai berikut:

Non-controlling interest in net assets are as follows:

		31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31 2021		
Kyorin Co. Ltd.		10.469.229.688	9.711.785.616	8.081.027.856	9.431.815.482	Kyorin Co. Ltd.	
Gouw Mie Lien		13.314.131	13.351.116	12.765.165	-	Gouw Mie Lien	
Jumlah		10.482.543.819	9.725.136.732	8.093.793.021	9.431.815.482	Total	

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) bersih adalah sebagai berikut:

Net income (loss) attributable to non-controlling interest are as follows:

		31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31 2021		
Kyorin Co. Ltd.		752.600.134	1.632.423.421	(1.351.108.200)	(983.944.089)	Kyorin Co. Ltd.	
Gouw Mie Lien		(41.367)	566.872	265.165	-	Gouw Mie Lien	
Jumlah		752.558.767	1.632.990.293	(1.350.843.035)	(983.944.089)	Total	

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) bersih komprehensif adalah sebagai berikut:

Comprehensive income (loss) attributable to non-controlling interest are as follows:

		31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31 2021		
Kyorin Co. Ltd.		757.444.072	1.630.757.760	(1.350.787.626)	(985.776.973)	Kyorin Co. Ltd.	
Gouw Mie Lien		(36.985)	585.951	265.165	-	Gouw Mie Lien	
Jumlah		757.407.087	1.631.343.711	(1.350.522.461)	(985.776.973)	Total	

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN USAHA

26. REVENUES

Rincian pendapatan per produk adalah sebagai berikut:

The detail of revenues by products are as follows:

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
Penjualan kotor						Gross sales
Aqua culture	13.146.519.689	13.249.333.637	51.061.174.925	59.592.123.374	65.668.018.304	Aqua culture
Aquatic	12.444.108.862	10.485.785.306	50.700.151.578	46.720.795.720	50.142.726.903	Aquatic
Sub jumlah penjualan kotor	25.590.628.551	23.735.118.943	101.761.326.503	106.312.919.094	115.810.745.207	Sub total gross sales
Retur penjualan						Sales return
Aqua culture	(129.928.906)	(320.590.400)	(1.543.058.420)	(727.797.575)	(1.632.919.280)	Aqua culture
Aquatic	(8.486.639)	(40.090.709)	(196.434.436)	(1.260.782.751)	(212.512.874)	Aquatic
Sub jumlah retur penjualan	(138.415.545)	(360.681.109)	(1.739.492.856)	(1.988.580.326)	(1.845.432.154)	Sub total sales return
Diskon penjualan						Sales discount
Aqua culture	(15.500.000)	(18.500.000)	(99.000.000)	(79.000.000)	(142.000.000)	Aqua culture
Aquatic	(372.194.327)	(424.441.084)	(1.390.304.215)	(1.139.401.354)	(1.085.415.269)	Aquatic
Sub jumlah diskon penjualan	(387.694.327)	(442.941.084)	(1.489.304.215)	(1.218.401.354)	(1.227.415.269)	Sub total sales discount
Jumlah penjualan bersih	25.064.518.679	22.931.496.750	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784	Total net revenues

Rincian pendapatan berdasarkan sifat transaksi adalah sebagai berikut:

The detail of revenues based on nature of the transactions are as follows:

Pihak berelasi	-	487.800.000	1.330.650.000	5.056.167.000	3.062.605.000	Related parties
Pihak ketiga	25.064.518.679	22.443.696.750	97.201.879.432	98.049.770.414	109.675.292.784	Third parties
Jumlah	25.064.518.679	22.931.496.750	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784	Total

Rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih:

The details of sales exceeding 10% from net sales:

PT Central Proteina Prima Tbk	4.094.273.248	2.489.687.310	12.014.449.791	18.277.642.420	21.755.816.705	PT Central Proteina Prima Tbk
CV Amarta Makmur Sejahtera	3.304.238.800	3.603.072.400	11.609.270.400	9.804.497.600	4.952.629.440	CV Amarta Makmur Sejahtera
Jumlah	7.398.512.048	6.092.759.710	23.623.720.191	28.082.140.020	26.708.446.145	Total

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN

27. COST OF GOODS SOLD

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
Perusahaan						The Company
Persediaan awal	14.632.325.215	19.643.570.788	19.643.570.788	13.523.896.983	10.366.414.338	Initial inventories
Pembelian barang dagang	8.364.073.041	4.759.435.194	44.468.263.780	64.534.184.526	69.379.138.478	Goods purchase
Biaya landed cost	649.509.059	577.647.145	4.173.771.094	6.445.527.829	5.597.260.540	Landed cost fee
Biaya perkemasan	4.822.514	1.036.931	18.265.693	20.948.731	79.490.539	Packaging cost
Barang tersedia untuk dijual	23.650.729.829	24.981.690.058	68.303.871.355	84.524.558.069	85.422.303.895	Available goods sold
Persediaan akhir	(10.587.790.045)	(11.412.903.135)	(14.632.325.215)	(19.643.570.788)	(13.523.896.983)	Ending inventories
Sub jumlah	13.062.939.784	13.568.786.923	53.671.546.140	64.880.987.281	71.898.406.912	Sub total
Harga pokok penjualan lainnya						Other direct cost
Biaya gaji dan tunjangan	344.015.074	277.617.764	1.288.432.099	1.292.721.651	1.470.653.603	Salaries and allowances expense
Biaya penyusutan	179.297.053	255.581.963	986.899.212	1.022.360.373	1.022.585.366	Depreciation expenses
Biaya pengujian dan laboratorium	51.208.500	23.188.600	54.017.154	166.564.250	35.560.000	Testing and laboratory expenses
Biaya asuransi	47.777.853	43.919.610	182.519.724	155.695.984	138.067.975	Insurance expenses
Biaya listrik, air dan telepon	43.587.347	41.622.494	179.253.780	181.427.634	202.029.940	Electricity, water and telephone expenses
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	19.123.125	17.522.155	83.960.490	78.832.624	78.550.281	Repair and maintenance expense
Biaya pengepakan	7.893.000	8.225.000	38.724.400	54.982.930	40.726.700	Packing expenses
Diskon pembelian	-	(6.475.273)	(835.046.076)	(141.741.914)	(1.902.650.109)	Purchases discount
Lainnya	(7.118.972)	(4.756.318)	(70.234.219)	(132.281.096)	(69.606.992)	Others
Sub jumlah	685.782.980	656.445.995	1.908.526.564	2.678.562.436	1.015.916.764	Sub total
Sub jumlah Perusahaan	13.748.722.764	14.225.232.918	55.580.072.704	67.559.549.717	72.914.323.676	Sub total of the Company
Entitas anak						The Subsidiary
Persediaan awal	1.837.821.195	1.268.142.311	1.268.142.311	145.224.785	-	Initial inventories
Pembelian barang dagang	1.946.075.889	1.083.370.392	4.493.669.115	1.173.881.886	145.224.785	Goods purchase
Barang tersedia untuk dijual	3.783.897.084	2.351.512.703	5.761.811.426	1.319.106.671	145.224.785	Available goods sold
Persediaan akhir	(2.188.129.250)	(2.069.188.022)	(1.837.821.195)	(1.268.142.311)	(145.224.785)	Ending inventories
Sub jumlah	1.595.767.834	282.324.681	3.923.990.231	50.964.360	-	Sub total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

27. COST OF GOODS SOLD (continued)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
		Tidak diaudit/ Unaudited				
	2024	2023	2023	2022	2021	
Entitas anak (lanjutan)						The Subsidiary (continued)
Harga pokok penjualan lainnya						Other direct cost
						Salaries and
Biaya gaji dan tunjangan	339.031.070	218.113.900	1.052.922.466	75.000.000	-	allowances expense
Biaya penyusutan	291.462.479	282.762.841	1.145.549.019	719.856	-	Depreciation expenses
Biaya listrik, air dan telepon	89.549.435	77.361.466	379.497.161	3.891.211	-	Electricity, water and telephone expenses
Biaya keperluan gudang	51.284.780	22.534.500	129.403.528	3.384.150	-	Warehouse expenses
Biaya asuransi	14.365.967	13.035.274	54.452.299	-	-	Insurance expenses
Biaya sewa	6.950.000	6.950.000	27.800.000	9.266.667	-	Rent expenses
						Repair and
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	2.806.716	7.314.000	83.858.542	-	-	maintenance expense
Biaya pengujian dan laboratorium	2.138.000	1.477.000	7.471.600	-	-	Testing and laboratory expenses
Diskon pembelian	(100.263)	(30.167.605)	(91.259.309)	(2.890.860)	-	Purchases discount
Lainnya	114.187.371	5.660.508	8.628.964	(25.594.559)	-	Others
Sub jumlah	911.675.555	605.041.884	2.798.324.270	63.776.465	-	Sub total
Sub jumlah Entitas anak	2.507.443.389	887.366.565	6.722.314.501	114.740.825	-	Sub total of the Subsidiaries
Jumlah beban pokok pendapatan	16.256.166.153	15.112.599.483	62.302.387.205	67.674.290.542	72.914.323.676	Total cost of goods sold
Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah penjualan dengan rincian sebagai berikut: Purchase that exceeded 10% of total sales with details as follows:						
Great Salt Lake Artemia	4.627.340.726	-	18.223.734.265	25.140.165.609	24.031.861.845	Great Salt Lake Artemia
Kyorin Co. Ltd.	3.736.732.315	3.369.511.331	14.519.250.487	21.245.882.432	29.377.979.754	Kyorin Co. Ltd.
Jumlah	8.364.073.042	3.369.511.331	32.742.984.752	46.386.048.041	53.409.841.599	Total
Persentase dari jumlah pendapatan	33,37%	14,69%	33,23%	44,99%	47,38%	Percentage to total sales

28. BEBAN USAHA

28. OPERATING EXPENSES

Rincian beban pemasaran adalah sebagai berikut:

The details of selling expenses are as follows:

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
		Tidak diaudit/ Unaudited				
	2024	2023	2023	2022	2021	
Biaya promosi	311.002.330	404.928.302	1.098.591.336	888.404.988	628.044.617	Promotion expense
Biaya perjalanan dinas	294.851.392	34.420.922	405.418.001	551.029.787	555.473.839	Travel expense
Biaya transportasi	120.704.758	117.236.490	523.997.778	529.979.480	432.818.594	Transport expense
Biaya pengiriman/ ekspedisi	84.745.722	36.153.305	238.532.812	131.026.856	112.208.921	Shipping/ expedition expense
Biaya pengujian	57.599.990	-	-	11.902.100	40.866.000	Testing expense
Biaya piutang tak tertagih	4.257.468	-	-	-	1.099.250	Bad debt expense
Sub jumlah	873.161.660	592.739.019	2.266.539.927	2.112.343.211	1.770.511.221	Sub total

Rincian beban administrasi dan umum adalah sebagai berikut:

The details of general & administration expenses are as follows:

Biaya gaji dan tunjangan	2.042.098.182	1.883.180.945	7.032.886.797	8.073.602.267	7.576.346.625	Salaries and allowances expense
Biaya jasa profesional	290.833.739	214.416.666	896.680.905	616.195.819	345.497.614	Professional fee
Biaya representasi	232.755.817	90.339.255	451.408.970	494.641.957	361.795.108	Representation expense
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	139.775.728	169.892.609	597.345.898	635.045.952	535.693.022	Repair and maintenance expense
Biaya kesejahteraan	91.647.265	71.485.571	347.065.653	339.498.183	590.774.971	Welfare expense
Biaya imbalan pascakerja	83.218.356	80.886.856	323.547.420	296.537.460	(146.025.919)	Employee benefits expense
Biaya asuransi	82.622.817	75.522.792	330.665.536	362.155.993	354.490.938	Insurance expense
Biaya komunikasi	40.386.938	43.299.674	149.403.913	154.317.314	147.854.653	Communication expense
Biaya pajak	39.116.600	32.817.600	134.827.358	179.656.075	145.734.543	Tax expense
Biaya sumbangan	26.800.000	14.600.000	210.650.641	1.116.702.000	135.514.600	Donation expense
Biaya komisi	26.341.283	564.729.241	233.163.561	530.171.209	632.937.708	Commission fee
Biaya listrik dan air	22.338.882	22.234.709	101.731.257	322.992.946	236.682.706	Electricity and water expense
Lainnya (dibawah 100 juta)	72.485.453	85.424.382	289.707.981	346.708.198	412.185.721	Others (under 100 million)
Sub jumlah	3.190.421.060	3.348.830.300	11.099.085.890	13.468.225.373	11.329.482.290	Sub total

Rincian beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut:

The details of depreciation and amortization expenses are as follows:

Biaya penyusutan	478.536.576	478.466.295	1.917.795.318	3.016.486.196	2.072.591.782	Depreciation expense
Biaya amortisasi	31.828.937	31.828.936	127.315.752	127.775.133	122.929.920	Amortization expense
Sub jumlah	510.365.513	510.295.231	2.045.111.070	3.144.261.329	2.195.521.702	Sub total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

29. OTHER INCOME AND EXPENSES

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
Pendapatan lain-lain						Other income
Pendapatan selisih kurs	468.378.656	432.706.236	207.897.150	137.082.429	864.675.779	Gain on exchange rate
Laba penjualan aset tetap (catatan 12)	-	-	158.141.463	286.363.636	-	Gain on sales of fixed assets (note 12)
Pendapatan bunga bank	8.661.019	4.207.168	18.317.544	13.278.032	21.554.198	Interest income
Pendapatan lainnya	82.971.981	3.520.378	479.419.654	532.917.712	453.154.730	Other incomes
Sub jumlah	560.011.656	440.433.782	863.775.811	969.641.809	1.339.384.707	Sub total
Beban lain-lain						Other expense
Biaya bunga dan provisi bank	(76.946.587)	(314.706.513)	(778.121.363)	(1.132.565.763)	(1.101.145.492)	Bank interest and provision expenses
Biaya administrasi bank	(13.104.277)	(8.275.373)	(33.486.568)	(36.321.251)	(87.004.341)	Bank administration expenses
Biaya pajak pendapatan final	(1.731.889)	(841.238)	(32.941.431)	(31.930.352)	(4.297.219)	Final tax expenses
Biaya STP/SKPKB	-	(185.067.155)	(548.453.572)	(728.483.230)	(519.724.624)	STP/SKPKB expenses
Biaya bunga pinjaman	-	(31.568.265)	(31.568.265)	(494.117.641)	(451.223.524)	Loan interest expenses
Rugi investasi	-	-	-	(189.027.108)	(285.744.165)	Loss on investment
Biaya lainnya	(62.401.520)	(4.924.488)	(182.789.709)	(230.844.276)	(120.187.419)	Other expenses
Sub jumlah	(154.184.273)	(545.383.032)	(1.607.360.908)	(2.843.289.621)	(2.569.326.784)	Sub total
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih	405.827.383	(104.949.250)	(743.585.097)	(1.873.647.812)	(1.229.942.077)	Total other income (expenses) - net

30. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

30. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS

a. Sifat hubungan

a. Nature of relationship

Entitas/ Entity	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Transaksi/ Transaction
PT Seashell Indo Raya	Entitas Sepengendali/ Under common control	Piutang usaha, piutang lain-lain dan uang muka investasi/ Trade receivables, other receivables and advances on investments
PT Bahari Nutrindo Unggul	Entitas Sepengendali/ Under common control	Piutang usaha/ Trade receivables
Central Gains Cultivation Sdn, Bhd	Entitas Sepengendali/ Under common control	Piutang lain-lain dan investasi jangka panjang/ Other receivables and long-term investments

b. Rincian transaksi dan saldo

b. Details of transactions and balances

Saldo-saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balances with related parties were as follows:

	31 Maret/ March 31	31 Desember/ December 31			
	2024	2023	2022	2021	
Piutang usaha					Trade receivables
PT Seashell Indo Raya	142.400.010	585.150.000	1.257.100.000	421.500.000	PT Seashell Indo Raya
PT Bahari Nutrindo Unggul	34.500.000	354.500.000	700.000.000	206.885.000	PT Bahari Nutrindo Unggul
Sub jumlah	176.900.010	939.650.000	1.957.100.000	628.385.000	Sub total
Piutang lain-lain					Other receivables
PT Seashell Indo Raya	-	-	-	20.049.273.378	PT Seashell Indo Raya
Central Gains Cultivation Sdn, Bhd	-	-	-	21.681.391.976	Central Gains Cultivation Sdn, Bhd
Piutang lainnya	-	-	-	217.048	Other receivables
Sub jumlah	-	-	-	41.730.882.402	Sub total
Uang muka investasi					Advances on investments
PT Seashell Indo Raya	-	-	-	14.796.000.000	PT Seashell Indo Raya
Sub jumlah	-	-	-	14.796.000.000	Sub total
Investasi jangka panjang					Long-term investments
Central Gains Cultivation Sdn, Bhd	-	-	-	2.100.000	Central Gains Cultivation Sdn, Bhd
Sub jumlah	-	-	-	2.100.000	Sub total
Jumlah	176.900.010	939.650.000	1.957.100.000	57.157.367.402	Total
Jumlah aset	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918	Total asset
Persentase dari jumlah aset	0,16%	0,86%	1,82%	34,91%	Percentage to total assets
Utang lain-lain					Other payable
Utang pemegang saham	-	-	-	6.661.072.765	Shareholders's payable
Jumlah	-	-	-	6.661.072.765	Total
Jumlah liabilitas	23.969.593.131	30.314.075.340	41.718.048.658	43.752.358.732	Total liabilities
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,00%	0,00%	0,00%	15,22%	Percentage to total liabilities

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

b. Details of transactions and balances (continued)

Saldo-saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The balances with related parties were as follows: (continued)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Pendapatan usaha					Revenues
PT Seashell Indo Raya	-	922.950.000	2.460.850.000	2.045.435.000	PT Seashell Indo Raya
PT Bahari Nutrindo Unggul	-	407.700.000	2.595.317.000	1.017.170.000	PT Bahari Nutrindo Unggul
Jumlah	-	1.330.650.000	5.056.167.000	3.062.605.000	Total
Jumlah pendapatan usaha	25.064.518.679	98.532.529.432	103.105.937.414	112.737.897.784	Total revenues
Persentase terhadap jumlah pendapatan	0,00%	1,35%	4,90%	2,72%	Percentage to total revenues

c. Kompensasi personil manajemen kunci

c. Key management personnel compensation

Jumlah kompensasi manajemen kunci yang dibayarkan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp703.034.000 pada tanggal 31 Maret 2024, sebesar Rp2.331.360.000 pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp3.016.936.800 pada tanggal 31 Desember 2022 dan sebesar Rp3.112.110.018 pada tanggal 31 Desember 2021.

The amount of key management compensation paid by the Company amounting to IDR703,034,000 as of March 31, 2024, amounting to IDR2,331,360,000 as of December 31, 2023, amounting to IDR3,016,936,800 as of December 31, 2022, and amounting to IDR3,112,110,018 as of December 31, 2021.

31. SEGMENT USAHA

31. OPERATING SEGMENTS

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with operating profit or loss in the financial statements.

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba, serta aset dan liabilitas sehubungan dengan segmen operasi Grup:

The following table presents revenue and profit, and asset and liability information regarding the Group's operating segments:

31 Maret 2024/ March 31, 2024							
Aqua culture		Aquatic		Jumlah/ Total			
%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount		
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT						SEGMENT REVENUE AND RESULTS	
Penjualan bersih	51,87%	13.001.090.783	48,13%	12.063.427.896	100%	25.064.518.679	Net sales
Beban pokok pendapatan	53,17%	(8.644.144.339)	46,83%	(7.612.021.814)	100%	(16.256.166.153)	Cost of goods sold
Laba kotor		4.356.946.444		4.451.406.082		8.808.352.526	Gross profit
Beban usaha							Operating expenses
Beban pemasaran						(873.161.660)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum						(3.190.421.060)	General and administrative expenses
Beban penyusutan dan amortisasi						(510.365.513)	Depreciation and amortization expenses
Jumlah beban usaha						(4.573.948.233)	Total operating expenses
Laba usaha						4.234.404.293	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain							Other income (expenses)
Pendapatan lain-lain						560.011.656	Other income
Beban lain-lain						(154.184.273)	Other expenses
Pendapatan lain-lain - bersih						405.827.383	Other income - net
Laba sebelum pajak						4.640.231.676	Income before tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan							Income tax benefit (expenses)
Pajak kini						(805.469.528)	Current tax
Pajak tangguhan						18.200.380	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan						(787.269.148)	Total tax income expenses
Laba periode berjalan						3.852.962.528	Profit current period
Penghasilan komprehensif lain						20.509.874	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif						3.873.472.402	Total comprehensive income
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT						SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES	
Aset segmen						110.035.227.126	Segment assets
Liabilitas segmen						23.969.593.131	Segment liabilities
31 Maret 2023/ March 31, 2023							
Aqua culture		Aquatic		Jumlah/ Total			
%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount		
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT						SEGMENT REVENUE AND RESULTS	
Penjualan bersih	56,30%	12.910.243.237	43,70%	10.021.253.513	100%	22.931.496.750	Net sales
Beban pokok pendapatan	57,82%	(8.737.682.139)	42,18%	(6.374.917.344)	100%	(15.112.599.483)	Cost of goods sold
Laba kotor		4.172.561.098		3.646.336.169		7.818.897.267	Gross profit

31 Maret 2023/ March 31, 2023							
Aqua culture			Aquatic		Jumlah/ Total		
%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount		
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT						SEGMENT REVENUE AND RESULTS	
Penjualan bersih	56,30%	12.910.243.237	43,70%	10.021.253.513	100%	22.931.496.750	Net sales
Beban pokok pendapatan	57,82%	(8.737.682.139)	42,18%	(6.374.917.344)	100%	(15.112.599.483)	Cost of goods sold
Laba kotor		4.172.561.098		3.646.336.169		7.818.897.267	Gross profit

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. SEGMENT USAHA (lanjutan)

31. OPERATING SEGMENTS (continued)

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba, serta aset dan liabilitas sehubungan dengan segmen operasi Grup: (lanjutan)

The following table presents revenue and profit, and asset and liability information regarding the Group's operating segments: (continued)

31 Maret 2023/ March 31, 2023						
Aqua culture		Aquatic		Jumlah/ Total		
%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT (lanjutan)						SEGMENT REVENUE AND RESULTS (continued)
Beban usaha						Operating expenses
Beban pemasaran					(592.739.019)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum					(3.348.830.300)	General and administrative expenses
Beban penyusutan dan amortisasi					(510.295.231)	Depreciation and amortization expenses
Jumlah beban usaha					(4.451.864.550)	Total operating expenses
Laba usaha					3.367.032.717	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain						Other income (expenses)
Pendapatan lain-lain					440.433.782	Other income
Beban lain-lain					(545.383.032)	Other expenses
Beban lain-lain - bersih					(104.949.250)	Other expenses - net
Laba sebelum pajak					3.262.083.467	Income before tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan						Income tax benefit (expenses)
Pajak kini					(861.807.385)	Current tax
Pajak tangguhan					16.845.180	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan					(844.962.205)	Total tax income expenses
Laba periode berjalan					2.417.121.262	Profit current period
Penghasilan komprehensif lain					1.290.385	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif					2.418.411.647	Total comprehensive income
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT						SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen					104.489.013.771	Segment assets
Liabilitas segmen					35.977.167.123	Segment liabilities

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	Aqua culture		Aquatic		Jumlah/ Total	
	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT						
Penjualan bersih	50,16%	49.419.116.505	49,84%	49.113.412.927	100%	98.532.529.432
Beban pokok pendapatan	51,71%	(32.215.263.240)	48,29%	(30.087.123.965)	100%	(62.302.387.205)
Laba kotor		17.203.853.265		19.026.288.962		36.230.142.227
Beban usaha						
Beban pemasaran						(2.266.539.927)
Beban administrasi dan umum						(11.099.085.890)
Beban penyusutan dan amortisasi						(2.045.111.070)
Jumlah beban usaha						(15.410.736.887)
Laba usaha						20.819.405.340
Pendapatan (beban) lain-lain						
Pendapatan lain-lain						863.775.811
Beban lain-lain						(1.607.360.908)
Beban lain-lain - bersih						(743.585.097)
Laba sebelum pajak						20.075.820.243
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini						(3.996.374.129)
Pajak tangguhan						58.118.720
Jumlah beban pajak penghasilan						(3.938.255.409)
Laba periode berjalan						16.137.564.834
Penghasilan komprehensif lain						5.161.758
Jumlah laba komprehensif						16.142.726.592
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT						
Aset segmen						109.550.236.933
Liabilitas segmen						30.314.075.340

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. SEGMENT USAHA (lanjutan)

31. OPERATING SEGMENTS (continued)

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba, serta aset dan liabilitas sehubungan dengan segmen operasi Grup: (lanjutan)

The following table presents revenue and profit, and asset and liability information regarding the Group's operating segments: (continued)

31 Desember 2022/ December 31, 2022						
	Aqua culture		Aquatic		Jumlah/ Total	
	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT						SEGMENT REVENUE AND RESULTS
Penjualan bersih	57,01%	58.785.325.799	42,99%	44.320.611.615	100%	103.105.937.414
Beban pokok pendapatan	58,94%	(39.886.415.055)	41,06%	(27.787.875.487)	100%	(67.674.290.542)
Laba kotor		18.898.910.744		16.532.736.128		35.431.646.872
Beban usaha						Operating expenses
Beban pemasaran					(2.112.343.211)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum					(13.468.225.373)	General and administrative expenses
Beban penyusutan dan amortisasi					(3.144.261.329)	Depreciation and amortization expenses
Jumlah beban usaha					(18.724.829.913)	Total operating expenses
Laba usaha					16.706.816.959	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain						Other income (expenses)
Pendapatan lain-lain					969.641.809	Other income
Beban lain-lain					(2.843.289.621)	Other expenses
Beban lain-lain - bersih					(1.873.647.812)	Other expenses - net
Laba sebelum pajak					14.833.169.147	Income before tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan						Income tax benefit (expenses)
Pajak kini					(4.380.316.002)	Current tax
Pajak tangguhan					44.738.100	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan					(4.335.577.902)	Total tax income expenses
Laba periode berjalan					10.497.591.245	Profit current period
Penghasilan komprehensif lain					129.084.570	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif					10.626.675.815	Total comprehensive income
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT						SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen					107.811.483.659	Segment assets
Liabilitas segmen					41.718.048.658	Segment liabilities
31 Desember 2021/ December 31, 2021						
	Aqua culture		Aquatic		Jumlah/ Total	
	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount	%	Nilai/ Amount
Penjualan bersih	56,67%	63.893.099.024	43,33%	48.844.798.760	100%	112.737.897.784
Beban pokok pendapatan	53,25%	(38.829.743.198)	46,75%	(34.084.580.478)	100%	(72.914.323.676)
Laba kotor		25.063.355.826		14.760.218.282		39.823.574.108
Beban usaha						Operating expenses
Beban pemasaran					(1.770.511.221)	Marketing expenses
Beban administrasi dan umum					(11.329.482.290)	General and administrative expenses
Beban penyusutan dan amortisasi					(2.195.521.702)	Depreciation and amortization expenses
Jumlah beban usaha					(15.295.515.213)	Total operating expenses
Laba usaha					24.528.058.895	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain						Other income (expenses)
Pendapatan lain-lain					1.339.384.707	Other income
Beban lain-lain					(2.569.326.784)	Other expenses
Beban lain-lain - bersih					(1.229.942.077)	Other expenses - net
Laba sebelum pajak					23.298.116.818	Income before tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan						Income tax benefit (expenses)
Pajak kini					(5.864.838.100)	Current tax
Pajak tangguhan					2.109.580	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan					(5.862.728.520)	Total tax income expenses
Laba periode berjalan					17.435.388.298	Profit current period
Penghasilan komprehensif lain					(108.277.404)	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif					17.327.110.894	Total comprehensive income
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT						SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen					163.706.617.918	Segment assets
Liabilitas segmen					43.752.358.732	Segment liabilities

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

32. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, The Group's has monetary assets in foreign currencies as follows:

		31 Maret 2024/ March 31, 2024		
	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	236.072,59	3.742.458.769	Cash and cash equivalents
	EUR	43.991,60	754.935.009	
	JPY	36.114.999,00	3.774.017.395	
Piutang usaha	USD	181.104,00	2.871.041.712	Trade receivables
Jumlah aset			11.142.452.885	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	296.646,36	4.702.734.745	Trade payables
	JPY	59.134.153,00	6.179.518.989	
Jumlah liabilitas			10.882.253.734	Total liabilities
Aset moneter bersih			260.199.151	Net monetary assets
		31 Desember 2023/ December 31, 2023		
	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	582.794,67	8.984.362.634	Cash and cash equivalents
	EUR	1.009,60	17.304.059	
	JPY	12.220.909,00	1.338.678.372	
Piutang usaha	USD	78.618,80	1.211.987.421	Trade receivables
Jumlah aset			11.552.332.486	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	406.690,00	6.269.533.040	Trade payables
	EUR	148.715,96	2.548.920.171	
	JPY	80.212.697,00	8.786.498.829	
Jumlah liabilitas			17.604.952.040	Total liabilities
Liabilitas moneter bersih			6.052.619.554	Net monetary liabilities
		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	7.361,37	115.801.711	Cash and cash equivalents
	EUR	124,54	2.081.391	
	JPY	11.023.622,08	1.295.937.011	
Jumlah aset			1.413.820.113	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	730.824,50	11.496.600.209	Trade payables
	EUR	85.072,93	1.421.792.402	
	JPY	31.260.348,00	3.674.966.511	
Jumlah liabilitas			16.593.359.122	Total liabilities
Liabilitas moneter bersih			15.179.539.009	Net monetary liabilities
		31 Desember 2021/ December 31, 2021		
	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	165.157,78	2.356.636.362	Cash and cash equivalents
	JPY	5.900.775,08	731.045.845	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	USD	11.404,84	162.735.662	Restricted cash and cash equivalents
Jumlah aset			3.250.417.869	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	373.248,10	5.325.877.139	Trade payables
	EUR	107.331,56	1.730.918.895	
	JPY	101.576.039,00	12.583.239.711	
Utang bank	USD	30.951,13	441.641.674	Bank loan
	EUR	77.742,93	1.253.747.793	
Jumlah liabilitas			21.335.425.212	Total liabilities
Liabilitas moneter bersih			18.085.007.343	Net monetary liabilities

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. LABA PER SAHAM

33. EARNINGS PER SHARE

Pada tanggal 17 Mei 2024, Perusahaan mengubah nilai nominal sahamnya yang semula bernilai Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp25 per lembar saham.

On May 17, 2024, the Company's changed the par value of its shares from previously IDR1,000,000 per share to be IDR25 per share.

Sesuai dengan PSAK 223: "Laba Per Saham", dalam pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar sebelum pemecahan saham disesuaikan dengan perubahan tersebut seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

In accordance with SFAS 223: "Earning per share", on stock bill, the common shares issued to the existing shareholders without any additional compensation. Therefore, the amount of outstanding common shares before stock split are adjusted to the changes as if the event occurred at the beginning of the earliest serving period.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar setiap periode yang disajikan dalam laporan keuangan telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham.

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share for each period presented in the financial statements has been adjusted to reflect the effect of the stock split.

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan pada informasi berikut:

The basic earnings per share is computed based on the following data:

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited 2023	2023	2022	2021	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.100.403.761	2.555.616.386	14.504.574.541	11.848.434.280	18.419.332.387	Income for the year attributable to equity holders of the parent entity
Jumlah saham rata-rata tertimbang saham yang beredar (catatan 24)	1.008.373.626	1.001.800.000	1.001.800.000	1.001.800.000	1.001.800.000	Total weighted average number of outstanding shares (Notes 24)
Laba per saham dasar	3,07	2,55	14,48	11,83	18,39	Basic earning per shares

Perusahaan tidak memiliki saham yang berpotensi dilusi, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusi.

The Company does not have any potentially dilutive shares, therefore the diluted earnings per share is equal to the basic earnings per share.

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Instrumen keuangan

a. Financial instrument

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau disajikan dalam jumlah tercatat (ketika nilai tercatatnya mendekati nilai wajar atau karena nilai wajar tidak tersedia dan/ atau tidak dapat diukur secara handal).

Financial instruments presented in the statement of financial position recorded at fair value, or served in the carrying amount (when the carrying amount is approaching fair value because the fair value is not available and / or can not be reliably measured).

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	2024	2023	2022	2021	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	15.686.935.553	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	6.626.963.798	4.116.579.706	3.083.313.160	5.203.395.131	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	9.134.500	74.450.152	63.626.681	41.900.882.860	Other receivables
Jumlah	22.323.033.851	17.631.701.539	7.278.010.114	54.399.293.247	Total
Jumlah aset	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918	Total asset
Persentase terhadap jumlah aset	20,29%	16,09%	6,75%	33,23%	Percentage to total assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	11.464.272.024	17.718.038.384	16.786.500.202	19.658.597.695	Trade payables
Utang lain-lain	30.207.550	41.999.501	30.648.000	6.709.756.785	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	15.636.750	13.673.932	5.740.000	77.938.623	Accrued expenses
Utang bank	140.975.311	542.793.362	12.468.120.427	7.188.061.016	Bank loans
Jumlah	11.651.091.635	18.316.505.179	29.291.008.629	33.634.354.119	Total
Jumlah liabilitas	23.969.593.131	30.314.075.340	41.718.048.658	43.752.358.732	Total liabilities
Persentase terhadap jumlah liabilitas	48,61%	60,42%	70,21%	76,87%	Percentage to total liabilities

Aset dan liabilitas keuangan lancar yang jatuh tempo dalam jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan lancar telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Current assets and financial liabilities maturing in the short term, the carrying value of assets and financial liabilities have been closed to the estimated current fair value.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel nilai wajarnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Assets and long-term liabilities with fixed and variable interest rates on the fair value is determined by discounting future cash flows using current interest rate on transactions observable current market for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

Seluruh instrumen keuangan telah mencerminkan nilai wajar yang bersangkutan. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan nilai tercatatnya.

The whole financial instruments have been reflected in the fair value is concerned. There is no significant difference between the fair value of financial assets and liabilities with its carrying value.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

b. Nilai wajar instrumen keuangan

b. Fair value of financial assets

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan per 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

The table below describes the carrying amounts and fair value of financial assets and liabilities as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021:

	31 Maret 2024/ March 31, 2024		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	15.686.935.553	15.686.935.553	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	6.626.963.798	6.626.963.798	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	9.134.500	9.134.500	Other receivables
Jumlah	22.323.033.851	22.323.033.851	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	11.464.272.024	11.464.272.024	Trade payables
Utang lain-lain	30.207.550	30.207.550	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	15.636.750	15.636.750	Accrued expenses
Utang bank	140.975.311	140.975.311	Bank loans
Jumlah	11.651.091.635	11.651.091.635	Total
	31 Desember 2023/ December 31, 2023		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	13.440.671.681	13.440.671.681	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	4.116.579.706	4.116.579.706	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	74.450.152	74.450.152	Other receivables
Jumlah	17.631.701.539	17.631.701.539	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	17.718.038.384	17.718.038.384	Trade payables
Utang lain-lain	41.999.501	41.999.501	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	13.673.932	13.673.932	Accrued expenses
Utang bank	542.793.362	542.793.362	Bank loans
Jumlah	18.316.505.179	18.316.505.179	Total
	31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	4.131.070.273	4.131.070.273	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	3.083.313.160	3.083.313.160	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	63.626.681	63.626.681	Other receivables
Jumlah	7.278.010.114	7.278.010.114	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	16.786.500.202	16.786.500.202	Trade payables
Utang lain-lain	30.648.000	30.648.000	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	5.740.000	5.740.000	Accrued expenses
Utang bank	12.468.120.427	12.468.120.427	Bank loans
Jumlah	29.291.008.629	29.291.008.629	Total
	31 Desember 2021/ December 31, 2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	7.295.015.256	7.295.015.256	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	5.203.395.131	5.203.395.131	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	41.900.882.860	41.900.882.860	Other receivables
Jumlah	54.399.293.247	54.399.293.247	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	19.658.597.695	19.658.597.695	Trade payables
Utang lain-lain	6.709.756.785	6.709.756.785	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	77.938.623	77.938.623	Accrued expenses
Utang bank	7.188.061.016	7.188.061.016	Bank loans
Jumlah	33.634.354.119	33.634.354.119	Total

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value for each class of financial instruments:

- Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payable, other payable, and accrued expenses. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Kategori dan kelas instrumen keuangan

c. Classes and category of financial instrument

31 Maret 2024/ March 31, 2024					
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized</i>	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset Keuangan pada FVTPL)/ <i>Assets at fair value through profit or loss</i>	Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Assets at fair value through other comprehensive income</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	15.686.935.553	-	-	-	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	6.626.963.798	-	-	-	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	9.134.500	-	-	-	Other receivables
Sub jumlah atas aset keuangan	22.323.033.851	-	-	-	Sub total to financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	-	-	-	11.464.272.024	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	-	30.207.550	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	15.636.750	Accrued expenses
Utang bank	-	-	-	140.975.311	Bank loans
Sub jumlah atas liabilitas keuangan	-	-	-	11.651.091.635	Sub total to financial liabilities
Jumlah	22.323.033.851	-	-	11.651.091.635	Total
31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized</i>	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset Keuangan pada FVTPL)/ <i>Assets at fair value through profit or loss</i>	Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Assets at fair value through other comprehensive income</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	13.440.671.681	-	-	-	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	4.116.579.706	-	-	-	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	74.450.152	-	-	-	Other receivables
Sub jumlah atas aset keuangan	17.631.701.539	-	-	-	Sub total to financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	-	-	-	17.718.038.384	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	-	41.999.501	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	13.673.932	Accrued expenses
Utang bank	-	-	-	542.793.362	Bank loans
Sub jumlah atas liabilitas keuangan	-	-	-	18.316.505.179	Sub total to financial liabilities
Jumlah	17.631.701.539	-	-	18.316.505.179	Total
31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized</i>	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset Keuangan pada FVTPL)/ <i>Assets at fair value through profit or loss</i>	Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Assets at fair value through other comprehensive income</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	4.131.070.273	-	-	-	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	3.083.313.160	-	-	-	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	63.626.681	-	-	-	Other receivables
Sub jumlah atas aset keuangan	7.278.010.114	-	-	-	Sub total to financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	-	-	-	16.786.500.202	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	-	30.648.000	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	5.740.000	Accrued expenses
Utang bank	-	-	-	12.468.120.427	Bank loans
Sub jumlah atas liabilitas keuangan	-	-	-	29.291.008.629	Sub total to financial liabilities
Jumlah	7.278.010.114	-	-	29.291.008.629	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Kategori dan kelas instrumen keuangan (lanjutan)

c. Classes and category of financial instrument (continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized</i>	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset Keuangan pada FVTPL)/ <i>Assets at fair value through profit or loss</i>	Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Assets at fair value through other comprehensive income</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	7.295.015.256	-	-	-	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - bersih	5.203.395.131	-	-	-	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	41.900.882.860	-	-	-	Other receivables
Sub jumlah atas aset keuangan	54.399.293.247	-	-	-	Sub total to financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	-	-	-	19.658.597.695	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	-	6.709.756.785	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	77.938.623	Accrued expenses
Utang bank	-	-	-	7.188.061.016	Bank loans
Sub jumlah atas liabilitas keuangan	-	-	-	33.634.354.119	Sub total to financial liabilities
Jumlah	54.399.293.247	-	-	33.634.354.119	Total

d. Manajemen risiko modal

d. Capital risk management

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan. Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

The Group's manages its capital structure and makes adjustments to it, in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group's may adjust the dividend payment to its shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

Rasio lancar (*Current ratio*), rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity*) serta kekayaan bersih (*Net Worth*) adalah rasio yang umum digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Grup serta menelaah efektivitas pinjaman Grup.

Current ratio, debt to equity ratio and net worth are the ratio that is general used by management to evaluate the capital structure of the Group's and review the effectiveness of the Group's debt to credit risk.

Grup juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya.

The Group must maintain its capital structure at a level that will not risk the credit rating.

Struktur permodalan Grup adalah sebagai berikut:

The Group's capital structure is as follows:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31 2021	
Aset lancar	38.368.649.109	37.449.293.681	32.569.698.464	70.174.438.243	Current assets
Aset tidak lancar	71.666.578.017	72.100.943.252	75.241.785.195	93.532.179.675	Non-current assets
Jumlah	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918	Total
Liabilitas jangka pendek	21.764.493.740	27.711.179.031	38.117.733.738	38.649.298.022	Short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.205.099.391	2.602.896.309	3.600.314.920	5.103.060.710	Long-term liabilities
Jumlah liabilitas	23.969.593.131	30.314.075.340	41.718.048.658	43.752.358.732	Total liabilities
Jumlah ekuitas	86.065.633.995	79.236.161.593	66.093.435.001	119.954.259.186	Total equity
Jumlah	110.035.227.126	109.550.236.933	107.811.483.659	163.706.617.918	Total
Rasio lancar	176,29%	135,14%	85,45%	181,57%	Current ratio
Rasio utang terhadap ekuitas	27,85%	38,26%	63,12%	36,47%	Debt to equity ratio

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari kas dan bank, utang dan ekuitas.

The Group's manages capital risk to ensure that, they will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Group's capital structure consists of cash on hand and in bank, loan and equity.

Rasio pinjaman pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 and 2021 adalah sebagai berikut:

The gearing ratio as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Maret/ March 31 2024	31 Desember/ December 31 2023	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31 2021	
Utang usaha	11.464.272.024	17.718.038.384	16.786.500.202	19.658.597.695	Trade payables
Utang lain-lain	30.207.550	41.999.501	30.648.000	6.709.756.785	Other payable
Biaya yang masih harus dibayar	15.636.750	13.673.932	5.740.000	77.938.623	Accrued expenses
Utang bank	140.975.311	542.793.362	12.468.120.427	7.188.061.016	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	306.560.000	364.040.000	6.890.000	427.046.000	Lease liabilities
Sub jumlah	11.957.651.635	18.680.545.179	29.297.898.629	34.061.400.119	Sub total
Kas dan setara kas	15.686.935.553	13.440.671.681	4.131.070.273	7.295.015.256	Cash and cash equivalents
Pinjaman bersih	(3.729.283.918)	5.239.873.498	25.166.828.356	26.766.384.863	Net debt
Ekuitas	86.065.633.995	79.236.161.593	66.093.435.001	119.954.259.186	Equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap ekuitas	-4,33%	6,61%	38,08%	22,31%	Net debt to equity ratio

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

e. Manajemen risiko keuangan

Grup memiliki beberapa eksposur risiko yaitu risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko kredit dan risiko likuiditas yang berasal dari kegiatan usaha normal. Manajemen secara berkelanjutan memonitor proses manajemen risiko Grup untuk meyakinkan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara teratur dikaji untuk merefleksikan adanya perubahan dari kondisi pasar serta aktivitas Grup.

1. Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang pinjaman yang seluruhnya dikenai suku bunga mengambang dimana perubahan suku bunga pasar akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup dimasa datang.

2. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah. Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

3. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Grup dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui oleh Direksi.

4. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek untuk mencukupi pengeluaran jangka pendek.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup secara terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang.

Tabel berikut ini menunjukkan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan ketentuan pembayaran dalam kontrak pada 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and not later than five year	Lebih dari lima tahun/ More than five year	Jumlah/ Total
31 Maret 2024				
Liabilitas keuangan				
Tanpa bunga				
Utang usaha	11.464.272.024	-	-	11.464.272.024
Utang lain-lain	30.207.550	-	-	30.207.550
Biaya yang masih harus dibayar	15.636.750	-	-	15.636.750
Utang bank	140.975.311	-	-	140.975.311
Liabilitas sewa pembiayaan	229.920.000	76.640.000	-	306.560.000
Jumlah	11.881.011.635	76.640.000	-	11.957.651.635
31 Desember 2023				
Tanpa bunga				
Utang usaha	17.718.038.384	-	-	17.718.038.384
Utang lain-lain	41.999.501	-	-	41.999.501
Biaya yang masih harus dibayar	13.673.932	-	-	13.673.932
Utang bank	4.500.015	538.293.347	-	542.793.362
Liabilitas sewa pembiayaan	229.920.000	134.120.000	-	364.040.000
Jumlah	18.008.131.832	672.413.347	-	18.680.545.179

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Financial management risk

The Group is exposed to interest rate risk, currency risk, credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and Group's activities.

1. Interest rate risk management

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

This risk exposure mainly arise from loan which generally floating interest rates. Any changes in market interest rates would directly influence the future contractual cash flows of Group.

2. Foreign exchange rate risk

The Group is not exposed to the effects of foreign exchange rate fluctuations. Most of the Group's revenues and expenses are denominated in Rupiah. The Group manages exposure to foreign currencies by making adjustments to the price applied to the consumer.

3. Credit risk management

Credit risk refers to the risk of counterparties failing to meet its contractual liabilities resulting in losses to the Group.

The Group's credit risk is primarily attached to accounts receivable and other receivables, and bank deposits. Credit risk on bank deposits is considered minimal because it is placed with trusted financial institutions that have good records. Third party trade receivables are placed on trusted third parties and have good records. The Group's exposure and counterparties are monitored continuously and the aggregate value of related transactions is spread among counterparties approved by the Board of Directors.

4. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

In the management of liquidity risk, prudently monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Group's also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including its loan maturity profiles.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021:

March 31, 2024
Financial liabilities
Non-interest bearing
Trade payables
Other payable
Accrued expenses
Bank loan
Lease liabilities

Total

December 31, 2023
Non-interest bearing
Trade payables
Other payable
Accrued expenses
Bank loan
Lease liabilities

Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

e. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Financial management risk (continued)

4. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

4. Liquidity risk management (continued)

Tabel berikut ini menunjukkan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan ketentuan pembayaran dalam kontrak pada 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (lanjutan)

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments as of March 31, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021: (continued)

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and not later than five year	Lebih dari lima tahun/ More than five year	Jumlah/ Total	
31 Desember 2022					December 31, 2022
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Utang usaha	16.786.500.202	-	-	16.786.500.202	Trade payables
Utang lain-lain	30.648.000	-	-	30.648.000	Other payable
Biaya yang masih harus dibayar	5.740.000	-	-	5.740.000	Accrued expenses
Utang bank	10.538.120.427	1.930.000.000	-	12.468.120.427	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	6.890.000	-	-	6.890.000	Lease liabilities
Jumlah	27.367.898.629	1.930.000.000	-	29.297.898.629	Total
31 Desember 2021					December 31, 2021
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Utang usaha	19.658.597.695	-	-	19.658.597.695	Trade payables
Utang lain-lain	6.709.756.785	-	-	6.709.756.785	Other payable
Biaya yang masih harus dibayar	77.938.623	-	-	77.938.623	Accrued expenses
Utang bank	3.698.061.016	3.490.000.000	-	7.188.061.016	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	420.156.000	6.890.000	-	427.046.000	Lease liabilities
Jumlah	30.564.510.119	3.496.890.000	-	34.061.400.119	Total

35. TRANSAKSI NON-KAS

35. NON-CASH TRANSACTIONS

Rincian atas transaksi non-kas adalah sebagai berikut:

Details of non-cash transactions are as follows:

a. Dividen saham

a. Shares dividend

	31 Maret/ March 31 2024	2023	31 Desember/ December 31 2022	2021	
Dividen saham	(11.999.000.000)	-	(24.495.000.000)	-	Shares dividend
Jumlah	(11.999.000.000)	-	(24.495.000.000)	-	Total
Dividen	11.999.000.000	-	24.495.000.000	-	Dividend
Jumlah	11.999.000.000	-	24.495.000.000	-	Total

b. Dividen non-kas

b. Non-cash dividend

	31 Maret/ March 31 2024	2023	31 Desember/ December 31 2022	2021	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya:					Restricted cash and cash equivalents:
Citibank Singapore	-	-	(161.517.286)	-	Citibank Singapore
Piutang lain-lain pihak berelasi:					Other receivables related parties:
Piutang pemegang saham	-	-	(5.326.809.595)	-	Shareholders receivables
PT Seashell Indo Raya	-	-	(21.211.440.259)	-	PT Seashell Indo Raya
Central Gains	-	-	(21.681.391.976)	-	Central Gains
Cultivation Sdn, Bhd	-	-	-	-	Cultivation Sdn, Bhd
Uang muka investasi:					Advance on investment:
PT Seashell Indo Raya	-	-	(14.796.000.000)	-	PT Seashell Indo Raya
Investasi jangka panjang:					Long term investment:
Investasi saham di Citibank	-	-	(1.052.226.683)	-	Stock investment in Citibank
Central Gains	-	-	-	-	Central Gains
Cultivation Sdn, Bhd	-	-	(2.100.000)	-	Cultivation Sdn, Bhd
Jumlah	-	-	(64.231.485.799)	-	Total
Dividen non-kas	-	-	64.231.485.799	-	Non-cash dividend
Jumlah dividen	-	-	64.231.485.799	-	Total dividend

Piutang pemegang saham merupakan pinjaman dana Perusahaan pada pemegang saham untuk tujuan kepentingan pemegang saham yang merupakan transaksi baru selama periode tahun 2022. Atas saldo piutang pemegang saham tersebut pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris digunakan untuk penyelesaian utang dividen kepada pemegang saham.

Shareholder receivables are loans of the Company's funds to shareholders for the benefit of shareholders which are new transactions during the 2022 period. The balance of the shareholder receivables on September 22, 2022 based on the circular decision of the shareholders in lieu of the annual General Meeting of Shareholders and dated December 22, 2022 based on the circular decision of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting is used to settle dividend debts to shareholders.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. TRANSAKSI NON-KAS (lanjutan)

Rincian atas transaksi non-kas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Lain-lain

Pembelian aset tetap melalui
sewa pembiayaan

-	616.835.856
Jumlah	616.835.856

35. NON-CASH TRANSACTIONS (continued)

Details of non-cash transactions are as follows: (continued)

c. Others

Purchase of fixed assets through
financial lease

-	347.081.958
Jumlah	347.081.958

Total

36. PERIKATAN DAN PERJANJIAN

Kontrak kerja signifikan yang masih berjalan pada tanggal 31 Maret 2024:

1. Kontrak kerjasama dengan pemasok

Great Salt Lake Artemia

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Great Salt Lake Artemia. Perjanjian tersebut berlaku sampai 31 Desember 2023. Dan akan diperpanjang setiap tahunnya.

Pada tanggal 5 April 2024, Perusahaan menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Great Salt Lake Artemia. Perjanjian tersebut akan diperpanjang setiap tahunnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan ditunjuk untuk menjadi Distributor dengan memasarkan, menjualkan dan mendistribusikan produk produk yang ditentukan.

EHEIM GmbH & Co.KG

Pada tanggal 6 Desember 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan EHEIM GmbH & Co. KG. Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan ditunjuk untuk menjadi Distributor dengan memasarkan, menjualkan dan mendistribusikan produk produk yang ditentukan.

2. Kontrak kerjasama dengan pelanggan

PT Central Proteina Prima Tbk

Pada tanggal 27 Februari 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan PT Central Proteina Prima Tbk. Perjanjian tersebut berlaku dari 19 Februari 2024 sampai 19 Februari 2025, dan akan diperpanjang setiap tahunnya.

36. COMMITMENT AND AGREEMENT

Outstanding significant contracts for providing as of March 31, 2024:

1. Cooperation agreement with supplier

Great Salt Lake Artemia

On January 1, 2015, the Company signed an Operational Cooperation Agreement with Great Salt Lake Artemia. The agreement is valid to December 31, 2023. And it will be renewed every year.

On April 5, 2024, the Company signed a Renewed Operational Cooperation Agreement with Great Salt Lake Artemia. The agreement will be renewed every year.

Based on this agreement, the Company is appointed to become a Distributor by marketing, selling and distributing the specified products.

EHEIM GmbH & Co.KG

On December 6, 2023, the Company signed an Operational Cooperation Agreement with EHEIM GmbH & Co. KG. Based on this agreement, the Company is appointed to become a Distributor by marketing, selling and distributing the specified products.

2. Cooperation agreement with customer

PT Central Proteina Prima Tbk

On February 27, 2024, the Company signed an Operational Cooperation Agreement with PT Central Proteina Prima Tbk. The agreement is valid from February 19, 2024 to February 19, 2025, and it will be renewed every year.

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa

Berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana yang disebutkan dalam akta notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn. No. 36 pada tanggal 17 Mei 2024, Perusahaan menyetujui dan memutuskan antara lain:

- 1) Perubahan status Perusahaan dari perusahaan terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan, dari sebelumnya PT Golden Westindo Artajaya menjadi PT Golden Westindo Artajaya Tbk saat tanggal efektif pendaftaran.
- 2) Pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp25 per saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024, sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan menjadi seperti dibawah ini:

Pemegang saham	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Golden Westindo Investama	90,74%	1.451.880.000	36.297.000.000	PT Golden Westindo Investama
PT Golden Samudra Pasifik	9,26%	148.120.000	3.703.000.000	PT Golden Samudra Pasifik
Jumlah	100%	1.600.000.000	40.000.000.000	Total

- 3) Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perusahaan menjadi Perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan perikanan.
- 4) Pengangkatan Deagust Triharyadi sebagai Komisaris Independen dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-AH.01.09-0203740 tanggal 17 Mei 2024.
- 5) Perubahan-Perubahan berikut yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-AH.01.03-0114525 tanggal 17 Mei 2024 adalah sebagai berikut:
 - i) Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering /IPO) Perusahaan; dan
 - ii) Menyetujui penerbitan saham baru dari simpanan (portepel) Perusahaan sejumlah 685.714.300 lembar saham dengan nilai nominal Rp25 per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana (IPO).
- 6) Mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan:
 - i) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
 - ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - iii) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - iv) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Circular resolutions of the shareholders in lieu of the extraordinary general meeting of shareholders

Based on statement of circular resolutions of the shareholders in lieu of the extraordinary general meeting of shareholders as stated in the notarial deed of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn. No. 36 on May 17, 2024 of the Company approved and decide amongst others:

- 1) The change of the Company's status from private to become a public company and therefore change of the Company's name from PT Golden Westindo Artajaya to become PT Golden Westindo Artajaya Tbk on the effective listing date.
- 2) Change of the Company's nominal share value from IDR1,000,000 per share to become IDR25 per share and approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through decree No. AHU-0029007.AH.01.02.Tahun 2024 dated May 17, 2024, hence the composition of the Company's shareholders are as follows:

- 3) Approved the change in the Company's aims and objectives to become a Company operating in the trade and fisheries sector.
- 4) Appointment of Deagust Triharyadi as Independent Commissioners and approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through decree No. AHU-AH.01.09-0203740 dated May 17, 2024.
- 5) The following changes have been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision no. AHU-AH.01.03-0114525 dated 17 May 2024 is as follows:
 - i) The Initial Public Offering (IPO) of the Company; and
 - ii) Approved the issuance of new shares from the Company's portfolio of 685,714,300 shares with a nominal value of IDR 25 per share to be offered to the public in an Initial Public Offering (IPO).
- 6) Changes the entire article of association of the Company to comply with:
 - i) Bapepam Regulation Number IX.J.1 concerning the Principles of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies.
 - ii) Financial Services Authority (OJK) Regulation Number: 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies.
 - iii) OJK Regulation Number: 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
 - iv) OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

37. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

b. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 001/GWA/DIR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Dewan Direksi telah menyetujui pengangkatan Monalisa sebagai sekretaris perusahaan.

b. Appointment of Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Directors No. 001/GWA/DIR/V/2024 dated May 17, 2024, the Board of Directors approved the appointment of Monalisa as corporate secretary.

c. Pengangkatan Kepala Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 002/GWA/DIR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Dewan Direksi telah menyetujui pengangkatan Dukat Heru Aryanto sebagai Kepala Internal Audit.

c. Appointment of Head Audit Internal

Based on the Decree of the Board of Directors No. 002/GWA/DIR/V/2024 dated May 17, 2024, the Board of Directors approved the appointment of Dukat Heru Aryanto as Head Audit Internal.

d. Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/GWA/KOM/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Dewan Komisaris telah menyetujui pembentukan komite audit Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

d. Establishment of Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 006/GWA/KOM/V/2024 dated May 17, 2024, the Board of Commissioners approved the establishment of audit committee of the Company's with the composition as follows:

Ketua	Deagust Triharyadi	Chairman
Anggota	Amelia Jesslyn	Member
Anggota	Martha Murtiati P S.E	Member

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letter

PT Golden Westindo Artajaya

PT Golden Westindo Artajaya

Pemeriksaan tahun pajak 2022

2022's tax assessment

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak KPP Madya II Jakarta Barat, atas pemeriksaan pajak untuk tahun 2022 pada tanggal 29 April 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Based on the Tax Assessment Letter (SKP) issued by the Directorate General of Taxation KPP Madya II West Jakarta, for the tax audit for 2022 on April 29, 2024, with the following results:

Objek pajak	Nomor hasil pemeriksaan/ Examination result number	Jumlah (kurang) lebih bayar/ Total (under) over payment	Tax object
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan	00076/406/22/087/24	1.192.782.446	Tax overpayment assessment letter of Corporate Income Tax
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 21	00074/201/22/087/24	(34.261.329)	Tax underpayment assessment letter of Article 21
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 23	00118/203/22/087/24	(17.261.414)	Tax underpayment assessment letter of Article 23
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai	00307/207/22/087/24	(313.644.361)	Tax underpayment assessment letter of Value After Tax
Jumlah		827.615.342	Total

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

38. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Some of the information in these consolidated financial statements has been amended to conform with the presentation and disclosure requirements of the Indonesian capital market regulations in relation to the Initial Public Offering of Shares of the Company, as follows:

1. Penambahan komponen pos-pos beserta saldo atas periode 31 Desember 2023 di laporan perubahan ekuitas konsolidasian;
2. Perubahan saldo laba per saham pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian;
3. Perubahan saldo pada laporan arus kas konsolidasian;
4. Pemisahan penyajian atas penerimaan (pembayaran) dari pinjaman bank yang sebelumnya disajikan pada basis *neto* pada laporan arus kas konsolidasian dari aktivitas pendanaan;
5. Pemisahan penyajian atas penerimaan (pembayaran) dari pihak berelasi yang sebelumnya disajikan pada basis *neto* pada laporan arus kas konsolidasian dari aktivitas pendanaan;
6. Penambahan pengungkapan terkait Entitas Induk di Catatan 1a atas laporan keuangan konsolidasian;
7. Penambahan pengungkapan terkait kegiatan usaha di Catatan 1a atas laporan keuangan konsolidasian;
8. Perubahan pengungkapan terkait jumlah karyawan tetap di Catatan 1b atas laporan keuangan konsolidasian;
9. Penambahan pengungkapan terkait aset tetap di Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian;
10. Reklasifikasi atas aset instalasi listrik dari pos aset takberwujud menjadi aset tetap di Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian;
11. Perubahan pengungkapan terkait perpajakan di Catatan 16c atas laporan keuangan konsolidasian;
12. Penambahan pengungkapan terkait utang sewa pembiayaan di Catatan 21 atas laporan keuangan konsolidasian;
13. Penambahan pengungkapan pada pinjaman bank di Catatan 22 pada laporan keuangan konsolidasian;
14. Penambahan pengungkapan atas pengesahan akta pada modal saham di Catatan 24 pada laporan keuangan konsolidasian;
15. Penambahan pengungkapan atas pendapatan usaha berdasarkan sifat transaksi di Catatan 26 pada laporan keuangan konsolidasian;
16. Penambahan pengungkapan terkait kompensasi yang diberikan kepada direksi dan komisaris di Catatan 30c atas laporan keuangan konsolidasian; dan
17. Penambahan aset dan liabilitas atas segmen operasi di Catatan 31 pada laporan keuangan konsolidasian.
18. Perubahan saldo terkait laba per saham di Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian;

1. Addition of postal components along with balances for the period December 31, 2023 in the consolidated statements of changes in equity;
2. Changes in the retained earnings per share in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income;
3. Changes in balance in consolidated statements of cash flows;
4. Separate presentation of the proceeds (payment) from bank loans which was previously presented on a net basis in the consolidated statements of cash flows from financing activities;
5. Separate presentation of the proceeds (payment) from related parties loan which was previously presented on a net basis in the consolidated statements of cash flows from financing activities;
6. Additional disclosures related to the Parent Entity in Note 1a to the consolidated financial statements;
7. Additional disclosures related to business activities in Note 1a to the consolidated financial statements;
8. Changes in disclosure related to the number of permanent employees in Note 1b to the consolidated financial statements;
9. Additional disclosures related to fixed assets in Note 12 to the consolidated financial statements;
10. Reclassification of electrical installation assets from intangible assets to fixed assets in Note 12 to the consolidated financial statements;
11. Changes in disclosures related to taxation in Note 16c to the consolidated financial statements;
12. Changes in disclosures related to financial lease liabilities in Note 21 to the consolidated financial statements;
13. Additional disclosure on bank loans in Note 22 to the consolidated financial statements;
14. Additional disclosure regarding ratification of the deed on share capital in Note 24 to the consolidated financial statements;
15. Additional disclosure of revenues based on the nature of the transaction in Note 26 to the consolidated financial statements;
16. Additional disclosures related to compensation provided to directors and commissioners in Note 30c to the consolidated financial statements; and
17. Addition of assets and liabilities for operating segments in Note 31 to the consolidated financial statements.
18. Changes in the balance related to earnings per share in Note 33 to the consolidated financial statements;

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

19. Penambahan pengungkapan terkait dividen non-kas di Catatan 35b pada laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen berkesimpulan bahwa perubahan-perubahan diatas tidak memiliki dampak yang material pada laporan keuangan konsolidasian.

39. PERSETUJUAN UNTUK PENERBITAN KEMBALI LAPORAN

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan secara wajar laporan keuangan konsolidasian dan menyetujui penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 3 September 2024.

38. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Some of the information in these consolidated financial statements has been amended to conform with the presentation and disclosure requirements of the Indonesian capital market regulations in relation to the Initial Public Offering of Shares of the Company, as follows: (continued)

19. Additional disclosures related to non-cash dividends in Note 35b to the consolidated financial statements.

Management concluded that the above changes did not have a material impact to these consolidated financial statements.

39. APPROVAL FOR REISSUANCE REPORTS

The Management responsible to prepare and present fairly the consolidation financial statement and approved the reissuance of the consolidation financial report on the date September 3, 2024.